

ANALISIS TANGGUNG JAWAB KURATOR SECARA PRIBADI DAN JABATAN

Alya Putri Kinanti

E-mail: alya.pk@hotmail.com

Staff Kantor ATR/BPN Provinsi Jawa Barat

Arief Suryono

E-mail: ariefsuryono@staff.uns.ac.id

(Penulis Korespondensi)

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Article Information

Keywords: Responsibility;
Curator; Personal Liability;
Duty-based Liability.

Kata Kunci: Tanggung Jawab;
Kurator; Tanggung Jawab
Pribadi; Tanggung Jawab
Jabatan.

Abstract

This article aimed to elaborating and analyzing differences between curator personal liability and curator duty-based liability in the process of bankruptcy settlement. This article is normative legal reseach. Secondary data covers primary, secondary legal materials. Materials collecting method using literature research. Furthermore Analysis method is deductive which is a thinking concept from general concept then take the specific concept. This article conclusion shows that punishment with compensation is characterized as personal resposibility because that form of punishment involves curator's personal wealth while punishment which relied under bankruptcy's assets is categorized as duty-based responsibility.

Abstrak

Artkel ini bertujuan untuk menjelaskan dan mengkaji perbedaan tanggung jawab kurator secara pribadi dan tanggung jawab kurator sebatas dalam melaksanakan tugasnya dalam penyelesaian kepailitan meliputi perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dikenai tanggung jawab pribadi maupun tanggung jawab jabatan. Artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif. Data sekunder meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Selanjutnya teknik analisis menggunakan metode deduksi yaitu konsep berpikir dari rumusan umum kemudian ditarik ke rumusan khusus. Artikel ini menghasilkan kesimpulan bahwa jenis hukuman ganti rugi merupakan tanggung jawab pribadi karena meliputi harta pribadi milik kurator sedangkan jenis hukuman yang ditanggung oleh *boedel* pailit merupakan tanggung jawab sebatas jabatan kurator itu sendiri.

A. Pendahuluan

Dalam proses kepailitan, sesaat setelah putusan pailit diucapkan oleh hakim pengadilan niaga, saat itu juga kurator ditunjuk untuk melakukan tugasnya. Kurator memegang peran penting dalam pengurusan serta pemberesan *boedel* pailit. Peran penting yang akan diemban oleh kurator tersebut juga harus diikuti dengan kemampuan kurator yang mumpuni dimana kurator dituntut paling tidak memiliki keahlian di bidang hukum perdata yang memadai, keahlian di bidang hukum kepailitan, keahlian dasar terkait ekonomi dan keuangan, serta keahlian di bidang manajemen (Rahayu Hartini; 2003: 85).

Kemampuan kurator tersebut dipergunakan dalam proses kepailitan karena dalam proses pengurusan dan pemberesan pailit, kurator nantinya dapat melakukan penjualan *boedel* pailit yang jelas akan membutuhkan kemampuan kurator di bidang ekonomi terkait harga maupun kondisi pasar sehingga hasil penjualan *boedel* pailit mendapat hasil yang maksimal. Kurator dalam usahanya untuk melakukan tugasnya juga membutuhkan kemampuan manajemen yang dibutuhkan kala melaksanakan penelitian terhadap laporan keuangan debitur pailit (*due diligent*) (Rahayu Hartini; 2003: 86).

Kurator dalam melaksanakan tugasnya juga memiliki kewenangan tertentu yang tidak selalu harus dibarengi dengan adanya izin dari hakim pengawas selaku pihak yang mengawasi kurator melaksanakan tugasnya dalam kepailitan. Seperti contohnya diatur dalam Pasal 69 Ayat (2) Huruf B UU Kepailitan tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut "UU Kepailitan") disebutkan kurator dalam melakukan pinjaman dari pihak ketiga guna meningkatkan nilai harta pailit diharuskan memiliki izin terlebih dahulu dari hakim pengawas apabila pinjaman tersebut akan membebani harta pailit dengan gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau agunan atas kebendaan lainnya.

Menurut kode etik profesi kurator dimana kurator diwajibkan bertindak secara jujur dan dapat dipercaya serta tidak menggunakan kesempatan dalam mengelola *boedel* pailit untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan di luar kepailitan (Imran Nating; 2004: 14). Kode etik profesi merupakan dasar bagi kurator dalam melaksanakan tugasnya termasuk juga sebagai dasar dalam mengambil keputusan terhadap apa yang harus dilakukan terhadap *boedel* pailit.

Kurator dalam melaksanakan tugasnya juga dapat menemui hambatan yang muncul dari perilaku debitur pailit yang dengan sengaja mempersulit kurator dalam melaksanakan tugasnya seperti kurator tidak diperbolehkan memasuki kediaman debitur, kurator dilaporkan ke polisi karena dianggap menjual harta pailit tanpa adanya izin dari debitur, dan masih banyak lainnya. (Ridwan, *Ius Constituendum*, 3, 2018: 199).

Peran kurator dimulai sejak putusan pailit diucap sampai dengan pembagian harta pailit kepada para kreditur di akhir masa tugasnya. Tahapan yang harus dilalui kurator dari awal sampai akhir memang cukup berat namun dalam UU Kepailitan, tugas berat tersebut juga dibarengi dengan wewenang yang cukup

luas juga sehingga diharapkan wewenang-wewenang yang diberikan tersebut dapat memudahkan kurator dalam mengurus dan membereskan *boedel* pailit.

Namun dapat ditemukan bahwa kewenangan yang diberikan oleh UU Kepailitan yang sedemikian luasnya tidak diikuti dengan itikad baik oleh kurator itu sendiri. Diketahui kerap kali terjadi bahwa justru kurator yang melakukan perbuatan melanggar hukum dengan memanfaatkan apa yang diamanatkan oleh UU Kepailitan.

Berdasarkan Pasal 98 UU Kepailitan, maka sejak mulai pengangkatannya kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya serta kemudian memberikan tanda terima. Uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya yang termasuk harta pailit, selain wajib mencatat kurator juga berwenang menyimpannya sendiri seperti yang diatur dalam Pasal 108 ayat (1) UU Kepailitan.

Berdasarkan Pasal 108 ayat (2) UU Kepailitan, kurator berwenang menyimpan uang tunai yang tidak diperlukan untuk pengurusan harta pailit di bank untuk kepentingan pengurusan harta pailit. Ketentuan Pasal 108 UU Kepailitan tersebut disimpan dengan akun atas nama kurator qq debitor pailit. Kewenangan inilah yang terkadang menjadi celah bagi kurator yang memiliki itikad buruk untuk menggunakan harta pailit sebagai sarana memperkaya diri.

Karena adanya kewenangan bagi kurator menggunakan harta pailit untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit dijadikan alasan untuk mencairkan sejumlah dana yang disimpan di bank yang dibawah kuasanya. Seperti kasus kepailitan PT Asuransi Bumi Asih Jaya (PT BAJ) dimana ketiga kurator yang bertugas melakukan perbuatan hukum dengan melakukan pencairan sejumlah dana yang digunakan tidak untuk kepentingan pengurusan dan pemberesan kepailitan.

Dapat diketahui dengan penjelasan tersebut bahwa sebenarnya kurator dapat dikenai tanggung jawab secara pribadi didasarkan pada perbuatan melanggar hukum yang merugikan pihak lain karena perbuatan ketiga kurator tersebut jelas telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melanggar hukum seperti yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yaitu adanya kesalahan, adanya kerugian yang timbul dan adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan kerugian.

Namun selain tanggung jawab pribadi, kurator juga dapat dikenai tanggung jawab jabatan dimana perbuatan kurator tersebut tidak dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum. Maka perlu diketahui bahwa tanggung jawab kurator memiliki perbedaan jenis perbuatan dan perbedaan jenis tanggung jawab. Hal inilah yang akan dibahas dalam artikel ini.

B. Metode Penelitian

Artikel ini merupakan penelitian yang menggunakan jenis penelitian hukum (*legal research*) yang bersifat preskriptif. Penelitian menggunakan

Pendekatan Perundang-Undang (*Statute Approach*) yang dilakukan melalui telaah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan sumber data yang digunakan adalah data primer, dan data sekunder. Adapun analisis data menggunakan metode deduksi yaitu konsep berpikir secara umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban bagi seseorang untuk mengganti segala sesuatu apabila terjadi hal-hal yang dapat dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah kewajiban seseorang untuk melaksanakan apa yang telah dibebankan kepadanya (Sudjana, *Veritas et Justicia*, 5, 2019: 391).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut "KUHPerdata"), Tanggung jawab diatur dalam Pasal 1365, Pasal 1366, dan Pasal 1367. Dalam Pasal 1365 disebutkan bahwa apabila seseorang melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain maka dirinya harus mengganti kerugian tersebut. Dalam pasal berikutnya yaitu Pasal 1366, selain atas perbuatannya apabila seseorang lalai dan menyebabkan kerugian maka orang tersebut juga wajib mengganti kerugian. Selanjutnya dalam Pasal 1367, seseorang juga bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh orang-orang yang berada dibawah tanggungannya (Thegra Tawaris, *Lex et Societatis*, 5, 2017: 88).

Menurut Abdulkadir Muhammad, teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum terbagi menjadi (Hizkia A. M. Kaunang, *Lex Et Societatis*, 7, 2019: 81):

1. Tanggung jawab karena perbuatan yang dilakukan secara sengaja, pihak yang melakukan perbuatan atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan akan mengakibatkan kerugian.
2. Tanggung jawab akibat perbuatan karena kelalaian didasarkan pada konsep kesalahan.
3. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan tanpa mempermasalahkan konsep kesalahan, didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, dalam artian bahwa meskipun bukan kesalahannya tetapi tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Menurut Hans Kelsen, tanggung jawab hukum adalah "Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia dibebani oleh tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan" (Jimly Asshidiq dan M. Ali Safa'at, 2006:62)

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari (Tengku Erwinsyahbana, et al, *Lentera Hukum*, 5, 2018:314):

1. Tanggung jawab individu yaitu seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Tanggung jawab kolektif yaitu bahwa seseorang bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukan orang lain;
3. Tanggung jawab berdasarkan kesalahan berarti seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Tanggung jawab mutlak yang berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Berdasarkan pada Pasal 72 UU Kepailitan yang menyatakan bahwa kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan tugasnya yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Frasa kesalahan atau kelalaian yang merugikan harta pailit secara implisit berarti bahwa Pasal 72 UU Kepailitan mengacu pada aspek yang terkandung dalam Pasal 1365 KUHPerdara mengenai Perbuatan Melanggar Hukum.

Dalam Pasal 72 UU Kepailitan disebutkan bahwa apabila kurator melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian terhadap harta pailit, maka kurator dapat dimintai tanggung jawab. Dalam kepailitan, apabila kurator melakukan perbuatan yang merugikan *boedel* pailit maka kurator harus bertanggung jawab kepada kreditor secara keseluruhan (Moh Zulkarnain Al Mufti, *Lex Renaissance*, 1, 2016: 101) karena sistem pembagian harta pailit adalah seluruh aset milik debitur dibagi sesuai dengan asas *pari passu prorata parte*.

Bentuk tanggung jawab kurator dibagi menjadi tanggung jawab kurator sebatas jabatannya dan tanggung jawab kurator secara pribadi. Dalam halnya tanggung jawab kurator sebatas jabatannya memiliki arti bahwa kurator tidak bertanggung jawab secara pribadi melainkan tanggung jawabnya menjadi beban terhadap harta pailit. Contoh perbuatan yang termasuk dalam hal ini antara lain (Raisa Inayati, *Spirit Pro Patria*, 5, 2019: 68):

1. Tidak memasukan salah satu kreditor dalam daftar pembagian *boedel* pailit karena lupa;
2. Dijualnya aset pihak ketiga;
3. Dijualnya aset debitur yang tidak termasuk *boedel* pailit;
4. Penagihan tagihan debitur yang pailit dan melakukan sita atas properti debitur, kemudian diketahui terbukti bahwa tuntutan debitur tidak benar.

Berdasarkan Pasal 74 UU Kepailitan, Kurator harus menyampaikan laporan terkait pelaksanaan tugasnya dalam kepengurusan kepailitan, disebutkan bahwa hal tersebut merupakan bentuk tanggung jawab kurator sebatas jabatannya dalam tugasnya mengurus kepailitan.

Sedangkan perbuatan kurator yang dapat dimintai tanggung jawab secara pribadi yaitu perbuatan yang dilakukan secara sengaja dengan kesalahannya dan berakibat kerugian bagi kreditor seperti yang terjadi dalam pengurusan kepailitan PT BAJ dimana ketiga kurator yang bertugas yaitu Lukman Sembada, Raymond Pardede, dan Gindo Hutahean secara bersama-sama melakukan perbuatan melanggar hukum.

Tanggungjawab secara pribadi berarti kurator karena ketidakprofesionalannya menyebabkan kerugian maka kurator bertanggung jawab secara pribadi dalam hal ini melingkupi harta benda milik pribadi kurator dan tanggung jawab tersebut tidak dapat dibebankan terhadap harta pailit.

Bahwa suatu perbuatan melanggar hukum apabila telah memenuhi unsur yaitu (Purwahid Patrik, 1994: 78):

1. Adanya perbuatan.

Perbuatan melanggar hukum berawal dengan adanya perbuatan dari pelaku. Perbuatan yang dimaksud tersebut dapat diartikan sebagai berbuat sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu. Apabila dilihat dari kasus kepailitan PT BAJ, perbuatan dari pelaku yang merupakan kurator melakukan perbuatan berupa pemanfaatan *boedel* pailit yang disimpannya untuk kepentingan pribadi.

2. Harus ada kesalahan.

Dicantumkannya syarat kesalahan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, menegaskan bahwa pelaku perbuatan melanggar hukum hanya bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkannya apabila dirinya dapat dipersalahkan karena perbuatan tersebut. Vollmar menyatakan bahwa pembuat undang-undang menerapkan istilah *schuld* (kesalahan) dalam beberapa arti yaitu (Munir Fuady, 2013: 45-46):

- a. Tanggung jawab pelaku terhadap perbuatan serta kerugian yang muncul sebagai akibat dari perbuatan tersebut;
- b. Kealpaan sebagai lawan kesengajaan;
- c. Sifat melanggar hukum.

3. Harus ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian.

Hubungan kausal atau sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melanggar hukum. Bahwa suatu kerugian yang muncul merupakan akibat dari suatu perbuatan. Jika perbuatan tersebut tidak dilakukan, maka kerugian sebagai akibat perbuatan tersebut tidak akan muncul. Dalam kasus kepailitan PT BAJ, apabila kurator tidak melakukan perbuatan pencairan dana yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau setidaknya diluar pengurusan pemberesan kepailitan, maka kreditor yang seharusnya menerima uangnya kembali tidak mengalami kerugian.

4. Harus ada kerugian.

Adanya kerugian yang diderita korban adalah syarat agar gugatan yang diajukan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dapat dipergunakan. Dalam kerugian wanprestasi hanya mengenal kerugian materil, namun kerugian karena perbuatan melanggar hukum di samping kerugian materil juga mengenal kerugian immateriil yang dinilai dengan uang (Nissa Hakim Nabilla, *et al.*, *Media of Law and Sharia*, 1, 2019 :58).

Berdasarkan pada sifatnya, kerugian terbagi menjadi dua yaitu bersifat materil dan immateriil adalah (Ahmad Jamal Sebayang, *Jurnal Hukum Kaidah*, 17, 2018: 136):

1. Materil, maksudnya bersifat kebendaan. Contohnya kerugian karena rusaknya mobil karena kecelakaan lalu lintas, rusaknya tempat tinggal, tidak didapatnya keuntungan, penggunaan uang untuk biaya barang dan sebagainya. Mengenai kerugian materil ini diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara yang berbunyi "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan";
2. Immateriil, maksudnya bersifat tidak kebendaan. Contohnya rusaknya nama baik, harga diri, hilangnya kepercayaan orang lain, membuang sampah (kotoran) di pekarangan orang lain sehingga menghasilkan udara tidak segar ataupun polusi, pencemaran lingkungan, hilangnya langganan dalam perdagangan. Kerugian immateriil ini diatur dalam Pasal 1370 KUHPerdara terkait kematian, Pasal 1371 KUHPerdara terkait luka atau cacat, dan Pasal 1372 KUHPerdara terkait penghinaan.

Unsur-unsur seperti adanya perbuatan, adanya kesalahan, adanya hubungan sebab-akibat antar perbuatan dan kerugian, serta adanya kerugian harus terpenuhi seluruhnya. Tidak terpenuhinya salah satu atau lebih dapat menyebabkan gugatan perbuatan melanggar hukum menjadi tidak terbukti (Winastri, *et al.*, *Diponegoro Law Journal*, 6, 2017: 13).

Ketiga kurator tersebut melakukan pencairan dana melalui pencairan dengan cek tunai yang dilakukan bulan Juli 2016 sampai bulan Mei 2017. Pencairan dana tersebut diketahui untuk kepentingan pribadi ketiga kurator atau setidaknya bukan untuk pengurusan kepailitan. Ketiganya juga diketahui membuat korespondensi serta dokumen palsu berupa *invoice* tagihan jasa hukum, kuitansi pembayaran tarif jasa konsultan hukum, serta proposal penawaran jasa hukum.

Hal-hal tersebut dilakukan untuk memperkuat alibi mereka terkait penarikan sejumlah uang untuk membayar tarif jasa konsultan hukum yang sebenarnya tidak ada atau fiktif. Perbuatan para kurator setidaknya merugikan Para Kreditor PT BAJ sebesar Rp19.812.961.005,- (sembilan belas milyar delapan ratus dua belas juta sembilan ratus enam puluh satu ribu lima rupiah).

Kurator dapat dikenai ganti rugi berikut yang gugatannya diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan: (Ananda Dwinanti Kinasih, *Jurnal Privat Law*, 7. 2019: 71):

1. Ganti Rugi Nominal

Jika terdapat perbuatan melanggar hukum berat, seperti perbuatan yang sengaja, tetapi tidak menimbulkan kerugian yang nyata terhadap korban, maka korban dapat diberikan sejumlah uang yang jumlahnya sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung jumlah sebenarnya kerugian tersebut.

2. Ganti Rugi Kompensasi

Ganti rugi kompensasi merupakan ganti rugi yang berbentuk pembayaran kepada korban dengan menghitung jumlah kerugian yang benar-benar telah dialami oleh pihak korban sebagai akibat suatu perbuatan melanggar hukum.

3. Ganti Rugi Penghukuman

Ganti rugi penghukuman merupakan suatu ganti rugi dengan jumlah yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya. Hal tersebut bertujuan untuk menghukum pelaku. Misalnya diterapkan terhadap penganiyaan berat yang tidak memiliki perikemanusiaan.

Perbedaan yang mendasari apakah perbuatan tersebut dapat dimintai tanggung jawab secara jabatan ataupun secara pribadi terletak pada apakah perbuatan tersebut secara langsung berdampak pada kerugian terhadap harta pailit atau tidak sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 72 UU Kepailitan dimana kurator bertanggungjawab atas kesalahan maupun kelalaiannya yang berdampak pada kerugian terhadap harta pailit.

Hal-hal yang dapat melepaskan Kurator dari tanggung jawab pribadi antara lain:

1. Kurator dapat membuktikan bahwa ia telah melaksanakan tugasnya dengan itikad baik;
2. Kurator melaksanakan tugasnya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian;
3. Kurator juga harus dapat membuktikan bahwa dirinya tidak mempunyai kepentingan pribadi yang mengakibatkan kerugian terhadap harta pailit.

Tanggung jawab jabatan sebatas hanya ketika kurator masih menjadi kurator yang aktif turut serta dalam pengurusan maupun pemberesan harta pailit terhadap tugas tugas yang dilimpahkan oleh undang-undang namun ketika dirinya tidak lagi aktif atau mundur dari perkara kepailitan yang sebelumnya ditugasnya kepadanya maka tanggung jawab jabatannya turut hapus sedangkan tanggung jawab pribadi tetap melekat kepada diri kurator tersebut meskipun kurator tersebut telah mundur dari perkara kepailitan yang diurusnya.

D. Simpulan

Dalam pengurusan dan pemberesan kepailitan, kurator memiliki tugas yang berat namun tetap diimbangi dengan wewenang yang cukup luas agar

memudahkan kurator dalam melaksanakan tugas guna mencapai tujuan kepailitan yaitu membagi *boedel* pailit secara merata sesuai dengan *prinsip pari passu prorata parte*. Tetapi wewenang yang luas tersebut terkadang bisa digunakan tidak sesuai peruntukannya. Maka kurator dapat dikenakan tanggung jawab pribadi.

Selain tanggung jawab pribadi, terdapat tanggung jawab jabatan yang hanya ada ketika dirinya masih aktif dalam proses pengurusan kepailitan dan hapus ketika dirinya mundur atau tidak lagi berperan sebagai kurator dalam proses kepailitan.

E. Saran

Sebaiknya DPR RI sebagai pihak yang merumuskan Undang-Undang untuk memperbaharui isi dari UU Kepailitan lagi dengan lebih mempertegas terkait jenis perbuatan apa saja yang menjadikan kurator dapat dimintai tanggung jawab dan juga tanggung jawab apa saja yang dapat dikenakan terhadap kurator. Sehingga dapat memberikan perlindungan hukum yang jelas terhadap kurator.

F. Daftar Pustaka

Sumber Buku:

Imran Nating. 2004. *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Munir Fuady. 2013. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Jimly Asshidiq dan M. Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Purwahid Patrik. 1994. *Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-Undang)*. Bandung: CV Mandar Maju.

Rahayu Hartini. 2008. *Hukum Kepailitan*. Malang: UMM Press. 2008.

Jurnal:

Ahmad Jamal Sebayang. 2018. "Perbuatan Melawan Hukum dalam Pengalihan Harta Bersama dalam Perkawinan". *Jurnal Hukum Kaidah* Vol. 17 No. 3. Medan: Universitas Islam Sumatera Utara.

Ananda Dwinanti Kinasih. 2019. "Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Sengketa Penguasaan Hak Atas Tanah Secara Melawan Hukum (Tinjauan Beberapa Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)". *Jurnal Privat Law* Vol. 7 No. 1. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Hizkia A. M. Kaunang. 2019. "Tanggungjawab Hukum Pemerintah dalam Ketersediaan Fasilitas Masyarakat Pejalan Kaki dan Penyandang Cacat

- Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009". *Lex Et Societatis* Vol. 7 No. 11. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Moch Zulkarnain Al Mufti. 2016. "Tanggung Jawab Kurator dalam Penjualan Harta Pailit di Bawah Harga Pasar". *Lex Renaissance*. Volume 1 No. 1. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Nissa Hakim Nabilla, et al. 2019. "Dasar Gugatan Sengketa Tanah Terkait dengan Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Putusan No. 53/PDT.G/2016/PN.KLN". *Media of Law and Sharia* Vol. 1 No. 1. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Raisa Inayati. 2019. "Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Balai Harta Peninggalan dalam Pemberesan Harta Pailit". *Spirit Pro Patria* Vol. 5 No. 1. Surabaya: Universitas Narotama.
- Ridwan. 2018. "Kedudukan Kurator dalam Melakukan Eksekusi Budel Pailit yang Berimplikasi pada Pelaporan secara Pidana suatu Kajian Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang". *Ius Constituendum* Vol. 3 No. 2. Semarang: Universitas Semarang.
- Sudjana. 2019. "Akibat Hukum Wanprestasi dan Tanggung Jawab para Pihak dalam Transaksi Anjak Piutang". *Veritas et Justicia* Vol. 5 No. 2. Bandung: Universitas Parahyangan.
- Tengku Erwinsyahbada, et al. 2018. "Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir". *Lentera Hukum* Vol 5 Issue 2. Jember: Universitas Jember.
- Thegra Tawaris. 2017. "Tanggung Jawab Menurut Hukum Perdata Rumah Sakit atas Kelalaian Tenaga Medis". *Lex et Societatis* Vol. 5 No. 3. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Winastri, et al. 2017. "Tinjauan Normatif terhadap Ganti Rugi dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum yang Menimbulkan Kerugian Immateriil (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 568/1968.G)". *Diponegoro Law Journal*. Vol. 6 No. 2. Semarang: Universitas Diponegoro.

**KONSEP IDEAL DALAM MEWUJUDKAN PRINSIP PENYELESAIN
SENGKETA PENGGUNA *FINTECH LENDING*
BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 77/POJK.01/2016**

Annisa Fidela Shanti

E-mail: nnsfidela@gmail.com

Mahasiswa S2 Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Pranoto

E-mail: maspran7@gmail.com

(Penulis Korespondensi)

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Kukuh Tedjomurti

E-mail: kukuhfhuns@gmail.com

(Penulis Korespondensi)

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Article Information

Keywords: *Fintech Lending; Ideal Concept; Dispute resolution*

Abstract

This article aims to find out the ideal concept to realize the principle of user dispute resolution in accordance with the Financial Services Authority Regulation No. 77/POJK.01/2016. The research method used is normative legal research. Sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials, with legal material analysis techniques using the syllogism method and interpretation using deductive thinking patterns. Based on the results of research conducted by the author, it is known that there are several ways of resolving disputes in transactions Fintech Lending, but the Financial Services Authority whose function is to organize an integrated regulation and supervision system for all activities in the financial services sector has not yet formed an Alternative Dispute Resolution Institution in the field of Fintech Lending. Financial Services Authority Regulation Number 77/POJK.01/2016 is also considered not effective in resolving disputes in technology-based money lending and borrowing transactions. The Financial Services Authority Regulation Number 77/POJK.01 /2016 is considered not effective because in Article 29 letter e only explains that the settlement of user disputes is simple, fast, and affordable, there is no clear mechanism related to the settlement of the user dispute Fintech Lending, so that the Organizers Fintech Lending do not yet have guidelines for resolving disputes that result in the Operator Fintech Lending being initials of the able to elect the Registrar's Office of the South Jakarta District Court to settle disputes with users, especially Lenders. The importance of the Financial Services Authority to establish an Alternative Dispute Resolution Institution in the field of Fintech Lending so that Users of services Fintech Lending especially the Lender get clarity

Article Information

Kata Kunci: Fintech Lending; Konsep Ideal; Penyelesaian Sengketa

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui konsep yang ideal untuk mewujudkan prinsip penyelesaian sengketa pengguna sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, diketahui bahwa terdapat beberapa cara menyelesaikan sengketa dalam transaksi *Fintech Lending*, namun Otoritas Jasa Keuangan yang berfungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan belum membentuk Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam bidang *Fintech Lending*. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 juga dinilai belum efektif untuk menyelesaikan sengketa dalam transaksi pinjam meminjam uang berbasis teknologi. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tersebut dinilai belum efektif karena dalam Pasal 29 huruf e hanya menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau, tidak ada mekanisme yang jelas terkait penyelesaian sengketa pengguna *Fintech Lending* tersebut, sehingga para Penyelenggara *Fintech Lending* belum memiliki pedoman untuk menyelesaikan sengketa yang mengakibatkan Penyelenggara *Fintech Lending* berinisial dapat memilih Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyelesaikan sengketa dengan pengguna khususnya *Lender*. Pentingnya Otoritas Jasa Keuangan untuk membentuk Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam bidang *Fintech Lending* tersebut agar para Pengguna layanan *Fintech Lending* khususnya *Lender* tersebut mendapatkan kejelasan

A. Pendahuluan

Fintech berbasis *peer to peer lending* di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi disebut sebagai layanan pinjam meminjam uang yang berbasis teknologi informasi. *Fintech Lending* merupakan pinjam-meminjam uang dari *Lender* kepada *Borrower* yang menggunakan sebuah inovasi layanan dalam lembaga keuangan non bank yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat untuk menjangkau konsumennya (I Wayan Bagus Pramana, 2014: 3)

Pada proses pemberian pinjaman uang tersebut tanpa menggunakan perantara bank serta lembaga kredit. Proses pemberian pinjaman uang tersebut

terdapat pada *platform* yang telah disediakan oleh Penyelenggara *Fintech Lending*, sehingga para Pengguna *Fintech Lending* dapat menggunakan *platform* tersebut sebagai wadah untuk melakukan transaksi pinjam meminjam uang. Pada pinjam meminjam uang secara online tersebut ada yang menggunakan jaminan dan juga tanpa adanya jaminan (Ekaterina Kalmykova, Anna Ryabova, 2016: 2). Mekanisme dalam transaksi pinjam meminjam uang di *Fintech Lending* yaitu Penyelenggara *Fintech Lending* memberikan wadah untuk mempertemukan banyak orang yang membutuhkan pinjaman dan banyak orang yang berkelebihan uang dan bersedia untuk memberikan pinjaman yang biasanya tanpa menggunakan jaminan dalam transaksi pinjam meminjam uang tersebut. Fasilitas layanan *Fintech Lending* dapat memberi kemudahan masyarakat untuk melakukan kegiatan sehari-harinya, yaitu dalam hal pembayaran, pencairan modal, dana pinjaman, serta investasi tanpa harus datang ke lembaga keuangan. Sehingga fasilitas layanan tersebut dapat mempermudah dan memberi banyak manfaat bagi masyarakat yang ada diseluruh daerah Indonesia, karena banyaknya jumlah masyarakat di Indonesia yang belum tersentuh layanan perbankan atau dapat disebut dengan *unbanked people* (Timothy R. Lyman, Gautam Ivatury, dan Stefan Staschen, 2008: 38).

Seiring banyaknya masyarakat yang menggunakan layanan *fintech lending* tersebut juga semakin bertambah banyaknya jumlah perusahaan *fintech lending* yang berizin dan telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan tersebut berjumlah 127 perusahaan per-30 September 2019 (<https://www.ojk.go.id/> diakses pada 30 November 2019 Pukul 22.00 WIB). Semakin berkembangnya jasa layanan *Fintech Lending* tersebut mengakibatkan banyaknya sengketa yang terjadi dalam transaksi pinjam meminjam uang, karena dalam layanan tersebut memiliki berbagai risiko bagi para Penggunanya khususnya *Lender* yaitu risiko gagal bayar dan wanprestasi atas pembagian hasil berupa pemberian bunga kepada *Lender* yang mengakibatkan para *Lender* menanggung sepenuhnya atas risiko tersebut.

Dalam sengketa tersebut salah satunya adalah *Platform Fintech Lending* yang berinisial SM, namun transaksi pendanaan tersebut telah disetujui oleh Para Pihak yaitu dalam Perjanjian Pendanaan Pinjaman, perjanjian tersebut berbentuk kontrak baku yang telah dibuat oleh Penyelenggara *Fintech Lending* sehingga Penyelenggara *Fintech Lending* dapat menganut asas kebebasan berkontrak dalam pembuatan kontrak baku tersebut, sehingga perjanjian yang dimuat secara sah mengikat para pihak sebagai undang-undang, namun dalam perkembangannya kebebasan berkontrak tersebut dapat menimbulkan ketidakadilan. Karena, dalam Perjanjian Pendanaan Pinjaman tersebut masih terdapat isi klausul yang belum sesuai dengan Pasal 29 huruf e Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016. Isi klausul penyelesaian sengketa tersebut adalah, "Bilamana dalam pelaksanaan perjanjian Kerjasama ini terdapat perselisihan antara kedua belah pihak baik dalam pelaksanaannya ataupun dalam penafsiran salah satu Pasal dalam perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk sedapat mungkin menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah telah dilakukan oleh kedua belah pihak, namun ternyata tidak berhasil mencapai suatu kemufakatan maka Para pihak sepakat

bahwa semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan". Pemilihan lokasi Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 29 huruf e Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016, karena dalam realitanya para pengguna *Fintech Lending* khususnya para *Lender* tersebut berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Apabila terjadi sengketa dalam hal kegiatan transaksi pinjam meminjam uang tersebut menyelesaikan sengketa dan tidak menemukan kemufakatan, namun penyelenggara telah memilih salah satu Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut dapat membuat para pengguna *Fintech Lending* khususnya para *Lender* tersebut merasa diberatkan lagi, karena *Lender* tersebut bersal dari daerah yang berbeda.

Penelitian ini terkait dengan penyelesaian sengketa bagi para Pengguna *Fintech Lending* khususnya *Lender* yang belum mengetahui secara jelas mekanisme penyelesaian sengketa jika terjadi sengketa dalam transaksi pedanaan pin-jaman. Sebagaimana dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Pasal 29 huruf e hanya mengatur tentang prinsip penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya murah yang dalam praktiknya para Penyelenggara tidak menerapkan prinsip tersebut sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan dan para *Lender* merasa tidak nyaman dalam pendanaan pinjaman di *Fintech Lending*. Berdasarkan uraian di atas, maka akan dikaji bagaimanakah konsep yang ideal dalam mewujudkan prinsip penyelesaian sengketa pengguna berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016?

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library based*) yang berfokus pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Adapun sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat preskriptif dengan menggunakan argumentasi untuk menyelesaikan masalah-masalah, mengenai apa yang seharusnya dilakukan sehingga pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani sehingga akan memperoleh simpulan argumentasi hukum. Jenis dan sumber bahan hukum dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu buku-buku teks yang ditulis para ahli, jurnal-jurnal, skripsi dan thesis atau artikel-artikel, hasil karya ilmiah, dan bahan-bahan dari media internet dan sumber lainnya yang memiliki kaitan dalam penulisan hukum/skripsi ini (Peter Mahmud Marzuki, 2014:181).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam perkembangan teknologi menghadirkan adanya layanan keuangan berbasis teknologi yaitu *Fintech Lending* yang diminati oleh banyak masyarakat karena atas kemudahannya dalam melakukan transaksi pinjam meminjam berbasis teknologi. Kegiatan dalam *Fintech Lending* merupakan praktik

peminjaman uang kepada individu atau perusahaan melalui *online*. Platform Penyelenggara *Fintech Lending* bila diibaratkan seperti sebuah wadah yang akan mempertemukan antara Lender dan Borrower. Kegiatan *Fintech Lending* setidaknya melibatkan 3 (tiga) pihak yaitu *Borrower*, *Lender* dan Penyelenggara *Fintech Lending* sebagai perantara yang mempertemukan *Lender* dan *Borrower* melalui platform yang telah disediakan oleh Penyelenggara *Fintech Lending*. Kegiatan ini tidak hanya berguna sebagai solusi untuk masyarakat yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya namun dapat digunakan sebagai tempat untuk berinvestasi bagi para *Lender*. Kegiatan transaksi pinjam meminjam yang dilakukan oleh para pihak tersebut didasarkan pada perjanjian atau kontrak yang telah mereka sepakati. Kontrak tersebut berbentuk kontrak elektronik (*e-contract*). *E-contract* merupakan perikatan ataupun hubungan hukum dilakukan melalui elektronik dengan cara memadukan jaringan (*networking*) dari sistem informasi yang berbasis computer dengan menggunakan sistem komunikasi dengan berdasarkan jaringan dan jasa komunikasi serta didukung oleh keberadaan computer global internet (*network of network*) (Edmon Makarim, 2008: 7). Pada umumnya kontrak akan lahir pada saat terdapat penerimaan terhadap suatu penawaran yang menimbulkan kesepakatan oleh para pihak, hal tersebut tidak jauh berbeda dengan *e-contract* yang pada prinsipnya *e-contract* sama dengan kontrak konvensional hanya saja *e-contract* tersebut lahir melalui alat elektronik. (Ernama Santi, 2017: 8). Dalam pembuatan *e-contract* pada transaksi pinjam meminjam uang di *Fintech Lending* berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang telah diatur dalam KUH Perdata, praktik penggunaan *e-contract* telah lazim digunakan oleh masyarakat dan penggunaan *e-contract* ini semakin masif karena dilakukan melalui jaringan internet sehingga memiliki dampak yang luas. Asas kebebasan berkontrak tersebut terdapat pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. *E-contract* tersebut dapat digunakan oleh para pihak sebagai pedoman dalam melakukan transaksi pinjam meminjam uang tersebut. Namun, sampai saat ini masih terdapat pihak yang belum menaati perjanjian yang telah mereka sepakati sehingga dapat menimbulkan sengketa bagi para pihak.

Sengketa yang terjadi ketika melakukan transaksi pinjam meminjam uang melalui layanan *Fintech Lending*, seperti pada Penyelenggara *Fintech Lending* yang berinisial SM adalah gagal bayar dan wanprestasi atas pembagian hasil berupa pemberian bunga kepada *Lender*, dalam sengketa tersebut merupakan sengketa perdata yang merugikan bagi pihak *Lender*. Sengketa tersebut dapat terjadi karena para pihak tidak mematuhi terhadap perjanjian yang telah disepakati sebelumnya oleh para pihak, sehingga para pihak dapat menyelesaikan sengketanya melalui jalur non litigasi yaitu di luar pengadilan. Jalur non litigasi tersebut banyak digunakan oleh para pelaku bisnis karena prosesnya lebih mudah daripada melalui jalur litigasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi tersebut dapat menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR) sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mulai berlaku sejak 12 Agustus 1999.

Terdapat beberapa bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa, antara lain (WR. Febriana, 2014: 7): Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase, *Good Offices*, *Mini-Trial*, *Summary Jury Trial*, *Rent a Judge*, *Med Arb*. Sebagaimana Pasal 4 huruf a dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Layanan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dimuat dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan meliputi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam bidang pasar modal, asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan dan pegadaian, perbankan, serta perusahaan penjaminan yang menawarkan layanan penyelesaian Sengketa paling kurang berupa mediasi, adjudikasi, dan arbitrase. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan juga telah mengatur penyelesaian sengketa melalui Adjudikasi, yang pada saat ini banyak digunakan dalam layanan jasa keuangan karena penyelesaian sengketa melalui Adjudikasi ini dianggap membantu para nasabah kecil yang tidak memiliki posisi setara apabila berhadapan dengan lembaga jasa keuangan (Iswi Hariyani, 2017 : 353), namun penyelesaian sengketa melalui Adjudikasi tersebut belum diatur pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian sengketa melalui Adjudikasi ini prosesnya lebih cepat dan lebih sederhana daripada melalui Arbitrase. Dalam proses Adjudikasi ini pihak pemohon yaitu nasabah diberikan hak opsi untuk menyetujui atau menolak hasil putusan Adjudikasi tersebut. Apabila pemohon setuju dengan putusan tersebut maka putusan Adjudikasi dapat berlaku yang bersifat final dan mengikat. Namun, pihak termohon yaitu lembaga jasa keuangan tidak diberi hak opsi, sehingga wajib menerima hasil putusan Adjudikasi yang telah disetujui oleh pihak pemohon, dalam hal ini hak opsi tidak ada dalam proses Arbitrase (Iswi Hariyani, 2016: 421).

Penyelenggaraan *Fintech Lending* tidak luput dari sengketa, sehingga penyelenggara *Fintech Lending* wajib menyediakan penanganan sengketa tersebut, sesuai dengan Pasal 29 huruf e Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi tersebut juga telah diatur bahwa penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Namun, terdapat Penyelenggara *Fintech Lending* yang belum menerapkan prinsip penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Salah satunya yaitu Penyelenggara *Fintech Lending* yang berinisial SM yang dalam penyelesaian sengketa antara Penyelenggara *Fintech Lending* dengan Pengguna tersebut sudah menunjuk salah satu Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam hal ini para Pengguna *Fintech Lending* khususnya *Lender* tersebut berasal dari berbagai daerah, apabila dalam Perjanjian Pendanaan Pinjaman

yang tergolong dengan Perjanjian Baku tersebut dalam Klausul Penyelesaian Sengketanya telah menunjuk Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk melakukan penyelesaian sengketa dengan Pengguna khususnya *Lender* tersebut tidak sesuai dengan Pasal 29 huruf e. Sehingga *Lender* selaku Pengguna *Fintech Lending* dalam hal penyelesaian sengketa ini merasa tidak ada keadilan, karena Penyelenggara *Fintech Lending* yang berinisial SM tersebut telah memilih Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai tempat untuk menyelesaikan sengketa. Penyelesaian sengketa dalam *Fintech Lending* yang melalui jalur non litigasi tersebut sebaiknya dapat dilakukan melalui *online*. Penyelesaian sengketa dalam *Fintech Lending* tersebut apabila dilakukan melalui media *online* dapat menguntungkan para pihak yang bersengketa, serta dapat mewujudkan prinsip penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau yang telah termuat dalam Pasal 29 huruf e. Penyelesaian sengketa melalui *online* tersebut memiliki mekanisme yang sama seperti yang telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan tersebut namun medianya saja yang melalui sistem *online*, sehingga Para Pengguna yang berasal dari berbagai daerah tersebut merasa nyaman dalam penyelesaian sengketa, namun saat ini Otoritas Jasa Keuangan belum memiliki Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam bidang *Fintech Lending* sehingga prinsip penyelesaian sengketa berdasarkan Pasal 29 huruf e Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tersebut belum dapat terwujud.

Penyelesaian sengketa dalam *Fintech Lending* yang melalui jalur non litigasi tersebut sebaiknya dapat dilakukan melalui *online*, yang dimana penyelesaian sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat dilakukan melalui Penyelesaian Sengketa Daring (PSD) atau *Online Dispute Resolution* (ODR) (Iswi Hariyani, 2017: 355). Namun, sampai saat ini Otoritas Jasa Keuangan belum membentuk lembaga Penyelesaian Sengketa berbasis Daring untuk melindungi para Pengguna *Fintech Lending* apabila terjadi sengketa dengan antar Pengguna ataupun dengan Penyelenggara *Fintech Lending*. Apabila Otoritas Jasa Keuangan tersebut menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dalam pembentukan Lembaga Penyelesaian Sengketa Daring atau *Online Dispute Resolution* (ODR) agar memiliki payung hukum dalam pembentukan Lembaga Penyelesaian Sengketa Daring (PSD). Sehingga Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut dapat menggunakan cara Negosiasi, Mediasi, Adjudikasi, dan Arbitrase. Dalam hal ini Konsiliasi tidak diperlukan dalam penyelesaian sengketa melalui ODR karena dianggap prosesnya sama dengan Mediasi. Sehingga apabila pembentukan Lembaga Penyelesaian Sengketa Daring atau *Online Dispute Resolution* ini terbentuk, prinsip penyelesaian sengketa berdasarkan Pasal 29 huruf e Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 yaitu penyelesaian sengketa secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau dapat terwujud dan menciptakan adanya keadilan bagi para Pengguna *Fintech Lending* khususnya *Lender* yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Penyelesaian Sengketa Daring merupakan hasil kolaborasi antara Teknologi Informasi dengan

Alternatif Penyelesaian Sengketa, sehingga proses penyelesaian sengketa melalui *online* tersebut lebih cepat, mudah dan murah. Sistem Penyelesaian Sengketa Daring telah banyak digunakan di beberapa Negara seperti Amerika Serikat, Australia, China, Jepang, Singapura.

D. Simpulan

Dalam praktiknya, para pengguna layanan Fintech Lending menyelesaikan sengketa melalui jalur non-litigasi (di luar pengadilan) yang dianggap prosesnya lebih mudah, cepat, dan murah daripada menggunakan jalur litigasi. Jalur non litigasi tersebut dapat ditempuh menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan cara Negosiasi, Pendapat Mengikat, Mediasi, Konsiliasi, Adjudikasi dan Arbitrase. Konsep ideal untuk mewujudkan prinsip penyelesaian sengketa berdasarkan Pasal 29 huruf tersebut Otoritas Jasa Keuangan sebaiknya membuat Lembaga APS khusus untuk menyelesaikan sengketa pada layanan Fintech Lending yang bersifat online atau dapat disebut sebagai Penyelesaian Sengketa Daring (PSD) atau Online Dispute Resolution (ODR). PSD atau ODR sudah biasa diterapkan di negara-negara maju di bidang Teknologi dan e-commerce sebagai cara penyelesaian sengketa alternatif via internet yang cepat, sederhana, mudah dan murah.

E. Saran

Otoritas Jasa Keuangan dalam permasalahan yang timbul pada kegiatan transaksi *Fintech Lending* tersebut diharapkan untuk segera membentuk Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa berbasis *online* atau dapat disebut dengan Penyelesaian Sengketa Daring (PSD) atau *Online Dispute Resolution (ODR)* khusus untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi pada *Fintech Lending* sehingga para Pengguna layanan *Fintech Lending* yang bersengketa tersebut dapat menyelesaikan sengketa melalui *online*. Sehingga prinsip penyelesaian sengketa pengguna sesuai dengan Pasal 29 huruf e Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut dapat terwujud serta para pengguna *Fintech Lending* yang bersengketa tersebut mendapatkan kejelasan dalam proses penyelesaian sengketa.

F. Daftar Pustaka

Jurnal :

Aldi Firmansyah Rubini, et al.2017. "Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan". *Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan

Edmon Makarim. "Pengantar Hukum Telematika, Suatu Kompilasi Kajian di dalam Kontrak Elektronik (E-Contract) dalam Sistem Hukum Indonesia". *Gloria Juris*, Vol.8, No. 1. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Atmajaya

- Ekaterina Kalmykova, Anna Ryabova. 15 Juni 2016. "Fintech Market Development Prespectives." *SHS Web of Conference*. Vol 28. Russia: Tomsk Polytechnic University
- Ernama Santi, Budiharto, Hendro Saptano. 2017. "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk.01/2016)". *Diponegoro Law Journal*. Vol.6, No. 3. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Iswi Hariyani dan Cita Yustisia Serfiyani. 2016, "Perlindungan Hukum bagi Nasabah Kecil dalam Proses Adjudikasi di Industri Jasa Keuangan", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.13, Nomor 4. Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- I Wayan Bagus Pramana, 2014. "Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi Lembaga Keuangan non Bank Berbasis *Financial Technology* jenis *Peer to Peer Lending*" *Jurnal Kertha Samaya Universitas Udayana*, Vol.2 No. 4 Bali: Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana
- Timothy R. Lyman, G. I. 2006. Use of Agents in Branchless Banking for the Poor: Rewards, Risk and Regulation. *World: Focus Note*, 38. Washington: CGAP
- Winda Rizky Febrina., et al. 2014. "Efektivitas dan Efisiensi Alternative Dispute Resolution (Adr) sebagai Salah Satu Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia." *Privat Law*. Vol. 2. Nomor 4. Surakarta: Bagian Keperdataan Fakultas Hukum UNS

Website :

<https://www.ojk.go.id/> diakses pada 30 November 2019 Pukul 22.00 WIB

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ADANYA PRIVATISASI DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM PROVINSI DKI JAKARTA (PD PAM JAYA)

Christopher Juan

E-mail: christopherjuan28@gmail.com

Staff Kantor Badan Kepegawaian Negara RI Jakarta

Arief Suryono

E-mail: arsur15@yahoo.co.id

(Penulis Korespondensi)

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Article Information

Keywords: Privatization; a Cooperation Agreement (PKS); PAM Jaya

Kata Kunci: Privatisasi; Perjanjian Kerjasama (PKS); PAM Jaya

Abstract

This article aims to find out the legality of the privatization of PAM Jaya based on the Jakarta Capital Special Regulation Number 13 of 1992 concerning Regional Drinking Water Enterprises of the Jakarta Special Capital Region and the government's role in ensuring the fulfillment of people's right to water for the people of Jakarta with the privatization of PAM Jaya. This research is a prescriptive normative legal research. The type of data used consists of primary data, secondary data which includes primary legal materials and secondary legal materials. The data collection technique used is the study of literature. Analysis of the data used is the technique of data analysis by means of deductive namely explaining a matter that is general in nature and then draws it to a specific conclusion. Based on the results of the discussion, conclusions are generated. First, the provision of privatization of PAM Jaya in the form of transferring the authority to manage and distribute drinking water to the private party can be implemented in Article 43 of the Jakarta Special Capital Region Regulation Number 13 of 1992 concerning the Regional Water Supply Company of the Special Capital City Region of Jakarta which regulates cooperation with third parties in the management and drinking water distribution. Secondly, the role of the government in ensuring the fulfillment of people's rights to water for the people of Jakarta with the privatization of PD PAM Jaya is regulated in Article 6 of Law Number 17 of 2019 concerning Water Resources which states that the state guarantees people's right to water to meet basic daily needs days in supporting a healthy and clean life with sufficient quantity, good quality, safe, maintained, sustainable and affordable

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui legalitas adanya privatisasi terhadap PAM Jaya berdasarkan Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan peran pemerintah dalam menjamin terpenuhinya hak rakyat atas air bagi masyarakat Jakarta

dengan adanya privatisasi terhadap PAM Jaya. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer, data sekunder yang mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum dan kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang khusus. Berdasarkan hasil pembahasan, dihasilkan kesimpulan. Pertama, ketentuan privatisasi terhadap PAM Jaya berupa pengalihan kewenangan pengelolaan dan distribusi air minum kepada pihak swasta bisa dilaksanakan dalam Pasal 43 Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang mengatur kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan dan distribusi air minum. Kedua, peran pemerintah dalam menjamin terpenuhinya hak rakyat atas air bagi masyarakat Jakarta dengan adanya privatisasi terhadap PD PAM Jaya diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yang menyatakan bahwa negara menjamin hak rakyat atas air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dalam menunjang kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya dan terjangkau.

A. Pendahuluan

Perusahaan Daerah Air Minum (yang selanjutnya disebut sebagai PDAM) merupakan salah satu bagian dari Badan Usaha Milik Daerah (yang selanjutnya disebut sebagai BUMD) yang bergerak dalam bidang penyediaan dan distribusi air minum bagi masyarakat umum. PDAM yang melaksanakan penyediaan dan distribusi air minum kepada masyarakat Jakarta adalah Perusahaan Daerah Air Minum Jakarta (yang selanjutnya disebut sebagai PD PAM Jaya). PD PAM Jaya memiliki dasar hukum yaitu Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (yang selanjutnya disebut sebagai Perda PAM Jaya). Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Perda PAM Jaya menjelaskan bahwa PAM Jaya adalah badan hukum yang berwenang melakukan pengusahaan, penyediaan, dan pendistribusian air minum serta usaha-usaha lain berdasarkan Peraturan Daerah.

Penerbit seperti halnya dibuku Achmad Lanti dan Rian Nugroho, menjelaskan bahwa hingga saat ini wewenang PD PAM Jaya dalam penyediaan dan pendistribusian air minum kepada masyarakat Jakarta justru dilaksanakan oleh kedua pihak swasta, PT Palya dan PT Aetra. Hal ini didasari dengan adanya kesepakatan Perjanjian Kerjasama (yang selanjutnya disebut sebagai PKS) antara

PD PAM Jaya dengan PT Palyja (yang saat itu bernama PT Garuda Dipta Semesta) dan PT Aetra (yang saat itu bernama PT Kekar Pola Airindo) pada tahun 1997. PKS tersebut menghasilkan suatu kesepakatan adanya pengalihan penyediaan, pengelolaan, dan pendistribusian air minum dari PD PAM Jaya kepada kedua mitra swasta (Achmad Lanti dan Rian Nugroho, 2008: 23)

Berdasarkan ketentuan PKS, tujuan privatisasi terhadap PD PAM Jaya adalah meningkatkan cakupan pelayanan air bersih, mengurangi tingkat kebocoran air, meningkatkan profitabilitas dan efisiensi PD PAM Jaya dalam melaksanakan kegiatannya serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Adanya privatisasi juga mengalihkan aset yang dimiliki oleh PD PAM Jaya kepada kedua mitra swasta dengan bentuk konsensi dalam jangka waktu 25 tahun (1998-2023) (Sofiani, Nur Endah, 2015: 11)

Sistem kontrak kerjasama antara PD PAM Jaya dengan kedua mitra swasta tersebut berbentuk konsensi yang berlaku selama 25 tahun (1998-2023) Sistem kerjasama ini bukan merupakan pengalihan kepemilikan saham kepada mitra swasta maupun pembentukan saham patungan tetapi dalam bentuk kerjasama pengelolaan dan pembangunan penyediaan air minum di Jakarta. Dalam kurun kerjasama tersebut, PD PAM Jaya menyerahkan aset dan hak pengelolaan, penyediaan dan distribusi air minum seluruh wilayah pelayanan PD PAM Jaya kepada operator mitra swasta untuk mengoperasikan, memelihara, dan mengembangkan sistem penyediaan air minum di DKI Jakarta, sesuai dengan target teknis dan standar pelayanan yang ditetapkan (Sofiani, Nur Endah, 2015: 13).

Privatisasi ini disebabkan karena dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal adanya privatisasi terhadap PD PAM Jaya adalah karena adanya kebutuhan terhadap air minum setiap tahunnya terus meningkat di berbagai daerah di Indonesia termasuk Provinsi DKI Jakarta. Ibukota Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan pusat ekonomi membuat kebutuhan terhadap air minum menjadi semakin tinggi. Keadaan tersebut berseiringan dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk di Jakarta mengakibatkan kebutuhan masyarakat terhadap air minum juga semakin meningkat. Disisi lain, ketersediaan air minum tentu saja semakin terbatas dan mengakibatkan air menjadi salah satu barang ekonomi yang langka dan relatif mahal. Hal ini menyebabkan PD PAM Jaya, selaku PDAM di Provinsi DKI Jakarta mengalami berbagai hambatan dalam memberikan pelayanan dan kemanfaatan dibidang air minum seperti tingkat kebocoran air yang tinggi, kualitas air yang masih rendah, distribusi air yang tidak merata, cakupan pelayanan masih terbatas, serta profitabilitas PD PAM Jaya yang masih rendah cenderung negatif. PD PAM Jaya, selaku perusahaan daerah yang melayani, menyediakan, mendistribusikan air minum kepada masyarakat Jakarta dianggap tidak memiliki kemampuan teknis dan keuangan untuk membuat layanan air minum di ibukota negara. Sementara apabila dilakukan privatisasi pengelolaan dan distribusi air minum kepada kedua mitra swasta tersebut diyakini memiliki keahlian teknis dan keuangan untuk membuat layanan air minum di Jakarta setara dengan ibukota-ibukota lain diberbagai negara maju (Dona Pratama Jonaidi, 2019:87)

Sedangkan faktor eksternal adanya privatisasi adalah karena pada tahun 1992, Bank Dunia mengeluarkan kebijakan privatisasi terhadap air minum. Kebijakan tersebut diberlakukan setelah adanya pemaparan dalam paper “*Improving Water Resource Managment*”. Dalam paper tersebut dinyatakan pentingnya kebijakan untuk menetapkan harga sebagai mekanisme insentif untuk mendorong konsumen lebih efisien dalam penggunaan air. Pada saatnya harga air yang harus dibayar masyarakat harus dapat menutupi biaya operasional institusi yang mengelola penyediaan air tersebut dan dengan demikian pemerintah tidak lagi memberikan subsidi. Selain itu Bank Dunia akan mengucurkan sejumlah pinjaman kepada pemerintah dalam mengembangkan infrastruktur penyediaan air minum agar memperbaiki kualitas pelayanan dan distribusi air minum kepada pelanggan, dengan ketentuan Pemerintah Indonesia harus mengeluarkan kebijakan privatisasi dalam pengelolaan air minum di Jakarta (<http://pamjaya.co.id/id/profile/history>, Diakses pada 4 Mei 2020, pukul 09.23 WIB)

Privatisasi yang dilaksanakan sebenarnya tidak hanya terjadi pada PD PAM Jaya. Sejak tahun 1990-an, beberapa perusahaan negara maupun daerah pun juga melakukan privatisasi. Tujuan penting diadakannya privatisasi di Indonesia yang salah satunya yaitu menciptakan transparansi pada kinerja BUMN ataupun BUMD. Hal ini karena banyak terdapat kasus praktik Korupsi Kolusi Nepotisme yang terjadi di BUMN atau BUMD berbagai sektor, dan tidak satupun di antaranya terjadi pada BUMN yang sudah *go public* (Isdian Anggraeni, 2017:140).

Konsep privatisasi dalam dua puluh lima tahun terakhir dan ke depan akan tetap menjadi ikon peradaban perekonomian di dunia. Privatisasi menjadi terkenal setelah batas negara semakin melemah dalam aktivitas perekonomian dunia. Kegiatan pelaku ekonomi baik secara individual maupun kelompok badan usaha merubah skat negara sehingga yang akan terjadi ke depan adalah kompetensi fungsional antar para pelaku ekonomi (Mufarrijul Ikhwan, 2014:173).

Privatisasi terhadap PD PAM Jaya tentu saja menimbulkan banyak kontra. Hal ini karena PD PAM Jaya pada dasarnya termasuk BUMD yang sebagian besar modalnya dimiliki negara, tetapi justru aset dan kewenangannya dialihkan kepada pihak swasta. Pertentangan ini terjadi karena pada dasarnya aset negara yang dialihkan kepada pihak swasta merupakan aset milik rakyat (Nanang Yusroni, Dumadi Tri Restiyanto, 2007:73)

Berdasarkan hal tersebut artikel ini mengarah pada privatisasi terhadap PD PAM Jaya dengan meninjau peraturan hukum atau regulasi yang berlaku, yaitu Perda PAM Jaya dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini berusaha memperoleh kejelasan mengenai legalitas privatisasi terhadap PD PAM Jaya berdasarkan ketentuan Perda PAM Jaya, serta tanggung jawab pemerintah dalam menjamin terpenuhinya hak rakyat atas air bagi masyarakat Jakarta dengan adanya privatisasi terhadap PD PAM Jaya

berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (yang selanjutnya disebut sebagai UU SDA). Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Dalam hal ini, sifat normatif ditunjukkan dengan penelitian terhadap sistematik hukum, yaitu penelitian yang dilakukan pada Perundang-Undangan tertentu. Sifat penelitian ini adalah preskriptif. Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder yang kemudian dilakukan analisis secara kualitatif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Privatisasi terhadap PD PAM Jaya secara resmi dilaksanakan sejak tahun 1998 setelah disepakatinya PKS antara PD PAM Jaya dengan kedua mitra swasta pada Juni 1997. Privatisasi tersebut tentu saja mengalihkan kewenangan beserta seluruh aset milik PD PAM Jaya kepada pihak swasta (PT Palyja dan PT Aetra) dalam bentuk konsensi selama 25 tahun, yaitu sejak berjalannya Privatisasi pada tahun 1998 hingga masa konsensi berakhir pada tahun 2023 (I Made Asu Dana Yoga Arta, 2017:192)

Isi kontrak PKS tersebut juga membahas mengenai pembagian tugas dan wilayah pelayanan masing-masing mitra swasta. Wilayah pelayanan antara kedua mitra swasta tersebut dibatasi oleh sungai Ciliwung. Wilayah operasional pelayanan PT Aetra berada di sebelah timur sungai Ciliwung sedangkan wilayah operasional pelayanan PT Palyja berada di sebelah barat sungai Ciliwung. (http://www.kruha.org/page/id/dinamic_detil/20/30/Artikel/Privatisasi_PAM_Jaya_Studi_Kasus_di_Jakarta_Bagian_Timur_Indonesia.html)

Dasar hukum dari PD PAM Jaya adalah Perda PAM Jaya yang mengatur mengenai kewenangan, tugas, dan tujuan dari terbentuknya PD PAM Jaya. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam menguraikan legalitas adanya privatisasi terhadap PD PAM Jaya maka akan ditinjau berdasarkan Perda PAM Jaya sebagai dasar hukum dari PD PAM Jaya.

Pendirian PD PAM Jaya dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Perda PAM Jaya yang berisi ketentuan bahwa PAM Jaya adalah badan hukum yang berwenang melakukan pengusahaan, penyediaan air minum serta usaha-usaha lain berdasarkan Peraturan Daerah ini. Oleh karena itu, privatisasi terhadap PD PAM Jaya banyak mengalami pertentangan karena dianggap melanggar Pasal 2 ayat (2) Perda PAM Jaya yang seharusnya memberikan kewenangan kepada PD PAM Jaya dalam penyediaan dan distribusi air minum kepada masyarakat Jakarta, bukan kepada pihak swasta.

Keterlibatan pihak ketiga (termasuk pihak swasta) dalam pengelolaan air minum di wilayah Jakarta yang seharusnya dijalankan oleh PD PAM Jaya memiliki dasar aturan dalam Perda PAM Jaya. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 43 Perda PAM Jaya. Pasal tersebut secara garis besar membahas bahwa PD PAM Jaya dalam mengembangkan usahanya dapat melakukan kerjasama dengan pihak swasta baik dalam maupun luar negeri, BUMN, BUMD, dan koperasi. Kerjasama tersebut adalah dalam bidang usaha atau kegiatan yang

bertalian langsung dengan pengadaan dan distribusi air minum. Dalam ketentuan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pihak swasta dapat dilibatkan dalam kerjasama pengelolaan dan penyediaan air minum dengan PD PAM Jaya. Akan tetapi, perlu juga dapat dikaji terlebih dahulu makna dan pengertian privatisasi itu untuk mengetahui apakah privatisasi tersebut sama dengan kerjasama dengan pihak ketiga seperti yang tercantum dalam Perda PAM Jaya.

Penerbit seperti halnya di buku Sanjoyo dan Dwidjowijoto, menjelaskan bahwa privatisasi dapat dipahami dalam konteks yang luas, dalam pemahaman privatisasi yang “lunak” dan “keras”. Privatisasi paling “lunak” merupakan privatisasi berpola “kemitraan” yang selanjutnya disebut sebagai PPP. Bentuk privitasasinya meliputi tiga jenis, yaitu:

1. Pemberian konsensi secara terbatas, baik waktu maupun lingkup kerja. Disini pihak swasta hanya mengoperasikan infrastuktur yang dimiliki oleh BUMD/BUMN, atau pemerintah untuk lingkup dan waktu tertentu.
2. KSO atau Kerja Sama Operasi, yaitu pihak BUMN/BUMD melakukan kerjasama manajemen untuk mengelola unit bisnis tertentu yang dikelolanya. Pola ini dipergunakan oleh Telkom pada tahun 1980-an
3. BOT atau *Built Operate and Transfer*, dimana pihak swasta membangun sebuah infrastruktur dari awal, untuk kemudian dikelola, dan pada kurun waktu tertentu diserahkan kepada pemerintah atau BUMN/BUMD. Misalnya pembangunan jalan tol.
4. ODT atau *Operate Develop and Transfer*. Disini BUMN/BUMD memberikan konsensi kepada pihak swasta untuk mengelola bisnisnya (atau sebagian bisnisnya), mengembangkannya, dan pada kurun waktu yang disepakati mengembalikan kepada BUMN/BUMD. Pola ini dipergunakan pada PAM DKI Jakarta kepada dua mitra swastanya, Palyja dan Aetra. (Sanjoyo dan Dwidjowijoto,2006:4).

Bentuk selanjutnya adalah privatisasi “keras”, yaitu melepas kepemilikan pemerintah disuatu BUMN/BUMD kepada pihak lain, baik itu BUMN asing, swasta, manajemen BUMD/BUMN, atau publik. Contohnya penjualan saham perusahaan negara kepada perusahaan swasta (Sanjoyo dan Dwidjowijoto,2006:5).

Dalam pembagian bentuk privatisasi menjadi beberapa jenis, privatisasi terhadap PD PAM Jaya termasuk dalam privatisasi berpola “kemitraan” karena berjenis ODT atau *Operate Develop and Transfer*. Sistem kontrak kerjasama antara PD PAM Jaya dengan kedua mitra swasta tersebut berbentuk konsensi yang berlaku selama 25 tahun (1998-2023) Sistem kerjasama ini bukan merupakan pengalihan kepemilikan saham kepada mitra swasta maupun pembentukan saham patungan tetapi dalam bentuk kerjasama pengelolaan dan pembangunan penyediaan air bersih di Jakarta. Dalam kurun kerjasama tersebut, PD PAM Jaya menyerahkan aset dan hak pengelolaan, penyediaan dan distribusi air minum seluruh wilayah pelayanan PD PAM Jaya kepada operator mitra swasta untuk mengoperasikan, memelihara, dan mengembangkan sistem penyediaan air minum di DKI Jakarta, sesuai dengan target teknis dan standar pelayanan yang ditetapkan (Sofiani, Nur Endah, 2015: 13).

Hal ini dapat disimpulkan bahwa privatisasi yang dilaksanakan terhadap PD PAM Jaya merupakan sesuatu yang bisa dilaksanakan apabila berdasarkan Pasal 43 Perda PAM Jaya. Keterlibatan pihak swasta terhadap pengelolaan dan distribusi air minum di Provinsi DKI Jakarta pada dasarnya berpola “kemitraan” berupa pemberian konsensi selama jangka waktu 25 tahun. Setelah itu, maka aset dan kewenangan PD PAM Jaya akan dikembalikan kepada PD PAM Jaya.

Tetapi, dalam rangka melaksanakan kerjasama atau kemitraan dengan pihak ketiga (termasuk pihak swasta), maka rencana tersebut harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Gubernur DKI Jakarta yang terdapat dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) Perda PAM Jaya yang berisi:

1. Mengadakan perjanjian kerjasama yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun
2. Mengadakan pinjaman dari dalam dan luar negeri
3. Memperoleh, memindah tangankan dan menghipotekkan benda tidak bergerak milik PAM Jaya
4. Melaksanakan hal-hal yang bersifat prinsip lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan dan pengelolaan PAM Jaya

Privatisasi yang dilaksanakan terhadap PD PAM Jaya juga harus dilaksanakan dengan menjalankan PKS hingga masa konsensi berakhir pada tahun 2023. Privatisasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan PD PAM Jaya selaku BUMD sehingga diharapkan dapat menstimulasi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di daerah (Nelly Pinangkaan, 2015:109)

Adanya BUMD sebagai badan usaha yang meningkatkan perekonomian baik pusat maupun daerah, maka BUMD juga memperoleh laba atau keuntungan dalam memberikan pelayanan berupa penyediaan barang dan/atau jasa bermutu tinggi dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat (Yudho Taruno Muryanto, 2014:126).

Selanjutnya, walaupun adanya privatisasi terhadap PD PAM Jaya membuat kewenangan PD PAM Jaya beralih kepada pihak swasta, tetapi Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah tetap memiliki tanggung jawab dalam memenuhi hak rakyat atas air, termasuk bagi masyarakat Jakarta (Riant Nugroho Dwidowijoto, 2003:292). Jaminan ini tercantum dalam Pasal 6 UU SDA yang menyatakan bahwa negara menjamin hak rakyat atas air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dalam menunjang kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya dan terjangkau. Ketentuan ini menegaskan bahwa negara bertanggung jawab kepada seluruh rakyat Indonesia untuk pemenuhan kebutuhan terhadap air yang menjadi kebutuhan pokok dan vital bagi setiap manusia pada umumnya. Hak rakyat atas air juga disinggung dalam Pasal 8 UU SDA yang secara garis besar menyatakan bahwa negara memberikan jaminan terpenuhinya hak rakyat atas air. Negara dalam melaksanakan kewajibannya juga memberikan prioritas hak rakyat atas air untuk kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, serta

penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (Wiwik Harjanti,2009:66).

Penggunaan kata “Negara” dalam UU SDA merujuk pada organ yang memiliki “*Character State*”, yang merujuk pada adanya kedaulatan. Dalam hal ini sesuai dengan karakter Negara, kata “Negara” merujuk pada Pemerintah Pusat, yang dapat bertindak ke dalam maupun ke luar dari Negara. Jadi makna kata “Negara” selayaknya merujuk kepada Pemerintah Pusat. Namun demikian tidak semata-mata Pemerintah Pusat yang menjalankannya, tetapi tetap dapat dilaksanakan bersama Pemerintah Daerah dalam hal pengelolaan sumber daya alam yang bersifat “*locality*” (kedaerahan) (Tri Hayati, 2019:769). Hal ini dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab pemenuhan hak rakyat atas air merupakan kewenangan baik Pemerintah Pusat maupun daerah.

Negara memiliki tanggung jawab dalam memenuhi hak rakyat atas air. Jaminan ini tercantum dalam Pasal 6 UU SDA yang menyatakan bahwa negara menjamin hak rakyat atas air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dalam menunjang kehidupan yang sehat dan minum dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya dan terjangkau. Dalam ketentuan ini berarti ditegaskan bahwa negara bertanggung jawab kepada seluruh rakyat Indonesia untuk pemenuhan kebutuhan terhadap air yang menjadi kebutuhan pokok dan vital bagi setiap manusia pada umumnya. Hak rakyat atas air juga disinggung dalam Pasal 8 UU SDA yang secara garis besar menyatakan bahwa negara memberikan jaminan terpenuhinya hak rakyat atas air. Negara dalam melaksanakan kewajibannya juga memberikan prioritas hak rakyat atas air untuk kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, serta penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Berdasarkan UU SDA, hak rakyat atas air bukan merupakan hak kepemilikan atas air, tetapi hanya terbatas untuk memperoleh dan menggunakan sejumlah kuota air sesuai dengan alokasi yang penetapannya diatur dengan PP. Air pada dasarnya berperan penting sebagai benda publik yang merupakan milik bersama rakyat Indonesia sehingga seharusnya air dapat diakses dan diperoleh siapapun.

Sumber daya air juga memiliki fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi yang diselenggarakan dan diwujudkan secara selaras. Negara wajib menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kehidupan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih, dan produktif. Sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (J Ronald Mawuntu,2012:56)

Penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha diselenggarakan dengan harus memperhatikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pasal 46 UU SDA. Dalam ketentuannya, penggunaan sumber daya air tidak boleh mengganggu, mengesampingkan dan meniadakan hak rakyat terhadap air. Negara bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap hak

rakyat atas air (Arianto Nurcahyono, 2015:78). Negara juga berperan dalam memberikan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan air bersih, sehingga privatisasi yang dilakukan pihak swasta terhadap PD PAM Jaya selaku perusahaan daerah yang berorientasi pada pengelolaan dan distribusi air bersih kepada masyarakat Jakarta harus ditunjukkan untuk meningkatkan kemanfaatan air bersih dalam menjamin kesejahteraan rakyat.

Pemerintah DKI Jakarta, selaku pemerintah daerah juga bertanggung jawab dalam menjamin pemenuhan air minum kepada masyarakat Jakarta. Pemerintah DKI Jakarta perlu melakukan *monitoring* kepada PD PAM Jaya, selaku perusahaan yang dinaung Pemerintah DKI Jakarta dalam melakukan kegiatan usaha sektor air minum. Tanggung jawab ini juga disinggung dalam Pasal 134 PP BUMD menyatakan bahwa pemerintah daerah juga memiliki fungsi pengawasan terhadap kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh PD PAM Jaya selaku BUMD.

D. Simpulan

Privatisasi terhadap PD PAM Jaya yang dilaksanakan melalui konsensi berupa pengalihan penyediaan dan distribusi air minum bagi masyarakat Jakarta kepada pihak swasta dalam jangka waktu 25 Tahun memiliki dasar hukum yang tercantum dalam Pasal 43 Perda PAM Jaya. Hal ini karena bentuk privatisasi yang dilaksanakan berpola kemitraan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan PD PAM Jaya baik dari peningkatan kualitas air yang disediakan, mengurangi tingkat kebocoran air, meningkatkan cakupan pelayanan, serta profitabilitas dan akuntabilitas PD PAM Jaya. Privatisasi tersebut juga hanya bersifat sementara karena berbentuk konsensi yang akan berakhir dalam jangka waktu 25 Tahun, kemudian setelah berakhirnya konsensi maka seluruh aset dan kewenangan akan dikembalikan kepada PD PAM Jaya.

Selanjutnya, peran pemerintah dalam menjamin terpenuhinya hak rakyat atas air bagi masyarakat Jakarta dengan adanya privatisasi terhadap PD PAM Jaya terdapat dalam ketentuan UU SDA. Berdasarkan Pasal 6 UU SDA, negara menjamin hak rakyat atas air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dalam menunjang kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya dan terjangkau. Negara dalam hal ini pemerintah pusat maupun daerah bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap hak rakyat atas air karena penggunaan sumber daya air tidak boleh mengganggu, mengesampingkan dan meniadakan hak rakyat terhadap air.

E. Saran

PD PAM Jaya, melalui Badan Regulator PAM Jaya Jakarta selaku pengawas pelaksanaan PKS harus mengawasi implementasi PKS yang telah disepakati dan dilaksanakan, yang terdiri dari target cakupan pelayanan, peningkatan kualitas air minum, peningkatan profitabilitas dan akuntabilitas dari PD PAM Jaya. Hal

ini agar PKS tersebut dapat terlaksana dengan baik hingga konsensi berakhir pada Tahun 2023. Ketika konsensi berakhir, diharapkan kualitas pelayanan PD PAM Jaya dapat meningkat dalam memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat Jakarta.

Selanjutnya, Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus secara bersama-sama bersinergi untuk melakukan pengawasan serta membuat regulasi atau peraturan yang memberikan batasan-batasan terhadap pengelolaan air minum oleh pihak swasta. Hal ini untuk menjaga agar hak rakyat atas air tetap dapat terpenuhi sebagaimana menjadi tanggung jawab negara yang tercantum dalam UU SDA.

F. Daftar Pustaka

Buku

Achmad Lanti dan Rian Nugroho. 2008. *Sepuluh Tahun Kerjasama Pemerintah Swasta pada Pelayanan Air PAM Jaya DKI Jakarta tahun 1998-2008*.

Sanjoyo dan Dwidjowijoto. 2006. *Reivensi BUMD*. Jakarta: Elex Media Komputindo

Jurnal

Arianto Nurcahyono, dkk. 2015. "Hak Atas Air dan Kewajiban Negara dalam Pemenuhan Akses terhadap Air". *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol.31 No.2, Desember 2015

Dona Pratama Jonaidi. 2019. "Telaah terhadap kebijakan Privatisasi BUMN di Indonesia". *University of Bengkulu Law Journal*, Vol.4, No.1, April 2019. Bengkulu: Universitas Bengkulu

I Made Asu Dana Yoga Arta. 2017. "Status kepemilikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) setelah dikuasai oleh pihak swasta". *Jurnal IUS*, Vol. 5, No. 2, Agustus 2017. Nusa Tenggara Barat: IUS Kajian Hukum dan Keadilan

Isdian Anggraeny. 2016. "Analisis Hukum Privatisasi Badan Usaha Milik Negara dalam Prespektif Pasal 33 ayat (4) UUD 1945". *Jurnal Legality*, Vol.24, No.1, Maret 2016-Agustus 2016. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang

J. Ronald Mawuntu. 2012. "Konsep Penguasaan negara berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Hukum Universitas Sam Ratulangi*, Vol. 20, No. 2, April-Juni 2012. Manado: Universitas Sam Ratulangi

Mufarrijul Ikhwan. 2014. "Reevaluasi Strategi Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang Privatisasi BUMN di Indonesia". *Jurnal Hukum*, Vol. 9. No. 2, Desember 2014. Universitas Trunojoyo

Nanang Yusroni, Dumadi Tri Restiyanto. 2007. "Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Eksistensi, dan Kinerja Ekonomi Nasional dalam Sistem Ekonomi Pasar". *Jurnal Hukum Ekonomi dan Bisnis*. April 2007. Semarang: Universitas Diponegoro

- Nelly Pinangkaan. 2015. "Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia". *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 3, No.5, Juli 2015. Manado: Universitas Sam Ratulangi
- Riant Nugroho Dwidowijoto.2003. "Analisis Privatisasi BUMN di Indonesia". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 6, No. 3, Maret 2003. Yogyakarta: UGM Press
- Tri Hayati. 2019. "Hak Penguasaan Negara terhadap Sumber Daya Alam dan Implikasinya terhadap bentuk perusahaan pertambangan". *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Vol. 49, No. 3, September 2019. Universitas Indonesia
- Wiwik Harjanti. 2009. "Hak Atas Air Dalam Konstitusi Negara dan Pengelolaannya di Indonesia (Right of Water in Indonesian Constitution and its Managements)". *Jurnal Hukum*. Vol. 5, No. 2,2009. Fakultas Hukum: Universitas Mulawarman
- Yudho Taruno Muryanto. 2014. "Model Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam rangka mewujudkan Good Corporate Governance". *Jurnal Yustisia*, Vol. 3, No. 1, Januari-April 2014. Surakarta: Universitas Sebelas Maret

Pustaka Maya

- Sofiani Nur Endah. Kruha.org. Privatisasi PAM Jaya Studi Kasus di Jakarta Bagian Timur Indonesia. http://www.kruha.org/page/id/dinamic_detil/20/30/Artikel/Privatisasi_PAM_Jaya__Studi_Kasus_di_Jakarta_Bagian_Timur_Indonesia.html, diakses pada pukul 12.21 WIB, tanggal 26 Februari 2020
- _____. Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air. Layanan Air Minum Jakarta Tersesat dalam Jebaka Privatisasi. http://www.kruha.org/page/id/dinamic_detil/20/210/Artikel/Layanan_Air_Minum_JakartaTersesat_Dalam_Jebakan_Privatisasi.html, diakses tanggal 27 Februari 2020 pada pukul 11.05 WIB
- _____. Portal PAM Jaya. Profil PAM Jaya. <http://pamjaya.co.id/id/profile/history>, Diakses pada 4 Mei 2020, pukul 09.23 WIB

Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
- Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Jakarta

PENGATURAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI

Putri Muttaalliyah

E-mail : alliyaputri98@gmail.com

Mahasiswa S2 Hukum Kesehatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas
Maret Surakarta

Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni

E-mail : anjarsri@staff.uns.ac.id

(Penulis Korespondensi)

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Article Information

*Keywords : Marriage; Joint Asset;
Polygamy; Legal Protection*

Kata Kunci : Perkawinan;
Harta Bersama; Poligami;
Perlindungan Hukum

Abstract

This article aims to determine the arrangements regarding the distribution of joints property and legal protection of wives in polygamy marriages. This type of research is normative legal research, prescriptive, and used legal analysis techniques that are deductive to the syllogism method. Based on the result of the study, it can be concluded that the existing legislation both Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Presidential Instruction Number 1 of 1991 concerning Compilation of Islamic Law does not clearly regulate the distribution of shared assets in polygamous marriages. In its development, the arrangement for sharing assets with polygamy marriages is explained in book II of The Technical Guidelines for the Religious Courts concerning Guidelines for the Implementation of Duties and Administration of Religious Courts issued by the Supreme Court. In polygamy marriages there two forms of legal protection, preventive to prevent disputes and repressive to resolve disputes. The form of preventive legal protection is in the form of strict requirements for husbands who will apply for a polygamy permit, a marriage agreement, and when applying for a polygamy permit the husband must apply for the determination of joint assets with the previous wife. The form of repressive legal protection is in the form of cancellation of a marriage that can be done by the previous wife if the conditions for holding a polygamous marriage are not fulfilled.

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai pembagian harta bersama dan perlindungan hukum istri dan atau istri-istri dalam perkawinan poligami. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif, bersifat preskriptif, dan menggunakan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan yang ada baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun

1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak secara jelas mengatur mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami. Dalam perkembangannya, pengaturan pembagian harta bersama perkawinan poligami dijelaskan dalam buku II Pedoman Teknis Peradilan Agama tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung. Pada perkawinan poligami, terdapat dua bentuk perlindungan hukum, preventif untuk mencegah terjadinya sengketa dan represif untuk menyelesaikan sengketa bagi istri dan atau istri-istri. Bentuk perlindungan hukum preventif berupa adanya persyaratan yang cukup ketat bagi suami yang akan mengajukan izin poligami, dibuatnya perjanjian perkawinan, serta pada saat mengajukan permohonan izin poligami suami harus mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan istri sebelumnya. Bentuk perlindungan hukum represif berupa pembatalan perkawinan yang dapat dilakukan oleh istri terdahulu apabila syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan poligami tidak terpenuhi.

A. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk yang bersifat sosial bahwa dalam menjalankan kehidupannya, manusia (seseorang) tidak mungkin bisa berdiri sendiri, akan tetapi membutuhkan orang lain. Secara kodrat, manusia diciptakan berpasang-pasangan, manusia memiliki kecenderungan untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan hubungan hukum antara suami dan istri yang menimbulkan akibat hukum.

UUP menganut asas monogami yaitu suami atau istri hanya boleh memiliki satu suami atau istri. Asas monogami tidak berlaku mutlak (Pasal 3 ayat (2) UUP). Dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, masalah akan muncul apabila suami memiliki istri lebih dari satu dalam waktu bersamaan (poligami). Poligami dianggap memiliki risiko atau mudharat karena menurut fitrahnya manusia mempunyai sifat cemburu, dan iri hati.

Untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, kebutuhan hidup pastinya harus terpenuhi baik kebutuhan jasmani berupa materiil (harta) maupun kebutuhan rohani berupa rasa aman, nyaman, dan sebagainya. Ukuran kebahagiaan sebuah keluarga pada umumnya dilihat dari terpenuhinya kebutuhan jasmani. Dalam

perkawinan poligami hal ini dianggap sangat rentan untuk memicu terjadinya perselisihan di dalam keluarga.

Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengatakan bahwa maraknya praktik poligami merupakan tindakan kekerasan terhadap perempuan (www.voaindonesia.com/amp/komnas-perempuan-praktik-poligami-adalah-kekerasan-terhadap-perempuan/4702669.html, diakses tanggal 21 November 2019, pukul 22.41 WIB). Data rekapitulasi faktor penyebab terjadinya perceraian yurisdiksi Mahkamah Syariah Aceh atau Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia tahun 2017 tercatat sebesar 1.697 kasus perceraian diakibatkan oleh poligami (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung).

Pada perkawinan monogami, tidak terjadi pemisahan harta kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama jelas untuk pasangan suami istri. Berbeda halnya dengan perkawinan monogami, problematika yang hadir dari adanya perkawinan poligami adalah mengenai pembagian harta bersama dan perlindungan hukum bagi istri dan atau istri-istri. Pasti akan ada percampuran harta antara istri pertama, dengan istri kedua, dan selanjutnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, artikel ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaturan pembagian harta bersama perkawinan poligami serta perlindungan hukum bagi istri yang suaminya melakukan poligami.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan hukum primer berupa Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum untuk mengetahui pengaturan mengenai pembagian harta bersama perkawinan poligami beserta hal-hal untuk memberi perlindungan hukum bagi istri untuk tetap bisa mendapat keadilan akibat poligami yang dilakukan suaminya. Penelitian hukum ini bersifat preskriptif yaitu ilmu hukum mempelajari tentang tujuan hukum, validitas aturan hukum, nilai keadilan, juga norma hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang. Teknik pengumpulan bahan yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) dan menggunakan teknik analisis bahan hukum bersifat deduksi dengan metode silogisme (Peter Mahmud Marzuki, 2014:89-90) yang merumuskan fakta dengan cara berpangkal dari premis mayor berupa aturan hukum Pasal 3, 4, 35 UUP kemudian diajukan premis minor yakni banyak terjadi kasus poligami yang menimbulkan problematika kemudian dari keduanya ditarik kesimpulan bahwa poligami yang dilakukan oleh suami pada umumnya menimbulkan berbagai permasalahan dalam kehidupan rumah tangga salah satunya mengenai pembagian harta bersama.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengaturan Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami

Sebelum membahas lebih jauh mengenai pengaturan pembagian harta bersama pada perkawinan poligami, terlebih dahulu harus diketahui mengenai syarat-syarat dalam pengajuan permohonan izin poligami yang harus dipenuhi oleh suami (pemohon) untuk melakukan poligami. Syarat yang perlu diperhatikan untuk mengajukan izin poligami adalah surat permohonan yang dibuat oleh pemohon dalam bentuk tertulis dan ditujukan kepada ketua pengadilan agama tempat tinggal suami (pemohon), surat pengantar dari RT, RW, dan Kelurahan tempat kediaman pemohon, surat keterangan tentang keadaan istri yang dijadikan alasan untuk melakukan poligami yang dibuktikan dengan surat pemeriksaan medis apabila mengidap penyakit, surat persetujuan dari istri atau surat pernyataan kesediaan istri untuk dimadu dan ditandatangani istri, surat pernyataan kesediaan calon istri menjadi istri kedua yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh calon istri kedua, surat pernyataan dapat berlaku adil (surat perjanjian) dari suami selaku pemohon terhadap istri serta anaknya dan ditandatanganinya, surat nikah suami dengan istri yang terdahulu, KTP pemohon, istri pertama, dan calon istri kedua, daftar harta gono-gini (harta bersama) dengan istri terdahulu yang dibuat sendiri oleh pemohon kemudian diketahui Kelurahan dan ditandatangani oleh Kepala Desa atau terlebih dahulu menghadap notaris meminta untuk dibuatkan akta pemisahan harta bersama, surat keterangan dari calon istri apabila janda cerai dan janda mati yang dibuktikan dengan surat kematian suami terdahulu, surat izin dari atasan apabila pemohon seorang pegawai negeri sipil atau TNI dan POLRI, asli surat keterangan penghasilan suami apabila bekerja sebagai pegawai serta melampirkan fotokopi daftar gaji bulan terakhir yang dilegalisir oleh bendahara instansi tempat ia bekerja dan apabila suami bekerja sebagai wiraswasta maka surat penghasilan dibuat sendiri oleh pemohon dan diketahui (ditandatangani) oleh Kepala Desa tempat tinggal pemohon, dan surat Kuasa Khusus serta Kartu Advokat yang masih berlaku (bagi pemohon yang menggunakan kuasa hukum). Semua bukti surat untuk keperluan pembuktian di persidangan terlebih dahulu difotokopi, kemudian diberi materi 6000, lalu dimintakan cap atau legalisir di Kantor Pos.

Harta bersama merupakan harta di luar hadiah dan warisan, sehingga harta bersama adalah harta yang diperoleh dari usaha suami istri sendiri-sendiri atau bersama selama dalam ikatan perkawinan dengan tidak mempersoalkan terdaftar atasnama siapa. Harta bersama adalah harta milik suami dan istri secara bersama-sama yang terbentuk karena adanya suatu perkawinan yang dibawa oleh suami maupun istri untuk masuk ke dalam perkawinan dan diperoleh sepanjang perkawinan (Satrio, 1991, hal. 53). Hal ini tertuang dalam Pasal 35 ayat (1) UUP.

Pada dasarnya, harta bersama dapat terbuka apabila perkawinan sudah terputus. Pembagian harta bersama baru bisa dilaksanakan apabila terjadi perceraian maupun kematian (Ramulyo, 1995, hal. 35). Apabila dalam perkawinan dibuat perjanjian perkawinan yang memperjanjikan sesuatu khususnya dalam hal ini mengenai pembagian harta bersama maka penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan apa yang telah diperjanjikan di dalam perjanjian perkawinan tersebut, akan tetapi apabila dalam perkawinan tidak dibuat perjanjian perkawinan maka penyelesaian mengenai pembagian harta bersama dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang telah ada.

Konsekuensi dari adanya harta bersama menimbulkan terjadinya percampuran harta kekayaan suami dan istri selama perkawinan berlangsung dan menjadi hak kepemilikan mereka berdua. Sebagai hak bersama suami dan istri, besarnya harta bersama untuk bagian suami dan bagian istri masing-masing sering kali dipertanyakan. Mengenai hal ini, undang-undang tidak memberi penjelasan apapun.

Mahkamah Agung menyatakan bahwa sejak UUP berlaku, harta benda yang diperoleh selama perkawinan yang menjadi harta bersama dan apabila terjadi perceraian maka harta bersama tersebut harus dibagi menjadi dua antara suami istri yang besarnya sama rata (Satrio, 1991, hal. 213). UUP dan KHI tidak menjelaskan mengenai besarnya bagian harta bersama bagi suami maupun istri, akan tetapi hanya mendasarkan bahwa besarnya bagian harta bersama antara suami dengan istri pada kedudukan mereka dalam perkawinan adalah seimbang, dengan demikian dapat dianggap bahwa besarnya bagian suami dengan bagian istri pada harta bersama mereka adalah masing-masing sebesar 50%. Hal ini sesuai dengan Pasal 31 UUP dan Pasal 97 KHI yang mengatakan bahwa janda atau duda yang bercerai memiliki hak setengah bagian dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, begitu pula pada perkawinan suami dengan istri berjumlah lebih dari satu (poligami). Pada perkawinan poligami, setiap istri memiliki hak yang sama atas harta bersama yang dihitung sejak perkawinan mereka berlangsung. Istri kedua dan istri selanjutnya tidak memiliki hak atas harta bersama yang sudah ada antara suami dengan perkawinan sebelumnya (Pasal 65 ayat (1) huruf c UUP dan Pasal 94 KHI). Besarnya bagian yang diterima istri dalam perkawinan poligami tidak diatur secara tegas di dalam UUP maupun KHI.

Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2008 menerbitkan buku tentang Pedoman Teknis Peradilan Agama yang telah di revisi tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, di dalamnya diatur bahwa apabila terjadi pembagian harta bersama suami memiliki istri lebih dari satu orang baik karena perceraian maupun kematian, pembagian untuk istri pertama adalah $\frac{1}{2}$ dari harta

bersama yang diperolehnya bersama suami selama perkawinan ditambah $\frac{1}{3}$ kali dari harta bersama antara suami dengan istri kedua, ditambah $\frac{1}{4}$ kali dari harta bersama antara suami dengan istri ketiga, ditambah $\frac{1}{5}$ kali dari harta bersama antara suami dengan istri ke empat. Harta yang diperoleh suami dengan istri pertama merupakan harta bersama antara suami dengan istri pertama. Harta yang diperoleh suami dengan istri kedua sedangkan suami masih terikat dengan perkawinan dengan istri pertama merupakan harta bersama antara suami, istri pertama, maupun istri kedua. Begitupula dalam perkawinan kedua yang dilakukan oleh suami dengan istri ketiga dan ke empat. Contohnya Adit memiliki tiga orang istri bernama Berliana sebagai istri pertama dengan jumlah harta perkawinan sebesar Rp2.000.000.000,00, Caca sebagai istri kedua dengan harta perkawinan sebesar Rp1.200.000.000,00, dan Dinda sebagai istri ketiga dengan harta perkawinan sebesar Rp800.000.000,00. Mengingat ketentuan yang terdapat dalam buku pedoman Mahkamah Agung tersebut maka besarnya harta bersama milik masing-masing pihak apabila terjadi perceraian maupun kematian adalah sebagai berikut:

1. Adit = $(\frac{1}{2} \times \text{harta bersama dari perkawinan pertama}) + (\frac{1}{3} \times \text{harta bersama dari perkawinan kedua}) + (\frac{1}{4} \times \text{harta bersama dari perkawinan ketiga})$
 = Rp1.000.000.000,00 + Rp400.000.000,00 + Rp200.000.000,00
 = Rp1.600.000.000,00
2. Berliana = $(\frac{1}{2} \times \text{harta bersama dari perkawinan pertama}) + (\frac{1}{3} \times \text{harta bersama dari perkawinan kedua}) + (\frac{1}{4} \times \text{harta bersama dari perkawinan ketiga})$
 = Rp1.000.000.000,00 + Rp400.000.000,00 + Rp200.000.000,00
 = Rp1.600.000.000,00
3. Caca = $(\frac{1}{3} \times \text{harta bersama perkawinannya dengan Adit}) + (\frac{1}{4} \times \text{harta bersama perkawinan Adit dan Dinda})$
 = $(\frac{1}{3} \times \text{Rp1.200.000,00}) + (\frac{1}{4} \times \text{Rp800.000.000,00})$
 = Rp400.000.000,00 + Rp200.000.000.000,00
 = Rp600.000.000,00
4. Dinda = $(\frac{1}{4} \times \text{harta bersama perkawinannya dengan Adit})$
 = Rp200.000.000,00

Berdasarkan perhitungan di atas, total harta masing-masing pihak adalah Adit sebesar satu milyar enam ratus juta rupiah, Berliana sebesar satu milyar enam ratus juta rupiah, Caca sebesar enam ratus juta rupiah, dan Dinda sebesar dua ratus juta rupiah. Dari ketiga istri Adit (Berliana, Caca, dan Dinda) yang memiliki harta paling banyak adalah Berliana (istri pertama), kemudian Caca (istri kedua), dan yang paling sedikit adalah Dinda (istri ketiga). Harta milik Adit apabila dikumpulkan akan menjadi

harta peninggalan Adit, sedangkan yang menjadi bagian Berliana, Caca, Dinda menjadi harta tetap yang dikuasai oleh masing-masing pihak (Harahap, 2004, hal. 354).

2. Perlindungan Hukum Istri dan atau Istri-Istri Dalam Perkawinan Poligami

Perlindungan hukum menurut Gustav Radbruch bertujuan untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan (Rismawati, 2015). Pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami bertujuan untuk menentukan hukum yang adil bagi kaum perempuan (istri). Praktik poligami merupakan bagian dari tindakan ketidakadilan terhadap perempuan, dan kerelaan wanita untuk dipoligami merupakan keterpaksaan, ketidakmampuan untuk melawan, doktrin, serta janji-janji surga (Ashari, 2017), oleh karena itu diperlukan perlindungan hukum bagi istri.

Perlindungan hukum dibagi menjadi dua, perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan perlindungan hukum represif untuk menyelesaikan sengketa (Hadjon, 1987, hal. 2). Bentuk perlindungan hukum preventif terhadap istri dan atau istri-istri dalam perkawinan poligami dapat berupa:

- a. Adanya persyaratan yang cukup ketat untuk melakukan poligami yang telah diatur oleh undang-undang sebagai contoh Pasal 5 ayat (1) huruf b UUP dan Pasal 58 KHI mengatakan bahwa harus adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup bagi istri dan anak-anaknya. Dalam hal ini majelis hakim dapat mengukur secara objektif dari jumlah kekayaan suami (pemohon) berupa surat penghasilan suami yang ditandatangani bendahara kantor tempat ia bekerja dan apabila suami wirausaha maka surat penghasilan suami bisa dibuat sendiri dan ditandatangani kepala desa tempat tinggal suami. Pasal 5 ayat (1) huruf c UUP mengatakan bahwa harus adanya jaminan suami berlaku adil. Dalam hal ini majelis hakim dapat meminta suami untuk membuat surat pernyataan dapat berlaku adil. Jaminan berlaku adil harus berupa janji atau pernyataan dari suami untuk berlaku adil yang dibuat dalam persidangan di hadapan Majelis Hakim. Apabila surat pernyataan tersebut dilanggar maka istri dapat melakukan tuntutan ke pengadilan. Surat pernyataan yang dibuat suami sebagai jaminan ini tidak dapat dijadikan dasar penuntutan bahwa suami telah melanggar surat pernyataan, akan tetapi fokus hal yang dituntut adalah mengenai hak-hak istri yang tidak dipenuhi oleh suami. Suami yang akan melakukan poligami wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama dan harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan (Prodjohamidjojo, 2002,

hal. 20). Jika suami melakukan poligami dengan tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan maka istri dapat memintakan pembatalan perkawinan sesuai Pasal 24 UUP dan 71 KHI.

- b. Dapat dibuatnya perjanjian perkawinan sesuai Pasal 29 UUP dan Pasal 47 KHI. Perjanjian perkawinan dapat memperjanjikan apapun asal tidak bertentangan dan melanggar batas-batas hukum, kesusilaan, serta ketertiban umum.
- c. Buku Pedoman dan Tugas Administrasi Pengadilan Agama yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2008 dan telah direvisi pada tahun 2013 menyebutkan bahwa pada saat mengajukan permohonan izin poligami suami harus mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan istri sebelumnya. Apabila suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabung dengan permohonan izin poligami dan istri terdahulu tidak mengajukan rekonsvansi mengenai penetapan harta bersama maka permohonan penetapan izin poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bentuk perlindungan hukum represif berupa pembatalan perkawinan yang dapat dilakukan oleh istri terdahulu apabila syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan poligami tidak terpenuhi.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaturan pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami akibat perceraian maupun kematian tidak diatur secara tegas dalam UUP maupun KHI. Dalam perkembangannya pengaturan pembagian harta bersama perkawinan poligami diatur dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung yang menjelaskan bahwa untuk memberikan keadilan bagi istri yang suaminya melakukan poligami maka besarnya bagian yang akan diterima oleh istri pertama adalah $\frac{1}{2}$ dari harta bersama dari perkawinannya dengan suami, ditambah $\frac{1}{3}$ kali dari harta bersama suami dengan istri kedua, ditambah $\frac{1}{4}$ kali dari harta bersama suami dengan istri ketiga, ditambah $\frac{1}{5}$ kali dari harta bersama suami dengan istri ke empat. Bentuk perlindungan hukum preventif bagi istri pada perkawinan poligami berupa adanya syarat-syarat yang cukup ketat untuk melakukan poligami, dibuatnya perjanjian perkawinan mengenai pembagian harta bersama, dan dalam pengajuan permohonan izin poligami harus disertakan pula permohonan penetapan harta bersama antara suami dengan istri sebelumnya, sedangkan bentuk perlindungan hukum represif berupa pembatalan perkawinan yang dapat dilakukan apabila syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan poligami tidak terpenuhi.

E. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka sehubungan dengan penulisan artikel ini saran yang dapat diajukan adalah:

1. Untuk menghindari problematika mengenai pengaturan pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami, bagi majelis hakim alangkah baiknya sebelum mengabulkan permohonan izin poligami lebih bisa memperhatikan, mempertimbangkan berbagai hal, dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh suami selaku pemohon serta alasan-alasan yang diajukan mengingat semakin mudahnya mendapat izin poligami dari pengadilan berakibat semakin tidak bertanggungjawabnya suami pada istri dan anak akhirnya berujung pada penderitaan yang dirasakan oleh istri dan anak-anak.
2. Untuk memberi perlindungan hukum khususnya bagi istri dalam perkawinan poligami, para pembuat undang-undang alangkah baiknya lebih memperhatikan syarat-syarat untuk berpoligami supaya dapat diperketat lagi contohnya mengenai kepastian suami untuk menjamin keperluan hidup bagi istri dan anak serta pengaturan pembagian harta bersama perkawinan poligami yang dijelaskan dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang diterbitkan Mahkamah Agung dapat diangkat ke peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi seperti Peraturan Pemerintah. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir risiko yang dapat terjadi di kemudian hari.

F. Daftar Pustaka

- Agus Sunaryo. 2010. "Poligami di Indonesia (Sebuah Analitis Normatif Sosiologis)". *Jurnal Studi Gender dan Anak*. Vol 5 No. 1. Purwokerto: Pusat Studi Gender STAIN
- Desi Fitrianti. 2017. "Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam". *Intelektualita*. Vol 06 No. 01. Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah
- Hanafi Arief. 2017. "Perjanjian dalam Perkawinan (Sebuah Telaah terhadap Hukum Positif di Indonesia)". *Al-Adl*. Vol IX No. 2. Banjarmasin: Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB
- Ibrahim Ahmad Harun S.Ag. 2013. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adinistrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama*. Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- J Satrio. 1991. *Hukum Harta Perkawinan*. Bandung: PT Citra Aditya Bhakti.
- M. Yahya Harahap. 2004. *Informasi Materi KHI Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu.

- Martiman Prodjohamidjojo. 2002. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: PT Abadi.
- Muh Subhan Ashari. 2017. "Relasi Negatif, Poligami, dan Kesetaraan Gender". *An-Nur Jurnal Studi Islam*. Vol IX No. 1. Yogyakarta: Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) An-Nur
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Phillipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* Surabaya: PT Bina Ilmu
- Shinta Dewi Rismawati. 2015. "Menebarkan Keadilan Sosial dengan Hukum Progresif di Era Komodifikasi Hukum". *Jurnal Hukum Islam (JHI)*. Vol 13 No.1. Pekalongan: Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN
- www.voaindonesia.com/amp/komnas-perempuan-praktik-poligami-adalah-kekerasan-terhadap-perempuan/4702669.html, diakses tanggal 21 November 2019 pukul 22.41 WIB.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

UPAYA HUKUM PEMEGANG POLIS ASURANSI BEASISWA BERENCANA ATAS TIDAK DIBAYARKANNYA KLAIM ASURANSI (AJB BUMIPUTERA 1912)

Allifah Khusnul Khotimah

E-mail: allifahkhusnul17@gmail.com

Staff Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk

Arief Suryono

E-mail: ariefsuryono@staff.uns.ac.id

(Penulis Korespondensi)

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Article Information

Keywords: Legal action;
Agreement; Insurance

Kata Kunci: Upaya Hukum;
Perjanjian; Asuransi

Abstract

This study aims to find out how the holders of Scholarship Insurance Policy can be made for the non-payment of insurance claims by AJB Bumiputera 1912. The research method used is normative legal research. Sources of legal materials are used are primary legal materials, secondary legal materials, and legal material analysis techniques with the method of syllogism through deductive thinking patterns. Based on the results of research conducted by the author, it is known that the Policy Holder can make a complaint to the OJK for not paying a claim in accordance with the insurance agreement and is the right of the Policy Holder to choose to settle according to the applicable dispute settlement concept, either through court or out-of-court dispute settlement as stipulated in POJK No. 1/07/2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector. In addition, in the insurance claims are not fulfilled due to the occurrence of losses that are not possible to be saved at AJB Bumiputera 1912, the Policy Holder as a member can submit a request to dissolve AJB Bumiputera 1912 at the General Meeting of Members.

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan Pemegang Polis Asuransi Beasiswa Berencana atas tidak dibayarkannya klaim asuransi oleh AJB Bumiputera 1912. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, teknik analisis bahan hukum dengan metode silogisme melalui pola berpikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, diketahui bahwa Pemegang Polis dapat melakukan pengaduan kepada OJK atas tidak dibayarkannya klaim sesuai perjanjian asuransi serta merupakan hak Pemegang Polis untuk memilih menyelesaikan menurut konsep penyelesaian sengketa yang berlaku, baik melalui pengadilan atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana diatur dalam POJK No. 1/07/2013 tentang

Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Selain itu, pada kondisi tidak dipenuhi klaim asuransi dikarenakan terjadinya kerugian yang tidak mungkin diselamatkan pada AJB Bumiputera 1912, Pemegang Polis selaku anggota dapat mengajukan permintaan pembubaran AJB Bumiputera 1912 dalam Rapat Umum Anggota.

A. Pendahuluan

Anak adalah masa depan bagi setiap orang tua serta merupakan generasi penerus dari kelangsungan suatu bangsa. Setiap anak lahir dengan membawa potensi dasar yang dapat dikembangkan secara optimal. Dalam proses pengembangan potensi anak diperlukan peran aktif dari orang tua. Orang tua berperan sebagai teladan yang memahami perkembangan anak dan juga memberikan pengasuhan serta pendidikan yang seharusnya. Pendidikan merupakan salah satu sarana terpenting dan utama bagi anak untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya (Siregar, 2013 : 12).

Pentingnya pendidikan mendorong setiap orang tua, agar anak mendapatkan pendidikan terbaik, namun biaya pendidikan yang semakin tinggi setiap tahunnya harus diantisipasi dengan mempersiapkannya sejak dini. Dana pendidikan untuk anak selalu menjadi perencanaan keuangan yang penting agar anak tetap dapat melanjutkan pendidikan. Hal ini didasarkan pada bunyi Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.

Perencanaan pendidikan yang telah dipersiapkan orang tua tidak lepas dari adanya risiko. Manusia selalu dihadapkan dalam berbagai risiko dalam setiap aspek kehidupannya, baik risiko hidup (jiwanya) maupun risiko harta benda. Risiko dapat timbul dari adanya bencana alam, penyakit, kecelakaan, kelalaian, ketidakmampuan, kesalahan, kegagalan, ataupun dari sebab-sebab lain yang tidak dapat diduga sebelumnya (Junaidi Ganie, 2013 : 2). Orang tua dalam hal ini diharapkan dapat memprediksi dan memperhitungkan segala jenis kemungkinan masa depan yang lebih pasti agar orang tua mampu mengelola risiko hidup maupun risiko harta benda sehingga apabila risiko itu terjadi anak tetap dapat melanjutkan pendidikan sebagaimana mestinya. Salah satu cara orang tua untuk mengatasi risiko ialah dengan asuransi beasiswa.

Manfaat utama dari produk asuransi beasiswa adalah memberikan perlindungan atau proteksi kepada orang tua sebagai pencari nafkah, sekaligus memberikan kepastian dana pendidikan jika terjadi sesuatu dengan orang tua dengan memberikan uang pertanggungan kepada yang ditinggalkan yaitu anak, orang tua, atau yang lainnya sesuai dengan ahli waris yang ditunjuk bila tertanggung meninggal. Salah satu perusahaan yang menawarkan produk Asuransi Beasiswa ialah Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912.

Secara umum asuransi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian selanjutnya disebut sebagai UU Perasuransian. Asuransi Beasiswa Berencana pada AJB Bumiputera 1912 bersifat sukarela, yang merupakan hasil kesepakatan antara tertanggung dengan penanggung yang syarat-syaratnya telah ditentukan dalam polis. Karena Asuransi Beasiswa Berencana bersifat sukarela, sehingga berlaku dan tunduk kepada ketentuan syarat-syarat sahnya perjanjian dan asas-asas hukum perjanjian pada umumnya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) (Arief Suryono, 2009 : 215).

Berdasarkan Pasal 1315 KUHPperdata dikatakan bahwa setiap perjanjian pada dasarnya hanya mengikat bagi pihak yang membuatnya. Kecuali apabila secara tegas dalam perjanjian tersebut ditunjukkan juga untuk kepentingan pihak ketiga (Pasal 1317 KUHPperdata). Sehingga pada dasarnya perjanjian itu hanya mengikat pada para pihak yang membuatnya, kecuali apabila dalam perjanjian tersebut secara tegas ditunjukkan untuk kepentingan pihak ketiga.

Pada prinsipnya, klaim berhak diperoleh sepanjang terjadi evenemen. Tetapi apabila sampai berakhirnya jangka waktu asuransi tidak terjadi evenemen maka Pemegang Polis sebagai pihak dalam asuransi jiwa berhak memperoleh pengembalian sejumlah uang dari penanggung yang jumlahnya telah ditetapkan berdasarkan perjanjian. Evemenen yang terjadi adalah sebagaimana yang dimaksud dalam perjanjian.

Pemegang Polis dapat dikategorikan sebagai konsumen Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK). Pasal 1 Ketentuan Umum UU OJK menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, Pemegang Polis pada Perasuransian, dan Peserta Pada Dana Pensiun. Dikeluarkannya UU OJK dimaksudkan untuk melindungi konsumen dalam hal ini tertanggung sebagai pihak yang lemah pada umumnya dari produsen/pelaku usaha dalam hal ini perusahaan asuransi. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengkaji mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan Pemegang Polis Asuransi Beasiswa Berencana atas tidak dibayarkannya klaim asuransi oleh AJB Bumiputera 1912.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan dengan menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian hukum ini bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian hukum ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi serta pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) (Peter

Mahmud Marzuki, 2014: 133-134). Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen, dimana dilakukan dengan mengkaji, dan mempelajari literatur, buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen laporan, hasil penelitian, serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah yang menjadi objek penelitian. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode silogisme yang menggunakan pola berfikir deduktif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Asuransi Beasiswa Berencana merupakan produk dari AJB Bumiputera 1912 yang merupakan asuransi swasta yang bersifat komersil, sehingga lahirnya berdasarkan kesepakatan sukarela antara para pihak. Dimana kesepakatan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Pihak yang mengikatkan dirinya terhadap penanggung menurut Pasal 304 KUHD orang yang membuat perjanjian disebut sebagai tertanggung. Namun di dalam praktik pertanggung jiwa pada umumnya yang mengadakan perjanjian dengan pihak penanggung disebut dengan istilah Pemegang Polis (Emmy, 1982: 96). Hal ini kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Perasuransian yang mana di dalam Pasal 1 menyebutkan mengenai Pemegang Polis sebagai pihak yang mengikatkan dirinya dengan Penanggung dalam perasuransian.

Tanggung jawab AJB Bumiputera 1912 muncul setelah adanya hak dan kewajiban masing-masing pihak akibat terjadinya hubungan hukum penyelenggaraan program asuransi berupa peralihan biaya kelangsungan belajar dari Pemegang Polis atas risiko kematian/jiwa Tertanggung ke Penanggung serta hubungan ke mitraan antara AJB Bumiputera 1912 selaku Pengurus dan Pemegang Polis sebagai anggota.

Polis Asuransi Beasiswa Berencana di dalamnya telah mencantumkan pasal-pasal yang secara tidak langsung memuat hak dan kewajiban yang mengikat bagi masing-masing pihak dalam pelaksanaannya. AJB Bumiputera 1912 dalam Polis Asuransi Beasiswa Berencana memiliki kewajiban:

- a) memberikan uang kelangsungan belajar pada waktu yang telah diperjanjikan dalam Polis apabila tertanggung masih hidup,
- b) memberikan pertanggung dan uang kelangsungan belajar apabila tertanggung meninggal dunia (*evenrment* terjadi),
- c) memberikan nilai tunai kepada Pemegang Polis apabila Pemegang Polis menghentikan asuransinya sebelum masa asuransi berakhir,
- d) memberikan pinjaman maksimal 60% dari nilai tunai Polis apabila Pemegang Polis mengajukan Pinjaman Polis.

Berdasarkan uraian di atas, AJB Bumiputera 1912 memiliki kewajiban untuk memberikan pembayaran klaim kepada Pemegang Polis dan kepada Penerima santunan/yang ditunjuk atas klaim yang diajukannya.

Ada dua hal yang mendasari perusahaan asuransi untuk menolak pembayaran klaim antara lain karena risiko tidak terjadi dan atau karena polis yang bersangkutan tidak menutupi risiko. Suatu risiko tidak tertutupi polis karena di luar lingkungan persetujuan pertanggungan. Itu terjadi apabila polis tidak berlaku lagi atau pihak tertanggung telah menyalahi ketentuan polis yang berlaku. Perkecualian pembayaran klaim Asuransi Beasiswa Berencana AJB Bumiputera 1912 diterakan dalam Pasal 13 Syarat-Syarat Umum Polis Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, sebagai berikut:

- 1) Badan akan membayar nilai tunai kepada yang ditunjuk jika asuransinya sudah mempunyai nilai tunai dan tertanggung meninggal dunia akibat:
 - a) Bunuh diri dalam jangka waktu dua tahun sejak mulai asuransi
 - b) Perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh tertanggung
 - c) Kecelakaan segala bentuk penerbangan non komersial dan tertanggung bertindak selaku pilot atau awak serta tidak membayar premi tambahan aviasi sesuai ketentuan
 - d) Badan akan membayar santunan 50% dari uang pertanggungan, jika tertanggung meninggal dunia akibat penganiayaan, perbuatan kekerasan dalam pemberontakan, huru-hara, pengacauan atau perbuatan teror.
- 2) Badan bebas dari kewajiban untuk membayar santunan dan apapun juga kepada yang ditunjuk jika tertanggung meninggal dunia akibat perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau kekhilafan besar atau keterlibatan oleh salah satu dari orang lain yang berkepentingan terhadap polis (pemegang polis/yang ditunjuk).

Berdasarkan uraian di atas, di luar pengecualian yang tertera AJB Bumiputera 1912 memiliki kewajiban untuk memberikan pembayaran klaim Pemegang Polis dan kepada Penerima Santunan/yang ditunjuk atas klaim yang diajukannya.

Pasal 31 ayat (4) UU Perasuransian memberikan upaya Perlindungan terhadap Pemegang Polis dengan menegaskan bahwa Perusahaan Asuransi dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim. Sehingga, apabila Pemegang Polis sudah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan, maka pihak AJB Bumiputera 1912 harus segera memenuhi kewajibannya untuk membayar klaim.

Selain itu, dalam Pasal 53 UU Perasuransian memberikan amanat agar seluruh Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syari'ah menjadi peserta program Penjamin Polis. Hal ini dimaksudkan agar menjamin pengembalian sebagian atau seluruh hak pemegang Polis atau Peserta Asuransi dicabut izinnya atau dilikuidasi. Namun hingga saat ini, undang-undang yang mengatur mengenai program penjamin polis sebagaimana diamanatkan UU Perasuransian belum terealisasikan.

UU Perasuransian sendiri juga masih belum mengatur secara spesifik mengenai upaya yang dapat dilakukan Pemegang Polis Asuransi apabila Perusahaan Asuransi tidak dapat membayarkan klaim asuransi Pemegang

Polis. UU Perasuransian lebih banyak memberikan amanat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator lembaga keuangan Asuransi. Sebagai upaya preventif dalam hal perlindungan konsumen jasa keuangan, OJK selaku regulator mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) ataupun Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK), diantaranya adalah POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang didalamnya banyak memutuskan mengenai perilaku-perilaku usaha serta POJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan dan SEOJK Nomor 17/SEOJK.07/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

Dalam hal terjadinya kerugian materiil akibat tidak dipenuhinya perjanjian yang telah disepakati, Pemegang Polis dapat melakukan pengaduan kepada OJK melalui pelayanan pengaduan dengan mengirimkan surat tertulis yang ditujukan kepada: Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen atau melalui layanan telepon, surat elektronik (e-mail), dan form pengaduan online. Dengan adanya pengaduan yang dilakukan Pemegang Polis maka OJK berwenang memberikan sanksi administratif apabila Perusahaan Asuransi terbukti melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau telah menyebabkan kerugian materiil akibat tidak dipenuhinya perjanjian yang telah disepakati dengan Pemegang Polis. OJK dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa: Peringatan tertulis, Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, Pembatasan kegiatan usaha, Pembekuan kegiatan usaha, Pencabutan izin kegiatan usaha.

Pada prinsipnya penyelesaian pengaduan atau sengketa konsumen di sektor jasa keuangan wajib dilakukan terlebih dahulu melalui mekanisme *Internal Dispute Resolution* (IDR) berdasarkan asas musyawarah untuk mencapai mufakat (sebagai first line of resolution). Apabila penyelesaian pengaduan yang dilakukan melalui mekanisme IDR oleh lembaga jasa keuangan tidak mencapai kesepakatan Pemegang Polis dapat melakukan upaya penyelesaian melalui jalur litigasi ataupun non-litigasi. Hal ini didasarkan pada bunyi Pasal 39 POJK No. 1/07/2013 sebagai berikut:

- 1) Dalam hal tidak mencapai kesepakatan penyelesaian pengaduan, konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan.
- 2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa.
- 3) Dalam hal penyelesaian sengketa tidak dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), konsumen dapat menyampaikan permohonan kepada otoritas jasa keuangan untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di pelaku usaha jasa keuangan.

Penyelesaian non-litigasi dalam Perasuransian dapat dilakukan melalui lembaga arbitrase yaitu BMAI (Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia).

BMAI memberikan pelayanan untuk penyelesaian sengketa klaim (tuntutan ganti rugi atau manfaat) asuransi antara anggotanya yaitu perusahaan asuransi dan tertanggung atau pemegang polis baik melalui Mediasi, Konsiliasi, maupun Arbitrase.

Selain penyelesaian sengketa diluar pengadilan/non litigasi, Pemegang Polis juga dapat melakukan upaya hukum melalui jalur gugatan ke Pengadilan Negeri. Pemegang Polis dalam hal tidak dibayarkannya klaim sesuai dengan Perjanjian dalam Polis dapat melakukan Gugatan Wanprestasi atas tidak dibayarkannya klaim/keterlambatan pembayaran klaim ke Pengadilan Negeri tempat kedudukan kantor Pusat AJB Bumiputera 1912 maupun Kantor-kantor di Daerah dimana Kantor Pusat Badan mempunyai Kantor atau tempat kedudukan Pemegang Polis.

Dalam kondisi keterlambatan dan tidak dibayarkannya klaim Pemegang Polis diakibatkan terjadinya kerugian pada AJB Bumiputera 1912 yang tidak mungkin untuk diselamatkan, Pemegang Polis AJB Bumiputera 1912 selaku anggota juga dapat mengajukan permintaan pembubaran AJB Bumiputera 1912 sebagaimana tertera dalam Pasal 35 Syarat-Syarat Khusus Polis dan Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912:

- 1) Pembubaran Bumiputera 1912 hanya dapat terjadi atas permintaan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari seluruh jumlah anggota Bumiputera 1912, yang mewakili sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari seluruh jumlah uang pertanggungan Bumiputera 1912 dan disetujui oleh sedikit-dikitnya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah Peserta Rapat Umum Anggota, Dewan Komisaris, atau Direksi.
- 2) Pembubaran Bumiputera 1912 sebagaimana Ayat (1) Pasal ini, sebagai akibat kerugian yang bukan disebabkan faktor kesalahan pengelolaan perusahaan, likuidasi dilakukan sebagaimana dalam Pasal 36.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama, dalam hal RUA menyetujui penghentian kegiatan usaha, Usaha Bersama wajib menyampaikan rencana penghentian kegiatan usaha kepada OJK untuk mendapatkan persetujuan. Dalam hal OJK memberikan persetujuan atas rencana penghentian kegiatan usaha, Usaha Bersama wajib menyelesaikan seluruh kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

RUA harus berupaya menjaga kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan Anggota, tertanggung, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat. Keputusan RUA dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian. OJK berwenang membatalkan keputusan RUA dalam hal:

- a. Dinilai berpotensi membahayakan kepentingan Usaha Bersama;
- b. Dinilai berpotensi membahayakan industri perasuransian; dan/atau
- c. Tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam hal OJK memberikan persetujuan atas rencana penghentian kegiatan usaha, AJB Bumiputera 1912 wajib menyelesaikan seluruh kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Anggaran Dasar.

Pelaksanaan perlindungan hukum bagi Pemegang Polis dalam praktiknya masih jauh dari kata sempurna, padahal perlindungan hukum Pemegang Polis sangat krusial dan mempunyai pengaruh bagi pasar dan iklim Perasuransian. Adanya perlindungan hukum ini merupakan salah satu media untuk menegakkan keadilan.

D. Simpulan

Upaya yang apat dilakukan Pemegang Polis dalam kondisi tidak dipenuhinya klaim asuransi:

1. Melakukan pengaduan kepada OJK atas kerugian materiil akibat tidak dipenuhinya perjanjian yang telah disepakati,
2. Pemegang Polis memiliki hak untuk memilih menyelesaikan permasalahan menurut konsep penyelesaian sengketa yang berlaku, baik melalui pengadilan atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana diatur dalam POJK No. 1/07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan,
3. Pemegang Polis selaku anggota dapat mengajukan permintaan pembubaran AJB Bumiputera 1912 dalam Rapat Umum Anggota apabila klaim tidak dibayarkan dikarenakan terjadinya kerugian sehingga tidak mungkin diselamatkan yang dialami AJB Bumiputera 1912.

E. Saran

Kepada Calon Pemegang Polis hendaknya mempelajari dan memahami isi Polis terlebih dahulu serta meminta penjelasan lebih rinci kepada pihak AJB Bumiputera 1912 tentang hal-hal yang belum dipahami sebelum menandatangani Polis Asuransi. Perlunya peningkatan kemampuan OJK dalam melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap calon Pemegang Polis dalam Perasuransian guna menghindari kesalahpahaman serta sengketa yang mungkin terjadi dikemudian hari. Disisi lain, pemerintah harus segera mewujudkan amanat UU Perasuransian mengenai Lembaga Penjamin Polis demi keamanan dana Pemegang Polis dalam perasuransian.

F. Daftar Pustaka

Buku

- A. Junaidi Ganie. 2013. *Hukum Asuransi. Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penulisan Hukum*. Jakarta: Pranamedia Group.
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak. 1980, *Hukum Pertanggunggaan*, Seksi Hukum Dagang, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta

Jurnal dan Artikel Ilmiah

- Arfan Kaimudin. 2019. "Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia". *Jurnal Yurispruden*. Vol. 2, No.1, 2019. Malang : Universitas Islam Malang.
- Andi Muhammad Reza Pahlevi N & Fandi Ramadhan. 2018. "Proses Penyelesaian Sengketa Perasuransian di Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI)". *Jurnal Binamulia Hukum*. Vol. 7. No. 2, Desember 2018. Jakarta : Universitas Krisnadwipayana.
- Arief Suryono. 2009. "Asuransi Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 9 No. 3, September 2009. Purwokerto : UNSOED.
- Deny Guntara. 2016. "Asuransi dan Ketentuan-Ketentuan Hukum yang Mengaturinya". *Jurnal Justisi Ilmu Hukum*. Vol 1. No. 1. 2016. Karawang: Universitas Buana Perjuangan.
- Jay M. Feinman. 2019. "Contract and Claim in Insurance Law". *Connecticut Insurance Law Journal*". Vol. 25 No. 1, 16 May 2019. Hartford : University of Connecticut.
- Muh. Zulfikar S Kamah. 2015. "Aspek Hukum Pengalihan Tanggung Jawab Hukum pada Perjanjian Asuransi". *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. Edisi 6, Vol 3 Tahun 2015. Palu : UNTAD.
- N.N.S Sinegar. 2013. "Persepsi Orangtua terhadap Pentingnya Pendidikan Bagi Anak". *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*. Vol. 1 No. 1. Medan : Universitas Medan Area.
- Retno Wulansari. 2017. "Pemaknaan Prinsip Kepentingan dalam Hukum Asuransi di Indonesia". *Jurnal Panorama Hukum*. Vol. 2 No. 1, Juni 2017. Malang : Universitas Kanjuruhan Malang.
- Sofiatul Ibtisam Madihah. 2020. "Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama yang Mengalami Likuiditas (Studi di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Cabang Bondowoso)". *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Vol. 26 No. 6, Februari 2020. Malang : Universitas Islam Malang.

FAKTOR-FAKTOR YANG MENJADI PENYEBAB TIMBULNYA WANPRESTASI DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE

Cleopatra Martina Hauliani
E-mail: martinahauliani@gmail.com
Staff Kementerian PUPR Jakarta

Pujiyono
E-mail: pujifhuns@gmail.com
(Penulis Korespondensi)

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Article Information

Keywords: Default; Seller; Costumer; E-Commerce

Kata Kunci: Wanprestasi; Penjual; Pembeli; E-commerce

Abstract

This article aims to determine the factors cause default conducted by the seller. The research methodology used is the empirical legal research method, the nature of descriptive research and using a qualitative approach. The source of research is primary legal material in the form of legal material. Data collection technique by interview. Based on the result of research conducted by the author can be concluded, the factors cause default conducted by the seller can be reviewed from the side of regulation, platform, law enforcement and the parties.

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui tentang faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya wanprestasi yang dilakukan oleh penjual. Penelitian hukum ini dilakukan dengan metode penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan bersifat kualitatif yaitu menggunakan data verbal untuk memehami fenomena yang dialami subjek. Sumber penelitian adalah bahan hukum primer yang berupa perundang-undangan, bahan hukum sekunder yaitu kepustakaan, bahan non hukum, dan bahan hukum tersier. Dengan teknik pengumpulan data melakukan wawancara dengan para pembeli dan pihak YLKI. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dapat disimpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya wanprestasi yang dilakukan penjual dapat ditinjau dari sisi regulasi, platform, penegakan hukum dan para pihak.

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi yang semakin pesat ditandai dengan perkembangan era globalisasi. Era ini merupakan era yang tidak dapat dibendung untuk dapat masuk ke dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu bagian yang paling berkembang pesat dari bidang teknologi informasi adalah internet. Munculnya media internet merupakan akibat dari perkembangan teknologi terkhusus di

bidang komunikasi. Pada mulanya internet hanya digunakan sebagai media penyebaran informasi dan sarana pembelajaran. Namun di era modern ini internet telah merambah ke bidang lain salah satunya di bidang ekonomi, sehingga kemudian muncul istilah perdagangan elektronik (Ainul Yaqin, 2019:10).

Sistem jual beli yang dilakukan melalui internet tersebut dikenal di Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini. Sistem jual beli melalui internet disebut E-commerce, merupakan suatu proses jual beli barang dan jasa yang dilakukan melalui jaringan computer yaitu internet (Selbi, 2015:36). Transaksi jual-beli melalui internet adalah suatu transaksi perdagangan yang memungkinkan adanya jual beli tanpa harus mempertemukan secara langsung antara penjual dan pembeli (Ardhata Nur Afian, 2013:3).

Kemudahannya dalam bertransaksi di satu sisi sangat menguntungkan pihak pembeli, membuat masyarakat masa kini lebih senang untuk berbelanja dan bertransaksi. Duduk dirumah pun pembeli bisa mendapatkan barang yang diinginkan sampai dirumah dengan cepat. Melalui transaksi perdagangan ini konsep pasar tradisional dimana penjual dan pembeli bertemu secara fisik bertemu berubah menjadi konsep telemarketing dimana perdagangan jarak jauh melalui internet. E-commerce pun telah mengubah cara pembeli dalam memperoleh produk yang diinginkannya (Afrilian Perdana, dan Dahlan, 2014:52).

Disamping banyaknya keuntungan serta manfaat yang dirasakan masyarakat, disisi lain transaksi e-commerce pun menjadi masalah baru bagi masyarakat. Tidak bertemunya secara langsung antara si penjual dan pembeli seringkali menjadi suatu permasalahan dalam menggunakan transaksi e-commerce. Pada praktiknya ternyata perjanjian jual beli melalui transaksi e-commerce terdapat suatu masalah yang cenderung merugikan para pembeli dan menimbulkan permasalahan hukum dalam melakukan transaksi e-commerce (Abdul Halim, 2009:7). Kerugian yang sering membuat pembeli berada dalam posisi lemah. Di antara hal-hal yang membuat posisi pembeli lemah adalah ketidakmampuan pembeli dan tidak adanya daya tawar pembeli (Pujiyono dan Sufmi Dasco Ahmad, 2018). Hal tersebut sering kali berkaitan dengan produk yang dipesan.

Sebagai contoh saat belanja pesanan tidak sesuai dengan produk yang dipesan, kerusakan dari barang tersebut, terlambatnya pengiriman barang, selain itu ada juga penjual yang tidak mengirimkan barang setelah dilakukannya pembayaran oleh pembeli. Dalam contoh tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan prestasi (kewajiban) yang menjadi objek perjanjian antara mereka dalam kontrak (Afrilian Perdana dan Dahlan, 2014:52). Subekti mengklasifikasikan wanprestasi menjadi empat macam yaitu: tidak berprestasi sama sekali, berprestasi tetapi terlambat atau tidak tepat waktu, berprestasi secara tidak sempurna, dan melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian (R. Subekti, 1970:50).

Perkembangan jual beli online di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya UU Perlindungan Konsumen). Di dalam UU ITE terdapat aturan yang mengatur mengenai transaksi elektronik termasuk perdagangan melalui internet. UU ITE dibuat dengan maksud Pemerintah mendukung pengembangan teknologi informasi terkait dengan kemajuan yang demikian pesat menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya agar dapat dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaan dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang yang dipaparkan di atas, selanjutnya akan dikaji mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya wanprestasi yang dilakukan penjual dalam jual beli melalui *e-commerce*.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu keterangan yang diperoleh dari penelitian wawancara dan bahan hukum sekunder yang merupakan data yang diperoleh dari dokumen resmi. Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara kepada para pembeli yang pernah mengalami wanprestasi yang dilakukan penjual, dan pihak Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Serta mengumpulkan fakta yang ada dan keterangan maupun pengetahuan yang diperoleh secara tidak langsung yang dapat ditemui di dalam buku-buku pustaka, dokumen-dokumen, serta hasil-hasil penelitian yang terkait dengan tema penelitian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dampak dari munculnya internet sebagai hasil revolusi teknologi informasi bagi pembeli di satu sisi telah mengubah perilaku pembeli menjadi semakin selektif dalam menentukan barang yang akan dipilih untuk dibeli. Dengan adanya internet pembeli mempunyai akses yang lebih besar dan beragam. Kemajuan ini memberi dampak positif dalam memudahkan proses jual beli dengan memotong jalur distribusi yang berakibat penghematan biaya dan waktu.

Disisi lain, tidak bertemunya kedua belah pihak maka memungkinkan lahirnya bentuk-bentuk wanprestasi yang cenderung merugikan pihak pembeli. Diantaranya dalam hal yang berkaitan dengan barang yang dipesan tidak sesuai dengan barang yang ditawarkan, ketidaktepatan waktu menyerahkan barang atau barang yang sama sekali tidak dikirimkan, hal-hal tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya sehingga dapat disebut sebagai wanprestasi.

Dampak tersebut cenderung merugikan pihak pembeli. Masalah perlindungan terhadap pembeli merupakan aspek yang penting untuk diperhatikan, karena beberapa faktor akan menempatkan pihak konsumen pada posisi yang lemah. Berdasarkan hasil penelitian penulis berikut faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya Wanprestasi yang dilakukan penjual dibagi menjadi 4 yaitu:

1. Ditinjau dari Regulasi

- a) Lemahnya Peraturan

Pada dasarnya transaksi jual beli yang dilakukan secara online masih didasarkan pada hukum positif yang ada dan beberapa peraturan yang mengatur terkait jual beli secara khusus namun dalam implementasinya penggunaan aturan hukum tersebut dirasakan belum maksimal. KUHPerdara mengatur mengenai jual beli secara umum bentuk perlindungan yang diperjual belikan dalam kondisi utuh dan sesuai dengan permintaan atau yang diperjanjikan, hal tersebut dikarenakan KUHPerdara masih belum ada perombakan sejak jaman belanda sehingga belum dapat menjangkau pengaturan terkait wanprestasi dalam jual beli secara online secara khusus.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan peraturan yang mengatur terkait perlindungan terhadap pembeli. Dalam Pasal 8 ayat (2) mengatur tentang pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar. Pasal 10 UUPK juga menyebutkan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan. Namun sangat disayangkan UUPK tidak dapat menyelesaikan maupun mencegah munculnya wanprestasi yang dilakukan penjual/hal tersebut dikarenakan UUPK lebih menitikberatkan pada kerugian secara imateriil dalam hal ini yang berdampak bagi kesehatan atas pemakaian suatu produk yang dijual di pasaran.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik turut menjadi instrument yang mengatur terkait jual beli secara online. UU ITE dalam Pasal 9 yang mengatur mengenai pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan. Dalam UU ITE tidak didapati sanksi untuk para pelanggar Pasal 9 yang tidak menyediakan informasi yang lengkap dan benar.

Pasal 38 ayat (1) PP PSTE juga menyebutkan penyelenggara agen elektronik wajib memperhatikan prinsip kehati-hatian, pengamanan dan terintegrasinya sistem teknologi informasi, pengendalian pengamanan atas aktivitas transaksi elektronik, efektivitas dan efisiensi biaya dan

juga perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun yang menjadi kelemahan dalam PP ini adalah tidak adanya Pasal yang mengatur terkait izin usaha dari pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usaha PMSE melalui Penyelenggara Sistem Elektronik ataupun melalui Penyelenggara Agen Elektronik. Sehingga banyaknya penjual yang dengan mudahnya membuka ataupun mendaftarkan membuat akun dengan identitas yang palsu.

Pasal 26 menjelaskan kewajiban pelaku usaha wajib melindungi hak-hak konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang persaingan usaha. Sangat disayangkan pada PP ini apabila pelaku usaha melanggar ketentuan Pasal 26 maka dikenai sanksi administratif oleh menteri yang dijelaskan pada Pasal 80. Pasal 80 ayat (2) menjelaskan sanksi administratif yang dimaksud pada ayat (1), sanksi administratif yang dikenai para pelaku usaha belum dapat menimbulkan rasa jera para pelaku usaha yang melakukan pelanggaran ketentuan peraturan ini.

b) Perjanjian antara Penjual dan Pembeli

Para pihak yang melakukan perjanjian dalam transaksi jual beli online harus menggunakan sistem elektronik yang memungkinkan para pihak melakukan perjanjian tanpa kehadiran para pihak secara tatap muka. Proses transaksi yang dilakukan dalam dunia bisnis tanpa adanya pertemuan antar pihak yang menggunakan media internet masuk dalam transaksi elektronik. Transaksi tersebut didasari rasa kepercayaan satu sama lain sehingga perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak pun dilakukan secara elektronik pula dengan mengakses marketplace, web ataupun media sosial seperti yang ditentukan lain oleh para pihak seperti menggunakan whatsapp sebagai tempat melakukan transaksi.

Pasal 1 angka 17 UU ITE menyebutkan bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya. Pada transaksi elektronik ini, para pihak yang terkait di dalamnya melakukan hubungan hukum. UU ITE juga mengatur terkait terjadinya kesepakatan sebagaimana tercantum pada Pasal 20 ayat (1) yaitu kecuali ditentukan lain oleh para pihak transaksi terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui penerima dan Pasal 20 ayat (2) yaitu persetujuan atas penawaran transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan dengan pernyataan secara elektronik.

Menurut asas konsensualisme, perjanjian lahir pada saat terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal pokok yang telah menjadi objek perjanjian. Kesepakatan dalam perjanjian pada dasarnya merupakan perwujudan dari kehendak kedua belah pihak atau lebih dalam perjanjian tersebut, mengenai hal-hal yang mereka

kehendaki untuk dilaksanakan, mengenai cara melaksanakannya, mengenai saat pelaksanaannya dan mengenai pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan hal-hal yang telah disepakati tersebut (Novianto Languyu, 2015:94).

Sepakat dalam jual beli secara *online* tidak diberitahukan secara langsung melainkan melalui media internet. Transaksi jual beli secara *online* dilakukan dengan pihak penjual yang memberikan penawaran dalam hal ini menawarkan barang-barang dagangannya melalui media sosial yang telah ditentukan penjual. Semua pembeli dapat dengan bebas untuk melihat-lihat toko *virtual* untuk membeli barang yang mereka butuh kan atau minati.

2. Ditinjau dari Platform

Apabila dalam pihak penjual atau pihak pembeli tidak sepakat atas penawaran yang telah disampaikan tersebut maka para pihak dapat mengajukan penawaran kembali, yang dianggap dapat dipenuhi atau yang sesuai dengan kehendaknya yang dapat dilaksanakan, dipenuhi atau diterima olehnya. Keadaan tawar menawar ini akan terus berlanjut hingga mencapai kesepakatan mengenai hal-hal yang harus dipenuhi dan dilaksanakan. Perjanjian yang dilakukan tanpa bertatap muka antara penjual dan pembeli tidak menutup kemungkinan antara penjual dan pembeli. Melainkan hal tersebut menjadi kelemahan dalam perjanjian yang dilakukan secara online. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya jaminan atas barang yang telah dibeli apakah sesuai dengan apa yang diinginkan pembeli.

3. Ditinjau dari Penegakan Hukum

Penegakan hukum yang kurang tegas dan jelas terhadap penjual seringkali menjadi pemicu tindakan tersebut terus terjadi. Hal tersebut dikarenakan adanya kendala dalam penegakan hukum. Pencarian alat bukti digital yang sangat sulit ditambah terbatasnya kemampuan sarana maupun prasarana aparat penegak hukum mengakibatkan kesulitan dalam mendapatkan bukti tersebut. Secara umum penyidik kepolisian masih kurang dalam hal jumlah dan kualitas.

4. Ditinjau dari Para Pihak

a) Pihak Pembeli

1) Rendahnya Literasi Calon Pembeli

Banyaknya calon pembeli yang merasa sudah memahami dan mengetahui terkait informasi barang atau penjual yang dipilih, namun sebenarnya pembeli belum sepenuhnya mengerti dan memahami. Rendahnya literasi calon pembeli tidak terlepas dari kurangnya peran pemerintah dalam mengedukasikan prosedural dalam melakukan jual beli secara *online*.

2) Lemahnya Kedudukan Pembeli

Pembeli yang enggan melakukan laporan maupun menuntut penjual yang tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan membuat kedudukan pembeli semakin lemah. Hal tersebut menjadi kesempatan para penjual untuk terus melakukan tindakan tersebut serta mendapatkan keuntungan.

b) Pihak Penjual

Dalam suatu usaha haruslah memiliki etika bekerja yang baik dalam menjalankan tugasnya. Etika bisnis yang dilandasi dengan itikad yang baik merupakan keharusan untuk tidak melakukan hal yang tidak bertentangan dengan norma kepatutan dan kesusilaan. Pihak penjual juga sudah seharusnya menerapkan prinsip transparansi. Prinsip transparansi tersebut dilakukan dengan memberikan informasi yang baik kepada pembeli secara lisan maupun tulisan, termasuk informasi melalui sarana elektronik dengan jelas dan lengkap, dalam bahasa yang mudah dipahami (Pujiyono, Pambudi Wiyono, dkk, 2020:161).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sularsi, SH. MH yang merupakan anggota pengurus harian YLKI. Narasumber mengatakan bahwa penjual yang melakukan wanprestasi disebabkan 2 hal, miskomunikasi dalam manajemen atau memang ada niat dari pihak penjual untuk menipu pembeli.

D. Simpulan

Kemudahan transaksi *e-commerce* memungkinkan lahirnya bentuk-bentuk wanprestasi yang cenderung merugikan pihak pembeli. Timbulnya wanprestasi yang dilakukan penjual dikarenakan beberapa faktor. Lemahnya peraturan yang ada dalam mengatur sanksi terhadap penjual diikuti dengan lemahnya penegakan hukum yang dikarenakan terbatasnya sarana dan prasarana aparat hukum merupakan menjadi faktor timbulnya wanprestasi yang dilakukan penjual. Sedangkan dari para pihak itu sendiri pentingnya pemilihan platform bagi para calon pembeli sebelum digunakan untuk bertransaksi, dan mencari informasi sebanyak-banyak terhadap penjual yang akan dipilih. Minimnya etika bisnis dengan itikad yang baik para penjual menjadi faktor yang sangat mempengaruhi timbulnya wanprestasi.

E. Saran

Pemerintah terkhusus menteri di bidang komunikasi dan informatika untuk meningkatkan kualitas para penegak hukum dengan mengadakan pelatihan kepada para penegak hukum untuk bisa memahami dan menguasai modus-modus serta mengakomodir sarana dan prasarana yang sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan untuk mengungkap para pelaku.

F. Daftar Pustaka

Buku

R. Subekti. 1970. *Hukum Perjanjian*. Cetakan Kedua. Jakarta: Pembimbing Masa.

Jurnal

Ainul Yaqin. 2019. "Akibat Hukum Wanprestasi dalam Jual Beli Online Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol 25 No.6. Purwokerto : Fakultas Hukum Jendra Soedirman.

Arilian Perdana, Dahlan, dkk. 2014. "Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik". *Jurnal Unsyiah*. Vol.2 No.1. Aceh : Universitas Syiah Kuala Program Pascasarjana

Novianto Languyu. 2015. "Kedudukan Hukum Penjual dan Pembeli dalam Bisnis Jual Beli Online". *Lex et Societatis*. Vol. 3 No. 9. Manado : Universitas Sam Ratulangi

Pujiyono, Pambudi Wiyono, dkk. 2020. "Nationalization As A Threat to the Economy Market In Visa and Mastercard Business In Indonesia. *Jurnal of Critical Reviews*. Vol 7 No.1

Selbi B. Daili. 2015. "Perjanjian Jual Beli Melalui Internet dan Akibat Hukumnya Apabila Terjadi Wanprestasi". *Lex Privatum Jurnal*. Vol.3 No.3. Manado : Universitas Sam Ratulangi

Skripsi

Ardhata Nur Afian. 2013. "Perjanjian Jual Beli Online (Studi Kasus *e-commerce* Formu Jual Beli pada Situs www.kaskus.co.id)". *Skripsi*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah No. 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Kitab Hukum Perdata

**IMPLEMENTASI POLIS ASURANSI JIWA SEBAGAI JAMINAN
KREDIT PADA PERBANKAN
(Studi di PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Solo Slamet Riyadi)**

Roslina Sitorus

E-mail: Rosesitorus19@gmail.com

Staff Kantor FIF Jakarta

Pranoto

E-mail: maspran7@gmail.com

(Penulis Korespondensi)

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Article Information

Keywords: Status; Life Insurance Policies; Credit Guarantee

Kata Kunci : Kedudukan; Polis Asuransi Jiwa; Jaminan Kredit

Abstract

This article aims to find out the implementation and status of life insurance policies as credit guarantees in banks and the execution of life insurance policies by creditors when there is a default. This research is an empirical legal research with the nature of descriptive research and qualitative approaches. This study uses qualitative methods with primary data sources and secondary data sources in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data collection techniques in the form of taking the main data from interviews accompanied by a study of supporting documents. The results of this study indicate that life insurance policies in material security are tied to pawns or fiduciaries, because life insurance policies have a right to claim (receivables) which can be classified as movable property. In addition, the position of a life insurance policy is also an additional guarantee. Execution of life insurance policies can be done if an event occurs as agreed, ie the debtor dies. Execution of this life insurance policy can be done as a settlement of the debtor's loan.

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dan kedudukan polis asuransi jiwa sebagai jaminan kredit pada perbankan serta eksekusi polis asuransi jiwa oleh kreditur saat terjadi wanprestasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data primer dan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data berupa pengambilan data utama dari wawancara yang disertai dengan studi dokumen-dokumen pendukung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa polis asuransi jiwa dalam jaminan kebendaan diikat dengan gadai maupun fiducia, dikarenakan polis asuransi jiwa memiliki hak tagih (piutang) yang dapat diklasifikasikan sebagai benda bergerak. Selain itu, kedudukan polis

asuransi jiwa juga sebagai jaminan tambahan. Eksekusi polis asuransi jiwa dapat dilakukan apabila terjadi peristiwa seperti yang diperjanjikan, yaitu debitur meninggal dunia. Eksekusi polis asuransi jiwa ini dapat dilakukan sebagai penyelesaian dari pinjaman debitur tersebut.

A. Pendahuluan

Perbankan Indonesia memiliki peran yang penting dalam tumbuh kembang perekonomian Indonesia. Lembaga perbankan sendiri sangat dibutuhkan dalam pembangunan diberbagai sektor perekonomian. Hal tersebut dikarenakan bank memberikan pelayanan pembiayaan serta melancarkan sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian (Muhammad Djumhana, 2000: ix). Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (UU Perbankan) menyatakan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, yang berarti sebagai perantara pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lacks of funds*) serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat.

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan, misalnya tabungan, giro, deposito. Salah satu kegiatan usaha yang dilakukan dalam rangka menyalurkan dana masyarakat yaitu berupa pemberian kredit (Asri Sarif, 2019:3). Pemberian kredit merupakan salah satu pemberian pinjaman uang kepada masyarakat dengan mensyaratkan adanya penyerahan jaminan kredit (M.Bahsan, 2007:3). Permasalahan yang muncul dalam pemberian kredit ini yaitu debitur tidak mampu untuk mengembalikan pinjaman yang sudah diberikan, yang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang ada di dalam nasabah sendiri, berupa aspek pemasaran, aspek pengaturan keuangan, aspek dana. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor diluar kemampuan debitur, berupa kebijakan pemerintah, perkembangan teknologi dan bencana. Maka dari itu disyaratkan adanya penyerahan jaminan kredit (Nur Intan, 2020:112).

Fungsi jaminan kredit salah satunya untuk mengamankan pelunasan kredit bila pihak peminjam melakukan cedera janji. Apabila kredit tersebut tidak dilunasi oleh peminjam maka jaminan kredit yang diterima bank akan dicairkan untuk pelunasannya. Hal ini dilakukan agar pihak peminjam memiliki kesungguhan memenuhi kewajibannya untuk melunasi kredit sesuai dengan apa yang sudah diperjanjikan (M.Bahsan, 2007:4).

Pada prinsipnya bank tidak menerima semua benda sebagai jaminan kredit, namun hanya benda-benda yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat benda jaminan yang baik adalah (Salim, 2004:28):

- a. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya;
- b. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya;
- c. Memberikan kepastian kepada si kreditur, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya si penerima (pengambil) kredit.

Pada praktiknya saat ini bank selaku pihak pemberi fasilitas kredit menerima nasabah yang memberikan jaminan kredit berupa polis asuransi jiwa. Polis asuransi jiwa ini merupakan salah satu bentuk dari usaha perasuransian di dunia pertanggungansian risiko. Polis merupakan dokumen yang berisi kesepakatan antara pihak tertanggung dan penanggung (pihak asuransi) berkenaan dengan risiko yang hendak dipertanggungansikan (Sunarmi, 2012:128). Dalam hal ini polis asuransi jiwa bukan merupakan jaminan pokok, melainkan sebagai jaminan tambahan dalam suatu perjanjian kredit untuk mengcover pinjaman apabila terjadi hal yang tidak diinginkan seperti debitur meninggal dunia. Hal tersebut dapat ditemukan pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Solo (yang selanjutnya disebut Bank BRI Cabang Solo) yang menyediakan fasilitas kredit dengan jaminan tambahan berupa polis asuransi jiwa. Dalam kurun waktu beberapa tahun Bank BRI Cabang Solo sudah menerima nasabah yang melakukan pinjaman kredit dengan jaminan tambahan polis asuransi jiwa. Dalam hal ini Bank BRI Cabang Solo hanya bekerjasama dengan beberapa perusahaan asuransi, seperti *Bringin Life* dan *Bringin Jiwa Sejahtera*.

Polis asuransi jiwa ini merupakan salah satu bentuk dari usaha perasuransian di dunia pertanggungansian risiko. Di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UU Perasuransian) dikatakan bahwa usaha asuransi jiwa merupakan usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian. Perjanjian asuransi ini merupakan perjanjian bersyarat karena kewajiban penanggung untuk memberikan pergantian kepada tertanggung digantungkan kepada terjadinya peristiwa yang diperjanjikan (Man Suparman, 2003:18).

Bila ditarik benang merah antara ketentuan yang diatur di dalam UU Perasuransian dengan praktik yang terjadi, maka apabila terjadi wanprestasi kreditur akan mengalami kesulitan dalam mengeksekusi jaminan kredit berupa polis asuransi jiwa dikarenakan polis asuransi jiwa sendiri hanya dapat dicairkan apabila terjadi peristiwa yang telah diperjanjikan dalam perjanjian asuransi seperti debitur sakit (secara fisik maupun mental), maupun kematian. Artikel ini

membahas mengenai implementasi dan kedudukan polis asuransi jiwa dalam kaitannya sebagai jaminan kredit perbankan apakah sesuai dengan ketentuan hukum jaminan yang berlaku di Indonesia serta eksekusi polis asuransi jiwa apabila debitur wanprestasi.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris bersifat deskriptif. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam hal ini penulis mencari data langsung ke lapangan yaitu dengan melakukan wawancara kepada pihak PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Solo Slamet Riyadi untuk mendapatkan data sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum empiris disebut juga penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Jenis dan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah studi lapangan dan studi kepustakaan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang bertujuan sebagai *financial intermediary* yang memiliki fungsi utama sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran, hal tersebut sejalan dengan definisi bank dalam pasal 1 angka 1 UU Perbankan (Tarsisius Muwarji, 2013, 192). Salah satu bentuk penyaluran dana kepada masyarakat yang dilakukan oleh Bank yaitu dengan memberikan pinjaman kredit.

Pemberian pinjaman kredit oleh bank kepada nasabah selalu mengandung resiko, maka dari itu bank selalu memperhatikan asas perkreditan yang berpegang pada prinsip kehati-hatian untuk meminimalkan timbulnya kredit bermasalah. Bank sebagai badan usaha yang memberikan pinjaman kredit wajib untuk melakukan upaya pengamanan, agar tidak menimbulkan kerugian yang akan mempengaruhi kesehatan bank dan kelanjutan usaha bank. Oleh karena itu, setiap pinjaman kredit harus diamankan sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Pengamanan kredit ini dapat dilakukan melalui tahap analisis kredit dan penerapan ketentuan hukum yang berlaku.

Pengamanan kredit yang dilakukan dengan analisis kredit yaitu pemberian kredit dilakukan dengan memperhatikan keyakinan dan analisis terhadap kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit. Hal tersebut sejalan dengan pemberian kredit oleh bank yang diatur berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU Perbankan, yang menyatakan:

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur

untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.”

Adapun penjelasan mengenai analisis kredit dengan 5C atau yang dinamakan “*The Five C’s Principle of Credit Analysis*” sebagai berikut (Ashofatul Lailiyah, 2014:224): a) *Character* berarti karakter, yang bermakna watak, sifat, kebiasaan debitur yang berpengaruh dalam pemberian kredit. Hal tersebut diperoleh dari dokumen formal kredit, juga *track record* dari permohonan kredit dari berbagai yang dapat dijadikan referensi oleh analisis kredit bank; b) *Capacity* berarti kapasitas, bermakna kemampuan debitur mengembalikan pinjaman; c) *Capital* berarti modal, modal yang ditanamkan debitur dalam usahanya, semakin banyak modal yang ditanamkan, debitur akan dipandang semakin serius dalam menjalankan usahanya; d) *Colateral* berarti jaminan, jaminan digunakan untuk berjaga-jaga seandainya debitur tidak dapat mengembalikan pinjamannya; e) *Condition of ekonomi* berarti keadaan perekonomian untuk memperhitungkan kondisi ekonomi yang terjadi di masa datang.

Dalam melakukan pinjaman kredit, disyaratkan adanya jaminan kredit. Keterkaitan jaminan kredit dengan pengamanan kredit dapat kita lihat pada Pasal 1131 KUH Perdata yang menyatakan bahwa kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun tak bergerak menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Jaminan ini merupakan upaya yang digunakan bank untuk pengembalian pinjaman kredit apabila debitur wanprestasi. Mengenai jaminan kredit, adapun jenis jaminan kredit dibagi menjadi dua, yaitu terdiri atas jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan terdiri dari gadai, fiducia, hipotek, hak tanggungan, dan resi gudang, sedangkan jaminan perseorangan dapat diklasifikasikan dalam tiga golongan, yaitu garansi pribadi (*personal guarantee*), jaminan perusahaan (*corporate guarantee*), garansi bank (*bank guarantee*).

Jaminan kebendaan adalah jaminan yang mempunyai hubungan langsung dengan benda tertentu. Jaminan ini selalu mengikuti bendanya kemanapun beralih atau dialihkan. (Munir Fuady, 2013:10). Berikut obyek dari jaminan kebendaan :

a. Gadai

Berdasarkan Pasal 1152 KUH Perdata, objek gadai adalah barang bergerak yang diserahkan kepada kreditur sebagai pemegang gadai, terdiri dari:

- 1) Benda bergerak berwujud
- 2) Benda bergerak tidak berwujud yang terdiri dari piutang atas bawa, piutang atas tunjuk, hak memungut hasil atas benda dan atas piutang.

b. Fiducia

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia dicantumkan bahwa objek fiducia terdiri terdiri dari:

- 1) Benda bergerak berwujud

2) Benda bergerak tidak berwujud

Objek jaminan fiducia memiliki kesamaan dengan gadai, yang menjadi pembeda adalah benda jaminan tetap dalam penguasaan debitur selaku penerima fiducia.

c. Hipotek

Objek hipotek adalah kapal laut (Munir Fuady, 2013:178).

d. Hak tanggungan

Objek hak tanggungan adalah tanah dengan atau tanpa segala sesuatu yang ada di atas tanah tersebut (Munir Fuady, 2013: 69).

e. Resi Gudang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, objek resi gudang adalah benda bergerak berupa komoditif pertanian yang disimpan digudang dan diterbitkannya resi gudang oleh pengelola gudang yang terakreditasi sebagai dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan tersebut.

Pada praktiknya saat ini bank selaku pemberi fasilitas kredit menerima nasabah yang memberikan jaminan kredit berupa polis asuransi jiwa. Asuransi ini merupakan sarana untuk mengalihkan risiko yang mungkin terjadi di kemudian hari untuk meminimalisir kerugian atau kehilangan yang dihadapi setiap manusia. Sebagai sebuah benda yang dijadikan objek jaminan atas utang, perlu diketahui kedudukan hukum polis asuransi jiwa ini sesuai dengan ketentuan hukum jaminan yang berlaku di Indonesia.

Asuransi diatur berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian, didalam nya diatur pengertian asuransi yaitu sebuah perjanjian diantara perusahaan asuransi dengan pemegang polis, dan yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan digunakan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung maupun pemegang polis baik karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung ataupun pemegang polis karena terjadinya peristiwa yang tidak pasti atau juga memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan pada hasil pengelolaan dana. Asuransi juga memiliki beberapa tujuan yaitu sebagai berikut (Deny Guntara, 2016:32) : a) pengalihan resiko ; b) pembayaran ganti kerugian.

Pada umumnya setiap kesepakatan dibutuhkan adanya suatu dokumen. Dokumen mempunyai fungsi sebagai alat bukti, tidak hanya bagi para pihak saja tetapi juga pihak ketiga yang mempunyai hubungan langsung ataupun

tidak langsung dengan perjanjian yang bersangkutan. Begitu pula dengan kesepakatan asuransi dibuktikan melalui polis asuransi, sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 255 KUHD yang menyatakan bahwa setiap pertanggungan asuransi harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis.

Salah satu jenis usaha perasuransian adalah asuransi jiwa. Salah satu fungsi dikeluarkannya usaha asuransi jiwa oleh perusahaan asuransi yaitu untuk mengurangi resiko atas terjadinya peristiwa tertanggung meninggal dunia (Jyh-Horng Lin, 2018 : 719). Dalam UU Perasuransian diatur mengenai asuransi jiwa yang merupakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau bisa dalam bentuk pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan ataupun didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Dalam asuransi jiwa ini, tertanggung wajib membayar sebuah premi kepada penanggung yaitu perusahaan asuransi, dan penanggung memiliki kewajiban untuk memberikan sejumlah penggantian kepada tertanggung pada saat terjadinya risiko. Adapun risiko yang ditanggung oleh perusahaan asuransi jiwa dikaitkan dengan kesehatan dan/atau kematian dari tertanggung. Dapat diambil kesimpulan bahwa dalam asuransi jiwa apabila terjadi risiko pada tertanggung sesuai dengan perjanjian asuransi, maka tertanggung maupun pihak lain memiliki hak atas penggantian dari penanggung yaitu perusahaan asuransi jiwa. Apabila risiko dalam asuransi jiwa terjadi, maka pada prinsipnya tertanggung maupun pihak lain memiliki piutang pada perusahaan asuransi jiwa yang dapat ditagih. Dalam usaha asuransi jiwa juga berlaku polis asuransi jiwa yang salah satunya berfungsi untuk klaim apabila terjadi peristiwa pada tertanggung dimasa yang akan datang (Loren W. Tauer, 2013 : 109).

Sebagai sesuatu yang dapat ditagih (piutang), nilai tunai dari polis asuransi jiwa tergolong sebagai benda bergerak tak berwujud berdasarkan ketentuan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 511 angka 3 KUH Perdata. Diakuinya nilai tunai tersebut oleh perusahaan asuransi jiwa berarti bahwa nilai tunai dari polis asuransi jiwa tersebut memiliki nilai ekonomi. Untuk menjadikan polis asuransi jiwa sebagai jaminan dipertimbangkan dua faktor, yaitu (Johanes Ibrahim, 2004 : 71):

a. Secure

Diadakan pengikatan secara yuridis formal dalam jaminan kredit sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan. Jika di kemudian hari terjadi wanprestasi dari debitur, maka bank memiliki kekuatan yuridis untuk melakukan Tindakan eksekusi.

b. Marketable

Jaminan tersebut apabila hendak dieksekusi, dapat segera dijual atau diuangkan untuk melunasi seluruh kewajiban debitur.

Polis asuransi jiwa ini sebagai sebuah benda bergerak dapat diikat dengan yuridis formal dengan akta piutang atas nama atau *cessie*. Dengan demikian, dari sudut pandang hukum jaminan kebendaan, kedudukan polis asuransi jiwa ini dalam hukum jaminan merupakan jaminan kebendaan berupa gadai maupun fiducia. Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa objek gadai dan fiducia merupakan benda bergerak, dalam hal ini polis asuransi jiwa dapat digolongkan sebagai benda bergerak. Polis asuransi jiwa kedudukannya dalam jaminan kredit yaitu sebagai jaminan tambahan, yang merupakan *second way out* (jalan keluar terakhir) untuk meminimalisir risiko pinjaman dari debitur. Selain itu, polis asuransi jiwa juga sebagai cover pinjaman kredit apabila terjadi peristiwa yang mengakibatkan debitur tidak bisa mengembalikan pinjaman, seperti debitur meninggal dunia. Untuk jaminan pokok sendiri memiliki fungsi sebagai barang/objek yang akan dieksekusi pertama kali apabila debitur tidak dapat membayar kreditnya, dan jaminan tambahan ini memiliki fungsi sebagai barang/objek yang akan dieksekusi apabila jaminan pokok dianggap nilainya masih kurang dan juga sebagai pengaman kredit apabila terjadi peristiwa yang tidak diinginkan pada debitur.

Kedudukan polis asuransi jiwa ini tidak bisa dijadikan jaminan pokok pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Solo Slamet Riyadi, dikarenakan polis asuransi jiwa dianggap tidak memiliki nilai yang cukup sebagai jaminan pokok, yang memiliki fungsi sebagai barang/objek yang akan dieksekusi pertama kali apabila debitur tidak dapat membayar kreditnya. Namun pada prinsipnya, polis asuransi jiwa ini dapat dijadikan jaminan pokok karena memiliki hak tagih, sesuai dengan ketentuan hukum jaminan kebendaan yang berlaku. Hanya dalam pelaksanaannya diperlukan mekanisme perbankan sendiri.

Untuk pelaksanaan polis asuransi jiwa ini sebagai jaminan, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Solo Slamet Riyadi bekerjasama dengan beberapa perusahaan asuransi, yaitu PT Asuransi Jiwa Beringin Jiwa Sejahtera, dan Bringing Life. Untuk nasabah yang ingin mengajukan pinjaman kredit yang bersifat konsumtif seperti kredit kendaraan bermotor, kredit pemilikan rumah diwajibkan untuk memiliki polis asuransi jiwa yang nantinya akan dijadikan sebagai jaminan tambahan dalam pinjaman kredit. Perusahaan asuransi jiwa yang ditunjuk untuk memproses penjaminan polis asuransi jiwa ini adalah perusahaan asuransi yang sudah rekanan dalam artian memiliki kerjasama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Solo Slamet Riyadi, seperti yang sudah disebutkan diatas. Namun, apabila debitur sudah menjadi nasabah aktif dari perusahaan asuransi yang merupakan rekanan, maka debitur cukup membawa polis asuransinya tanpa harus membuat polis asuransi terbaru.

Eksekusi polis asuransi jiwa apabila dalam berjalannya waktu, debitur melakukan wanprestasi maka kreditur dalam hal ini PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Solo Slamet Riyadi terlebih dahulu mengeksekusi jaminan pokok dari debitur tersebut. Untuk jaminan tambahannya sendiri akan dieksekusi apabila terjadi peristiwa seperti yang telah diperjanjikan dalam perjanjian asuransi. Dalam hal ini eksekusi polis asuransi jiwa dapat dilakukan apabila

debitur meninggal dunia. Apabila debitur meninggal dunia dalam masa pinjaman aktif maka klaim asuransi jiwa ini bisa dilakukan sebagai penyelesaian pinjamannya. Setelah ada persetujuan dari pihak PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Solo Slamet Riyadi dan pihak asuransi untuk menutup pinjamannya maka klaim asuransi jiwa ini sebagai penyelesaian dari pinjaman pokok debitur tersebut. Polis asuransi jiwa sudah cukup untuk membayar seluruh pinjaman pokok debitur tanpa eksekusi jaminan pokoknya. Juga dikatakan, syarat klaim asuransi jiwa ini maksimal sejumlah pokok pinjamannya. Apabila debitur memiliki kewajiban tertunggak yang mengakibatkan pinjamannya melebihi dari pokok pinjaman, maka yang dapat dicover oleh klaim asuransi jiwa hanya sebesar pokok pinjamannya saja. Mengenai kewajiban tunggakan tersebut untuk pembayarannya dapat dilakukan dengan eksekusi jaminan pokoknya maupun pembayaran oleh ahli warisnya tanpa eksekusi jaminan pokok.

D. Simpulan

Kedudukan polis asuransi jiwa merupakan jaminan kebendaan gadai maupun fiducia. Polis asuransi jiwa ini sebagai sesuatu yang dapat ditagih (piutang), berdasarkan ketentuan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 511 angka 3 KUH Perdata bahwa polis asuransi jiwa tersebut merupakan benda bergerak, sesuai dengan ketentuan obyek jaminan kebendaan gadai dan fiducia. Selain itu, polis asuransi jiwa juga sebagai jaminan tambahan untuk meminimalisir risiko pinjaman debitur apabila debitur meninggal dunia. Jaminan tambahan polis asuransi jiwa ini juga diwajibkan bagi debitur yang mengajukan pinjaman kredit konsumtif seperti kredit kendaraan bermotor dan kredit pemilikan rumah.

Polis asuransi jiwa merupakan jaminan tambahan dalam pinjaman kredit, hal tersebut berarti selain jaminan tambahan terdapat juga jaminan pokok. Apabila debitur wanprestasi maka yang dilakukan oleh kreditur yaitu eksekusi jaminan pokoknya. Sedangkan untuk polis asuransi jiwa sendiri dapat dieksekusi saat terjadi peristiwa seperti yang diperjanjikan dalam perjanjian asuransi yaitu debitur meninggal dunia. Apabila debitur meninggal dunia, maka klaim maupun eksekusi polis asuransi jiwa ini bisa dilakukan sebagai penyelesaian pinjamannya. Syarat klaim polis asuransi jiwa ini maksimal sejumlah pokok pinjamannya, apabila debitur memiliki kewajiban tertunggak yang mengakibatkan pinjamannya melebihi pinjaman pokok, maka pembayaran tunggakan tersebut dengan eksekusi jaminan pokoknya maupun dilakukan pembayaran oleh ahli warisnya.

E. Saran

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Solo Slamet Riyadi sebagai bank yang menyediakan fasilitas polis asuransi jiwa sebagai jaminan tambahan, hendaknya melakukan sosialisasi kepada debitur maupun calon debitur mengenai jaminan tambahan ini. Agar dikemudian hari nasabah bisa lebih mengerti kedudukan polis asuransi jiwa ini serta cara klaim polis asuransi jiwa apabila terjadi peristiwa sesuai yang diperjanjikan.

F. Daftar Pustaka

Buku

- Muhammad Djumhana. 2000. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- M. Bahsan. 2007 . *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Man Suparman. 2003. *Hukum Asuransi : Perlindungan Tertanggung Asuransi, Deposito, Usaha Perasuransian*. Bandung : Alumnus.
- Munir Fuady. 2013. *Hukum Jaminan Utang*. Jakarta : Erlangga.
- Johannes Ibrahim. 2004. *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank : Perspektif Hukum dan Ekonomi*. Bandung : Mandar Maju.
- Salim HS. 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Jurnal

- Asri Sarif. 2019. "Implikasi Hukum Klausula Asuransi Jiwa dalam Perjanjian Kredit Perbankan". *Halu Oleo Law Review*. Vol. 3 No. 2, September 2019. Kendari : Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo.
- Ashofatul Lailiyah. "Urgensi Analisa 5C Pada Pemberian Kredit Perbankan Untuk Meminimalisir Risiko". *Yuridika*. Vol. 29 No. 2, Mei-Agustus 2014. Surabaya : Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Deny Guntara. 2016. "Asuransi dan Ketentuan-Ketentuan Hukum yang Mengaturnya". *Jurnal Justisi Ilmu Hukum*. Vol. 1 No. 1, November 2016. Karawang : Universitas Buana Perjuangan Karawang.
- Jyh-Horng Lin. 2018. "Insurer Interest Margin Management, Default Risk, and Life Insurance Policyholder Protection". *Journal of Family Business Management*. Vol. 13 No. 3, April 2018. Taiwan : Tamkang University.
- Loren W. Tauer. 2013. "Life Insurance Funding of Buy-sell Arrangements in Family Businesses". *Journal of Family Business Management*. Vol. 3 No. 2, Juni 2013. New York: Cornell University.
- Nur Intan Yuniarti. 2020. "Efektivitas Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) dalam Menunjang Penyelesaian Kredit Bermasalah di Bank BRI Cabang Surakarta dan Bank BNI Syariah Cabang Surakarta". *Jurnal Privat Law*. Vol. VIII No. 1, Januari-Juni 2020. Surakarta : Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Sunarmi. 2012. "Pemegang Polis Asuransi dan Kedudukan Hukumnya". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 2 No. 2, Februari 2012. Riau : Fakultas Hukum Universitas Riau.

Tarsisius Muwarji. 2013. "Penjaminan Kredit Usaha Kecil Melalui Giralisasi dan Transmisi Jaminan Kebendaan Menjadi Tunai". *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol. 25 No. 2, Juni 2013. Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia

KAJIAN PELAKSANAAN BPJS KETENAGAKERJAAN DI CV WAGATAMA MAHAKARYA YOGYAKARTA

Yasmine Citra Dhyanti

E-mail: yasminectrd@gmail.com

Mahasiswa S2 Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Arief Suryono

E-mail: ariefsuryono@staff.uns.ac.id

(Penulis Korespondensi)

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Article Information

Keywords: insurance; BPJS Ketenagakerjaan; workers; benefit claims

Kata kunci: asuransi; BPJS Ketenagakerjaan; pekerja; klaim manfaat

Abstract

This article aims to understand, describe, and analyze the implementation of the programs of BPJS Ketenagakerjaan at CV Wagatama Mahakarya Yogyakarta. This research was made by using the empirical method. The research form is descriptive. The author uses qualitative approach in the research. The author uses primary and secondary legal research materials. The author uses data collecting techniques that includes document or literature studies, observations, and interviews. The analyzing techniques used in the legal research materials is descriptive qualitative. The implementation of the programs of BPJS Ketenagakerjaan at CV Wagatama Mahakarya Yogyakarta is carried out based on the government's mandatory instructions which requires every workers in Indonesia to be provided a protection in form of social insurance to relieve certain socio-economic risks. The BPJS Ketenagakerjaan programs involves workers and employers to pay contributions that later can be claimed as benefits when the workers reached a certain period of time or condition. The results carried out by implementing the programs of BPJS Ketenagakerjaan in CV Wagatama Mahakarya Yogyakarta has fulfilled Act Number 24 of 2011 of the Social Security Organizing Agency.

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisa proses pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan di CV Wagatama Mahakarya Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum jenis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan kualitatif. Bahan hukum yang digunakan penulis adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum penulis menggunakan teknik studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan di CV Wagatama Mahakarya Yogyakarta

dijalankan atas instruksi pemerintah yang mewajibkan seluruh pekerja di Indonesia diberikan suatu perlindungan dalam bentuk asuransi sosial untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu. Program BPJS Ketenagakerjaan melibatkan pekerja dan pemberi kerja untuk membayarkan sejumlah iuran yang dapat diambil klaim manfaatnya ketika pekerja telah mencapai masa atau keadaan tertentu. Pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan di CV Wagatama Mahakarya Yogyakarta telah memenuhi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

A. Pendahuluan

Di dalam proses pemenuhan kebutuhan melalui kerja, manusia tidak lepas dari suatu keadaan yang tidak pasti. Keadaan tidak pasti tersebut dapat berupa suatu kejadian yang menimbulkan kerugian atau peristiwa tidak diinginkan yang umumnya berusaha dihindari. Keadaan tidak pasti terhadap setiap kemungkinan yang dapat terjadi baik dalam bentuk atau peristiwa yang belum tertentu menimbulkan rasa tidak aman yang lazim disebut sebagai risiko (Sri Redjeki Hartono, 2001: 2).

Risiko adalah suatu kondisi yang mengandung kemungkinan terjadinya penyimpangan yang lebih buruk dari hasil yang diharapkan (Emmet J. Vaughan, Therese Vaughan, 2003: 3). Untuk menghadapi risiko ini tentunya diperlukan suatu instrumen atau alat yang setidaknya-tidaknnya akan dapat mencegah atau mengurangi timbulnya risiko itu (Zainal Asikin, H. Agusfian Wahab, Lalu Husni, Zaeni Asyhadie, 2008: 98). Instrumen yang dimaksud dapat berupa jaminan sosial.

Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak dengan tujuan untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan.

Program jaminan sosial tenaga kerja yang menanggulangi risiko-risiko sekaligus akan menciptakan ketenangan kerja yang pada gilirannya akan membantu meningkatkan produktivitas kerja, jaminan sosial tenaga kerja mendukung kemandirian dan harga diri manusia dalam menghadapi risiko sosial ekonomi. Program jaminan sosial tenaga kerja merupakan perlindungan dasar bagi tenaga kerja dan keluarganya yang memberikan ganti rugi dalam hal ini jika terjadi kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua.

Dengan demikian pada hakikatnya program jaminan sosial tenaga kerja ini memberikan kepastian hukum berlangsungnya penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruh penghasilan yang hilang.

Penyelenggaraan jaminan sosial saat ini merupakan sebuah kebijakan yang umum dilaksanakan oleh setiap negara tanpa memandang ideologi yang dianutnya. Hal itu menunjukkan bahwa keberadaan program jaminan sosial pada suatu negara adalah hal yang fundamental, baik bagi warga negaranya maupun keberlangsungan negara itu sendiri. Sistem ini juga dapat menjadi instrumen negara dalam pembangunan dan perekonomian nasional. Dari sisi masyarakat, jaminan sosial merupakan hak esensial yang harus dipenuhi oleh negara sebagai tanggung jawab konstitusionalnya.

Sesuai ketentuan Pasal 34 yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan yuridis pembentukan peraturan di Indonesia dapat dimaknai bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan sistem jaminan sosial yang diperlukan demi pemberdayaan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan umum melalui penyediaan perlindungan dan kesejahteraan sosial. Melalui amanat inilah pemerintah Indonesia sejak tanggal 1 Januari 2014 melaksanakan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) adalah suatu cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial. Melalui program ini setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun.

Pemerintah bersama DPR mengundang peraturan pelaksanaan Undang-Undang SJSN setingkat Undang-Undang, yaitu Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional. Dalam penyelenggaraannya dibentuk 2 (dua) organ SJSN yang masing-masing memiliki fungsi, tugas serta tujuan yang berbeda, yaitu Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Program jaminan sosial tenaga kerja yang menanggulangi risiko-risiko sekaligus akan menciptakan ketenangan kerja yang pada gilirannya akan membantu meningkatkan produktivitas kerja, jaminan sosial tenaga kerja mendukung kemandirian dan harga diri manusia dalam menghadapi risiko sosial ekonomi. Program jaminan sosial tenaga kerja merupakan perlindungan dasar bagi tenaga kerja dan keluarganya yang memberikan ganti rugi dalam hal ini jika terjadi kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Dengan demikian pada hakikatnya program jaminan sosial tenaga kerja ini memberikan kepastian hukum berlangsungnya penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruh penghasilan yang hilang.

BPJS dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu BPJS Kesehatan, yaitu jaminan sosial yang bergerak dalam jaminan kesehatan masyarakat, dan BPJS Ketenagakerjaan, yaitu jaminan sosial yang meliputi jaminan perlindungan keselamatan dan

kesejahteraan tenaga kerja. Sesuai Pasal 14 Undang-undang BPJS, seluruh warga negara Indonesia dan warga asing yang sudah berdiam di Indonesia selama minimal enam bulan wajib menjadi anggota BPJS. Setiap perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai anggota BPJS. Sedangkan orang atau keluarga yang tidak bekerja pada perusahaan wajib mendaftarkan diri dan anggota keluarganya pada BPJS. Setiap peserta BPJS akan ditarik iuran yang besarnya ditentukan kemudian. Sedangkan bagi warga miskin, iuran BPJS ditanggung pemerintah melalui program bantuan iuran. Menjadi peserta BPJS tidak hanya wajib bagi pekerja di sektor formal, namun juga pekerja informal.

Ada empat jenis program BPJS Ketenagakerjaan, yaitu:

1) Jaminan Kecelakaan Kerja;

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) memberikan perlindungan atas risiko-risiko kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja;

2) Jaminan Hari Tua;

Jaminan Hari Tua (JHT) adalah program jangka panjang yang diberikan secara berkala sekaligus sebelum peserta memasuki masa pensiun, bisa diterimakan kepada janda/duda, anak atau ahli waris peserta yang sah apabila peserta meninggal dunia;

3) Jaminan Pensiun;

Jaminan Pensiun (JP) adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan berupa sejumlah uang setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia;

4) Jaminan Kematian;

Jaminan Kematian (JK) adalah program yang memberikan manfaat berupa uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia saat kepesertaan aktif bukan akibat kecelakaan kerja.

Undang-Undang nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial pada Pasal 2 ayat (4) menggariskan bahwa jaminan sosial sebagai perwujudan dari sekuritas sosial adalah seluruh sistem perlindungan dan pemeliharaan kesejahteraan sosial bagi warga negara yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat demi memelihara taraf kesejahteraan sosial. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial tenaga kerja.

Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengatur bahwa pemberi kerja yang tidak mengikutsertakan pekerja dalam program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan

akan dikenai sanksi administratif, dimulai dari sanksi berupa teguran, pemberian denda sampai dengan pencabutan layanan publik tertentu.

Prinsip kepesertaan pada BPJS Ketenagakerjaan bersifat wajib. Kepesertaan wajib dimaksudkan agar seluruh rakyat menjadi peserta sehingga dapat terlindungi. Dalam hal ini, CV Wagatama Mahakarya Yogyakarta yang bergerak dibidang konveksi berbentuk CV (*commanditaire vennootschap*) memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan mereka sehingga wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya kedalam empat program jaminan sosial BPJS, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun.

Tulisan ini dibuat untuk mengkaji pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan dalam hal pencairan manfaat program Jaminan Hari Tua sebelum mencapai usia pensiun serta program Jaminan Kecelakaan Kerja ketika pekerja mengalami kecelakaan, atau ada ketentuan lain yang memungkinkan adanya pencairan saldo atau pengambilan manfaat diluar waktu yang telah ditentukan di CV Wagatama Mahakarya Yogyakarta.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis atau empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif yang memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan kualitatif. Bahan hukum yang digunakan penulis adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum penulis menggunakan teknik studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, serta wawancara atau interview. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deskriptif kualitatif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pekerja memiliki hak untuk didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan pada saat mereka diterima bekerja di perusahaan tersebut. Sebaliknya, perusahaan selaku pemberi kerja wajib memberikan fasilitas tersebut kepada pekerjanya. Dalam PP nomor 84 tahun 2013 antara lain disebutkan bahwa pengusaha yang mempekerjakan pekerja sebanyak 10 (sepuluh) orang atau lebih, atau membayar upah paling sedikit Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dalam satu bulan, wajib mengikutsertakan pekerjanya dalam program jaminan sosial pekerja, yang terdiri atas Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK), dan Jaminan Pensiun (JP).

Program Jaminan Hari Tua (JHT) adalah program jangka panjang yang diberikan secara berkala sekaligus sebelum peserta memasuki masa pensiun, bisa diterimakan kepada janda/duda, anak atau ahli waris peserta yang sah apabila peserta meninggal dunia. Program ini diadakan untuk mengakomodir kondisi ketenagakerjaan nasional dan aspirasi yang berkembang di masyarakat,

khususnya terkait pengaturan manfaat bagi pekerja dan buruh. Besar iurannya sebanyak 5,7% dari keseluruhan upah, 2% ditanggung oleh pekerja dan 3,7% ditanggung oleh pemberi kerja.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di CV Wagatama Mahakarya Yogyakarta, diperoleh data mengenai jumlah pekerja sebanyak 60 (enam puluh) orang yang terdiri dari 60% (enam puluh persen) pekerja dibawah usia 25 (dua puluh lima) tahun, 20% (dua puluh persen) berusia dibawah 30 (tiga puluh) tahun, 15% (lima belas persen) berusia dibawah 50 (lima puluh) tahun, dan sisanya 5% (lima persen) berusia lebih dari 50 (lima puluh). Masa kepesertaan BPJS juga belum ada yang mencapai 10 (sepuluh) tahun.

Apabila pekerja memutuskan untuk resign atau pensiun dari perusahaan, maka perusahaan akan memberikan semua hak-hak pekerja termasuk surat keterangan pengunduran diri (*paklaring*) yang merupakan persyaratan pengajuan klaim pencairan saldo JHT. Perusahaan diharuskan melakukan pembayaran iuran terakhir di bulan saat pekerja mengajukan *resign* lalu memberikan keterangan ke pihak BPJS Ketenagakerjaan bahwa pekerja terkait telah berhenti bekerja di perusahaan tersebut. Penonaktifan kartu ini dilakukan setelah divisi HR (*human resources*) membayarkan iuran terakhir dan sudah melakukan pelaporan ke pihak kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan yang terdaftar bahwa pekerja tersebut sudah resmi berhenti.

Setelah semua persyaratan terpenuhi, manfaat JHT baru dapat dicairkan setelah memenuhi masa tunggu 1 (satu) bulan peserta tidak bekerja dan kepesertaan kartu BPJS Ketenagakerjaan sudah non-aktif.

Meskipun namanya program Jaminan Hari Tua dan ditujukan untuk membantu kesejahteraan hidup masyarakat di hari tua, pada kenyataannya dana manfaatnya dapat dicairkan sebelum waktunya. Menurut ketentuan Pasal 37 ayat (3) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004, pencairan manfaat Jaminan Hari Tua dapat diberikan sebagian sebelum mencapai masa kepesertaan 10 (sepuluh) tahun, asal memenuhi syarat:

- a. Mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun;
- b. Cacat tetap;
- c. Meninggal dunia;
- d. Pindah ke luar negeri tidak kembali lagi, atau menjadi PNS/POLRI/ABRI;
- e. Terkena pemutusan hubungan kerja (PHK);
- f. Berhenti bekerja/*resign*

Manfaat JHT BPJS Ketenagakerjaan juga bisa dicairkan sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk dipergunakan sebagai cicilan rumah dan 10% (sepuluh persen) untuk keperluan persiapan pensiun, dengan catatan pencairan hanya boleh dipilih salah satu saja atau peserta tersebut telah berhenti bekerja atau dikenakan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).

Dari poin-poin diatas maka dapat dikatakan program JHT bisa dicairkan sebelum hari tua. Dana JHT yang cair juga bisa digunakan untuk pemenuhan

kebutuhan diluar masa hari tua karena manfaat tersebut dicairkan 100% (seratus persen).

Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) juga diselenggarakan guna memberikan perlindungan atas risiko-risiko kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Program ini wajib diikuti dan besaran iurannya didasarkan pada tingkat risiko lingkungan kerja yang diatur dalam PP nomor 44 tahun 2015 yang memiliki ketentuan:

No.	Tingkat Risiko Lingkungan Kerja	Besaran Persentase
1	tingkat risiko sangat rendah	0,24%
2	tingkat risiko rendah	0,54%
3	tingkat risiko sedang	0,89%
4	tingkat risiko tinggi	1,27%
5	tingkat risiko sangat tinggi	1,74%

(sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015)

CV Wagatama Mahakarya berada dalam kriteria *Tingkat Risiko Sangat Rendah* yang ditentukan berdasarkan acuan dalam Lampiran PP nomor 44 Tahun 2015.

Seluruh pekerja di CV Wagatama Mahakarya diikutsertakan dalam Program JKK sesuai dengan instruksi dari Pemerintah Yogyakarta. Meskipun intensitas dan risiko kecelakaan kerja di perusahaan diketahui sangat rendah, perusahaan tetap wajib mendaftarkan dan bertanggung jawab dalam pemberian hak-hak pekerja yang merupakan bentuk perhatian atas kesejahteraan dan keselamatan pekerja supaya menimbulkan rasa aman dalam bekerja.

Untuk kecelakaan kerja yang terjadi sejak 1 Juli 2015, sesuai dengan ketentuan Pasal 26 PP Nomor 44 Tahun 2015, hak untuk menuntut manfaat JKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) menjadi gugur apabila telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak kecelakaan kerja terjadi. PP No. 44 Tahun 2015 tersebut diberlakukan sejak 1 Juli 2015. Batas klaim 2 (dua) tahun dihitung dari tanggal kejadian kecelakaan. Sebagai contoh, apabila peserta mengalami kecelakaan pada tanggal 14 Agustus 2018, maka batas klaim manfaat masih bisa diajukan hingga tanggal 14 Agustus 2020.

Dalam Pasal 30 ayat (3), Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib melaporkan Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja yang menimpa Pekerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan instansi setempat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Selanjutnya dalam Pasal 30 ayat (5) dijelaskan, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekaligus merupakan pengajuan manfaat JKK kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan melampirkan persyaratan yang meliputi:

- a. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
- b. Kartu Tanda Penduduk;

- c. surat keterangan dokter yang memeriksa/merawat dan/atau dokter penasehat;
- d. kuitansi biaya pengangkutan;
- e. kuitansi biaya pengobatan dan/atau perawatan;
- f. dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan.

Perusahaan dalam hal ini harus melaporkan baik secara lisan (manual) ataupun elektronik atas kejadian kecelakaan kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan selambatnya 2x24 jam setelah kejadian kecelakaan, dan perusahaan segera menindaklanjuti laporan yang telah dibuat tersebut dengan mengirimkan formulir kecelakaan kerja tahap I (satu) yang telah dilengkapi dengan dokumen pendukung.

Setelah diisi, formulir tersebut dikirim ke kantor BPJS Ketenagakerjaan. Pengiriman paling lambat 2x24 jam sejak kecelakaan terjadi. BPJS Ketenagakerjaan akan menghitung dan membayar santunan serta ganti rugi kecelakaan kerja yang telah menjadi hak pekerja atau ahli waris pekerja apabila terjadi kematian.

Adanya masa daluwarsa klaim Jaminan Kecelakaan Kerja didasarkan atas kemungkinan risiko peserta tidak langsung merasakan dampak dari kecelakaan yang terjadi pada dirinya. Misalnya terjadi penyumbatan pembuluh akibat benturan yang menyebabkan cedera intrakranial atau Traumatic Brain Injury (TBI) yang merupakan cedera otak traumatis yang dapat menyebabkan penyakit jangka panjang dan dikaitkan dengan peningkatan kejang, gangguan tidur, penyakit neurodegeneratif, disregulasi neuroendokrin, penyakit kejiwaan, serta gangguan non-neurologis seperti disfungsi seksual, inkontinensia kandung kemih dan usus, dan disregulasi metabolik sistemik yang kemungkinan baru akan timbul dan/atau cederanya bertahan selama berbulan-bulan sampai bertahun-tahun pasca terjadinya cedera.

Hal ini membuktikan bahwa ada kemungkinan terjadinya risiko cacat atau penyakit yang tidak seketika langsung dirasakan oleh penderita ketika terjadi kecelakaan. Dari poin-poin diatas maka dapat dikatakan program JKK dapat dan seharusnya boleh dicairkan setelah kecelakaan terjadi karena risiko di atas.

D. Simpulan

Pengajuan klaim atas Program Jaminan Hari Tua dapat dilakukan diluar waktu yang ditentukan namun harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua yang merupakan revisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (JHT), bahwa manfaat tidak hanya diberikan kepada peserta yang telah mencapai usia pensiun atau meninggal dunia, namun juga diberikan kepada peserta yang cacat tetap; meninggal dunia; pindah ke luar negeri tidak kembali lagi, menjadi PNS/POLRI/ABRI; terkena pemutusan hubungan kerja

(PHK); atau selamanya berhenti bekerja/resign. Sebanyak 10 (sepuluh) persen dari manfaat JHT juga dapat diambil untuk membayar cicilan rumah sebagai bentuk persiapan memasuki usia pensiun.

Pengajuan klaim atas Program Jaminan Kecelakaan Kerja tetap dapat dilakukan selama tidak melebihi jangka waktu (daluwarsa) pelaporan yaitu selama 2 (dua) tahun sejak kecelakaan terjadi disertai dengan bukti-bukti pendukung seperti Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan; Kartu Tanda Penduduk; surat keterangan dokter yang memeriksa/merawat dan/atau dokter penasehat; kuitansi biaya pengangkutan; kuitansi biaya pengobatan dan/atau perawatan bila fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan belum bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan; dan dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan.

E. Saran

1. Sebaiknya BPJS Ketenagakerjaan membuat ketentuan yang lebih terstruktur tentang persyaratan pencairan Jaminan Hari Tua, karena apabila manfaat nyatanya dapat dicairkan setelah peserta mencapai usia pensiun 56 (lima puluh enam) tahun dan tidak harus memenuhi minimal kepesertaan 10 (sepuluh) tahun maka ada kemungkinan manfaat tersebut tidak digunakan secara efektif oleh peserta program sehingga melenceng dari tujuan awal pelaksanaan program, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat ketika sudah tidak berada di usia produktif lagi. Dana JHT yang cair juga bisa digunakan untuk pemenuhan kebutuhan diluar kepentingan persiapan masa tua karena penggunaannya tidak diatur atau diawasi kapan dana tersebut bisa dan harus digunakan untuk hal apa saja. Misalkan peserta menghabiskan dana JHT-nya untuk hal lain sebelum dirinya mencapai usia tua maka ia akan tetap menjadi tidak sejahtera di masa tuanya sehingga tidak merealisasikan tujuan utama diadakannya program JHT. Tujuan awal diselenggarakannya program JHT adalah untuk membantu warga masyarakat agar tidak mengalami kekurangan dana ketika dirinya sudah tua atau pensiun dan tidak berpenghasilan lagi. Apabila nyatanya dana bisa dipakai sebelum mencapai usia pensiun, maka tujuan awal tersebut tidak dapat terpenuhi. Jadi penulis merasa seharusnya syarat „dapat dicairkan setelah peserta mencapai usia pensiun“ benar-benar dilaksanakan secara literal.
2. BPJS Ketenagakerjaan agar seharusnya juga memfokuskan programnya ke sektor-sektor informal dan usaha tradisional karena jaminan sosial merupakan hak dasar seluruh warga negara tanpa terkecuali.

F. Daftar Pustaka

- Sri Redjeki Hartono. 2001. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika
- H. Zainal Asikin, H. Agusfian Wahab, Lalu Husni, Zaeni Asyhadie. 2008. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Emmet J. Vaughan, Therese Vaughan. 2003. *Fundamentals of Risk and Insurance*. ebook edisi ke 11. Amerika Serikat: John Wiley & Sons
- Bimo Arianto. 2017. "Menakar Keberhasilan Penyelenggaraan Jaminan Sosial". *Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan Volume 2*. Jakarta: Learning Office BPJS Ketenagakerjaan
- Brent E. Masel & Douglas S. DeWitt. 2010. "Traumatic Brain Injury: A Disease Process, Not an Event". *Journal of Neurotrauma Volume 27 Number 8*. Amerika Serikat: Mary Ann Liebert Inc
- Ratih Yasnuarni Gultom. 2016. "Pengaruh Perkembangan Makro Ekonomi Indonesia terhadap Pertumbuhan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan". *Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan Volume 1*. Jakarta: Learning Office BPJS Ketenagakerjaan
- Siti Ummu Adillaha & Sri Anik. 2015. "Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Informal Berbasis Keadilan Sosial untuk Meningkatkan Kesejahteraan". *Jurnal Yustisia Vol. 4 No. 3*. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Sultan Agung Semarang
- Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua
- <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id>, diakses pada 25 April 2020

PERLINDUNGAN HUKUM PEMBERI PINJAMAN TERHADAP KLAUSULA BAKU PADA LAYANAN *PEER TO PEER LENDING*

Atikah Al Khansa Sanusi

E-mail: atikahalkhansa@student.uns.ac.id / atqalkhansa@gmail.com

Staff Kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Jakarta

Yudho Taruno Muryanto.

E-mail: yudho_fhuns@yahoo.com

(Penulis Korespondensi)

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Article Information

Keywords: *legal protection; lenders; standardized clause; peer to peer lending agreement*

Kata Kunci: perlindungan hukum; pemberi pinjaman; klausula baku; perjanjian layanan *peer to peer lending*

Abstract

This articles aims to examine the legal protection of lenders in peer to peer lending platform in Indonesia. The problem formulation of this research consists two things: what is the legal standing of the parties on peer to peer lending in Indonesia and what kind of legal protection of lenders in peer to peer lending. This normative research uses a statutory and conceptual approach with the nature of prescriptive research. The result showed that the position between the investor and the platform doesn't balance on peer to peer lending agreement in Indonesia and legal protection can use by prefentive and repressive.

Abstrak

Artikel ini bertujuan mengkaji terkait perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman dalam layanan *peer to peer lending* di Indonesia. Permasalahan yang dibahas adalah terkait bagaimana kedudukan hukum para pihak dalam layanan *peer to peer lending* di Indonesia serta perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman dalam layanan *peer to peer lending*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian preskriptif dengan menggunakan pendekatan *statute approach* dan *conceptual approach*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya kedudukan yang tidak seimbang antara pemeberi pinajaman dan penyelenggara dalam perjanjian *peer to peer lending* di Indonesia dan perlindungan hukum dapat dilakukan secara preventif dan represif.

A. Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan teknologi, lembaga keuangan di Indonesia telah mengalami perubahan. Kemajuan teknologi keuangan ini telah merubah sistem pembayaran yang semula dilakukan dengan tatap muka kini dapat dilakukan dengan transaksi jarak jauh dan dapat dilakukan dalam waktu singkat (Svetlana Saksonava and Irina Kuzmina-Merlino, 2017:961). Hal ini terlihat pada

lembaga keuangan yang mulai bergeser dari lembaga keuangan konvensional menuju ke arah lembaga keuangan berbasis teknologi, salah satunya adalah dengan munculnya produk keuangan baru yang dikenal sebagai *Financial Technology (Fintech)*. Salah satu layanan *fintech* yang berkembang pesat di Indonesia adalah layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau disebut dengan layanan *peer to peer lending* (selanjutnya disebut P2PL). P2PL adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Layanan P2PL diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disebut POJK LPMUBTI) dan memiliki fungsi yang khas yaitu dapat menjalankan fungsi *interface* melalui pendanaan diluar neraca (Adi Setiadi, 2019:240).

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh OJK, Hingga Maret 2020, akumulasi jumlah pinjaman daring sebesar Rp102,53 triliun atau naik 208,83% (yoy) dengan jumlah *outstanding* sebesar Rp14,79 triliun naik 90% (yoy). Sementara itu rekening pemberi pinjaman sebanyak 640.233 entitas naik 134,91% (yoy) dan penerima pinjaman 24.157.567 entitas naik 246, 99% (yoy) (Otoritas Jasa Keuangan, 2020 <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Documents/Perkembangan%20Fintech%20Lending%20Periode%20Maret%202020.pdf.aspx>. Diakses pada tanggal 05 Mei 2019 Pukul 12.05). Sedangkan sampai dengan 30 April 2020, total jumlah penyelenggara *fintech* terdaftar dan berizin adalah sebanyak 161 perusahaan (Otoritas Jasa Keuangan, 2020 <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-30April-2020.aspx>. Diakses pada 05 Mei 2020 Pukul 12.12). Pada praktiknya, kemunculan perusahaan-perusahaan *fintech* yang telah terdaftar dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), juga menimbulkan permasalahan hukum yang baru. Salah satunya adalah dengan dicantumkannya klausula baku dalam perjanjian layanan P2PL yang dilakukan oleh penyelenggara layanan P2PL. Klausula tersebut berisi pengalihan tanggung jawab penyelenggara layanan P2PL terhadap kerugian atau risiko gagal bayar yang diderita oleh pemberi pinjaman atau penerima pinjaman sebagai pengguna jasa layanan P2PL.

Penyelenggara layanan P2PL yang dengan jelas mencantumkan klausula baku terkait dengan pengalihan tanggung jawab dalam layanannya adalah AsetKu. Dalam memberikan layanan kepada pengguna, pihak AsetKu menyiapkan suatu perjanjian yang memuat klausula baku bagi pengguna layanan dan dituangkan dalam Syarat dan Ketentuan Layanan penggunaan aplikasinya. Pasal 14 Syarat dan Ketentuan Layanan tersebut berjudul Pembatasan Tanggung Jawab dan Ganti Kerugian dimana ketentuan tersebut merupakan klausula baku yang pencantumannya dilarang oleh undang-undang karena dapat merugikan konsumen.

Pencantuman klausula baku dalam layanan P2PL tersebut dapat menciptakan posisi yang tidak seimbang antara pelaku usaha dengan pengguna layanan (konsumen). Sehingga dalam Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen memberi batasan pencantuman klausula baku yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen larangan penggunaan standar kontrak dikaitkan dengan dua hal, yaitu isi dan bentuk penulisannya. Menurut isinya, dilarang menggunakan standar kontrak yang memuat klausula-klausula yang tidak adil. Sedangkan menurut bentuk penulisannya, klausula-klausula itu harus dituliskan dengan sederhana, jelas, dan terang sehingga dapat dibaca dan dimengerti dengan baik oleh konsumen (Roji Iskandar, 2017:201).

Meskipun terdapat konsekuensi dari adanya pencantuman klausula baku tersebut yang menyebabkan setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha dalam perjanjian akan batal demi hukum namun pengguna layanan P2PL yang akhirnya akan menanggung risiko yang muncul dikemudian hari. Dengan demikian diperlukannya perlindungan hukum sebagai upaya untuk melindungi kepentingan para pihak khususnya pemberi pinjaman dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Karena perlindungan hukum merupakan hak bagi setiap orang yang dijamin oleh negara.

Berdasarkan uraian dan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, sehubungan dengan adanya ketidakseimbangan posisi antara penyelenggara layanan P2PL dengan pemberi pinjaman sebagai akibat pencantuman klausula baku dalam perjanjian P2PL sehingga, penulis tertarik untuk mengkaji dalam artikel ini.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif (*doctrinal research*). Sifat penelitian yang penulis pilih adalah penelitian preskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis bersumber pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK LPMUBTI), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (POJK PKSJK).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kedudukan Hukum Pemberi Pinjaman dan Penyelenggara dalam Perjanjian Layanan *Peer to Peer Lending* di Indonesia

Subjek hukum dalam layanan P2PL ada tiga, yaitu pemberi pinjaman, penerima pinjaman dan penyelenggara P2PL. Kedudukan

hukum pemberi pinjaman berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUPK yaitu sebagai konsumen. Sedangkan kedudukan hukum penyelenggara P2PL berdasarkan Pasal 1 angka 3 UUPK adalah sebagai pelaku usaha. Konsumen sebagai pihak yang membutuhkan barang dan/atau jasa akan melakukan transaksi berdasarkan kesepakatan tertentu dengan pelaku usaha sebagai produsen barang ataupun jasa. Dengan demikian hubungan hukum yang mendasari hubungan antara penyelenggara layanan P2PL dengan pemberi pinjaman adalah adanya perjanjian. Menurut KUH Perdata Pasal 1313 perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Hubungan kontraktual antara penyelenggara layanan P2PL dengan pemberi pinjaman diatur dalam Pasal 18 huruf a POJK LPMUBTI. Bentuk perjanjian yang digunakan dalam hubungan hukum antara penyelenggara layanan P2PL dengan pemberi pinjaman adalah perjanjian standar atau perjanjian baku yaitu merupakan perjanjian yang isinya telah distandarisasi atau dibakukan oleh salah satu pihak yang kedudukannya lebih kuat dari segi ekonomis maupun psikologis, sedangkan pihak lainnya hanya menerima atau menolak isi perjanjian tersebut (Dadri Hasyim, 2015 : 161). Sehingga dalam perjanjian standar biasanya pihak lawan memiliki kedudukan (*bargaining position*) yang lemah, baik dalam perbuatan hukum yang akan diperbuatnya maupun akibat hukumnya. Yang dibakukan dalam perjanjian ini ialah meliputi model, rumusan dan ukuran (Abdulkadir Muhammad, 1992: 6).

Perjanjian baku tersebut dapat merugikan pemberi pinjaman sebab pemberi pinjaman memiliki posisi yang lebih lemah dibanding dengan penyelenggara P2PL sehingga pemberi pinjaman tidak bisa melakukan tawar-menawar terhadap perjanjian yang telah disediakan. Dengan demikian hanya ada 2 (dua) pilihan bagi pemberi pinjaman yaitu *take it or leave it*. Menurut Fuady dalam M. Syamsudin (2018: 96), secara teknis yuridis klausula eksonerasi dalam suatu kontrak biasanya dilakukan melalui tiga metode sebagai berikut:

1. Metode pengurangan atau bahkan penghapusan atas kewajiban-kewajiban hukum yang biasanya dibebankan kepada salah satu pihak, misalnya adanya upaya perluasan pengertian *force majeure*;
2. Metode pengurangan atau bahkan penghapusan terhadap akibat hukum karena pelaksanaan kewajiban yang tidak benar, misalnya pengurangan atau penghapusan ganti kerugian jika terjadi wanprestasi dari salah satu pihak dalam kontrak;
3. Metode penciptaan kewajiban-kewajiban tertentu kepada salah satu pihak dalam kontrak, misalnya tanggung jawab salah satu pihak tetapi dibebankan kepada pihak lain dalam hal terjadi kerugian kepada pihak ketiga yang berada diluar kontrak.

Salah satu contoh penyelenggara P2PL yang telah mempersiapkan perjanjian baku dalam layanannya adalah AsetKu. Ketentuan-ketentuan tersebut dimuat dalam perjanjian yang diberi judul Syarat dan Ketentuan Pinjam Meminjam AsetKu (selanjutnya disebut sebagai SK Layanan) dan Perjanjian Penyaluran Pinjaman. Namun pada kenyataannya kedua perjanjian tersebut telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena didalamnya mencantumkan ketentuan-ketentuan yang menyatakan adanya pengalihan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen, pengurangan manfaat jasa atau harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa, dan pernyataan tunduknya konsumen terhadap peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha. Padahal pencantuman ketentuan-ketentuan tersebut telah dilarang dalam Pasal 18 ayat (1) UUPK, Pasal 22 POJK PKSJK dan Pasal 36 POJK LPMUBTI.

Pihak AsetKu terindikasi menggunakan metode pengurangan atau bahkan penghapusan terhadap akibat hukum karena pelaksanaan kewajiban yang tidak benar. Karena dalam perjanjian yang disediakan terdapat pengurangan atau penghapusan ganti kerugian akibat dari pelaksanaan kewajiban yang tidak benar yaitu kewajiban penyelenggara P2PL dalam menyampaikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan baraf dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan (Pasal 7 huruf b UUPK). Sehingga pemberi pinjaman yang akan menanggung risiko yang seharusnya menjadi tanggung jawab dari AsetKu sebagai penyelenggara. Adanya pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengakibatkan posisi kedudukan yang tidak seimbang antara pemberi pinjaman dengan pihak AsetKu. Posisi yang lebih dominan dimiliki AsetKu selaku pelaku usaha sedangkan pemberi pinjaman sebagai konsumen memiliki posisi yang lemah.

Sebenarnya tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang penggunaan perjanjian baku dalam transaksi bisnis. Karena dalam dunia bisnis perjanjian baku sangat dibutuhkan terutama dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen, mengingat pelaku usaha dalam menjual produknya dan/atau jasanya membutuhkan transaksi yang cepat, efektif dan efisien sehingga tampak jelas bahwa yang diutamakan adalah prinsip ekonomi. Namun harusnya pelaku usaha dalam membuat perjanjian baku lebih memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan klausula baku agar substansi dalam perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan tidak merugikan serta memberi perlindungan hukum bagi konsumen.

2. Perlindungan Hukum Pemberi Pinjaman terhadap Klausula Baku dalam Perjanjian Layanan *Peer to Peer Lending* di Indonesia

P2PL menjadi salah satu pilihan investasi bagi seluruh kalangan masyarakat, namun berinvestasi melalui P2PL juga memiliki berbagai risiko yang mengakibatkan kerugian bagi pemberi pinjaman. Pemahaman secara menyeluruh terkait risiko berinvestasi di platform P2PL perlu dipahami oleh setiap pemberi pinjaman untuk mengurangi dan meminimalisir potensi kerugian yang timbul akibat kegiatan tersebut (Ni Putu Mega, 2019:25). Dengan demikian pemberi pinjaman memerlukan perlindungan hukum terhadap risiko-risiko investasi tersebut.

Menurut Philipus M. Hadjon (1987:25), perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Perlindungan hukum bagi rakyat merupakan tindakan yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif adalah bentuk perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta memberi batasan-batasan dalam menjalankan suatu kewajiban. Sedangkan Perlindungan hukum represif adalah bentuk perlindungan hukum yang ditujukan untuk melindungi para pihak dalam menyelesaikan sengketa dapat berupa sanksi seperti denda, penjara atau hukuman tambahan. Untuk meminimalisir terjadinya risiko maupun kerugian yang kemungkinan akan dialami oleh pemberi pinjaman maka perlu diperhatikan apakah sudah tersedia regulasi baik secara preventif maupun represif dan seberapa efektif pelaksanaan regulasi tersebut di Indonesia serta apakah sudah memberikan keadilan bagi pemberi pinjaman.

Penyelenggara layanan P2PL sebagai pelaku usaha sektor jasa keuangan harus melakukan upaya preventif untuk memastikan bahwa layanan yang disediakan oleh penyelenggara aman untuk dikonsumsi atau digunakan oleh pengguna layanan terutama dalam hal mengurangi risiko gagal bayar yang mungkin akan dialami oleh pemberi pinjaman. Sebagai PUJK, penyelenggara harus memberikan informasi dengan jelas mengenai risiko gagal bayar yang akan ditanggung oleh pemberi pinjaman. Penyelenggara juga bertanggungjawab untuk melakukan mitigasi risiko untuk meminimalisir terjadinya gagal bayar dengan cara melakukan verifikasi dokumen dan analisis data penerima pinjaman guna menyaring penerima pinjaman yang layak untuk diberikan pinjaman, melakukan diversifikasi pinjaman sehingga mencegah risiko gagal bayar karena kredit macet di pihak A sudah tertutupi oleh pihak B, dan menawarkan alternatif penjaminan dengan bekerjasama baik dengan pihak asuransi maupun pihak lain (Jeremy Michels, 2012: 1388).

Pemerintah juga telah membentuk suatu peraturan hukum yang bertujuan untuk melindungi konsumen dari tindakan pelaku usaha. Peraturan tersebut yaitu UU Perlindungan Konsumen. Perlindungan hukum preventif yang disediakan oleh UU Perlindungan Konsumen terkait dengan klausula baku yaitu adanya pembatasan dalam pencantuman klausula baku dalam suatu perjanjian baku sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen. Selain melakukan perlindungan terkait klausula baku melalui Pasal 18, UU Perlindungan Konsumen juga memberikan perlindungan dengan cara mengamankan pembentukan badan multifungsi yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya disebut BPSK). Disebut sebagai badan multifungsi dikarenakan BPSK memiliki fungsi ganda yakni fungsi yudikatif untuk menyelesaikan sengketa konsumen sesuai kompetensinya dan fungsi eksekutif untuk melakukan pengawasan pencantuman klausula baku yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha (David, 2019: 162-163).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga independen yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan juga telah melakukan pengawasan terhadap pembuatan perjanjian pada sektor jasa keuangan. Pengawasan tersebut dilakukan dengan membentuk POJK Nomor 1 /POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (POJK PKSJK) yang mengatur perlindungan konsumen sektor jasa keuangan secara umum dan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi (POJK LPMUBTI) yang di dalamnya juga mengatur terkait perlindungan konsumen layanan P2PL.

Perlindungan konsumen secara preventif dalam POJK PKSJK yang berkaitan dengan pembuatan perjanjian tercantum dalam Pasal 21 POJK PKSJK dan Pasal 22 POJK PKSJK. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya pelaku usaha jasa keuangan wajib memenuhi asas keseimbangan, keadilan, dan kewajaran dalam pembuatan perjanjian dengan konsumen. Sedangkan POJK LPMUBTI tidak hanya mengatur terkait pelaksanaan P2PL di Indonesia saja tetapi juga terdapat pengaturan terkait dengan edukasi dan perlindungan pengguna layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Dalam bagian tersebut juga mengatur mengenai perjanjian standar atau baku serta batasan dalam penggunaan klausula baku yang diatur dalam Pasal 36 POJK LPMUBTI.

Penyelesaian sengketa secara represif dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui cara litigasi dan melalui cara non-litigasi. Penyelesaian sengketa dengan cara nonlitigasi dapat ditempuh menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut APS). Terkait dengan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan OJK melalui

POJK PKSJK dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan (POJK LAPS), penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan meliputi tiga tahap. Tahap pertama adalah Internal Dispute Resolution (selanjutnya disebut IDR) yaitu penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan yang dilakukan antara pelaku usaha sektor jasa keuangan dengan konsumen. Tahap kedua adalah fasilitas terbatas oleh OJK apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan dengan IDR. Tahap terakhir adalah penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut LAPS) di sektor jasa keuangan yang terdaftar di OJK yang merupakan tahap selanjutnya apabila sengketa tidak dapat diselesaikan dengan IDR dan/atau fasilitas terbatas oleh OJK (Hudiyanto dkk, 2017:35).

IDR merupakan mekanisme penanganan pengaduan konsumen yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha sektor jasa keuangan. IDR yang disediakan oleh penyelenggara yaitu berupa mekanisme penanganan pengaduan konsumen yang dapat dilakukan melalui *customer service* baik lewat tefon maupun *email* yang telah disediakan dan dapat diakses oleh pemberi pinjaman. Upaya yang dilakukan oleh OJK dalam memfasilitasi pengaduan konsumen adalah melalui pembentukan Layanan Konsumen Keuangan Terintegrasi (atau seringkali disebut sebagai *Financial Customer Care* (FCC) OJK sejak tahun 2013 yang memberikan tiga jenis layanan baik kepada Konsumen maupun masyarakat yang terkait dengan produk dan jasa di sektor keuangan, yaitu layanan penerimaan informasi (laporan), layanan pemberian informasi (pertanyaan), dan pengaduan yang kemudian untuk permasalahan *financial technology* maka FCC akan bekerja sama dengan Direktorat Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan *Financial Technology* (Hudiyanto dkk, 2017:4).

Penyelesaian sengketa litigasi merupakan cara penyelesaian sengketa antara para pihak yang dilakukan di pengadilan berdasarkan proses hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Dalam layanan P2PL penyelenggara dapat dibebaskan dari tanggung jawabnya hal ini berkaitan dengan teori investasi *high risk high return*. Dimana kehilangan sejumlah uang dikarenakan gagal bayar merupakan konsekuensi risiko yang harus ditanggung oleh pemberi pinjaman karena pemberi pinjaman telah mendapatkan *return* yang cukup tinggi dari bunga pinjaman yang telah dilakukan. Untuk menuntut haknya yang berupa sejumlah uang yang telah diinvestasikan pemberi pinjaman dapat melakukan langkah hukum untuk menyelesaikan sengketa bisnis tersebut melalui pengadilan negeri. Dasar pengajuan gugatan yang diajukan dapat berupa gugatan wanprestasi atau ingkar janji dan gugatan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian salah satu pihak atau kedua pihak.

D. Simpulan

1. Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen, kedudukan hukum pemberi pinjaman dalam layanan P2PL adalah sebagai konsumen sedangkan penyelenggara P2PL adalah sebagai pelaku usaha. Hubungan hukum antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman didasari oleh adanya perjanjian dalam bentuk perjanjian standar atau perjanjian baku. Pada perjanjian baku tersebut penyelenggara memiliki posisi yang lebih dominan dibandingkan dengan pemberi pinjaman. Hal ini dikarenakan masih terdapat pengalihan tanggung jawab yang dilakukan oleh penyelenggara kepada pemberi pinjaman. Dengan adanya pengalihan tanggung jawab tersebut mengakibatkan kedudukan antara pemberi pinjaman dengan penyelenggara tidak seimbang sebagai akibat dari posisi dominan yang dimiliki penyelenggara P2PL.
2. Bentuk perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman dalam perjanjian layanan P2PL dapat berupa perlindungan secara preventif dan represif. Perlindungan preventif yang dapat dilakukan oleh penyelenggara layanan P2PL yaitu dengan cara memberikan informasi yang jelas terkait dengan layanan dalam aplikasinya, melakukan penilaian serta verifikasi data terhadap calon penerima pinjaman dan menyediakan fitur asuransi penjaminan pendanaan bagi pemberi pinjaman serta upaya lain yang tercantum dalam UU Perlindungan Konsumen, POJK LPMUBTI dan POJK PKSJK. Sedangkan perlindungan represif dapat melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian sengketa dengan jalur non litigasi dapat dilakukan melalui IDR yang disediakan oleh penyelenggara yaitu berupa *customer service* melalui telfon atau *email* serta melalui BPSK sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Konsumen atau melalui Lembaga APS di sektor jasa keuangan yang mengacu pada POJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga APS di Sektor Jasa Keuangan. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dapat dilakukan melalui peradilan umum.

E. Saran

Penyelenggara layanan P2PL dalam pembuatan perjanjian dengan pemberi pinjaman harus lebih memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan klausula baku dalam perjanjian agar substansi dalam perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan tidak merugikan serta memberi perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman. Selain itu format dan penempatan dokumen perjanjian juga harus diperhatikan agar mudah dilihat dan dibaca oleh pemberi pinjaman.

F. Daftar Pustaka

Buku

Abdulkadir, Muhammad. 1992. *Perjanjian Baku dalam Praktik Perusahaan Perdagangan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- DR. David M.L. Tobing. 2019. *Klausula Baku: Paradoks dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- H. A. Dadri, Hasyim. 2015. *Hukum Perikatan dan Perjanjian*. Surakarta: UNS Press.
- Philipus, M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu.

Jurnal

- Adi, Setiadi Saputra. 2019. "Perlindungan terhadap Pemberi Pinjaman Selaku Konsumen dan Tanggung Jawab Penyelenggara Peer to Peer Lending di Indonesia". *Jurnal Veritas et Justitia*. Vol 5, No. 1, Juni 2019. Bandung: Unpar Press.
- Hudiyanto dkk. 2017. *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Online Dispute Resolution*. Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen.
- Jeremy Michels. 2012. "Do Unverifiable Disclosures Matter? Evidence from Peer-to-Peer-Lending". *The Accounting Review*. Vol 87. No. 4. America: America Accounting Association.
- M. Roji Iskandar. 2017. "Pengaturan Klausula Baku dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Perjanjian Syariah". *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Vol 1, No. 2, Juli 2017. Bandung: Unisba.
- M. Syamsudin dan Fera A R. 2018. "Perlindungan Hukum Konsumen Atas Penerapan Klausula Baku". *Jurnal Yudisial*. Volume 11 Nomor 1. April 2018. Jakarta: Komisi Yudisial.
- Ni Putu Mega Lestari. 2019. "Pemahaman Generasi Milenial Berinvestasi di Peer to Peer Lending". *Jurnal Manajemen Bisnis*, Volume 16. Nomor 3. Bali: Stikom Bali.
- Svetlana Saksonava and Irina Kuzmina-Merlino. 2017. "Fintech as Financial Innovation-The Possibilities and Problems of Implementation, *European Research Studies Journal*, Volume XX, Issue 3A. Athena: University of Piraeus.

Internet

- Otoritas Jasa Keuangan, 2020, (<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-danstatistik/fintech/Documents/Perkembangan%20Fintech%20Lending%20Periode%20Maret%202020.pdf.aspx>) diakses pada tanggal 05 Mei 2019 Pukul 12.05 WIB.
- Otoritas Jasa Keuangan, 2020 (<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-30April-2020.aspx>) diakses pada 05 Mei 2020 Pukul 12.12 WIB.

**PROBLEMATIKA KONSINYASI SEBAGAI MEKANISME DALAM
PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
(Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol Solo-Mantingan)**

Fitra Restu Suryaningrum
E-mail: fitrarestu9@gmail.com
Staff Bank BNI Kota Madiun

Mochamad Najib Imanullah
E-mail: najibimanullah@staff.uns.ac.id
(Penulis Korespondensi)

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Article Information

Keywords: *Public interest; consignment; land procurement; development*

Kata Kunci: Kepentingan umum; konsinyasi; pengadaan tanah; pembangunan

Abstract

This article departs from the many problems that occur in the process of land procurement which as a means to obtain land for development with the aim of public interest. The public interest must include the interests of the majority of the community including the interests of landowners whose land is affected by land procurement, so that the interests of the parties in this case the government as the party who will use the land can be fulfilled. The author uses a type of empirical legal research that is descriptive and with the type of primary data. With the technique of collecting literature and interview study data and using qualitative analysis techniques. The author then tries to analyze the consignment as a mechanism for land procurement for public interest development. In the process of land procurement, it must be carried out by consultation to determine the form and amount of compensation. Deliberation to determine the compensation is carried out no later than 120 (one hundred twenty) days, if within that period no agreement is reached regarding the form and amount of the compensation while the project in the public interest cannot be moved to another place, a deposit of compensation (consignment) is conducted at the district court in the territory the location of the land. Consignment in civil law is carried out if the creditor rejects the offer of payment from the debtor. The application of consignment in the procurement of land for the implementation of development in the public interest can be carried out for three reasons, namely first, development activities in the public interest that cannot be moved technically to another location; secondly, the deliberation had been going on for 120 days but did not reach an agreement; third, if there is a dispute over ownership after the determination of compensation. Consignment is a solution to the resolution of land procurement problems that help facilitate development in the public interest.

Abstrak

Artikel ini berangkat dari banyaknya permasalahan yang terjadi dalam proses pengadaan tanah yang mana sebagai sarana untuk memperoleh tanah yang akan dilakukan pem-

bangunan dengan tujuan untuk kepentingan umum. Kepentingan umum harus mencakup kepentingan sebagian besar masyarakat termasuk kepentingan para pemilik tanah yang tanahnya terkena pengadaan tanah, sehingga kepentingan para pihak dalam hal ini pemerintah sebagai pihak yang akan menggunakan tanah dapat terpenuhi. Penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dan dengan jenis data primer. Dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara serta menggunakan teknik analisis kualitatif. Penulis selanjutnya berusaha untuk menganalisa konsinyasi sebagai mekanisme pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum. Dalam proses pengadaan tanah harus dilakukan dengan musyawarah untuk menentukan bentuk dan besarnya ganti rugi. Musyawarah untuk menentukan ganti rugi dilakukan paling lama 120 hari, jika dalam jangka waktu tersebut tidak tercapai kata sepakat mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi sedangkan proyek untuk kepentingan umum tidak dapat dipindahkan ketempat lain, dilakukan penitipan uang ganti kerugian (konsinyasi) di pengadilan negeri yang mewilayahi letak tanah tersebut. Konsinyasi dalam hukum perdata dilakukan apabila kreditur menolak penawaran pembayaran dari debitur. Penerapan konsinyasi dalam pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dapat dilakukan dengan tiga alasan, yaitu pertama, kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak dapat dipindahkan secara teknis ke lokasi lain; kedua, musyawarah telah berjalan selama 120 (seratus dua puluh) hari namun tidak mencapai kata sepakat; ketiga, apabila terjadi sengketa kepemilikan setelah penetapan ganti rugi. Konsinyasi merupakan sebuah solusi penyelesaian permasalahan pengadaan tanah yang membantu memperlancar pembangunan untuk kepentingan umum.

A. Pendahuluan

Keadilan telah menjadi titik awal yang penting dan prasyarat untuk sebagian besar undang-undang dalam pengambilalihan atau pengadaan tanah (Buitelaar, E., Lagendijk, A., & Jacobs, W, 2007: 891). Penerimaan sosial yang meluas atas pembebasan lahan namun dalam praktiknya masih dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan di antara para pemilik tanah.

Pembebasan tanah adalah tindakan pemerintah untuk mendapatkan lahan yang digunakan untuk pembangunan kepentingan publik. Pada prinsipnya dilakukan dengan diskusi antara pihak yang membutuhkan tanah dan pemegang hak atas tanah yang tanahnya dibutuhkan untuk pembangunan (Lalu Caesar Nebula, Lalu Husni, Arba, 2019: 87).

Dalam prosesnya pun sering mengalami permasalahan mengenai perolehan tanah tersebut. Di satu sisi, kebutuhan akan tanah yang sudah sedemikian mendesak sedangkan pada sisi yang lainnya persediaan tanah sudah mulai terasa sulit. Ketersediaan tanah yang “bebas” akhir-akhir ini sangatlah terbatas (Oloan Sitorus, Dayat Limbong, 2004: 1). Negara berwenang untuk melakukan pembangunan dengan mengambil tanah hak rakyat. Dengan maksud dalam pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah yang selanjutnya disebut pengadaan tanah (FX. Sumarja, 2014: 492).

Pengadaan tanah untuk pembangunan hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan dari pemegang hak atas tanah mengenai dasar dan bentuk ganti kerugian yang diberikan (Bernhard Limbong, 2011: 131).

Pembangunan terkait dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum melibatkan tanah-tanah yang ditempati dan yang dimiliki masyarakat. Pemerintah berupaya mencari formulasi kebijakan yang tepat sehingga dalam pelaksanaannya dapat memenuhi keadilan, memberi manfaat dan jaminan kepastian hukum (Aartje Tehupeiory, 2017: 2).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 mengatur tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadaan Tanah) merupakan payung hukum pemerintah dalam memperoleh tanah untuk pembangunan. Undang-Undang ini menjamin pemilik tanah dapat mempertahankan hak atas tanahnya sampai mereka menerima ganti kerugian (atau sampai pemerintah menyetor uang ganti kerugian ke pengadilan melalui mekanisme konsinyasi). Hal ini tentunya lebih adil bagi pemilik tanah (James Guild, 2019: 3).

Perumusan nilai yang layak dan adil merupakan masalah utama dalam pengadaan tanah yang umumnya menggunakan prosedur ganti kerugian. Melalui prosedur ini terdapat tahapan yang harus dilakukan dengan benar dan sesuai hukum karena pemberian ganti kerugian merupakan satu-satunya prosedur pelepasan hak tanah yang cocok dan adil (Bahruddin Tampubolon, Mochammad Bakri, Rachmad Safa’at, Iwan Permadi, 2020: 30).

Pengaturan pembebasan lahan untuk keperluan publik juga harus bisa menjadi alat rekayasa sosial untuk menyelaraskan berbagai kepentingan pembangunan negara untuk kesejahteraan rakyat yang harus dapat dicapai tanpa mengorbankan pemilik tanah (Ade Arif Firmansyah, 2014: 147).

Musyawarah merupakan suatu kegiatan yang mengandung proses saling mendengar, memberi dan menerima pendapat, serta keinginan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian serta masalah lain yang terkait atas dasar kesukarelaan dan kesetaraan antara pihak yang terlibat dan harus mencapai kata sepakat.

Apabila musyawarah tidak tercapai maka pemerintah melalui panitia pengadaan tanah menggunakan jasa penilai untuk menentukan besaran nilai ganti kerugian untuk kemudian melakukan musyawarah lanjutan untuk kembali menawarkan nilai ganti kerugian. Namun jika masih belum mencapai

kata sepakat maka dilakukan pendaftaran penitipan uang ganti kerugian di pengadilan negeri setempat melalui prosedur yang dinamakan konsinyasi.

Istilah konsinyasi berasal dari bahasa Belanda, *consignatie* artinya penitipan uang atau barang pada pengadilan guna membayar utang (Harjono, dkk, 2015: 7). Konsinyasi merupakan penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan yang dapat terjadi berdasarkan Pasal 1404 KUH Perdata.

Penerapan konsinyasi dapat dilakukan dengan tiga alasan, yaitu pertama, kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak dapat dipindahkan secara teknis ke lokasi lain; kedua, musyawarah telah berjalan selama 120 hari kalender namun tidak tercapai kata sepakat; ketiga, apabila terjadi sengketa kepemilikan setelah penetapan ganti rugi.

Permasalahan dalam proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum seringkali terjadi karena tidak sesuai bentuk dan besaran nilai ganti kerugian yang diterapkan. Masyarakat yang tanahnya terkena rencana pembangunan seringkali menolak bentuk dan besaran ganti kerugian bahkan menolak negosiasi apapun dengan berbagai alasan. Pemerintah merasa tindakannya sah dan adil, sedangkan pemilik tanah menyatakan ketidakadilan telah dilakukan terhadap mereka (S. M. Holtslag-Broekhof, R. van Marwijk, R. Beunen & J. S. C. Wiskerke, 2016: 167-168).

Adanya kejelasan prosedur pelepasan hak dan pemberian ganti kerugian di Indonesia dalam praktiknya ternyata tidak semudah yang tertulis dalam undang-undang. Dilihat dari munculnya banyak persoalan dan malah menjadi perselisihan yang berkepanjangan (Bahruddin Tampubolon, Mochammad Bakri, Rachmad Safa'at, Iwan Permadi, 2020: 30).

Persoalan pelepasan hak atas tanah harus ditempatkan secara seimbang antara kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah selaku pihak yang memerlukan tanah, dengan masyarakat harus sama-sama memperhatikan dan mentaati ketentuan yang berlaku mengenai hak tersebut. Dengan maksud rakyat dan pemerintah harus saling memahami dan menghormati hak serta menjalankan kewajiban masing-masing dengan bijak.

Berdasarkan uraian di atas, pokok permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini adalah berkisar pada konsinyasi sebagai pengaturan dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif-analitis. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer yang diperoleh dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penelitian penulis. Bahan hukum sekunder yang diperoleh dari buku-buku hukum yang ditulis para ahli hukum, jurnal hukum, artikel hukum, literatur yang terkait, karya ilmiah, dan hasil penelitian lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan atau studi dokumen, dengan teknik pengolahan data kualitatif, yaitu mengungkapkan dan memahami kebenaran masalah serta pembahasan dengan menafsirkan data yang diperoleh kemudian menuangkannya dalam bentuk kalimat yang tersusun secara terinci dan sistematis.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum mensyaratkan adanya ganti kerugian yang layak kepada pemegang hak atas tanah dan benda-benda di atasnya. Ganti kerugian tersebut merupakan hak masyarakat yang harus dilaksanakan oleh pemerintah sebagai pihak yang memerlukan tanah. Namun dalam proses pemberian ganti kerugian tersebut seringkali menciptakan perselisihan dan konflik yang merugikan bagi para pihak. Di satu sisi rencana Pemerintah untuk membangun fasilitas umum terhambat dan di sisi lainnya masyarakat menderita karena ketidakpastian atas tanah mereka yang terkena dampak pembebasan (Ramlan, Gunarto and Darwinsyah Minn., 2019: 149).

Pengadaan tanah untuk pembangunan dilaksanakan dengan menghormati hak atas tanah masyarakat. Sebelum dilakukan pengadaan tanah untuk pembangunan, dibentuk panitia pengadaan tanah yang bertugas mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, mengadakan penelitian status hukum tanah, menaksir dan mengusulkan besarnya ganti kerugian, memberikan penyuluhan kepada pemegang hak atas tanah, mengadakan musyawarah dengan pemegang hak atas tanah, menyaksikan pelaksanaan penyerahan uang ganti rugi dan membuat berita acara penyerahan hak atas tanah (Effendi Perangin, 1986: 52).

Pengadaan tanah untuk pembangunan hanya dapat dilakukan jika pembangunan tersebut dilaksanakan untuk kepentingan umum. Menurut Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 kepentingan umum adalah kepentingan seluruh lapisan masyarakat dengan dibatasi tiga kriteria yaitu;

1. Kegiatan pembangunan dilakukan oleh pemerintah;
2. Kegiatan pembangunan selanjutnya dimiliki oleh pemerintah;
3. Kegiatan pembangunan tidak dilakukan untuk mencari keuntungan.

Selain harus memenuhi peruntukannya bagi kepentingan umum, harus juga adil dan dapat dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat. Proses yang adil harus bersifat konsisten dari waktu ke waktu, berisi kepentingan akurat dengan berdasarkan keputusan informasi yang dapat dipercaya; serta perbaikan yang

memungkinkan atau banding terhadap keputusan; dan perwakilan dari semua atensi yang terlibat dalam sebuah proses tersebut (Greenberg, 1987: 14).

Dalam prosesnya pengadaan tanah harus terdiri dari unsur-unsur berikut antara lain: (Rahmat Farhan, Suhaimi, Teuku Muttaqin Mansur, 2019: 34)

1. Sebuah tindakan hukum dalam bentuk pembebasan tanah kepada Negara;
2. Pembebasan tanah untuk kepentingan umum;
3. Tindakan hukum harus didasarkan pada musyawarah dan kesukarelaan;
4. Dengan ganti kerugian yang adil dan wajar.

Uang ganti kerugian dititipkan di pengadilan negeri yang mewilayahi letak tanah tersebut (konsinyasi) dilakukan berdasarkan tiga alasan, yaitu:

1. Kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak dapat dialihkan atau dipindahkan secara teknis tata ruang ke tempat atau lokasi lain, maka musyawarah dilakukan dalam jangka waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) terhitung sejak tanggal undangan pertama;
2. Apabila setelah diadakan musyawarah tersebut tidak tercapai kata sepakat, panitia pengadaan tanah menetapkan besarnya ganti kerugian dan menitipkan uang ganti kerugian kepada pengadilan negeri yang menjadi wilayah hukum tanah yang bersangkutan;
3. Apabila terjadi sengketa kepemilikan setelah penetapan ganti rugi, maka panitia menitipkan uang ganti rugi kepada pengadilan negeri yang menjadi wilayah hukum tanah yang bersangkutan.

Seperti yang terjadi pada pengadaan tanah untuk kepentingan umum jalan tol Solo-Mantingan di Desa Kemiri yang menempuh mekanisme konsinyasi. Konsinyasi tidak dilakukan dengan serta merta hanya untuk memenuhi kepentingan salah satu pihak saja, tetapi juga diawali dengan sesuai prosedur pengadaan tanah yang berlaku. Mulai dari pengumuman kepada masyarakat yang terkena pengadaan tanah hingga musyawarah dalam memperoleh kesepakatan mengenai bentuk dan besaran nilai ganti kerugian tanah tersebut. Obyek yang terkena pengadaan tanah tersebut adalah 2 bidang tanah dengan luas masing-masing 337m² dan 151m².

Musyawarah merupakan kegiatan yang berisi proses saling mendengarkan, menerima dan memberi pendapat, serta komitmen untuk mencapai kesepakatan tentang bentuk dan besarnya kompensasi dan masalah lain yang berkaitan dengan kegiatan pembebasan lahan atas dasar kesukarelaan dan kesetaraan antara para pihak (Sri Harjati, 2019: 378). Musyawarah diadakan oleh panitia pengadaan tanah yang dilaksanakan di tempat rencana pembangunan ataupun di tempat yang disepakati. Apabila yang berhak tidak dapat hadir, dapat dilakukan melalui perwakilan dengan kuasa dan oleh pihak yang berhak atas lokasi rencana pengembangan (H. Fathurrahim, Gunarto, H. Djauhari, 2017: 304).

Dalam menentukan besaran nilai ganti kerugian dilakukan oleh tim *appraisal* selaku penilai publik dengan menggunakan Standar Penilai Indonesia 306 (SPI

306) tahun 2013 sebagai acuan (Djoni Sumardi, 2017: 403). Standar ini diterapkan untuk kegiatan penilaian ganti kerugian dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 bentuk dan besarnya ganti kerugian yang ditentukan antara lain:

1. Uang dan/atau;
2. Tanah Pengganti dan atau;
3. Pemukiman kembali dan/atau;
4. Gabungan dari dua/lebih bentuk ganti kerugian sebagaimana poin 1-poin 3;
5. Bentuk lain yang disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah musyawarah penetapan nilai ganti kerugian pemilik tanah yang tanahnya akan digunakan untuk pembangunan kepentingan umum tidak mengajukan keberatan, maka karena hukum pihak tersebut dianggap menerima bentuk dan besarnya nilai ganti kerugian yang ditetapkan dan kemudian dikeluarkan penetapan pengadilan yang menyatakan hapusnya hak kepemilikan tanah tersebut menjadi milik Negara.

Namun dikemudian hari ternyata pihak tersebut masih belum melepaskan haknya. Oleh sebab itu dilakukan pendaftaran eksekusi karena tanah tersebut mendesak untuk dilakukan pembangunan kepentingan umum namun sebelum eksekusi dilakukan, warga tersebut akhirnya menerima konsinyasi dan mengambil uang ganti kerugian yang dititipkan ke pengadilan negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Karanganyar.

Mekanisme hukum dalam penyelesaian mengenai masalah ganti kerugian secara teknis yaitu apabila terjadi penolakan atas bentuk dan besaran ganti kerugian maka pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lama 14 hari kerja setelah ditandatangani berita acara hasil musyawarah. Selanjutnya Pengadilan Negeri berhak memutuskan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian dalam waktu paling lama 30 hari kerja sejak diterimanya pengajuan keberatan. Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri paling lama 14 hari kerja dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung (Roy Frike Lasut, 2013: 127).

Mekanisme konsinyasi dalam proses pengadaan tanah merupakan suatu upaya pemerintah sebagai instansi yang memerlukan tanah untuk memperlancar jalannya pembangunan yang terhambat prosesnya karena sengketa mengenai ganti kerugian. Penerapan konsinyasi merupakan sebuah solusi penyelesaian permasalahan pengadaan tanah yang membantu memperlancar pembangunan untuk kepentingan umum dan sesuai dengan Pasal 1404 KUH Perdata yang menyatakan “jika pihak yang berpiutang menolak pembayaran, maka pihak yang berhutang dapat melakukan penawaran pembayaran tunai apa yang diutangkan, dan jika pihak yang berpiutang menolaknya, menitipkan uang atau

barangnya kepada pengadilan. Penawaran yang sedemikian, diikuti dengan penitipan, membebaskan pihak yang berhutang dan berlaku baginya sebagai pembayaran, asal penawaran itu telah dilakukan dengan cara menurut undang-undang, apa yang dititipkan itu tetap atas tanggungan pihak yang berpiutang.” (Ragga Bimantara, Ety Mulyati, Isis Ikhwansyah, 2019: 309).

Pasal 1408 KUH Perdata menyatakan: “selama apa yang dititipkan tidak diambil oleh si berpiutang, si berhutang dapat mengambilnya kembali dalam hal itu orang-orang yang turut berhutang dan para penanggung utang tidak dibebaskan.” (Henny Handayani Sirait, 2012: 4).

Dengan tindakan penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan konsinyasi, debitur telah dibebaskan dari pembayaran dengan mengakibatkan hapusnya perjanjian. Ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1381 KUH Perdata yang menentukan bahwa salah satu cara menghapuskan perjanjian ialah dengan tindakan penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan konsinyasi.

D. Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, penulis menggarisbawahi bahwa konsinyasi dalam pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dapat dilakukan dengan tiga alasan yaitu: kegiatan pembangunan untuk kepentingan tersebut tidak dapat dipindahkan secara teknis ke lokasi lain; musyawarah telah berjalan selama 120 hari kalender namun tidak tercapai kata sepakat; dan apabila terjadi sengketa kepemilikan setelah penetapan ganti rugi.

Konsinyasi merupakan sebuah solusi dalam penyelesaian permasalahan pengadaan tanah. Hal tersebut terlihat dari penerapan mekanisme konsinyasi dapat memperlancar jalannya kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum yang sebelumnya terhambat prosesnya karena terjadinya sengketa mengenai penetapan besarnya nilai ganti kerugian. Namun masih ada hal-hal yang perlu untuk diperhatikan dalam mekanisme konsinyasi agar pelaksanaannya dapat menjadi solusi yang tepat bagi semua pihak yang terkait.

E. Saran

Berdasarkan uraian simpulan di atas, penulis dapat menyampaikan beberapa saran antara lain yaitu pemerintah cq Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Solo-Mantingan sebagai pihak pelaksana pengadaan tanah hendaknya lebih memerhatikan proses pengadaan musyawarah agar hasil keputusannya dapat diterima oleh para pihak yang terkait.

Dalam pembebasan lahan untuk pembangunan kepentingan umum diharapkan dapat memberikan panduan tentang penilaian pemberian ganti kerugian untuk menghindari terjadinya sengketa yang dapat menyebabkan keterlambatan pembangunan dan pemerintah hendaknya melakukan perubahan

pada Undang-Undang Pengadaan Tanah dengan menambahkan pasal mengenai perlindungan bagi pemegang hak atas tanah apabila tidak setuju dengan penerapan mekanisme konsinyasi.

F. Daftar Pustaka

Buku

- Bernhard Limbong. 2011. *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, Regulasi, Kompensasi, Penegakan Hukum*. Jakarta: Pustaka Margaretha.
- Effendi Perangin. 1986. *Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Oloan Sitorus dan Dayat Limbong. 2004. *Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*. Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah.

Jurnal

- Ade Arif Firmansyah. 2014. "Legal Protection Pattern of Indonesia's Land Acquisition Regulation: Toward The Thickest Version of Law". *International Journal of Business, Economic, and Law*. Volume 5. Issue 4. December 2014. 142-149. ISSN 2289-1552. Lampung: Center for Public Policy and Human Rights Studies (PKKP- HAM), Faculty of Law, Lampung University.
- Bahrudin Tampubolon, Mochammad Bakri, Rachmad Safa'at, Iwan Permadi. 2020. "Formulation of the Meaning of Non-Physical Losses in the Renewal of Land Procurement Law For the Development for Aworthy and Fair Public Interest". *Journal of Arts and Humanities*. Volume 09. Number 04. April 2020. 29-41. DOI: <http://doi.org/10.18533/journal.v9i4.1876>. Oregon: LAR Center Press.
- Buitelaar, E., Lagendijk, A., & Jacobs, W. 2007. "A theory of institutional change: Illustrated by Dutch city-provinces and Dutch land policy". *Environment and Planning. A*. Volume 39. Number 4. 891-908. DOI: <https://doi.org/10.1068/a38191>. Netherlands: Department of Human Geography and Spatial Planning, Radboud University Nijmegen, The Netherlands.
- Djoni Sumardi Gozali. 2017. "Penerapan Asas Kesepakatan dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum". *Yuridika*. Volume 32. Nomor 3. September 2017. 393-414. DOI: <doi.org/10.20473/ydk.v32i3.4783>. Surabaya: Universitas Airlangga.
- FX. Sumarja. 2014. "Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Infrastruktur Bersarakan Bangun Guna Serah". *Jurnal Bhumi*. Volume 13. Nomor 40. Oktober 2014. 491-503. ISSN 2580-2151. Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Greenberg, J. 1987. "A Taxonomy of Organizational Justice Theories". *Academy of Management Review*, Volume 12. Number 1. 9-22. DOI: <doi.org/10.5465/amr.1987.4306437>. New York: Academy of Management.

- H. Fathurrahim, Gunarto, H. Djauhari. 2017. "Legal Reconstruction of Land Procurement for Public Interest Development Based on Justice Value". *Journal of Education and Social Sciences*, Volume 8. Issue 1, October 2017. 302-311. ISSN 2289-1552. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.
- Harjono, dkk. 2015. "Akibat Hukum Konsignate Bagi Para Pihak dalam Perkara Perdata". *Jurnal Verstek*. Volume 3. Nomor 1, Oktober 2015. <http://jurnal.hukum.uns.ac.id/index.php/verstek/article/view/673>. Surakarta: Jurnal Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Henny Handayani Sirait. 2012. "Dimensi Keadilan Dalam Mekanisme Konsinyasi Pengadaan Tanah". *Jurnal Hukum*. 2-29. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Holtslag-Broekhof, S.M., van Marwijk, R., Beunen, R. et al. 2016. "Perceived (In) justice of Public Land Acquisition". *Journal Agric Environ Ethics*. Number 29. April 2016. 167-184. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10806-015-9594-3>. Switzerland: Springer Nature Switzerland AG.
- James Guild. 2019. "Land Acquisition in Indonesia and Law No. 2 of 2012". *Asian Development Bank Institute Institute*. Number 1036. November 2019. 2-16. <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/539731/adbi-wp1036.pdf>. Tokyo: Asian Development Bank Institute.
- Lalu Caesar Nebula, Lalu Husni, Arba. 2019. "Implementation of Compensation for Land Acquisition in the Construction of 150kv SUTT Tower for Public Interest". *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU)*. Volume 6. Number 3, June 2019. 86-95. DOI: <http://doi.org/10.18415/ijmmu.v6i3.770>. California: Creative Commons.
- Ragga Bimantara, Ety Mulyati, Isis Ikhwanasyah. 2019. "Penerapan Konsinyasi terhadap Objek yang sudah dijaminakan Melalui Hak Tanggungan". *Jurnal IUS*. Volume 7. Nomor 2, Agustus 2019. 307-318. DOI: doi.org/10.29303/ius.v7i2.645. Mataram: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram.
- Rahmat Farhan, Suhaimi, Teuku Muttaqin Mansur. 2019. "Optimizing The Deliberation Process To Reach An Agreement In the Procurement Of Land For Public Interest". *IOSR Journal Of Humanities And Social Science*. Volume 24. Number 8, November 2019. 32-39. DOI: doi.org/10.9790/0837-2501010107. Poland: www.iosrjournals.org.
- Ramlan, Gunarto and Darwinsyah Minn. 2019. "Reconstruction of the Legal Protection of Land Rights Holders in Land Procurement in the Public Interest Based on the Value of Pancasila Justice". *International Journal of Advanced Research*. Volume 7. Number 4, April 2019. 147-159. DOI: doi.org/10.21474/IJAR01/8801. Cairo: www.journalijar.com.

Roy Frike Lasut. 2013. "Pelaksanaan Bentuk Ganti rugi atas Tanah Menurut UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum". *Lex et Societatis*, Volume I. Nomor 4, Agustus 2013. 118-128. ISSN: 2337-9758. Manado: Jurnal Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

Sri Hajati. 2019. "Application of Agreement Principles in Land Procurement for Development Public Interest". *Yuridika*. Volume 34. Number 2, May 2019. 365-385. DOI: doi.org/10.20473/ydk.v34i2.12641. Surabaya: Universitas Airlangga.

Prosiding

Aartje Tehupeiory. 2007. "Konsinyasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum". *Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya*. Oktober 2017. 336-347. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Trisakti.

EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG PASAR MODAL TERHADAP PERLIDUNGAN HUKUM INVESTOR DALAM MANIPULASI PASAR DI PASAR MODAL INDONESIA

Mikail Cesario A

E-mail: mklcesario@gmail.com

Staff Bank BCA Jakarta

Yudho Taruno Muryanto

E-mail: yudho_fhuns@yahoo.com

(Penulis Korespondensi)

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Article Information

Keywords: Efektiveness; Legal Protection; Market Manipulation.

Kata Kunci: Efektivitas; Perlindungan Hukum; Manipulasi Pasar.

Abstract

This article aims to describe effectiveness legal protection for investors in relation to market manipulation by Act No.8 of 1995. This article uses prescriptive normative research. The approach which uses by a author is legal approach with data source was obtained through secondary data. The secondary data was obtained through study of literature methods of capital market regulation, books, journal, and legal articles. According to the result and discussion of the research, the researcher concluded that the regulations and implementations of investor legal protection related to market manipulation are not carried out maximally yet, and detrimental investors. Ergo, there needs to be the alternative sanction implementations which deters the perpetrator with tractable proof verification process.

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal terhadap perlindungan hukum investor dalam manipulasi pasar modal di Indonesia. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang-undangan dengan sumber data diperoleh melalui data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu peraturan tentang pasar modal, buku, jurnal dan artikel ilmiah. penerapan sanksi yang ada belum efektif karena sampai saat ini tidak memberikan efek jera pada pelakunya. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis mendapatkan kesimpulan bahwa peraturan dan pelaksanaan perlindungan hukum bagi investor terkait dengan manipulasi pasar masih belum efektif dan merugikan investor. Untuk itu perlu ada penerapan sanksi alternatif yang bisa memberikan efek jera dan pembuktiannya tidak rumit.

A. Pendahuluan

Pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional suatu negara diperlukan pembiayaan baik dari dalam negeri yaitu dari pemerintahan atau dari masyarakat maupun dari luar negeri. Masyarakat juga dapat menyalurkan dana untuk berinvestasi melalui perbankan, lembaga pembiayaan, dan pasar modal. Pasar modal sebagai wadah untuk mencari dana bagi perusahaan dan alternatif sarana investasi bagi masyarakat (investor) dimana di dalamnya terdapat transaksi penawaran umum dan perdagangan efek dari perusahaan publik (emiten) kepada masyarakat investor (Haidar, 2015: 134).

Keberlangsungan transaksi pasar modal yang sangat kompleks tidak dapat dipungkiri sering terjadi kejahatan yang dilakukan oleh pelaku pasar modal itu sendiri. Terjadinya kejahatan dan pelanggaran di pasar modal diasumsikan beberapa alasan yaitu kesalahan pelaku, kelemahan aparat yang mencakup integritas dan profesionalisme serta kelemahan peraturan (M. Irsan Nasarudin, 2004: 258).

Manipulasi pasar merupakan salah satu kejahatan di pasar modal yang perbuatannya dilarang oleh UUPM karena hanya akan merusak pasar dan dilakukan dengan cara yang tidak *fair*. Padahal masyarakat pemodal (investor) sangat memerlukan informasi mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di Bursa Efek yang tercermin dari kekuatan penawaran jual dan penawaran beli efek sebagai dasar untuk mengambil keputusan investasi. Investor ingin apa yang terjadi di pasar memang cerminan dari kekuatan penawaran dan permintaan, bukan merupakan sesuatu yang dibuat-buat sehingga pasar dan harga yang tercermin bukan merupakan keadaan yang sebenarnya.

Masalah pembuktian adanya kejahatan manipulasi pasar masih menjadi kendala terbesar dalam pengungkapan tindak kejahatan yang terjadi. Tetapi bukan tidak mungkin praktik manipulasi pasar tersebut tidak bisa terungkap. Karena itu, diperlukan penafsiran dari ketentuan pasar modal yang ada saat ini yang lebih kondusif agar tercipta keadilan, ketertiban, dan efektifitas tetapi juga dengan tetap memiliki unsur kepastian hukum.

UUPM yang sudah diberlakukan memunculkan perdebatan yaitu apakah sudah mencakup perlindungan hukum investor yang mengalami kerugian akibat manipulasi pasar di pasar modal. Perlindungan hukum yang dimaksud adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada investor atas hak-haknya dari suatu tindakan yang sewenang-wenang. Kepentingan yang mendasar bagi investor selain mendapat keuntungan adalah mendapat perlindungan atas perlakuan yang adil dan seimbang antara dirinya dengan emiten. Perlindungan dan perlakuan yang adil ini terutama diperlukan oleh investor, mengingat kedudukan investor terutama investor minoritas sering berada dalam posisi yang tidak setara secara proporsional dengan pihak lain dan oleh karenanya perlu dilindungi.

Permasalahan yang timbul dalam praktik di pasar modal Indonesia sekalipun telah mempunyai perangkat hukum yaitu seperti Undang-Undang

No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan pelaksanaannya, namun dalam kenyataan masih belum cukup memadai, karena masih terdapat praktik-praktik yang merugikan hak-hak pemodal. Artinya, ada masalah-masalah yang belum mendapatkan pengaturan secara proporsional atau adanya pertentangan norma yang satu dengan norma yang lain baik dalam peraturan yang sama ataupun peraturan yang berbeda, atau sudah ada peraturannya namun perlu penjelasan lebih lanjut. Hal ini lah yang perlu dibahas pada artikel ini mengenai efektivitas dari UUPM sendiri terkait dengan perlindungan hukum investor dalam manipulasi pasar modal Indonesia.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti secara mendalam norma-norma hukum atau asas-asas hukum. Bentuk penelitian ini adalah penelitian bersifat preskriptif, yaitu menganalisis koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan dan norma hukum serta koherensi antara tingkah laku dengan norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 41-42). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dengan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan. Pendekatan ini akan memperoleh simpulan argumentasi hukum dengan menganalisis peraturan perundang-undangan terhadap isu hukum yang diangkat peneliti yaitu melihat efektivitas Undang-Undang Pasar Modal yang dikaitkan dengan perlindungan hukum investor dalam manipulasi pasar serta peraturan pendukung lainnya seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal. Data yang diperoleh berasal dari data sekunder, yang terdiri dari analisis pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, surat kabar dan artikel ilmiah lainnya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Efektivitas hukum pasar modal dapat tercipta jika ada korelasi yang baik antara hukum dan pasar modal. Korelasi ini terletak pada bagaimana bangunan hukum tersebut dapat menjadi landasan bagi aktifitas pasar yang wajar, efisien, dan transparan. Hukum wajib memberikan jaminan bahwa setiap efek yang ditawarkan kepada publik dihitung dan dikeluarkan sesuai dengan norma dan standar keuangan yang berlaku yang kemudian harganya terbentuk sesuai dengan nilai yang wajar. Korelasi antara perkembangan hukum dengan perkembangan pasar modal seharusnya dapat berjalan secara bersamaan, namun pada kenyataannya hal tersebut tidak mudah untuk dilakukan di Indonesia. Faktor yang menyebabkan peran hukum tidak efektif di pasar modal antara lain (Indra Safitri, 2008: 8)

1. Besarnya intervensi kepentingan pihak-pihak yang memiliki kepentingan ekonomis maupun politis;
2. Tidak independennya lembaga-lembaga yang berwenang;
3. Lemahnya sistem pengawasan pasar modal yang telah dibentuk.

Penyelesaian kasus manipulasi pasar yang telah terjadi di pasar modal dapat dikatakan sangat sedikit. Hal ini dikarenakan sulitnya pembuktian yang menjadikan alasan utama sehingga beberapa kasus dihapuskan dari dugaan manipulasi pasar.

Disamping peraturan yang masih dinilai lemah dan belum efektif, penerapan sanksi yang ada juga belum efektif. Hal tersebut terbukti dengan adanya praktik kejahatan pasar modal yang masih terjadi. Berikut beberapa kasus perusahaan yang terlibat kasus manipulasi pasar di Indonesia (TICMI, 2016: 5-8):

1. PT Dharma Samudra Fishing Industries pada tahun 2002, kasus ini terjadi karena telah terbukti melakukan manipulasi pasar dengan cara transaksi semu. Sanksi yang dikenakan hanya berupa sanksi administrasi berupa denda, peringatan tertulis, dan pencabutan izin.
2. PT Great River International pada tahun 2004, kasus ini terjadi dengan cara *marking the close*. Akuntan publik yang mengaudit dibekukan ijinnya dan PT Great River wajib mengembalikan utang Rp 87,5 Milliar kepada PT Asuransi Jiwasraya
3. PT Transpacific Securindo pada tahun 2004, kasus ini terjadi karena telah terbukti melakukan manipulasi pasar dengan cara *cornering the market* yang merugikan investor dan mengganggu investor dan mengganggu iklim investasi di pasar modal. Sanksi administratif denda dikenakan sebesar Rp 1 Milliar.
4. PT Mentari Securindo pada tahun 2005, kasus ini terjadi karena terbukti memanipulasi pasar dengan cara melakukan transaksi semu atas saham PT Arona Binasejati Tbk dan saham PT Sugi Samapersada Tbk senilai RP 49 Milliar. PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (PT KPEI) kebobolan sebesar Rp 49 Milliar.
5. PT Perusahaan Gas Negara (PGAS) Tbk pada tahun 2006, kasus ini terbukti perusahaan melakukan penggorengan saham dan insider trading yang potensi kerugiannya mencapai Rp 1,3 Triliun. Pemegang saham dikenakan sanksi denda Rp 5 Milliar dan perusahaan denda Rp 35 juta.
6. PT AGIS Tbk (TMPI) pada tahun 2007, kasus ini terjadi karena telah terbukti melakukan manipulasi pasar dengan melakukan transaksi semu, penipuan dan memberi pernyataan tidak benar dengan menyeret 16 broker dan dikenakan sanksi administratif pencabutan izin dan denda kepada 15 perusahaan efek terkait.

3 (tiga) faktor yang masih menghambat untuk mencapai efektivitas pada UUPM menurut penulis yaitu pada faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, dan faktor masyarakat itu sendiri (Soekanto, 2013: 8).

1. Faktor Hukumnya Sendiri

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) telah mengatur mengenai sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan dari Pasal 91 dan Pasal 92 tentang kejahatan manipulasi pasar yakni diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Berdasarkan data kasus perusahaan yang terlibat kasus manipulasi pasar di Indonesia, hanya satu kasus yakni pada kasus PT Perusahaan Gas Negara (PGAS) Tbk pada tahun 2006 yang pemegang sahamnya dikenakan sanksi denda Rp 5 Milliar dan perusahaan denda Rp 35 juta. Sanksi yang diberikan pun hanya denda saja, tidak ada sanksi pidana penjara yang diberikan kepada pelaku. Padahal ancaman sanksi pidana yang ada pasal 104 UUPM menggunakan sistem kumulatif, dimana hakim tidak diberi kebebasan untuk memilih sanksi pidana, hakim harus menggabungkan pidana penjara dan denda. Tidak ada lagi selain kasus tersebut yang dikenakan sanksi pidana atau denda, melainkan hanya sanksi administratif saja.

Substansi dari pasal-pasal yang mengatur praktik manipulasi pasar yaitu Pasal 91 dan Pasal 92 UUPM yakni tidak secara jelas memberikan batasan mengenai pengeritan tentang manipulasi pasar modal dan sulitnya pembuktian jika berdasar pada pasal tersebut membuat kedua pasal tersebut dinilai belum efektif dalam penegakkan praktik manipulasi pasar yang terjadi. Pasal yang membahas mengenai manipulasi pasar yaitu pada Pasal 91 dan Pasal 92 UUPM tidak secara jelas memberikan batasan mengenai pengeritan tentang manipulasi pasar modal. Kedua pasal tersebut hanya memberikan larangan kepada setiap pelaku pasar modal untuk memberikan gambaran semu, menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek dan melakukan minimal 2 (dua) transaksi efek untuk menaikkan, menurunkan atau menstabilkan harga efek untuk kepentingan pribadi. Kata-kata manipulasi pasar hanya tertulis pada BAB XI saja. Tidak dijelaskan bahwa pasal 91 dan Pasal 92 adalah tindakan manipulasi pasar.

Tidak adanya peraturan pelaksana atau peraturan yang mengatur mengenai tindakan manipulasi pasar tersebut. Dibutuhkan suatu peraturan pelaksana terkait praktik manipulasi pasar agar lebih menunjang pelaksanaan dari 2 (dua) pasal tentang manipulasi pasar yaitu Pasal 91 dan Pasal 92 UUPM untuk mencegah adanya praktik manipulasi pasar yang dilakukan oleh oknum tertentu. Peraturan yang belum ada dan sangat diperlukan untuk ada, seperti halnya perlindungan dana investor yang ikut terjebak dalam manipulasi pasar tersebut.

Kemudian pada Pasal 94 UUPM membahas secara tersirat mengenai stabilisasi harga. Pasal 94 UUPM telah memberi kewenangan terhadap OJK untuk menetapkan tindakan tertentu yang dapat dilakukan perusahaan efek yang bukan merupakan tindakan yang dilarang pada Pasal 91 dan Pasal 92. Penjelasan Pasal 94 yakni tindakan tertentu yang dimaksud itu salah satunya

adalah stabilisasi harga efek pada penawaran umum sepanjang tercantum di dalam prospektus. Namun, ketentuan pada Pasal 94 maupun penjelasannya kurang menjelaskan maksud dari ketentuan tersebut sehingga menimbulkan multitafsir.

Di luar UUPM sendiri yakni pada peraturan dibawahnya terdapat ketidak-sinkronan 2 (dua) peraturan stabilisasi harga yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.04/2019 tentang Stabilisasi Harga Untuk Mempermudah Penawaran Umum yang membenarkan suatu tindakan stabilisasi harga untuk mempermudah penawaran umum sementara di dalam Peraturan Bapepam Nomor II.H.6 angka 16 huruf a yang sampai penulisan ini dibuat belum ada pengganti peraturannya yang artinya masih berlaku menyebutkan bahwa dugaan adanya manipulasi pasar dapat tercermin dari tindakan menstabilkan harga efek dalam kurun waktu tertentu. Sehingga dapat dikatakan bahwa stabilisasi harga tersebut sebenarnya juga merupakan tindakan manipulasi pasar.

2. Faktor Penegak Hukum

Nilai-nilai yang terdapat di dalam UUPM dapat ditegakkan oleh OJK yang merupakan lembaga pengawas kegiatan keuangan di Indonesia termasuk industri pasar modal yang sebelumnya merupakan wewenang Bapepam. Perubahan ini diatur di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UUOJK) Pasal 1 angka (1) yang berbunyi:

“Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana di maksud dalam Undang- Undang ini.”

Fungsi, tugas, dan wewenang Bapepam secara otomatis beralih kepada OJK sejak diberlakukannya UUOJK tersebut. Agar pasal modal dapat berkembang dibutuhkan adanya landasan hukum yang kokoh untuk menjamin kepastian hukum bagi pihak-pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal serta melindungi kepentingan investor dari praktik yang merugikan. Sesuai dengan teori perlindungan hukum yang disampaikan Philip M Hadjon bahwa perlindungan hukum merupakan segala bentuk norma atau tindakan yang memiliki tujuan untuk menciptakan kondisi yang aman, nyaman dan kepastian hukum bagi subyek hukum baik orang-perorangan (*natuurlijkpersoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*).

OJK sebagai pembinaan, pengaturan, dan pengawasan pasar modal seharusnya membentuk peraturan pelaksana dan mengganti peraturan yang masih tumpang tindih berkaitan dengan stabilisasi harga saham dan peraturan pelaksana dari penegakkan kejahatan manipulasi pasar tersebut, sehingga OJK secara spesifik memiliki kewenangan dalam pengawasan dan pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan tersebut.

Hambatan yang terjadi pada penegakkan hukum pada kasus manipulasi pasar yakni pada saat pembuktian dan mencari identitas para pelaku. Hal ini disebabkan karena pada perdagangan saham di pasar modal terdapat banyak investor dan juga emiten, sehingga mencari perilaku tidaklah mudah dan imbasnya pada perusahaan sekuritas karena melalui mereka pelaku melakukan aksi kejahatan tersebut.

Data menunjukkan pada tahun 2019 BEI sudah melakukan identifikasi 41 saham yang disinyalir merupakan saham gorengan (<https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-4854250/bei-deteksi-ada-41-saham-gorengan-di-2019> diakses pada 6 Mei 2020 pukul 23.15). Kemudian pada tahun 2018 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebut mayoritas saham yang terindikasi sebagai saham gorengan di 21 saham yang diindikasikan sebagai saham gorengan (<https://investasi.kontan.co.id/news/21-saham-terindikasi-gorengan-didominasi-market-cap-kecil> diakses pada 6 Mei 2020 pukul 23.15). Hal ini menunjukkan banyaknya indikasi terkait manipulasi pasar yang dilakukan namun sampai saat ini hanya berupa indikasi atau dugaan yang penyelesaiannya sampai saat ini belum ada. Diperlukannya kapasitas dan kemampuan teknis yang mendalam untuk bisa menemukan uraian perbuatan pelaku yang dilakukannya yang melanggar aturan pidana yang ada.

Untuk perlindungan terhadap investor yang dilakukan OJK belum sepenuhnya efektif jika melihat dari sisi peraturan untuk investor di pasar modal. Sebenarnya OJK telah membentuk POJK Nomor 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal dan POJK Nomor 50/POJK.04/2016 tentang Penyelenggara dana Perlindungan Pemodal. Namun, isi aturan ini hanya menjelaskan dana perlindungan pemodal digunakan untuk memberikan ganti rugi kepada pemodal atas hilangnya aset pemodal.

Hal tersebut dirasa tidak adil yang dialami oleh investor yang terkena dampak kerugian akibat manipulasi pasar, upaya represif yang dilakukan oleh OJK terhadap investor sampai saat ini hanya sebatas penyelesaian kasus melalui jalur litigasi dan gugatan perdata. Belum ada peraturan yang mengatur mengenai penggantian dana kerugian akibat manipulasi pasar kepada investor. Padahal kejahatan di pasar modal bukan hanya penipuan atau *fraud* saja, melainkan adanya manipulasi pasar dan *insider trading* yang berpotensi besar merugikan investor di pasar modal.

3. Faktor Masyarakat

Pemahaman mengenai peraturan-peraturan yang mengatur tentang perdagangan saham di pasar modal masih minim, karena tidak semua orang memahami mengenai ketentuan peraturan yang mengatur perdagangan saham di pasar modal disamping itu masih sedikit juga orang yang memahami tentang investasi. Tingkat pemahaman (literasi) masyarakat Indonesia terhadap pasar modal dan tingkat utilitas produk pasar modal

masih sangat rendah dan yang terkecil dibandingkan dengan 5 industri jasa keuangan lainnya di Indonesia. Berdasarkan data Indonesia's Financial Service Authority hanya 3,79% tingkat literasi masyarakat Indonesia terhadap pasar modal (<http://yuknabungsaaham.idx.co.id/about-yns> diakses pada 6 Mei 2020 Padahal pertumbuhan investor di pasar modal sangat positif, yakni per Mei 2019, jumlah investor pasar modal Indonesia sebesar 1,9 juta orang yang menunjukan tiap tahun dari 2017 pertumbuhannya sangat positif (<https://money.kompas.com/read/2019/06/26/141032126/per-mei-2019-investor-pasar-modal-indonesia-mencapai-19-juta> diakses pada 6 Mei 2020 pukul 23.41).

Hal tersebut menunjukkan antara tingkat literasi dan pertumbuhan investor di pasar modal tidak sejalan. Akibatnya, banyak investor baru yang ingin menanamkan modalnya di pasar modal tidak mengerti peraturan-peraturan dan perlindungan bagi dirinya agar aman dalam bertransaksi di pasar modal.

Jika dibandingkan dengan Amerika Serikat dan Australia, kasus kejahatan pasar modal akan dikenakan hukuman dengan mekanisme *civil penalty* (Kendy Triana, 2013: 6). Hukuman ini merupakan suatu sanksi yang diberikan oleh negara berupa pembebanan sejumlah uang kepada oknum atau pihak yang telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tertentu yang pembuktiannya menggunakan standar pembuktian *balance of probabilities*. Standar ini digunakan untuk pertimbangan diciptakannya *civil penalty* karena sulitnya menjerat para pelaku pelanggaran dan kejahatan di pasar modal. Secara sederhana *balance of probabilities* dapat diartikan bahwa "lebih mungkin daripada tidak sama sekali". Artinya adalah bahwa setiap pihak yang bersengketa dapat mengajukan bukti apa saja untuk mendukung dalilnya terkait dengan kejahatan pasar modal dan jika bukti tersebut dapat mendukung dalilnya, setidaknya akan mencapai batas kemungkinan lebih dari 50% (lima puluh persen) dibandingkan dengan alat bukti lawan maka dalil tersebut yang akan diputuskan sebagai dalil yang paling benar dan kuat. Penggunaan standar ini diharapkan segala bentuk pelanggaran dan kejahatan di pasar moda yang selama ini terlepas dan sangat sulit pembuktiannya dapat dikenakan suatu hukuman atau sanksi sebagaimana mestinya.

D. Simpulan

Undang-Undang Pasar Modal (UUPM) belum sepenuhnya efektif. Hal ini dapat dilihat dari 3 indikator yang menurut penulis belum tercapai berdasarkan teori Soerjono Soekanto yakni pada faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, dan faktor masyarakatnya. Penerapan sanksi yang belum sesuai dengan UUPM serta pembuktiannya yang sulit dilakukan oleh penegak hukum, adanya tumpang tindih peraturan, kemudian belum adanya pengaturannya seperti penggantian dana kerugian kepada investor, dan tingkat literasi masyarakat

terhadap pasar modal yang masih rendah membuat tujuan dari pembentukan UUPM masih jauh dari kata efektif. Maka dari itu diperlukan adanya revisi terhadap UUPM terkait dengan pengenaan sanksi dan perlindungan hukum yang diberikan kepada investor agar haknya dapat terjamin dan aman dalam melakukan transaksi dan terhindar dari kejahatan di pasar modal. Indonesia dapat mengambil contoh dari negara maju seperti Amerika Serikat dan Australia yang menerapkan sanksi *civil penalty*. Pada negara yang telah menerapkannya, mekanisme ini telah berhasil menjerat para pelaku kejahatan dan pelanggaran yang selama ini sangat sulit untuk disentuh oleh aturan hukum.

E. Saran

1. Pemerintah bersama-sama dengan DPR perlu mengamandemen UUPM dan pemerintah membuat peraturan pelaksana seperti peraturan pemerintah terkait dana pengganti kerugian kepada investor serta mekanisme penangangan kejahatan manipulasi pasar yang sampai saat ini belum ada.
2. OJK perlu mempertimbangkan terkait penerapan ketentuan sanksi *civil penalty* yang dianut Amerika Serikat dan Australia mengingat Undang-Undang Pasar Modal yang sudah lama dan belum direvisi sehingga perlu adanya pembaharuan terkait perlindungan hukum terhadap investor dan penerapan sanksi pada pelaku pelanggaran dan kejahatan di Pasar Modal Indonesia.

F. Daftar Pustaka

- Ambaranie Nadia Kemala. 2019. <https://money.kompas.com/read/2019/06/26/141032126/per-mei-2019-investor-pasar-modal-indonesia-mencapai-19-juta> diakses pada 6 Mei 2020 pukul 23.41.
- Atijani, M. S. 2019. "Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal Bagi Investor dalam Transaksi Saham pada Pasar Modal". *Media Iuris*, Vol. II No 2, Surabaya: UNAIR
- Balfas, H. M. 1998. "Tindak Pidana Pasar Modal dan Pengawasan Perdagangan di Bursa". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Vol. XXVIII No. 1. Depok: Badan Penerbit FHUI
- Danang Sugianto. 2020. <https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-4854250/bei-deteksi-ada-41-saham-gorengan-di-2019> diakses pada 6 Mei 2020 pukul 23.15
- Dias, C. 1975. "Research on Legal Services and Poverty: Its Relevance to the". *Washington University Law Review*. Washington: WashULaw
- Hilda Hilmiah Dimiyati. 2014. "Perlindungan Hukum Bagi Investor dalam Pasar Modal". *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I No. 2. Tangerang Selatan: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta.
- Douglas Cumming. 2016. "Market Manipulation and Innovation". *SSRN Electronic Journal*. Toronto: York University

- Indra Safitri. 2008. *Transparansi Independensi dan Pengawasan Kejahatan Pasar Modal*. Go Global Book: Jakarta
- Indonesia's Financial Services Authority. 2015. <http://yuknabungsaham.idx.co.id/about-yns> diakses pada 6 Mei 2020
- Intan Nirmala Sari. 2018. <https://investasi.kontan.co.id/news/21-saham-terindikasi-gorengan-didominasi-market-cap-kecil> diakses pada 6 Mei 2020 pukul 23.15).
- Haidar, F. 2015. Perlindungan Hukum Bagi Investor terhadap Praktik Kejahatan Insider Trading Pada Pasar Modal di Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, Vol. III No. 1. Tangerang Selatan: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta.
- Kendy Triana Puspita. 2013. Penerapan Civil Penalty dalam Penyelesaian Sengketa Pasar Modal di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Pasca Sarjana UNHAS*. Makassar: UNHAS.
- M. Irsan Nasarudin & Surya I. 2006. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Prenada.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Soerjono Soekanto. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Bandung: Rajawali Pers.
- TICMI, 2016. *Modul Hukum dan Etika WPPE, Kejahatan di Bidang Pasar Modal*, Jakarta: TICMI.

PEMBADANAN NILAI MUSYAWARAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA

Ambar Murtiah

E-mail: ambarmurtiah@gmail.com

Staff Kementerian ATR/BPN Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur

Adi Sulistiyono

E-mail: adisulistiyono@staff.uns.ac.id

(Penulis Korespondensi)

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Article Information

Keywords: Entrepreneurship; musyawarah values; civil disputes

Kata Kunci : Pembadanan; musyawarah; sengketa perdata

Abstract

This study aims to find out how to establish the value of consultation in the settlement of civil disputes. This research is prescriptive normative legal research. Secondary data types include primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection technique used is the study of literature, then the technical analysis used is the method of deductive syllogism, using the major premise and the minor premise of the two premises then conclusions are taken. The results showed that the musyawarah values on the regulation of laws related to the settlement of civil disputes has been carried out, then settlement of civil disputes related to the establishment of the musyawarah values has not been effective because the process is not yet understood and internalized so that the settlement of the case will still be brought to justice. Therefore, attention and communication to the people of Indonesia is needed in relation to the establishment of the musyawarah values so that they can feel its many benefits so that it can help alleviate the accumulation of cases in the Supreme Court.

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembadanan nilai musyawarah dalam penyelesaian sengketa perdata. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Jenis data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, selanjutnya teknis analisis yang digunakan adalah metode deduktif silogisme, menggunakan premis mayor dan premis minor dari kedua premis tersebut kemudian diambil konklusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai musyawarah pada pengaturan perundang-undangan terkait dengan penyelesaian sengketa perdata sudah dilakukan, kemudian penyelesaian sengketa perdata terkait dengan pembadanan nilai musyawarah belum berjalan efektif karena prosesnya belum dipahami dan dihayati sehingga menyebabkan penyelesaian perkara tetap dibawa peradilan. Oleh karena itu diperlukan perhatian dan komunikasi terhadap masyarakat

Indonesia terkait dengan pembedaan nilai musyawarah agar mereka merasakan banyak manfaatnya sehingga dapat membantu meringankan penumpukan perkara di Mahkamah Agung.

A. Pendahuluan

Bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila mengutamakan musyawarah untuk mengambil keputusan bersama tercermin dalam sila ke-empat Pancasila berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Hal ini bermakna secara eksplisit bahwa musyawarah diutamakan untuk mengambil keputusan.

Budaya muyawarah mufakat ini memiliki landasan filosofis dan teologis yang mengarah pada pemulihan harkat dan martabat semua pihak yang terlibat, mengganti suasana konflik dengan perdamaian (asas silaturahmi), menghapus hujat menghujat dengan pemaafan, menghentikan tuntutan-menuntut dan salah menyalahkan (asas saling memaafkan dan memohon ampunan kepada Tuhan). Klarifikasi yang diinginkan tidak melalui meja pengadilan, melainkan melalui meja perdamaian dan perundingan atau asas musyawarah (Adi Sulistiyono, 2005: 12).

Era globalisasi dengan semangat reformasi negara Indonesia mengikuti konsep sosiologi modern yang mencanangkan hidup dinamis dan proaktif di tengah-tengah dunia yang sangat mementingkan kompetisi dan materialis, seakan menggeser tata nilai musyawarah dan mengabaikan etika bermusyawarah. Penghujatan, tuduhan, caci maki, isu, dan semacamnya menjadi asumsi yang tidak pernah habis-habisnya di tengah masyarakat. Tata nilai dan etika musyawarah serta interaksi dalam kehidupan bermusyawarah, adakah masih relevan atautkah sudah waktunya untuk ditinggalkan, sementara arus yang melanda tatanan masyarakat modern di era ini selalu mengutamakan dan mementingkan individu, materi, dan persaingan ketat. (Artani Hasbi, 2001: XXVI). Persaingan yang ketat dan perbedaan kepentingan dalam masyarakat dapat menyebabkan timbul adanya konflik sehingga muncul sengketa. Sengketa merupakan fenomena sosial yang harus diselesaikan agar tidak merusak keseimbangan dibidang politik, ekonomi, sosial serta budaya. Oleh karena itu jika muncul sengketa maka hendaknya diselesaikan sesegera mungkin. Namun pada kenyataannya sengketa yang seharusnya segera diselesaikan tersebut terhalang banyak hal. Suatu penyakit kronis yang telah lama ada di Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah penumpukan belasan ribu perkara kasasi. Persoalan penumpukan perkara di Mahkamah Agung lebih banyak disebabkan oleh mekanisme proses peradilan di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan wewenang Mahkamah Agung (Achmad Ali, 2002: 4).

Indonesia sendiri sudah menetapkan Undang-Undang mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa dimana lebih bersifat nonlitigasi pada praktiknya, namun masyarakat belum terlalu memahami hakikat dan peran dari pengaturannya tersebut. Budaya gugat menggugat lebih diutamakan, seringkali masyarakat lebih memilih menyelesaikan perkara mengenai sengketa perdata di pengadilan. Padahal sebenarnya Indonesia sendiri sudah memiliki budaya yang cocok berkembang dan dipakai sesuai dengan kultur sejak zaman dahulu yaitu nilai musyawarah. Nilai musyawarah itu sendiri sudah dicerminkan dalam praktek penyelesaian sengketa secara damai yang digunakan oleh masyarakat adat dan juga tercermin dalam perundang-undangan mengenai alternatif penyelesaian sengketa. Realita yang ada nilai musyawarah yang seharusnya tercermin secara sempurna ternyata belum terlalu tertanam kuat bagi pemikiran banyak orang sehingga seringkali dianggap remeh oleh masyarakat, padahal musyawarah itu sendiri sebenarnya memiliki banyak kelebihan, manfaat, serta sebaiknya diutamakan dalam penyelesaian sengketa khususnya dalam sengketa perdata. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji mengenai pembedaan nilai musyawarah dalam penyelesaian sengketa perdata.

B. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yang berarti suatu metode penelitian yang menggunakan data berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar (Arikunto, 2010: 134). Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dimana penulis mengkaji tentang pembedaan nilai musyawarah dalam penyelesaian sengketa perdata. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dimana penulis memberikan data tentang pengaturan apakah nilai musyawarah sudah dimuat dalam perundang-undangan ekonomi serta metode dalam penyelesaian sengketa perdata. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dimana dilakukan dengan mengkaji dan mempelajari literatur, buku, jurnal, perundang-undangan, hasil penelitian dan artikel ilmiah serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah yang menjadi objek penelitian. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengaturan mengenai penyelesaian sengketa nonlitigasi dimuat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menunjukkan bahwa masih terdapat banyak kekurangannya karena secara keseluruhan isinya hampir mengatur mengenai Arbitrase saja, sedangkan pengaturan mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) tidak dijelaskan secara detail. Selain itu, ketentuan APS hanya tercantum dan dimuat dalam Pasal 1 Angka 10 (definisi) dan Pasal 6. Mekanisme APS lainnya seperti

konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli masih terlalu sumir dimuat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Bahkan dalam Ketentuan Umum, pengertian dari masing-masing mekanisme APS tersebut juga tidak dijelaskan, hanya istilah Arbitrase yang didefinisikan secara tegas. Sedangkan istilah untuk mekanisme APS lainnya seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli tidak ada penjelasan hanya dicantumkan sebagai bagian dari APS sebagaimana tersurat dalam Pasal 1 Angka 10 undang-undang tersebut. Jadi ketentuan tersebut tidak memberikan kejelasan secara mendalam mengenai pemahaman APS itu sendiri. Alternatif penyelesaian sengketa ini sebenarnya dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi adanya penyelesaian sengketa nonlitigasi di Indonesia yang menjunjung nilai musyawarah akan tetapi pengaturannya belum begitu mendukung.

Salah satu kegagalan peradilan menyelesaikan sengketa perdata yaitu kasus hukum yang oleh masyarakat Payaman berusaha mereka selesaikan melalui jalur Peradilan Negara dimana kasus perdata yang dimaksud adalah kasus sengketa tanah waris yang terjadi pada Bulan April 2001. Sengketa tanah waris itu melibatkan dua keluarga bersaudara, yaitu Hamdan Amin dan Siti Muzlifah. Dalam pembagian itu, dasar hukum yang dipakai adalah hukum nasional, yaitu 1:1 antara laki-laki dan perempuan. Model pembagian 1:1 sebenarnya telah menjadi kebiasaan masyarakat Payaman. Hal ini karena perempuan mempunyai peran ekonomi yang sama dengan laki-laki. Dalam kenyataannya, Hamdan Amin tidak dapat menerima pembagian warisan dengan sistem 1:1. Oleh karena itu ia mengajukan penolakan dan meminta diselenggarakan musyawarah keluarga. Beberapa tokoh agama dan aparat Desa diundang untuk menjadi mediator. Hasilnya nihil, musyawarah itu gagal menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Maka Hamdan Amin kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Lamongan. Gugatan itupun disambut dengan terbuka oleh Siti Muzlifah sebagai tergugat. Apa yang mereka harapkan bahwa Pengadilan Negeri Lamongan akan memberikan solusi terhadap kebuntuan perkara mereka ternyata tidak terwujud. Pengadilan itu menjadi sangat berkepanjangan dan menghabiskan dana yang tidak sedikit untuk menyewa pengacara, membayar biaya sidang yang besarnya sangat tinggi (permainan mafia peradilan), dan sangat melelahkan secara psikologis. Belum lagi mereka menjadi objek pembicaraan masyarakat yang sangat tidak berkenan dengan persengketaan itu. Perkara itupun diputus dengan kemenangan berada dipihak Siti Muzlifah. Tetapi putusan itu sudah tidak berarti, karena kedua bersaudara itu telah insyaf, dan harta warisannya telah berkurang sangat signifikan karena proses Peradilan Negara itu. Mereka memendam penyesalan yang luar biasa atas keputusan membawa kasus sengketa itu ke Pengadilan Negeri Lamongan. Keputusan itu telah menyebabkan kerugian materiel dan imateriel yang sangat besar. Reputasi Pengadilan Negeri atas kasus tersebut menjadi catatan yang mungkin tidak akan pernah dilupakan masyarakat Payaman (Ahmad Labib, 2011:185). Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa kedua belah

pihak telah memproses kasusnya melalui musyawarah namun belum berhasil berarti bahwa meskipun masih gagal tetapi dalam masyarakat nilai musyawarah kekeluargaan lebih diutamakan hanya belum optimal saja penerapannya. Kemudian setelah kasus dibawa ke pengadilan negara pun sudah tidak cukup efektif menyelesaikan perkara tersebut, bahkan lebih banyak kerugian yang didapat seperti memakan waktu yang lama, biaya persidangan yang mahal, serta adanya beban psikologis yang harus diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Berbagai keburukan dan kekurangan yang terjadi di peradilan telah menjadi rahasia umum yang sudah sejak lama diketahui oleh masyarakat. Kenyataan ini kemudian menyebabkan banyak orang tidak mempercayakan penyelesaian perkaranya pada peradilan. Hal ini secara tidak langsung mendorong masyarakat untuk lebih direkomendasikan penyelesaian sengketa nonlitigasi. Berikut ini untuk melihat apakah nilai musyawarah sudah dimuat dalam penyelesaian sengketa perdata dalam perundang-undangan, maka berikut akan dibahas Pasal 32 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang dirumuskan bahwa:

- (1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak, dan jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan.
- (4) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak.

Sesuai ketentuan yang dijelaskan di atas, maka dapat dikatakan bahwa nilai musyawarah telah dibadankan pada Pasal 32 Ayat (1) sehingga seharusnya masyarakat yang terlibat dalam sengketa penanaman modal akan mendahulukan perdamaian melalui jalur nonlitigasi melalui proses musyawarah di awal antara kedua belah pihak. Pada proses ini akan berlangsung duduk bersama para pihak yang bersengketa lalu mendengarkan dulu permasalahannya kemudian para pihak akan menyampaikan perihal keinginan masing-masing, lalu dicari jalan tengah yang tidak mengambil banyak kerugian bagi para pihak yang bersengketa. Jika proses musyawarah tidak berhasil penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan. Penyelesaian arbitrase biasanya dilakukan ketika pada kontrak perjanjian

telah dimuat mengenai klausula arbitrase. Arbitrase cocok digunakan untuk menyelesaikan sengketa penanaman modal karena keamanan serta kerahasiaan terjamin. Selain itu, biasanya arbitrase akan digunakan oleh mereka yang sudah dirugikan cukup besar pada suatu sengketa penanaman modal karena saat ini arbitrase cenderung sudah tidak murah lagi, biaya perkara cukup mahal hanya digunakan kalangan elit tertentu. Kemudian sesuai pengaturan diatas, jika arbitrase tidak tercapai maka dapat digunakan alternatif penyelesaian sengketa seperti konsiliasi, mediasi, negosiasi, konsultasi, dan penilaian ahli. Namun kebanyakan tidak berhasil, upaya tersebut ditempuh hanya untuk formalitas saja serta tidak ada keseriusan yang menyebabkan para pihak yang bersengketa lebih banyak memilih jalur litigasi sehingga kurang mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat. Namun tetap saja terkait dengan sengketa perdata seperti bisnis jika sengketa diselesaikan melalui peradilan maka akan memberikan citra yang negatif bagi pihak yang terlibat, sebaiknya mereka akan berpikir ulang jika menyelesaikan perkaranya di pengadilan.

Sesuai pendapat Satjipto Rahardjo dapat dikatakan bahwa nilai musyawarah sebenarnya dapat tetap hidup dan berkembang di Indonesia dengan syarat adanya pengorganisasian masyarakat secara modern rasional yaitu organisasi yang bisa beradaptasi dengan lingkungan karena peradaban semakin berubah dari waktu ke waktu. Kemudian penyempurnaan kelembagaan juga dibutuhkan dalam membadankan nilai musyawarah. Penyempurnaan kelembagaan yang dimaksud di sini adalah penyempurnaan khusus pada lembaga alternatif penyelesaian sengketa, seperti BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia), BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional), BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) dan lain sebagainya. Hal yang pertama dapat dilakukan adalah penempatan orang atau pribadi yang profesional dan bermartabat yang dapat memegang jabatan tertentu pada lembaga-lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Karena pada dasarnya lembaga memegang peran yang cukup signifikan dalam berhasilnya atau tidaknya proses pembedaan nilai musyawarah. Oleh karena lembaga dikendalikan oleh sekelompok orang yang memiliki wewenang sesuai jabatannya sehingga pengaruhnya sangat besar. Pola pikir masyarakat dapat berubah setelah melihat sisi positif lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang telah dicerminkan oleh para pemegang wewenang tersebut. Namun hal yang paling utama dalam membadankan nilai musyawarah dalam perundang-undangan Indonesia adalah dengan cara penghayatan oleh masyarakat mengenai nilai musyawarah itu sendiri. Hal ini dilakukan jika sesuai dengan pendapat Von Savigny dikaitkan setelah nilai musyawarah dihayati maka dapat dengan mudah diterima dan dijadikan kebiasaan. Kebiasaan yang dapat dilakukan pertama kali pada lingkup terkecil dahulu seperti desa, lalu naik pada kecamatan dan seterusnya. Kemudian dalam kehidupan masyarakat, musyawarah mufakat memiliki beberapa manfaat langsung (Achmad Ratomi, 2013: 290), yaitu sebagai berikut:

1. Musyawarah mufakat merupakan cara yang tepat untuk mengatasi berbagai silang pendapat.

2. Musyawarah mufakat berpeluang mengurangi penggunaan kekerasan dalam memperjuangkan kepentingan.
3. Musyawarah mufakat berpotensi menghindari dan mengatasi kemungkinan terjadinya konflik.

Jadi banyak sisi positif yang dapat diperoleh bagi para pihak yang bersengketa jika nilai musyawarah dipraktikkan dengan baik melalui alternatif penyelesaian sengketa. Sehingga budaya penyelesaian sengketa perdata melalui nilai musyawarah perlu mendapat perhatian dan digencarkan lagi pada masyarakat Indonesia agar mereka merasakan banyak manfaatnya sehingga dapat membantu meringankan penumpukan perkara di Mahkamah Agung. Selain itu perdamaian yang dilakukan oleh mantan Komandan dan Korem Garuda Hitam, AM. Hendropriyono, para mantan narapidana kasus Lampung 1987, dan islah antara bekas petinggi militer (Tri Sutrisno) dengan korban, serta keluarga mantan narapidana Tanjung Priok dalam peristiwa Tanjung Priok 1984 dapat dijadikan contoh yang positif bagi masyarakat Indonesia.

D. Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pembedaan nilai musyawarah pada pengaturan perundang-undangan terkait dengan penyelesaian sengketa perdata sudah dilakukan.
2. Penyelesaian sengketa perdata terkait dengan pembedaan nilai musyawarah belum berjalan efektif karena hakikat, peran, dan prosesnya belum dipahami dan dihayati sehingga penyelesaian perkara tetap dibawa peradilan oleh para pihak yang bersengketa.

E. Saran

1. Sebaiknya pihak legislatif yang memiliki wewenang mengubah peraturan dapat lebih menguatkan dan menekankan nilai musyawarah dalam perundang-undangan khususnya yang terkait dengan penyelesaian sengketa perdata. Hal tersebut dilakukan agar pembedaan nilai musyawarah pada praktiknya bisa berjalan optimal.
2. Sebelum para pihak yang bersengketa membawa perkaranya ke peradilan hendaknya secara serius mengutamakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang mengangkat nilai musyawarah dengan mempertimbangkan berbagai manfaat dan potensi yang akan diperoleh.

F. Daftar Pustaka

Buku:

Achmad Ali.2002. *Keterpurukam Hukum di Indonesia,-Penyebab dan Solusinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Adi Sulistiyono. 2006. *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia*. Surakarta: UPT Penerbitan dan Pencetakan UNS (UNS Press), cet.I.
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Artani Hasbi. 2001. *Musyawarah dan Demokrasi: Analisis Konseptual Aplikatif dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- George Brager dan Harry Specht dan James Tarzyner. 1987. *Community Organizing*. New York: Columbia University Press.
- Robbins, Stephen P. Judge, Timothy A. 2008. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.

Jurnal dan Artikel Ilmiah

- Achmad Ratomi. 2013. "Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak". *Arena Hukum*. Vol. 6 No 3. Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat.
- Ahmad Labib. 2011. "Musyawarah Kekeluargaan: Studi Kasus Eksistensi Peradilan Adat di Desa Payaman, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 14 No 1. Surabaya: Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Albertus Bambang Sulaksmono, Danang Eko Susanto, Shahnaz Hani Sofi. 2014. "Pelaksanaan Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Pasca Beralih Kewenangan Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan". *Privat Law*. Vol. 2 No. 5. Surakarta: UNS.
- Mochtar Kusuma Atmadja. 1996. "Investasi di Indonesia dalam Kaitannya dengan Pelaksanaan Perjanjian Hasil Putaran Uruguay". *Jurnal Hukum*. Vol. 3 No. 5. Yogyakarta: UII.
- Muhammad Hanafi. 2013. "Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia". *Jurnal Cita Hukum*. Vol. I No. 2. Banten: Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional.
- M. Shidqon Prabowo. 2017. "Aspek Hukum Bisnis tentang Penyelesaian Sengketa Bisnis", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*. Vol. 10 No. Semarang: Universitas Wahid Hasyim.
- Nevey Varida Ariani. 2012. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di luar Pengadilan (non-litigation Alternatives Business Dispute Resolution)". *Jurnal Rechtsvoinding*. Vol. 1 No 2. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Rochani Urip Salami, Rahadi Wasi Bintoro. 2013. "Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Sengketa Transaksi Elektronik (E-Commerce)". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 13 No. 1. Purwokerto: UNSOED.
- Steven L. Winter. 2001. "Re-Embodying of Law". *adapted from A Clearing In The Forest: Law, Life, & Mind*. Chicago: University of Chicago.

- Adi Sulistiyono. 2005. "Merasionalkan Budaya Musyawarah untuk Mengembangkan Penggunaan Penyelesaian Sengketa Win-Win Solution". Surakarta: Orasi Ilmiah dalam rangka Dies Natalis XXIX Universitas Sebelas Maret disampaikan pada Sidang Senat Terbuka Universitas Sebelas Maret Tanggal 12 Maret 2005.
- Satjipto Rahardjo. 1989. "Asas-Asas Umum Hukum Nasional". Jakarta: Makalah disampaikan pada Seminar Asas-Asas Hukum Nasional, diselenggarakan oleh BPHN, 18-20 Januari 1989.

**PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN HUKUM
HAK CIPTA KARYA BUKU
(Studi Kasus di Kios Buku Sriwedari Kota Surakarta)**

Adolf Omry H Panggabean
E-mail : adolofomrygabe@gmail.com
Staff Legal Officer PT Rajawali Nosindo Jakarta

Hernawan Hadi
E-mail : hernawanhadi@staff.uns.ac.id
(Penulis Korespondensi)
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Article Information

KeyWords: Protection; Copy-rights; Creator; Copyright Holder; Sriwedari BookStore

Kata Kunci: Perlindungan; Hak Cipta; Pencipta; Pemegang Hak Cipta; Kios Buku Sriwedari.

Abstract

This article aims to find out what are the problems that hamper the protection of legal rights of book copyrights at Surakarta City's Sriwedari bookstore. The research methodology used is a non-doctrinal research method or Empirical research, which is researching secondary data at first, then continuing research on primary data in the field. The Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2014 concerning Copyright confirms that books are one of the creations that must be protected. Copyright creators and apprentices also get protection for their creations, namely protection of moral rights and economic rights. The result is the protection of the rights of authors and book copyrights holders in the Surakarta city of Sriwedari bookstore, which has not been protected to the maximum because there are deficiencies in the application and there are 3 inhibiting factors is lack of socialization about Copyright, LMK that has not been running optimally and the low legal culture of the community. Many booksellers and photocopier businesses do not know about the protection of the creator regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2014. Based on the results of the study and discussion, the researcher concluded that the implementation of the protection of the creators and holders of book copyrights at the Surakarta Bookstore Sriwedari was still not optimal and harmed the creators.

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui apa saja problematika yang menjadi penghambat perlindungan hukum Hak Cipta buku di kios buku Sriwedari Kota Surakarta. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode penelitian *non doktrinal* atau penelitian Empiris, yaitu meneliti data sekunder pada awalnya, untuk kemudian dilanjutkan penelitian terhadap data primer di lapangan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menegaskan bahwa buku adalah salah satu ciptaan yang harus dilindungi. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta juga mendapatkan perlindungan

atas ciptaannya yaitu perlindungan atas Hak Moral dan Hak Ekonomi. Hasilnya perlindungan hak pencipta dan pemegang Hak Cipta buku di kios buku Sriwedari Kota Surakarta ,masih belum dilindungi dengan maksimal karena terdapat kekurangan pada penerapan dan terdapat 3 faktor penghambatnya yaitu kurangnya sosialisasi tentang Hak Cipta, LMK yang belum berjalan dengan maksimal serta rendahnya budaya hukum masyarakat. Terlebih lagi para pedagang buku dan pelaku usaha fotokopi masih banyak yang tidak mengetahui tentang perlindungan pencipta yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa pelaksanaan perlindungan pencipta dan pemegang Hak Cipta buku di kios buku Sriwedari Kota Surakarta masih belum maksimal dan merugikan pencipta.

A. Pendahuluan

Perkembangan arus globalisasi terutama dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menciptakan karya-karya yang lebih kreatif dan inovatif, walaupun demikian kemajuan tersebut juga disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemajuan teknologi tersebut digunakan untuk melanggar norma serta hukum yang berlaku, yaitu dengan cara melakukan pembajakan karya cipta tanpa sepengetahuan Pencipta atau pemegang Hak Cipta, hal tersebut dapat merugikan Pencipta atau pemegang Hak Cipta. Ketidapahaman terhadap pentingnya Hak ekonomi Pencipta menimbulkan kerugian yang besar bagi Pencipta jika ciptaannya dengan mudah digandakan tanpa izin dari Pencipta untuk kepentingan komersil.

Sejak lama pembajakan dan pelanggaran Hak Cipta telah menjadi fenomena sosial di masyarakat Indonesia. Pelanggaran Hak Cipta masih menjadi masalah yang belum terselesaikan. Perkembangan teknologi yang terjadi justru menyebabkan pembajakan di Indonesia semakin meningkat. Kemajuan teknologi ini menjadi salah satu faktor pendukung maraknya tindakan pembajakan Hak Cipta dan tak terkecuali pembajakan terkait penggandaan buku. Teknologi yang semakin modern, para pembajak bisa menduplikasi sebuah produk dalam hal ini adalah penggandaan buku dengan sangat mudah. Salah satunya dengan terciptanya mesin cetak dan mesin fotokopi, dengan adanya mesin tersebut proses penggandaan buku bisa berlangsung secara mudah dan cepat padahal dalam buku tersebut melekat Hak Cipta seseorang.

Oleh sebab itu pemerintah selaku pembuat regulasi telah melakukan beberapa kali perubahan dan pembaharuan peraturan demi melindungi Hak Cipta. Salah satu contohnya menilai undang-undang yang ada yaitu UU Hak Cipta 28/2014 Nomor 19 Tahun 2002 perlu dilakukan perubahan mengikuti perkembangan di

masyarakat dan kemudian diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 (selanjutnya disebut sebagai “UU Hak Cipta 28/2014”) yang diharapkan mampu memberikan perlindungan yang lebih kepada para Pencipta dan mampu menjadi dasar dalam penegakannya di Indonesia.

Hak Cipta di Indonesia telah diatur dalam UU Hak Cipta 28/2014. Dalam Undang-Undang ini, Pencipta atau Pemegang Hak Cipta berhak atas Hak eksklusif, dimana mereka berhak untuk mengatur penggunaan hasil karya ciptanya. Penegakan hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta sangat penting, mengingat perkembangan perlindungan Hak Cipta dan perlindungan hukum terhadap Hak Cipta bagi Pencipta masih kurang, dimana masih banyak terdapat hambatan-hambatan yang timbul dalam penegakan hukum ini, meskipun telah dilakukan upaya-upaya hukum oleh para pihak, serta dengan menerapkan sanksi-sanksi hukum terhadap pelanggar Hak Cipta berdasarkan UU Hak Cipta 28/2014.

Penulis khususnya ingin menyoal kepada pelanggaran dan pembajakan terhadap karya cipta buku di daerah Surakarta tepatnya di Kios buku Sriwedari Kota Surakarta, dimana praktik jual-beli buku bajakan masih sangat sering terjadi. Pembajakan buku tersebut dipengaruhi juga oleh budaya dari masyarakat yang ingin mengkonsumsi buku yang lebih murah dengan isi yang sama. Khususnya dikalangan mahasiswa penggunaan buku bajakan sebagai sumber pembelajaran bahkan sebagai sumber penulisan ilmiah masih kerap terjadi. Banyak alasan kenapa masyarakat lebih memilih membeli buku bajakan dibandingkan dengan buku original, harga yang lebih murah dan buku-buku keluaran lama yang dicetak kembali dapat ditemukan dengan mudah. Masyarakat Indonesia masih berpandangan bahwa kasus pembajakan buku adalah hal yang biasa, tanpa mengetahui ada dampak buruk yang besar dapat terjadi terhadap dunia literasi di Indonesia. Pembajakan buku akan mempengaruhi ekosistem perbukuan dimana industri perbukuan membutuhkan biaya untuk terus maju. Bila masyarakat masih terus-menerus mengkonsumsi buku-buku bajakan maka industri buku akan semakin buruk dan masyarakat juga akan mengalami kerugian jangka panjang yang mana buku-buku sebagai sumber literasi utama masyarakat akan mengalami penurunan kualitas.

Buruknya ekosistem perbukuan di Indonesia yang disebabkan oleh pembajakan dapat menimbulkan kekacauan, dimana minat anak-anak bangsa yang ingin menjadi seorang penulis akan menurun karena penulis akan dipandang sebagai pekerjaan yang tidak menjanjikan. Seperti halnya Hak kekayaan intelektual lainnya yaitu merek, paten, desain industri dan rahasia dagang, tentu saja Hak Cipta khususnya Hak Cipta Buku juga sangat perlu dilindungi karena memiliki nilai ekonomis yang tinggi bagi Penciptanya. Dikarenakan nilai ekonomis yang tinggi ini maka selalu saja ada tindakan yang dilakukan melalui jalan pintas demi meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Untuk menyelesaikan masalah pembajakan buku di Indonesia, semua elemen masyarakat dan pemerintah harus saling berkerjasama. Dimana masyarakat harus sadar bahwa mengkonsumsi

buku bajakan adalah tindakan yang salah dan pemerintah mempunyai peran penting dalam memerangi pembajakan buku tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka artikel ini akan membahas bagaimana perlindungan hak ekonomi pencipta dan pemegang Hak Cipta atas buku yang dibajak dan diperjual belikan di kios buku Sriwedari Kota Surakarta berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan apa saja hambatan yang terjadi dalam penegakan Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di kios buku Sriwedari Kota Surakarta.

B. Metode Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian non doktrinal yang disebut juga penelitian hukum empiris, peneliti telah berusaha mengidentifikasi problematika penegakan UU Hak Cipta 28/2014 di kios buku Sriwedari Kota Surakarta. Penelitian ini dilakukan pada 3 (tiga) lokasi penelitian yaitu di kios buku Sriwedari Kota Surakarta, Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dan Kantor Perkumpulan Reproduksi Cipta Indonesia (PRCI). Dengan berdasarkan data yang terjadi di lapangan, maka penelitian ini tergolong kedalam penelitian yang bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum bersifat deskriptif ini bertujuan untuk memberikan data dan gambaran keadaan yang sejelas-jelasnya secara akurat mengenai problematika perlindungan hukum terhadap Hak Cipta karya buku di Kota Surakarta. Penulis menggunakan metode wawancara atau *interview* dan dilakukan dengan beberapa pihak terkait yang memiliki kemampuan dan berkompeten sekaligus memiliki data-data yang dapat menunjang kepenulisan penelitian hukum ini yaitu Plh Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Ketua PRCI dan 10 Pedagang buku di Sriwedari Kota Surakarta.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengaturan perlindungan kepada Pencipta dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut sebagai "UU Hak Cipta 28/2014") sudah mengalami perkembangan yang cukup signifikan dibandingkan dengan Undang-Undang yang lama. UU baru ini memiliki semangat perubahan dengan berbagai pembaharuan. Jangka waktu perlindungan Hak Cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang. Pada UU lama, Pencipta dilindungi seumur hidup dan 50 tahun sesudah Pencipta meninggal, maka pada UU baru sampai 75 tahun dan jangka waktu 75 tahun ini mengikuti sejumlah negara maju. Diatur juga mengenai eksistensi Lembaga Manajemen Kolektif (selanjutnya disebut sebagai "LMK") yang tersurat dalam pasal 87-93.

Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud

secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Pembajakan buku sangat merugikan Pencipta dan Pemegang Hak Cipta oleh sebab itu sanksi terhadap pelanggar Hak Cipta tidaklah sedikit, bagi yang melanggar akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) diatur dalam Pasal 113 ayat (4) UU Hak Cipta 28/2014. Selain itu pembajakan dengan cara melakukan penggandaan juga telah di atur dalam UU Hak Cipta 28/2014 Pasal 47 huruf a. Untuk meminimalisir pelanggaran dan pembajakan Hak Cipta karya buku, perjanjian lisensi adalah salah satu cara yang cukup berpengaruh. Ketentuan mengenai lisensi diatur oleh Undang-Undang Hak Cipta Pasal 80 UU Hak Cipta 28/2014.

Menurut penulis UU Hak Cipta 28/2014 yang berlaku saat ini sudah cukup bagus dan mengakomodir kepentingan-kepentingan yang belum ada di Undang-Undang sebelumnya. Akan tetapi, masih terdapat kerancuan yang ada pada UU Hak Cipta 28/2014 ini. Kerancuan ini adalah adanya dualisme sistem perlindungan Pencipta yang muncul dengan adanya UU Hak Cipta 28/2014 ini. Dualisme ini muncul karena, pada Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta 28/2014 secara tersurat menyebutkan bahwa perlindungan Pencipta dimulai ketika Pencipta mengumumkan ciptaannya (*prinsip deklaratif*). Akan tetapi, pada Pasal 66-73 UU Hak Cipta 28/2014 diatur juga tentang bagaimana mendaftarkan ciptaan agar Pencipta bisa mendapat perlindungan (*prinsip konstitutif*). Hal ini mengakibatkan adanya kerancuan dalam implementasi perlindungan Pencipta, tetapi hal tersebut di bantah oleh Agung Damarsasongko selaku Plh Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai “Kemenkumham Republik Indonesia”). Beliau mengatakan bahwa Pasal 64 ayat (2) telah menjelaskan bahwa pencatatan ciptaan bukan merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta dan Hak Terkait, pencatatan ciptaan bukan melahirkan Hak tapi untuk mencatat Hak yang sudah ada dan beliau juga menyampaikan tidak ada perbedaan perlindungan hukum terhadap ciptaan yang didaftarkan atau tidak didaftarkan.

Menurut penulis penggunaan delik aduan dalam UU Hak Cipta 28/2014 untuk menangani pelanggaran terhadap Hak Cipta karya buku juga tidak terlalu efektif dikarenakan UU Hak Cipta 28/2014 cenderung bersifat pasif atau tidak memberikan ruang untuk lembaga atau instansi terkait untuk lebih pro aktif melakukan perlindungan bagi Pencipta. Proses hukum akan berlangsung jika ada aduan kepada pihak berwajib, sementara Pencipta atau pemegang Hak Cipta tidak bisa menjangkau banyaknya pembajakan buku di Indonesia dan kesadaran masyarakat Indonesia terhadap Hak Cipta buku masih sangat rendah. Hal tersebut juga dibuktikan dengan jumlah aduan yang sangat sedikit yang penulis dapatkan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut sebagai “DJKI”) yaitu hanya ada 21 aduan yang terdaftar di DJKI dalam kurun waktu 2015 s/d 2019. UU Hak Cipta 28/2014 seharusnya memberi ruang lebih besar bagi lembaga ataupun instansi yang berwenang untuk lebih aktif melindungi Hak Cipta. Jika harus terus menunggu aduan, perlindungan Pencipta

buku tidak akan maksimal karena kebiasaan menjual buku bajakan tanpa ada lisensi sudah menjadi hal yang dianggap biasa saja oleh pedagang. Hal ini sangat mengkhawatirkan bagi perlindungan Hak Cipta buku dan juga bagi ekosistem perbukuan Indonesia di masa sekarang maupun masa yang akan datang.

Peran LMK (Lembaga Manajemen Kolektif) dalam perlindungan Hak Cipta juga sangat diperlukan PRCI (Perkumpulan Reproduksi Cipta Indonesia) sebagai satu-satunya LMK di bidang literasi yang mempunyai peranan sangat penting terhadap perlindungan Hak Cipta buku dan ekosistem industri perbukuan Indonesia. Permasalahan utama yang dihadapi oleh PRCI adalah mekanisme penarikan, penghimpunan dan distribusi royalti yang regulasinya belum jelas di dalam UU Hak Cipta 28/2014, sehingga PRCI menghadapi kesulitan dalam menghimpun royalti dari para pengguna, ditambah lagi dengan penggandaan karya literasi dengan cara fotokopi yang kini marak terjadi sehingga royalti yang seharusnya didapatkan para Pencipta dan pemegang Hak Cipta menjadi tidak bisa dihimpun oleh PRCI dikarenakan banyak karya literasi yang mengalami penggandaan secara ilegal dengan cara fotokopi. Oleh karena itu PRCI dan pemerintah berusaha untuk melakukan perubahan demi Hak-Hak Pencipta.

Berdasarkan wawancara dengan Ketua PRCI yaitu Kartini Nurdin, telah dibentuk kerjasama antara PRCI dan DJKI sebagai mandataris pemerintah untuk membahas permasalahan pemungutan, serta pendistribusian royalti yaitu dengan membentuk sebuah Peraturan Menteri. Kartini Nurdin juga mengatakan bahwa akan ada pembahasan mengenai perkembangan dan penambahan jumlah LMK di bidang literasi di Indonesia serta mekanisme lebih lanjut mengenai lisensi bagi usaha fotokopi agar royalti yang seharusnya didapat oleh Pencipta dan pemegang Hak Cipta tetap dapat dinikmati.

Kemenkumham Republik Indonesia sebenarnya memiliki peran dalam menekan angka pembajakan dengan mengeluarkannya UU Hak Cipta 28/2014 tentang Hak Cipta. Berdasarkan hasil wawancara dengan Agung Damarsasongko selaku Plh Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Kemenkumham Republik Indonesia telah melakukan berbagai macam cara untuk menekan jumlah pelanggaran Hak Cipta di Indonesia yaitu, pembentukan LMK di bidang literasi yaitu PRCI, melakukan sosialisasi dan seminar serta kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat di Indonesia, membentuk regulasi yang mendukung perlindungan Hak Cipta, mempermudah prosedur pengaduan yang berkerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia melalui aplikasi SINGA HKI yang bisa di akses di internet.

Penggandaan buku di usaha-usaha fotokopi menjadi perdebatan di kalangan masyarakat khususnya mahasiswa. Banyak yang berpendapat bahwa penggandaan buku untuk kepentingan akademis bukan suatu tindakan pelanggaran, oleh sebab itu penulis melakukan wawancara dengan Ahmad Rifadi selaku Kepala Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi Hak Cipta dan Desain Industri yang mengatakan penggandaan buku dengan cara fotokopi

adalah bentuk pelanggaran Hak Cipta karena pelaku usaha fotokopi tersebut tidak melaksanakan Hak ekonomi yang ada pada Pencipta buku serta buku sebagai objek yang dilindungi oleh Undang-Undang telah digandakan tanpa sepengetahuan Pencipta serta digunakan untuk kepentingan komersial, itu semua adalah tindakan-tindakan melawan hukum. Penggandaan yang diperbolehkan itu sangat terbatas, misalnya penggandaan untuk kepentingan arsip tetapi yang boleh melakukan penggandaan terhadap kepentingan arsip tidak semua orang, ada lembaga-lembaga yang berwenang untuk itu.

Pembajakan buku sangat merugikan pencipta dan pemegang Hak Cipta, khususnya penerbit sebagai pemegang hak cipta. Sudah banyak penerbit buku yang mengalami kerugian yang sangat besar atas tindakan pembajakan buku. Kerugian yang dialami penerbit atas pembajakan buku sangat besar, berdasarkan data yang didapatkan penulis dari IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia) dalam 1 tahun kerugian yang dialami oleh penerbit bisa mencapai Rp1.000.000.000.000 (1 Triliun). Pada bulan maret 2020 sudah ada 12 penerbit yang melaporkan kerugian kepada IKAPI dengan jumlah kerugian Rp12.000.000.000 (12 Miliar). IKAPI sebagai asosiasi penerbit yang memiliki 1488 anggota penerbit di seluruh Indonesia juga ikut berperan dalam melindungi Hak Cipta buku dari tindakan pembajakan. Berdasarkan wawancara penulis dengan Junaidi Ghafar selaku Kepala Keanggotaan dan Advokasi IKAPI, beliau mengatakan asosiasi ini ada pada garis terdepan untuk melawan pembajakan buku di Indonesia. IKAPI telah melakukan beberapa upaya untuk mengurangi tingkat pembajakan buku di Indonesia yaitu peran edukasi dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait Hak Cipta buku, bekerjasama dengan pemerintah dan penegak hukum untuk bersama melakukan perlawanan terhadap pembajakan buku dan membentuk PNPB yaitu tim penanggulangan pembajakan buku yang turun langsung kelapangan untuk mengecek tindakan pembajakan buku dan melakukan teguran terhadap pelaku serta membuat laporan kepada penegak hukum.


Kios buku yang ada di Sriwedari Kota Surakarta sudah ada sejak tahun 1987 dan kios buku tersebut sudah menjadi lokasi pembelian buku yang sangat terkenal di kalangan masyarakat. Buku-buku yang diperjualbelikan di kios buku Sriwedari ada berbagai macam mulai dari buku untuk mewarnai, buku pelajaran untuk anak pendidikan sekolah, buku pelajaran perguruan tinggi serta buku-buku pengetahuan umum lainnya. Buku di kios buku Sriwedari juga mempunyai berbagai macam harga mulai dari kisaran Rp20.000 s/d Rp200.000.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan di kios buku Sriwedari Kota Surakarta, menunjukkan bahwa sebagian buku yang dijual di area tersebut adalah buku hasil penggandaan secara illegal atau dapat disebut dengan buku bajakan. Penggandaan buku sebagian besar dilakukan terhadap buku-buku yang langka, seperti buku kuliah dan buku umum yang sudah sulit didapatkan. Penggandaan buku ini biasanya dilakukan oleh para pedagang dengan cara memfotokopi buku dan/atau mencetak ulang buku secara masal.

Beberapa contoh hasil penggandaan buku yang diperoleh di kios buku Sriwedari Kota Surakarta dapat dilihat dari gambar-gambar berikut ini:



Gambar 1



Gambar 2

Terlihat adanya perbedaan antara buku asli dengan buku bajakan, yakni secara fisik sampul buku asli dengan buku bajakan berbeda, bisa dilihat dari segi warna, ketebalan kertas, kualitas lem, dan cetakan tulisan yang buram. Buku bajakan biasanya lebih tipis, sehingga tak heran buku yang banyak dipasarkan di kios buku Sriwedari itu rata-rata harganya 50% dari buku asli. Faktanya kewajiban-kewajiban yang ditulis dalam UU Hak Cipta 28/2014 belum dilaksanakan secara efektif dan nyata di masyarakat, dari 5 kios buku dan 5 tempat usaha fotokopi sebagai sampel yang diambil oleh penulis untuk diteliti hanya ada 2 kios buku yang paham mengenai adanya perlindungan hukum terhadap Hak Cipta buku dan sisanya mengaku tidak paham mengenai adanya perlindungan tersebut, untuk tempat usaha fotokopi 4 kios mengetahui adanya perlindungan hukum terhadap Hak Cipta tetapi tidak melaksanakannya dan tetap melakukan penggandaan secara illegal.

Maka dari itu penulis menyimpulkan ada beberapa faktor yang menghambat penegakan UU Hak Cipta 28/2014, yaitu:

(1) Kurangnya Sosialisasi

Kurangnya sosialisasi menjadi salah satu faktor utama penghambat penegakan UUHC di daerah Surakarta khususnya di area kios buku

Sriwedari, dari sepuluh kios yang sudah diwawancarai oleh penulis dan termasuk usaha fotokopi, kebanyakan dari mengatakan bahwa tidak pernah mendapatkan sosialisasi tentang Hak Cipta buku dari pihak manapun. Kita ketahui bahwa sosialisasi terhadap para pelaku usaha adalah hal yang sangat penting dan ternyata para pihak yang bertanggung jawab atas penegakan Hak Cipta buku sangat jarang atau tidak pernah melakukan sosialisasi. Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu pemilik dan pengelola kios buku Sriwedari, sosialisasi terakhir dilakukan 6 atau 7 tahun yang lalu oleh pihak IKAPI.

Menurut penulis, seharusnya para pihak yang bertanggungjawab atas perlindungan Hak Cipta buku khususnya lembaga yang berada di bawah pemerintah seperti PRCI dan Kemenkumham Republik Indonesia harus lebih harus lebih pro aktif untuk melakukan sosialisasi terkait UU Hak Cipta buku. Sosialisasi yang masif dan langsung kepada penjual buku dan pelaku usaha fotokopi perlu dilakukan untuk menambah wawasan mereka tentang perlindungan Hak Cipta buku. Sosialisasi menjadi penting karena selain perlindungan Hak Cipta buku bisa berjalan maksimal, lalu pedagang buku dan pelaku usaha fotokopi pun dapat sadar bahwa ada hukum yang mengatur tentang Hak Cipta buku. Dengan hal ini, implementasi perlindungan hukum Hak Cipta buku yang diamanatkan pada UUHC akan berjalan maksimal.

(2) LMK Yang Berjalan Kurang Maksimal.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, dari semua LMK yang ada di Indonesia hanya ada satu LMK yang bergerak dibidang Hak Cipta buku dan jumlah LMK yang terbatas tersebut sangat berdampak pada implementasi perlindungan Hak Cipta buku. PRCI sebagai lembaga yang bertugas untuk menarik dan mendistribusikan royalti belum dapat berjalan maksimal, hal tersebut dibuktikan dengan hasil wawancara penulis bersama ketua PRCI yaitu Ibu Kartini Ningsih yang mengatakan belum pernah dilakukan penarikan royalti terhadap toko buku yang menjual buku bajakan. Beliau juga menjelaskan bahwa kurang maksimalnya kinerja PRCI karena UU Hak Cipta 28/2014 tidak mendukung keberadaan LMK khususnya buku, hal tersebut ada pada pasal 87 dan pasal 44 UU Hak Cipta No. 28 tahun 2014 mengenai LMK dan Pembatasan Hak Cipta, yaitu tidak terukurnya seberapa banyak masyarakat boleh melakukan penggandaan.

Selain untuk menarik royalti, PRCI sebagai Lembaga Manajemen Kolektif juga mempunyai tugas penting lainnya yaitu untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya menghargai Hak Cipta dan juga hasil ciptaan melalui sosialisasi. Setelah melakukan penelitian di PRCI, penulis menyimpulkan bahwa sosialisasi perlindungan Hak Cipta buku yang dilakukan oleh PRCI belum sepenuhnya maksimal, PRCI memang telah melakukan banyak sosialisasi tetapi sosialisasi yang dilakukan kebanyakan hanya di Kota-Kota besar di Indonesia seperti Medan, Jakarta, Bandung, Yogyakarta dan Makassar dan sosialisasi tersebut dilakukan di dalam Perguruan Tinggi

Negeri yang ada di Kota tersebut. Hal ini menunjukkan PRCI belum sering melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat terutama para pelaku usaha seperti toko buku yang menjual buku bajakan atau tempat fotokopi. Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Kartini Ningsih, sosialisasi yang dilakukan oleh PRCI terhadap pelaku usaha selama ini hanya dilakukan di Jakarta dan sekitarnya saja, hal tersebut dikarenakan sumber daya yang belum cukup untuk melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha yang ada di Kota/Kabupaten yang ada di Indonesia.

Menjadi satu-satunya LMK yang bergerak di bidang buku, PRCI mengalami kesulitan untuk menjangkau seluruh daerah di Indonesia. Penarikan royalti dan sosialisasi perlindungan Hak Cipta buku pun akhirnya tidak dapat dilakukan dengan maksimal. Menurut penulis, pemerintah dalam hal ini melalui DJKI seharusnya melakukan kerjasama dengan PRCI dalam pembentukan LMK-LMK baru yang bergerak di bidang literasi agar adanya keberadaan LMK di Indonesia dapat berperan dengan maksimal dan dapat memenuhi hak-hak para Pencipta buku.

(3) Budaya Hukum Masyarakat Yang Masih Rendah.

Faktor utama penyebab adanya hambatan-hambatan dalam penegakan UU Hak Cipta 28/2014 adalah kurang diperhatikannya budaya hukum yang ada di Indonesia. Menurut Satjipto Rahardjo dalam Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum karangan Budi Agus Riswandi, masalah budaya hukum merupakan salah satu agenda reformasi hukum yang harus segera ditangani dan digarap secara serius, di samping aspek-aspek hukum lainnya. Pengalaman masa lalu bangsa Indonesia yang hanya menekankan pada aspek yuridis formal, tanpa menekankan pada pembangunan perilaku hukum dan moralitas hukum masyarakat, bangsa Indonesia telah jatuh ke dalam kesalahan-kesalahan yang serius

Hambatan-hambatan penegakan UU Hak Cipta 28/2014 juga disebabkan oleh budaya hukum yang selama ini sudah mengakar pada masyarakat di Indonesia. Tingkat kesadaran, pengetahuan, dan kepatuhan masyarakat yang masih rendah, dan kebiasaan yang sudah dilakukan sejak lama dan berulang-ulang adalah faktor-faktor yang menyebabkan budaya hukum di Indonesia menjadi lebih mengedepankan hal-hal tersebut dibandingkan dengan peraturan formal yang telah ditetapkan.

Solusi yang harus dilakukan oleh Kemenkumham Republik Indonesia, PRCI, dan Pihak terkait adalah memberikan sosialisasi kepada masyarakat secara terus menerus khususnya pada para pedagang buku dan fotokopi. Sinergi antara Kemenkumham Republik Indonesia dan Lembaga terkait dapat melakukan building character kepada semua pihak, seperti kepada para anggota Kemenkumham Republik Indonesia itu sendiri, LMK, dan masyarakat khususnya penjual buku bajakan dan pelaku usaha fotokopi, guna meningkatkan kesadaran, kepatuhan, serta ketaatan terhadap

peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam UU Hak Cipta 28/2014, ataupun peraturan lain yang berhubungan dengan Hak Cipta.

D. Simpulan

Perlindungan Hak Cipta atas buku dalam pelaksanaan UU Hak Cipta 28/2014 di kios buku Sriwedari Kota Surakarta belum terlaksana dengan baik. Bahkan terkesan dikesampingkan karena para pelaku usaha dan masyarakat terbiasa dengan pembajakan yang dinilai wajar untuk dilakukan dan belum adanya kesadaran untuk menghargai karya cipta buku. Sehingga peraturan yang ada mengenai perlindungan Hak Cipta atas karya cipta buku tidak dapat berjalan dengan maksimal dan hanya tertulis dalam sebuah Undang-Undang. Penggunaan delik aduan yang ada pada UU Hak Cipta 28/2014 menyebabkan tidak adanya tindakan tegas dari penegak hukum dan pelaksanaan yang nyata di masyarakat. Terdapat faktor-faktor penghambat yang menyebabkan kurang maksimalnya implementasi perlindungan Pencipta. *Pertama* adalah kurangnya sosialisasi tentang Hak Cipta yang dilakukan kepada para pelaku usaha di kios buku Sriwedari Surakarta. *Kedua*, LMK buku yang belum dapat berjalan maksimal dalam melaksanakan fungsinya. *Ketiga*, budaya hukum masyarakat yang masih rendah. Budaya hukum yang identik dengan sadar hukum masyarakat terutama pedagang buku di daerah Sriwedari Kota Surakarta masih sangat rendah. Kesadaran dan kepatuhan mereka akan pentingnya perlindungan Hak Cipta buku masih sangat rendah dan mengakibatkan terhambatnya implementasi perlindungan Pencipta.

E. Saran

Untuk mengatasi faktor yang menghambat penegakan UU Hak Cipta 28/2014, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia khususnya Direktorat Hak Kekayaan Intelektual harus melakukan kerjasama dengan IKAPI, PRCI, dan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan perlindungan Hak Cipta buku untuk mengadakan sosialisasi langsung yang masif kepada masyarakat mengenai pentingnya penghargaan terhadap sebuah karya cipta dan perlindungan Hak Cipta khususnya dari tindakan pembajakan. Serta pendidikan moral sejak dasar dan dini untuk menghargai sebuah karya cipta. Selain itu Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta bersama dengan Penerbit dan Direktorat Hak Kekayaan Intelektual perlu bekerjasama untuk menciptakan kondisi agar harga buku tidak lagi memberatkan Masyarakat, sehingga Masyarakat tidak perlu lagi membeli buku bajakan. Melatih dan menerapkan budaya membaca kepada Masyarakat perlu dilakukan untuk menciptakan Masyarakat yang kreatif dan tidak lagi bermental pembajak. Dengan Masyarakat yang kreatif, maka diharapkan para Produsen buku bajakan tidak lagi membajak buku untuk memenuhi kebutuhan hidup, melainkan dengan usaha kreatif lain yang tidak melanggar hukum.

F. Daftar Pustaka

- Kusmawan, Denny. 2014. "Perlindungan Hak Cipta Atas Buku". *Jurnal Prespektif*. Vol. 19 No. 2. Padang : Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
- Akbar, Fajar Alamsyah. 2016. "Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 UU Hak Cipta 28/2014 tentang Hak Cipta di Indonesia". *JOM Fakultas Hukum*, Vol. 3 No. 3. Bogor : Fakultas Hukum Universitas Pakuan.
- Indirani, Wauran. 2015. "Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Benda (Penelusuran Dasar Perlindungan HKI di Indonesia)". *Refleksi Hukum*, Vol.9 No.2. Salatiga : Universitas Kristen Satya Wacana.
- Syamsuddin, Amir. 2001. "Globalisasi Tantangan Masa Depan". *Jurnal Keadilan*, Vol.1 No.4.
- Shabrina, Lina. 2017. "Implementasi Perlindungan Karya Cipta Buku Berdasarkan UU Hak Cipta 28/2014 tentang Hak Cipta (Studi Pada Toko di Area Stadion Diponegoro Semarang)". *Jurnal Hukum Diponegoro*, Vol. 6 No. 2. Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Setiono, 2004. "Rule Of Law (Supremasi Hukum)". *Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.*
- Kurnianingrum, Trias Palupi. 2015. "Materi Baru dalam UU Hak Cipta 28/2014 tentang Hak Cipta". *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 6 No. 1. Jakarta : P3DI Bidang Hukum DPR RI.
- Vina Maulani, 2015. "Pelindungan Hak Ekonomi Pencipta Buku terhadap Budaya Hukum Right To Copy dengan Mesin Fotokopi". *Jurnal Hukum*. Malang : Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Sufiariana, 2017. "Pergeseran Tindak Pidana Hak Cipta Ke Arah Sengketa Perdata". *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 5 No. 1. Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah.

KAJIAN YURIDIS HUBUNGAN HUKUM INDUK PERUSAHAAN BUMN TERHADAP ANAK PERUSAHAAN BUMN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERUSAHAAN

Hizkia Bendigo Holanasi S

E-mail: situmeangdigo97@gmail.com

Staff Kantor Pengacara PHG Attorney of Law Jakarta Selatan

Dona Budi Kharisma

E-mail: donabudikharisma@staff.uns.ac.id

(Penulis Korespondensi)

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Article Information

Keywords: *Legal Relationship; State Owned Enterprises Holding Company; State Owned Enterprises Subsidiary Company*

Kata Kunci: Hubungan Hukum; Induk Perusahaan BUMN; Anak Perusahaan BUMN

Abstract

This study aims to determine regulation and problematic that happened about legal relationship between holding company of state owned enterprises to subsidiary company of state owned enterprises which seen from company law perspective. This study is a normative law research which data source is primary legal material, that is regulation that connected with legal relationship between holding company of state owned enterprises to subsidiary company of state owned enterprises and secondary legal materials, that are book, scientific journal, dan articles which contain discussion about legal relationship between holding company of state owned enterprises to subsidiary company of state owned enterprises. This study is analytical descriptive with using the study research technique of collecting legal materials, by using textual law interpretation. Results of this study are there are still legal problematics in legal relationship between holding company of state owned enterprises to subsidiary company of state owned enterprises, that are vacuum of law, conflict of law, and vague of law.

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan serta problematika yang terjadi mengenai hubungan hukum induk perusahaan BUMN terhadap anak perusahaan BUMN yang dilihat dari perspektif hukum perusahaan. Kajian ini merupakan penelitian hukum normatif yang sumber datanya adalah bahan hukum primer, yaitu peraturan yang terkait dengan hubungan hukum induk perusahaan BUMN terhadap anak perusahaan BUMN serta bahan hukum sekunder, yaitu buku, jurnal ilmiah, dan tulisan-tulisan yang berisi pembahasan mengenai hubungan hukum induk perusahaan BUMN terhadap anak perusahaan BUMN. Kajian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan (*study research*), dengan menggunakan penafsiran hukum tekstual. Hasil dari kajian ini adalah masih terdapatnya problematika hukum dalam hubungan

hukum induk perusahaan BUMN terhadap anak perusahaan BUMN, yaitu berupa kekosongan hukum, pertengangan hukum, dan kekaburan hukum.

A. Pendahuluan

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Dengan demikian negara memberikan kewenangan terhadap BUMN untuk dapat melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan tujuan yang telah diatur dalam Undang-Undang. Kegiatan usaha tersebut meliputi berbagai bidang, seperti jasa keuangan dan asuransi, konstruksi, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, dan sebagainya.

Untuk meningkatkan penguasaan ekonomis dalam skala yang lebih besar, menghilangkan kompetisi, atau untuk menjamin stabilitas penyediaan bahan yang berkesinambungan, BUMN sering melakukan langkah pendirian suatu perusahaan baru atau dengan cara mengakuisisi perusahaan lain yang telah ada sebelumnya (Rudhi Prasetya, 2011: 145). Hal tersebut dikenal sebagai anak perusahaan. Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, anak perusahaan BUMN adalah perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh BUMN. Dalam berjalannya *holding company* BUMN, tidak terlepas dari peristiwa hukum yang melibatkan induk perusahaan BUMN dengan anak perusahaan BUMN.

Isu hukum pertama ialah pembentukan *holding company* BUMN tambang PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero), yang didalamnya menaungi tiga BUMN di bidang pertambangan sebagai anak perusahaan, yaitu PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, PT Bukit Asam (Persero) Tbk, PT Timah (Persero) Tbk, serta satu perusahaan swasta di bidang pertambangan yaitu PT Freeport Indonesia (Persero) Tbk. Penggabungan BUMN yang telah eksis sebelumnya menjadi anak perusahaan BUMN adalah hal yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Isu hukum kedua ialah diberhentikannya Ari Askhara yang merupakan direktur utama PT Garuda Indonesia Tbk serta empat direksi lainnya dari jabatan sebagai komisaris utama dan komisaris pada 6 (enam) anak/cucu perusahaan PT Garuda Indonesia Tbk oleh dewan komisaris PT Garuda Indonesia Tbk. Hal ini berangkat dari tidak diaturnya ketentuan mengenai jumlah maksimal anak perusahaan yang jabatan komisaris utama dan komisarisnya dapat diduduki oleh jajaran direksi induk perusahaan BUMN. Kedua isu hukum tersebut membuktikan bahwa masih terdapat celah dalam pengaturan hubungan hukum induk perusahaan BUMN dengan anak perusahaan BUMN, dimana

hal tersebut dapat menjadi sumber permasalahan hukum di kemudian waktu, sehingga dapat menghambat tujuan dari pendirian BUMN itu sendiri.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis yang menggambarkan atau mendeskripsikan secara normatif kedudukan dan hubungan hukum induk perusahaan BUMN terhadap anak perusahaan BUMN.

Adapun yang menjadi bahan hukum primer adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas, Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-13/MBU/09/2014 tentang Pedoman Pendayagunaan Aset Tetap BUMN, Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, serta Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/MBU/2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN. Lalu bahan hukum sekunder adalah buku-buku yang ditulis para ahli hukum, jurnal hukum, artikel hukum, bahan dari media internet yang berkorelasi dengan kajian ini, dan literatur lainnya. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah mempelajari studi dokumen atau studi kepustakaan (*study research*), serta teknik analisis bahan hukum yaitu silogisme dengan menarik sebuah kesimpulan dari premis mayor menuju premis minor (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 89).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengaturan Hubungan Hukum Induk Perusahaan BUMN terhadap Anak Perusahaan BUMN

a. Pengaturan mengenai Hak Suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham

Pada Pasal 52 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, disebutkan bahwa pemegang saham mempunyai hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang

Saham (RUPS). Dapat diartikan bahwa induk perusahaan BUMN dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham pada anak perusahaan BUMN diberikan hak oleh undang-undang untuk dapat menghadiri dan juga memberikan suara dalam RUPS anak perusahaan BUMN. Yang mewakili induk perusahaan BUMN dalam menghadiri RUPS anak perusahaan BUMN adalah direksi BUMN, baik direktur utama atau salah satu anggota direksi dengan pemberian kuasa dari direktur utama.

b. Pengaturan mengenai Pembayaran Dividen dan Sisa Kekayaan Likuidasi

Pada Pasal 52 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 disebutkan bahwa pemegang saham memiliki hak untuk menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi. Dapat diartikan bahwa karena posisinya sebagai pemegang saham pada anak perusahaan BUMN, maka induk perusahaan BUMN diberikan hak oleh undang-undang untuk dapat menerima dividen, yaitu laba hasil dari kegiatan operasional anak perusahaan BUMN. Akan tetapi, perlu diingat bahwa dividen baru bisa diberikan jika anak perusahaan BUMN memiliki saldo laba yang positif, sebagaimana diatur pada Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

c. Pengaturan mengenai Proyeksi Keuangan Anak Perusahaan BUMN Terkait Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)

Pada Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara disebutkan bahwa direksi wajib untuk menyiapkan rancangan rencana jangka panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan persero yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, yang salah satunya memuat mengenai proyeksi keuangan persero dan anak perusahaannya. Dapat diartikan bahwa anak perusahaan BUMN wajib untuk menyerahkan proyeksi keuangannya kepada induk perusahaan BUMN, yang nantinya akan disampaikan oleh direksi BUMN dalam rapat tahunan BUMN.

d. Pengaturan mengenai Diikutsertakannya Anak Perusahaan BUMN dalam Laporan Tahunan BUMN

Pada Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012, disebutkan bahwa direksi harus menyampaikan informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan dewan komisaris di anak perusahaan/perusahaan patungan dan/atau perusahaan lain, termasuk rapat-rapat yang

dilakukan dalam satu tahun buku (rapat internal maupun rapat gabungan dengan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas), serta gaji, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari BUMN yang bersangkutan dan anak perusahaan/perusahaan patungan BUMN yang bersangkutan, untuk dimuat dalam Laporan Tahunan BUMN. Dapat diartikan bahwa bila terdapat direksi BUMN yang mempunyai jabatan sebagai dewan komisaris pada anak perusahaan BUMN, maka direksi BUMN tersebut harus menyampaikan jabatan tersebut dalam laporan tahunan BUMN. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan jabatan oleh direksi BUMN, seperti untuk memperkaya diri atau meraih keuntungan untuk diri sendiri maupun kelompok.

e. Pengaturan mengenai Pengangkatan serta Pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan BUMN

Pada Pasal 7 ayat (1) huruf c disebutkan bahwa calon direksi dapat berasal dari pejabat internal BUMN yang bersangkutan serendah-rendahnya dua tingkat dibawah direksi atau jabatan yang lebih rendah sesuai dengan tingkatan anak perusahaan yang bersangkutan dalam struktur organisasi BUMN yang bersangkutan, yang ditetapkan oleh direksi. Lalu mengenai calon komisaris anak perusahaan BUMN, pada Pasal 7 ayat (2) huruf a dapat berasal dari anggota direksi BUMN yang bersangkutan dan pada Pasal & ayat (2) huruf c dapat berasal dari pejabat internal BUMN yang bersangkutan dibawah direksi. Sementara mengenai pemberhentian direksi dan komisaris anak perusahaan BUMN, pada Pasal 19 disebutkan bahwa pemberhentian anggota direksi dan/atau dewan komisaris anak perusahaan, sepenuhnya merupakan kewenangan direksi BUMN melalui RUPS anak perusahaan yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dapat diartikan bahwa keterlibatan induk perusahaan BUMN diperlukan secara langsung baik dalam hal mengangkat maupun memberhentikan anggota direksi maupun komisaris anak perusahaan BUMN.

f. Pengaturan mengenai Gaji Anggota Direksi BUMN yang menjadi Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan BUMN

Pada Pasal 1 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN, disebutkan bahwa anggota direksi BUMN yang menduduki jabatan sebagai anggota dewan komisaris pada anak perusahaan/perusahaan patungan BUMN, yang bersangkutan hanya berhak atas akumulasi penghasilan sebagai anggota dewan komisaris maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari gaji anggota direksi yang

bersangkutan di BUMN, sedangkan penghasilan lain/selebihnya diserahkan menjadi penghasilan BUMN yang bersangkutan. Artinya ketika direksi BUMN memiliki jabatan lain sebagai dewan komisaris anak perusahaan BUMN, maka gaji direksi tersebut yang diterima sebagai dewan komisaris anak perusahaan BUMN hanya 30%, sementara sisanya 70% dimasukkan kedalam kas induk perusahaan BUMN.

2. Problematika Hubungan Hukum Induk Perusahaan BUMN terhadap Anak Perusahaan BUMN

Dalam praktiknya, berjalannya *holding company* di Indonesia masih menyisakan beberapa problematika. Problematika tersebut diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu kekosongan hukum, pertentangan hukum, serta kekaburan hukum.

a. Kekosongan Hukum dalam Pengaturan *Holding Company*

1) Pengalihan Aset dari Anak Perusahaan yang Hampir Bangkrut kepada Anak Perusahaan Lainnya oleh Induk Perusahaan tanpa Sepengetahuan dari Pemegang Saham Minoritas dan Kreditur Anak Perusahaan Tersebut.

Ketika induk perusahaan BUMN mengalihkan aset salah satu anak perusahaannya yang hampir bangkrut kepada anak perusahaan lainnya tanpa memberitahu kreditur yang melakukan perjanjian dengan anak perusahaan yang bersangkutan tersebut, maka konsekuensinya adalah dari tindakan induk perusahaan BUMN tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Akan tetapi, sayangnya tidak ada pasal yang mengatur mengenai hal tersebut, sehingga kreditur menjadi lemah posisinya jika ingin menggugat induk perusahaan BUMN.

Pasal 3 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 hanya mengatur bahwa pemegang saham dapat ikut serta bertanggung jawab jika pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi. Akan tetapi, frasa itikad buruk dan frasa kepentingan pribadi tersebut menjadi titik kelemahan, karena bisa saja induk perusahaan BUMN berdalih bahwa pengalihan aset tersebut bertujuan untuk menyelamatkan bisnis grup usaha dan mendesak sehingga terpaksa tidak memberi tahu pihak kreditur, dan bukan untuk kepentingan pribadi induk perusahaan BUMN.

Pasal 3 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 hanya menyebutkan bahwa pemegang saham yang bersangkutan dapat diikutsertakan untuk bertanggung jawab jika pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan. Jika induk perusahaan BUMN mengalihkan aset salah satu anak perusahaannya kepada

anak perusahaan lainnya secara sepihak, maka syarat dalam Pasal tersebut tidak terpenuhi, karena perbuatan hukum pengalihan aset tersebut dilakukan oleh induk perusahaan BUMN, bukan pemegang aset itu sendiri yaitu anak perusahaan BUMN.

2) Induk Perusahaan BUMN yang Menjadi *Corporate Guarantee* bagi Anak Perusahaan BUMN

Ketika suatu induk perusahaan BUMN hendak menjadi *corporate guarantee* bagi anak perusahaannya, tidak menutup kemungkinan jika induk perusahaan BUMN justru tidak mampu untuk melunasi utang anak perusahaan BUMN terhadap kreditur dan dapat dipailitkan. Meskipun pada Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab terhadap kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga terhadap kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya, isi Pasal tersebut hanya mengatur mengenai subjek hukum dalam bentuk orang, bukan badan hukum.

Maka itu diperlukan adanya penegasan mengenai kriteria tersendiri bagaimana suatu induk perusahaan BUMN dapat menjadi *corporate guarantee* bagi anak perusahaan BUMN. Kriteria tersebut misalnya, induk perusahaan BUMN yang bersangkutan harus menghasilkan profit terus menerus selama 5 (lima) tahun ke belakang, atau harus sudah menjadi perseroan terbatas terbuka.

b. Pertentangan Hukum dalam Pengaturan *Holding Company*

1) Perubahan Status BUMN menjadi Anak Perusahaan BUMN

Pasal 2A ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa dalam hal kekayaan negara berupa saham milik negara pada BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN lain sehingga sebagian besar saham dimiliki oleh BUMN lain, maka BUMN tersebut menjadi anak perusahaan BUMN dengan ketentuan negara wajib memiliki saham dengan hak istimewa yang diatur dalam anggaran dasar.

Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, yang mengatur bahwa modal pada BUMN seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan

negara yang dipisahkan. Letak pertentangannya adalah mengenai frasa “BUMN tersebut menjadi anak perusahaan BUMN dengan ketentuan negara wajib memiliki saham dengan hak istimewa” pada Pasal 2A ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016. Hak istimewa sendiri melekat pada negara melalui menteri BUMN, yang bertindak sebagai RUPS. Sehingga ketika suatu BUMN berubah statusnya menjadi anak perusahaan dari BUMN lain, maka secara otomatis hak istimewa yang melekat pada negara tersebut juga gugur.

2) **Perubahan Bentuk BUMN menjadi *Investment Holding Company* melalui Proses Pemisahan**

Pemisahan merupakan pengalihan seluruh aktiva dan pasiva perusahaan kepada dua atau lebih perusahaan, ataupun sebagian aktiva dan pasiva perusahaan kepada satu atau lebih perusahaan, yang terbagi menjadi dua sesuai Pasal 135 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yaitu pemisahan murni dan pemisahan tidak murni. Pada pemisahan murni, seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih kepada dua perseroan lain atau lebih, serta perseroan yang melakukan pemisahan usaha berakhir karena hukum. Sedangkan pada pemisahan tidak murni, sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada satu perseroan atau lebih, serta perseroan yang melakukan pemisahan tersebut tetap ada. Dalam suatu *holding company*, induk perusahaan BUMN yang melakukan pemisahan akan berubah bentuknya menjadi *investment holding company*, yaitu jenis induk perusahaan yang tidak mempunyai kegiatan usaha, tetapi hanya menyertakan sahamnya pada anak perusahaan dan memperoleh dividen dari penyertaan saham tersebut (Sulistiowati, 2010: 25). Hal ini secara yuridis bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yang mengharuskan perseroan mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan. Artinya induk perusahaan BUMN harus memiliki kegiatan usaha sendiri, bukan hanya bertindak sebagai perusahaan pasif. Selain itu, bentuk *investment holding company* cenderung membuat BUMN menjadi sangat dominan perannya, dan dapat melanggar asas *separate legal entity*.

c. **Kekaburan Hukum dalam Pengaturan *Holding Company***

1) **Kepemilikan Saham oleh Anak Perusahaan pada Induk Perusahaan**

Pada Pasal 84 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, disebutkan bahwa setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu suara, tetapi tidak berlaku salah satunya untuk

saham induk perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung. Pasal tersebut berkaitan dengan Rapat Umum Pemegang Saham. Jika dipahami lebih dalam, ketentuan Pasal tersebut membuka kemungkinan bagi anak perusahaan untuk dapat memiliki saham induk perusahaannya. Hal ini dipandang dari teori atau asas dalam hukum perusahaan adalah miskonsepsi, karena induk perusahaan adalah entitas tertinggi dalam suatu *holding company*, yang membawahi satu atau lebih anak perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan adanya bentuk *operating holding company* maupun *investment holding company*. Keduanya membuktikan pola pengendalian vertikal dari induk perusahaan kepada anak perusahaan. Dengan demikian isi Pasal tersebut haruslah direvisi.

D. Simpulan

Pengaturan mengenai hubungan hukum induk perusahaan BUMN terhadap anak perusahaan BUMN belum dapat dikatakan maksimal dan masih dalam tahap yang mendasar, atau dengan kata lain merupakan unsur-unsur yang sudah terkandung dalam asas maupun teori hukum perusahaan. Pengaturan tersebut ialah mengenai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, pembayaran dividen dan sisa kekayaan likuidasi, proyeksi keuangan anak perusahaan BUMN terkait rencana kerja dan anggaran perusahaan, diikutsertakannya anak perusahaan BUMN dalam laporan tahunan BUMN, pengangkatan serta pemberhentian direksi dan dewan komisaris anak perusahaan BUMN, dan gaji anggota direksi BUMN yang menjadi dewan komisaris anak perusahaan BUMN. Sehingga dengan demikian menimbulkan celah untuk terjadinya beberapa problematika hukum, baik dalam kekosongan hukum, pertentangan hukum, dan kekaburan hukum. Problematika hukum tersebut adalah pengalihan aset dari anak perusahaan yang hampir bangkrut kepada anak perusahaan lainnya oleh induk perusahaan tanpa sepengetahuan dari pemegang saham minoritas dan kreditur anak perusahaan tersebut, induk perusahaan BUMN yang menjadi *corporate guarantee* bagi anak perusahaan BUMN, perubahan status BUMN menjadi anak perusahaan BUMN, perubahan bentuk BUMN menjadi *investment holding company* melalui proses pemisahan, dan kepemilikan saham oleh anak perusahaan pada induk perusahaan.

E. Saran

Saran dari penulis ditujukan kepada lembaga negara yang berwenang, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yaitu penambahan pasal mengenai definisi anak perusahaan BUMN, penegasan status BUMN yang menjadi anak perusahaan BUMN, hubungan hukum antara induk perusahaan BUMN dengan anak perusahaan BUMN, bentuk induk perusahaan BUMN

sebagai *operating holding company* atau *investment holding company*, pengelolaan aset anak perusahaan BUMN dalam *holding company* BUMN, dan syarat-syarat induk perusahaan BUMN yang hendak menjadi *corporate guarantee*. Selain itu perlu dilakukan revisi terhadap Pasal 84 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta perumusan undang-undang tersendiri mengenai *holding company*.

F. Daftar Pustaka

Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Cetakan Keempat. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Charlesworth and Morse. 1991. *Company Law*. ELBS, Fourteenth Edition.
- G.W Paton. 1972. *Textbook of Jurisprudence*. English Language Book Society. London: Oxford University Press.
- Jack P. Friedman. 1987. *Dictionary of Business Terms*. New York: Baron's Educational Services, Inc.
- Munir Fuady. 2002. *Hukum Perusahaan (Dalam Paradigma Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- M. Manullang. 1984. *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap. 2016. *Hukum Perseroan Terbatas*. Cetakan VI. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan Kelima. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ridwan Khairandy. 2014. *Hukum Perseroan Terbatas*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: FH UII Press.
- Robert W. Hamilton. 1996. *The Law of Corporations in a Nut Shell*. Minnesota: West Publishing Co.
- Rudhi Prasetya. 2011. *Perseroan Terbatas Teori & Praktik*. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sulistiowati. 2010. *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Wahyu Kurniawan. 2012. *Corporate Governance dalam Aspek Hukum Perusahaan*. Jakarta: Grafiti.

Jurnal dan Sumber Lainnya

- Chintya Dewi Resyana S, Nikmah Mentari & Sri Eka Wulandari. 2019. "Kepailitan terhadap Anak Perusahaan dalam Holding Company Badan Usaha Milik Negara". *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol. 26 No. 2, 2019. Surabaya: Universitas Airlangga.

- Dian Purnama Anugerah dan Yuniarti. 2010. "Implementasi Prinsip Tranparansi dalam Good Corporate Governance melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara diperoleh dari Industri Ekstraktif". *Jurnal Yuridika*, Vol. 25 No 1, 2010.
- Eddie Supriyadi. 2006. "Tanggung Jawab Direksi". *Jurnal Hukum Themis*, Vol. 1 No 1, 2006.
- Erman Rajagukguk. 2008. "Tanggung Jawab Direksi dan Business Judgement Rule". *Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 1, 2008.
- Inda Rahadiyan. 2013. "Kedudukan BUMN Persero sebagai Separate Legal Entity dalam Kaitannya dengan Pemisahan Keuangan Negara pada Permodalan BUMN". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 20 No. 20, 2013. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Inda Rahadiyan. 2017. "Bentuk Hubungan Hukum Para Pihak dan Tanggung Jawab Agen dalam Penyelenggaraan Branchless Banking di Indonesia". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 20 No. 20, 2017. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Iva Yulia Munawarah. 2016. "Analisis Yuridis terhadap Implementasi Prinsip Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Perseroan Terbatas Pada PT Bukit Intan Indoperkasa Balikpapan Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas". *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Brawijaya*.
- Gamal Abdul Nasir. 2017. "Kekosongan Hukum dan Percepatan Perkembangan Masyarakat". *Jurnal Hukum Replik* Vol. 5 No. 2, 2017. Tangerang: Universitas Muhammadiyah.
- Johnny Ibrahim. 2011. "Doktrin Ultra Vires dan Konsekuensi Penerapannya terhadap Badan Hukum Privat". *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 11 No. 2, 2011. Purwokerto: Universitas Jenderal Sudirman.
- Julio Thimotius Kapitan Smaud Natun. 2019. "Status Kepemilikan Anak Perusahaan BUMN". *Jurnal Mimbar Keadilan* Vol. 12 No. 1, 2019. Surabaya: Universitas 17 Agustus.
- Miranda Fitriya. 2015. "Pemisahan Perseroan sebagai Bentuk Restrukturisasi ditinjau dari Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah". *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*.
- Rachma Ayu. 2019. "Akibat Transformasi Saham pada Holdingisasi BUMN Migas terhadap Pengendalian PT PGN Tbk". *Jurnal Jurist-Diction* Vol. 2 No. 4, 2019. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Sulistiowati. 2011. "Limited Liability dalam Limited Liability pada Konstruksi Perusahaan Kelompok Piramida". *Jurnal Mimbar Hukum* Vol. 23 No. 2, 2011. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

- Timothy Endicott. 2003. "Constitutional Logic". *University of Toronto Law Journal*, No. 53, 2003.
- Toto Pranoto, Willem A. Makaliwe. 2016. "Rekstruturisasi BUMN Menjadi *Holding Company*". Jakarta: Lembaga Management FE-UI.
- Yeti Sumiyati & Yulianita Handika Putri. 2018. "Akibat Hukum Perjanjian Cross Collateral terhadap Pertanggungjawaban Induk dan Anak Perusahaan dalam Perusahaan Kelompok yang Keduanya Mengalami Pailit Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Doktrin". *Prosiding Ilmu Hukum* Vol. 4 No. 1, 2018. Bandung : Universitas Islam Bandung

Skripsi

- Dea Claudia. 2012. "Aspek Hukum Holding Company dalam Perusahaan dengan Status Badan Usaha Milik Negara (Studi Kasus terhadap Pemisahan Usaha PT Pupuk Sriwidjaja dalam Kaitannya dengan Status Holding Company BUMN di Bidang Pupuk)". *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.

Internet

- <https://ekonomi.bisnis.com/read/20191028/98/1163972/angkasa-pura-i-raih-penghargaan-bumn-terbaik-2019-dari-infobank>, diakses pada hari senin, 28 Oktober 2019 pukul 14.30 WIB.
- <http://bumn.go.id/halaman/situs/>, diakses pada hari senin, 28 Oktober 2019 pukul 14.55 WIB.
- <https://market.bisnis.com/read/20190703/192/1119430/perjalanan-panjang-krakatau-steel-kras-menyehatkan-kinerja>, diakses pada hari senin, 28 Oktober 2019 pukul 15.00 WIB.
- <https://finance.detik.com/energi/d-4736905/usai-caplok-freeport-holding-tambang-siap-ambil-saham-vale>, diakses pada senin, 3 November 2019 pada pukul 19.15 WIB.
- <https://market.bisnis.com/>, diakses pada hari minggu, 3 November 2019 pukul 22.45 WIB.
- <https://money.kompas.com/read/2019/12/13/051800326/selain-dirut-ari-askhara-komisaris-di-6-perusahaan-anak-cucu-garuda?page=all>, diakses pada 21 Maret 2020 pukul 19.41 WIB.
- <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4760878/pupuk-indonesia-kantongi-laba-rp-4-t-naik-37>, diakses pada 18 April 2020 pada pukul 23.30 WIB.

PERLINDUNGAN HAK CIPTA PENCIPTA LAGU TERHADAP PEMBAJAKAN DALAM BENTUK MODIFIKASI APLIKASI SPOTIFY

Dwi Adittyah Rahmad

E-mail: adittyadwiraahmad@gmail.com

Staff Juniver Associate WEST Counllors af Law Jakarta Selatan

Hernawan Hadi

E-mail: hernawanhadi@staff.uns.ac.id

(Penulis Korespondensi)

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Article Information

Keywords: Copyright Protection; Spotify; Piracy; Creator and Copyright Holders

Kata Kunci: Perlindungan Hak Cipta; Spotify; Pembajakan; Pencipta dan Pemegang Hak Cipta

Abstract

This Study aims to determine form the copyright protection based On Act Number 28 Year 2014 About Copy Right And Act Number 19 Year 2016 About Information And Electronic Transaction in the practice of piracy in the form of Spotify online music player application. These problems can give rise to various problems which many cause harm to The Creator and/ or Copyright Holders for illegal acts based on internet media that take advantage of current technological developments. Legal protection is a preventive government effort aimed at preventing disputes and repressive efforts aimed at resolving disputes. The effectiveness of a regulation can be assessed through legal substance, which is the core of legislation, legal structure, namely law enforcement and legal culture. The study is prescriptive, using the technique of collecting legal materials by reviewing and studying literature, books, legislation, report documents, and other research results that have a correlation with research. The result of this study are Copyright Protection by the creator has been regulated in the current regulations and the form of harmonization between the act is the activity of blocking illegal website that have been regulated in both Act.

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan Hak Cipta pencipta lagu berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam praktik pembajakan dalam bentuk modifikasi aplikasi pemutar musik online *Spotify*. Permasalahan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta atas tindakan illegal berbasis media internet yang memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini. Perlindungan hukum merupakan suatu upaya pemerintah yang bersifat preventif untuk mencegah terjadinya sengketa dan upaya yang bersifat represif untuk menyelesaikan terjadinya sengketa. Efektif atau tidaknya suatu peraturan bisa dikaji melalui substansi hukum, yaitu inti dari peraturan perundang-undangan, struktur hukum,

yaitu para penegak hukum dan budaya hukum. Kajian ini bersifat preskriptif, menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara mengkaji dan mempelajari literatur, buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen laporan, arsip hasil penelitian lainnya yang memiliki korelasi dengan penelitian yang sedang diteliti. Hasil dari kajian ini adalah perlindungan Hak Cipta terhadap pencipta sudah diatur dalam peraturan yang berlaku saat ini dan bentuk harmonisasi antara Undang-Undang adalah kegiatan pemblokiran situs-situs ilegal yang telah diatur di dalam kedua Undang-Undang.

A. Pendahuluan

Hak cipta adalah hak milik yang melekat pada seseorang pada karya-karya cipta di bidang kesusasteraan, seni, dan ilmu pengetahuan seperti karya tulis, karya musik, lukisan, patung, karya arsitektur, film, dan lain-lain. Pada hakikatnya, Hak Cipta adalah hak yang dimiliki Pencipta untuk mengeksploitasi dengan berbagai cara karya cipta yang dihasilkannya (Otto Hasibuan, 2008: 27).

Hak cipta memiliki dua jenis hak di dalamnya, yaitu hak moral dan hak terkait. Hak moral ialah hak yang melekat pada diri pencipta selamanya. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan keuntungan ekonomi atas hasil suatu ciptaan. Memperoleh hak ekonomi secara legal harus dilakukan dengan cara mengadakan perjanjian secara resmi yaitu perjanjian lisensi. Hak ekonomi tidak hanya dapat diperoleh oleh pemegang/pemilik hak cipta saja, melainkan pemegang lisensi dapat ikut menikmati keuntungan dan manfaat ekonomi dari suatu ciptaan bagian besar lainnya dari hak cipta adalah hak ekonomi (economic rights), Sehingga bentuk hak moral merupakan refleksi kepribadian pencipta, hak ekonomi merupakan refleksi kebutuhan pencipta, baik kebutuhan jasmani maupun rohani (Bernard Nainggolan, 2016:54).

Program aplikasi yang memiliki sistem berbayar pada kenyataannya tidak berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari tindakan ilegal yang dilakukan pihak lain, yaitu memodifikasi aplikasi ini agar tetap dapat mendengarkan lagu tanpa dikenakan. Hal ini mengakibatkan hak-hak yang terkandung dalam ciptaannya tersebut tidak dapat dirasakan oleh pencipta. Dalam Spotify untuk mendengarkan musik pengguna harus berlangganan setiap bulannya untuk mendengarkan lagu secara bebas dan tanpa iklan dengan biaya Rp50.000,00, Hal ini bertujuan untuk melindungi karya cipta pencipta dan juga mendistribusikan royalti agar pencipta dapat menikmati hak ekonomis dari ciptaannya.

Aplikasi ilegal ini memungkinkan orang-orang dapat memperoleh akses yang sama seperti pengguna yang berlangganan Rp50.000,00 per bulannya, Aplikasi ilegal. Cara modifikasi seperti ini murni dapat dikatakan sebagai pelanggaran Hak Cipta karena telah menggunakan karya pencipta dengan cara ilegal (<https://tekno.kompas.com/read/2018/03/26/14050017/spotify->

[beberkan-2-juta-penggunanya-pakai-aplikasi-bajakan](#) diakses pada 04 Oktober 2019 pukul 19.00 WIB).

Perlindungan Hukum mengenai Perlindungan Hak Cipta pencipta lagu dalam media internet dapat dianalisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kurangnya wawasan mengenai pentingnya Hak Cipta dan sanksi-sanksi yang dianggap terlalu ringan bahkan dianggap tidak ada menjadi permasalahan dalam perlindungan Hak Cipta di Indonesia. Sulitnya melacak oknum dibalik situs penyedia aplikasi illegal juga menjadi suatu permasalahan dalam perlindungan hak cipta ini.

Kajian ini akan menganalisis bagaimana bentuk perlindungan di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur mengenai perlindungan hak ekonomi pencipta yang mengalami kerugian atas praktik pembajakan yang terjadi dan bentuk harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library based*). Sifat penelitian yang digunakan dalam kajian ini bersifat preskriptif dengan menggunakan argumentasi untuk menyelesaikan masalah-masalah, mengenai apa yang seharusnya dilakukan sehingga pendekatan dalam kajian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani sehingga memperoleh simpulan argumentasi hukum.

Adapun yang menjadi bahan hukum primer adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Serta bahan hukum sekunder adalah buku yang ditulis oleh ahli hukum, jurnal hukum, artikel hukum, serta bahan dari media internet yang memiliki korelasi dalam mendukung kajian ini. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara mengkaji dan mempelajari literatur, serta penafsiran hukum yang digunakan adalah mengutamakan pemikiran secara logika sehingga menemukan sebab dan akibat yang terjadi (Peter Mahmud Marzuki, 2014:89-90).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Perlindungan Hak Cipta Pencipta Lagu Atas Kerugian Akibat Praktik Pembajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Melaksanakan dan memberikan perlindungan hukum membutuhkan suatu media dalam pelaksanaannya yang disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi: (Philipus M. Hadjon, 205:1987):

a. Sarana perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif memberikan subjek hukum kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa.

b. Sarana perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul. Perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Sarana-sarana tersebut dapat diterapkan dalam memberikan perlindungan Hak Cipta terhadap Pencipta lagu atau musik. Penerapan sarana perlindungan Hak Cipta tersebut dapat dilakukan dengan cara:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Lagu merupakan bagian dari karya seni yang dilindungi hak ciptanya. Apabila lagu tersebut dipakai untuk tujuan komersial maka Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Hak terkait berhak mendapatkan hak ekonominya berupa royalti. Dalam upaya untuk menikmati hak ekonomis ciptaannya, pencipta juga dapat memberikan izin bagi orang lain untuk mengumumkan (*performing rights*) atau memperbanyak (*mechanical rights*) ciptanya untuk tujuan komersial dengan mendasarkan pada perjanjian lisensi. Dasar hukum dari perjanjian lisensi ini ada pada Pasal 80 s/d 83 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Lisensi merupakan aspek penting dalam hal lalu lintas hak cipta. Selain mengungkapkan sifat-sifat umum lisensi, Undang-Undang Hak Cipta mengatur berbagai hal sebagai berikut:

- 1) Adanya Sistem Royalti
- 2) Bersifat eksklusif atau non eksklusif
- 3) Adanya perjanjian tertulis
- 4) Larangan memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat bagi perekonomian Indonesia (Zen Umar Purba, 124: 2005).

Perjanjian lisensi hak cipta atas lagu adalah persetujuan dimana pencipta sebagai pemberi lisensi memberikan hak-hak tertentu dalam jangka waktu tertentu kepada para pelaku usaha dalam hal ini disebut dengan pengguna Hak Cipta (*User*) sebagai penerima lisensi untuk memanfaatkan (mengumumkan, memperbanyak, menjual dan

mengedarkan) karya musik atau lagu untuk keperluan komersial (hotel, restoran, karaoke dan media digital seperti *spotify*).

Dilihat dari hak-hak yang terdapat dalam hak ekonomi seorang pencipta, maka perjanjian lisensi hak cipta atas lagu itu terbagi dalam dua macam perjanjian, yaitu:

- 1) Perjanjian lisensi hak, atas *performing right* (hak mengumumkan) sebuah lagu. Dalam perjanjian lisensi jenis ini si pencipta tidak berhubungan langsung dengan para user/pemakai lagu, namun segala hak penguasaannya diberikan kepada lembaga administratif pengumpul royalti yang bernama Lembaga Manajemen Kolektif
- 2) Perjanjian lisensi hak cipta, atas *mechanical right* (hak memperbanyak) sebuah lagu. Dalam perjanjian lisensi jenis ini si pencipta berhubungan langsung dengan user khususnya produser rekaman. Pencipta berkewajiban untuk memberi izin atau menyerahkan lagu kepada user untuk direkam, digandakan dan dijual (Etty Susilowati, 2013: 63).

Perjanjian lisensi hak cipta lagu dapat melibatkan Pencipta dengan Pemegang Hak Cipta (Publisher) yang berhak mengelola ciptaan tersebut, Dalam lisensi dengan Publisher ini pencipta memberikan lisensi Hak Cipta lagunya kepada publisher untuk dapat mengelola karya cipta lagu melalui kegiatan pengumuman, penyiaran, penggandaan dan penyerahan hak komersial atas lagu dan lirik yang tercantum dalam perjanjian tersebut kepada pihak lain. Ada 2 Hak yang terkandung dalam Publisher, Yaitu:

- 1) Hak Reproduksi

Hak eksklusif Publisher untuk mengizinkan atau melarang pihak lain untuk menggandakan rekaman mereka, baik langsung maupun tidak langsung dengan cara dan bentuk apapun untuk melindungi karya cipta Pencipta lagu.

- 2) Hak Distribusi

Hak eksklusif Publisher untuk mengizinkan atau melarang pihak lain untuk menyediakan rekaman asli atau salinan rekaman suara mereka kepada pihak lain untuk kepentingan komersial. Distribusi ini diberikan kepada pengguna Hak Cipta (user) untuk menggunakan Hak Cipta untuk kepentingan komersial dengan kewajiban pembayaran royalti atas keuntungan ciptaan tersebut (Hulman Panjaitan, 2010:5).

Keabsahan perjanjian dapat didasarkan pada Pasal 1338 KUHPerdara mengenai asas kebebasan berkontrak (*partij autonomie*) yang juga berkaitan erat dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya perjanjian. Sehingga, perjanjian yang dibuat

sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata adalah mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dalam Pemberian Lisensi disertai dengan kewajiban hukum pemberian royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta yang wajib dilakukan oleh penerima lisensi yang sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 Pasal 80 ayat (3) s/d ayat (5). Perlindungan hak ekonomi dengan cara pemberian lisensi memunculkan hak lain, yaitu kewajiban pemberian royalti kepada pencipta tersebut. Ada 2 (dua) sistem pembayaran royalti dalam perjanjian lisensi hak cipta lagu yaitu:

- 1) *Flat play*, yaitu pembayaran royalti secara penuh atas karya cipta lagu. Dengan sistem pembayaran royalti flat pay, pencipta lagu tidak mempunyai hak royalti lagi dari hasil penjualan album rekaman musik yang menggunakan lagunya.
- 2) *Advanced royalty*, adalah pembayaran jaminan uang muka royalti kepada pencipta lagu. Dengan sistem pembayaran Advanced Royalty, pencipta lagu masih berhak atas royalti dari penjualan album rekaman musik yang menggunakan lagunya, yang akan diperhitungkan dari hasil rekaman lagu yang akan dijual (Husain Audah, 2004: 19).

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) merupakan Lembaga yang ditugaskan menghimpun dan mendistribusikan Royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi Pencipta dan Pemilik Hak Terkait di bidang lagu dan/atau musik.

Lembaga Manajemen Kolektif berperan penting bagi pencipta karena pencipta tidak bisa setiap waktu mengontrol setiap stasiun televisi, radio, restoran atau bahkan aplikasi pemutar musik digital untuk mengetahui beberapa banyak karya cipta musiknya telah diperdengarkan ditempat-tempat tersebut. Pencipta lagu atau musik harus menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) untuk mendapatkan hak ekonomi, dalam hal ini royalti sesuai dengan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Pendistribusian royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dilaksanakan melalui LMK yang diberikan kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak terkait yang telah menjadi anggota LMK untuk mendapatkan royalti. Pendistribusian royalti oleh LMK wajib diberitahukan kepada LMKN paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yang meliputi:

- 1) jumlah besaran yang didistribusikan;
- 2) pihak yang menerima royalti.

Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Hak Terkait untuk mendapatkan hak ekonominya harus mendaftarkan diri terlebih

dahulu kepada LMK, Sehingga LMK dapat menyalurkan royalti yang dikumpulkannya. Pada digital musik streaming, pihak platform mewajibkan Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak terkait untuk terdaftar di aplikasinya baru royalti yang didapatkan bisa disalurkan <https://www.bekraf.go.id/kegiatan/detail/sosialisasi-lembaga-manajemen-kolektif-lmk-bagi-para-pencipta-lagumusik-dan-para-pemilik-hak-terkait> diakses pada tanggal 16 April 2020 Pukul 01.00).

Lembaga Manajemen Kolektif belum mengeluarkan tarif royalti musik yang berlaku secara nasional untuk layanan *streaming* musik dan masih dalam proses penyusunan sehingga belum diterapkan secara pasti berapa nilai royalti bagi para pencipta dan pemegang Hak Cipta.

b. Perlindungan hukum represif

Upaya hukum represif, dimana upaya ini memberikan perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi terhadap pencipta dan juga para oknum penyedia situs *Download* lagu gratis dalam bentuk modifikasi aplikasi yang telah melanggar Hak ekonomi pencipta lagu.

Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 mengatur mengenai penegakan hukum hak cipta melalui instrumen hukum pidana dan hukum perdata. Instrumen pidana dalam pemanfaatan hak cipta lagu di internet sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta Pasal 113 Ayat (3). Pasal 113 Ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta yang merupakan instrumen pidana dalam hal penegakan atas pembajakan sebuah karya lagu. Instrumen hukum perdata dapat dikenakan terhadap orang yang mengunduh lagu di internet atas dasar perbuatan melawan hukum yang merugikan dan melanggar Hak ekonomi Pencipta. (Ni Nyoman Anita Candrawati, 2013:178). Gugatan perbuatan melawan hukum diajukan pencipta lagu kepada Pengadilan Pasal 95 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tentang Penyelesaian sengketa. Pasal 99 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta menyatakan Pencipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait (Nurnaningsih Amriani, 2012: 35).

Pihak *Spotify* sendiri dengan tegas mengeluarkan kebijakan hak cipta yang bisa dilihat pada website resmi *Spotify* Indonesia, lebih lanjut pihak *Spotify* mengirimkan pesan teguran terhadap para pengguna akun-akun ilegal tersebut melalui email yang terdaftar di dalam akun ilegal tersebut. Pihak *Spotify* sendiri juga melaksanakan penutupan akun-akun ilegal tersebut karena bukan hanya merugikan pihak *Spotify* saja namun juga merugikan para pencipta karena Hak

ekonomi yang tidak sampai ke tangan pencipta <https://tekno.kompas.com/read/2018/03/07/06550097/spotify-blokir-pengguna-aplikasi-bajakan> diakses pada 19 April 2020, Pukul 12.15 WIB).

2) **Harmonisasi Antara Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Mengatur Kasus Pembajakan Dalam Media Internet.**

Hak cipta tidak hanya dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 saja, tetapi juga dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menentukan bahwa Informasi Elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan pasal 25 dan 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Illegal downloading merupakan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual yang sangat tidak sesuai dengan pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Selanjutnya, dalam Pasal 32 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 mengatur tentang perbuatan yang dilarang sehubungan dengan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang dilindungi dengan Hak Kekayaan Intelektual. Ketika musik diunduh tanpa izin pemilik Hak Cipta maka sesungguhnya yang terjadi adalah pelanggaran dan ada sanksi yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 113 ayat 1 s/d 4 Syafrinaldi, 2006: 37).

Regulasi yang telah tercantum dalam Undang-Undang Komunikasi dan Informatika ini menjadi landasan kuat bagi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menjalankan prosedur penutupan terhadap situs-situs yang dianggap melanggar Hak Kekayaan Intelektual yang juga diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tentang konten Hak Cipta dan Hak terkait dalam Teknologi dan Komunikasi. Langkah ini dianggap sebagai cara yang efektif untuk mengurangi angka pembajakan yang terjadi di dalam media internet seiring berkembangnya arus canggihnya teknologi yang mempermudah masyarakat melakukan pembajakan dalam berbagai cara.

D. Simpulan

Regulasi mengenai perlindungan Hak Cipta pencipta sudah diatur secara spesifik di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pembayaran royalti menjadi hak pencipta lagu untuk menikmati hasil ciptaannya tersebut yang diperoleh melalui mekanisme yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yaitu melalui perjanjian lisensi yang memunculkan kewajiban pengguna Hak Cipta untuk membayarkan royalti kepada Pencipta

ataupun Pemegang Hak Cipta. Royalti ini lalu dikelola oleh Lembaga Manajemen Kolektif agar sampai ke tangan pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Selanjutnya, perlindungan represif dapat dilaksanakan melalui instrumen pidana melalui pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta dan gugatan perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPerdata, Pencipta dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga. Bentuk harmonisasi dari kedua undang adalah kegiatan pemblokiran situs-situs yang dianggap telah melakukan pelanggaran Hak Cipta dalam hal ini dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika berdasarkan Pasal 54 s/d 56 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dan Pasal 25 s/d 26 dan Pasal 32 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

E. Saran

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diharapkan dapat terus mengawal perkembangan teknologi sekaligus menjamin kepastian hukum yang lebih baik kepada para Pencipta yang karyanya dibajak melalui media internet. Peran Pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi Dan Informatika untuk lebih aktif lagi menutup situs-situs yang tersebar luas di media internet yang dianggap terdapat akses-akses yang memicu terjadinya pelanggaran Hak Cipta karya musik.

F. Daftar Pustaka

Buku :

- Bernard Nainggolan. 2011. *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*. Bandung: PT Alumni.
- Etty Susilowati. 2013. *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi Pada HKI*. Semarang: UNDIP Pres.
- Hendra Tanu Atmadja. 2003. *Hak Cipta Musik Atau Lagu*. Jakarta: Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.
- Husain Audah. 2004. *Hak Cipta dan Karya Cipta Musik*. Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa.
- Nurnaningsih Amriani. 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Otto Hasibuan, S. 2008. *Hak Cipta di Indonesia: Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Right, dan Collecting Society*. Bandung: PT Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana.
- Phillipus. M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu

R. Diah Imaningrum Susanti. 2017. *Hak Cipta Kajian Filosofis dan Historis*. Malang: Setara Press

Syafrinaldi. (2006). *Hak milik Intelektual dan Globalisasi*. Riau: UIR Press.

Jurnal :

Antonio Rajoli Ginting. 2019. "Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam Perkembangan Aplikasi Musik Streaming". *Jurnal Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Brilliya Dimas Prasetyo. 2017. "Perlindungan Hukum Pencipta Lagu terhadap Website Penyedia Jasa Download Lagu Gratis dalam Media Internet". *Naskah Publikasi Ums*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Fajar Alamsyah Akbar. 2016. "Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia". *Jom Fakultas Hukum*, Volume 3 Nomor 3. Oktober. Riau: Universitas Riau.

Habi Kusno. 2016. "Legal Protection of Copyright Creator of Song Downloaded Through the Internet". *Jurnal Universitas Lampung*. volume 10 Nomor 3, Juli-Septmber. Lampung: Universitas Lampung.

Katerina Ronauli. 2016. "Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Hak Cipta Atas Lagu Antara Pencipta Lagu dengan Produser Rekaman Suara". *Diponegoro Journal Law*. Volume 5 Nomor 3. Semarang: Universitas Diponegoro.

Oksidelfa Yanto. 2015. "Konsep Perlindungan Hak Cipta Karya Musik dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual dari Tindak Pidana Pembajakan". *Jurnal Cita Hukum UIN Syarifhidayatullah*. Volume 3 Nomor 1. Maret. Jakarta: UIN Syarifhidayatullah.

Rasmus Fleischer, P. S. 2018. "Discovering Spotify" - *A Thematic Introduction*"

Rezki Lendi Maramis. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu dalam Hubungan dengan Pembayaran Royalti". *Lex Privatum*, Volume 2 Nomor 2. April. Manado: Universitas Sam Ratulangi

Sudjana. (2016). "Sistem Perlindungan Atas Ciptaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam Perspektif Cyber Law". *verivitas et justisia*, volume 2, nomor 2. Bandung: Universitas Parahyangan.

Internet:

<https://tekno.kompas.com/read/2018/03/26/14050017/spotify-beberkan-2-juta-penggunanya-pakai-aplikasi-bajakan> diakses pada 04 Oktober 2019 pukul 19.00 WIB).

<https://www.bekraf.go.id/kegiatan/detail/sosialisasi-lembaga-manajemen-kolektif-lmk-bagi-para-pencipta-lagumusik-dan-para-pemilik-hak-terkait> diakses pada tanggal 16 April 2020 Pukul 01.00).

<https://tekno.kompas.com/read/2018/03/07/06550097/spotify-blokir-pengguna-aplikasi-bajakan> diakses pada 19 April 2020, Pukul 12.15 WIB).

IMPLEMENTASI HAK ATAS MEREK SEBAGAI AGUNAN DALAM KREDIT DI PERBANKAN

Muhammad Rizki Asmar Fauzan
E-mail: rizki.asmar@gmail.com
Staff Kantor Lawfirm MBZ Solo

Ambar Budhisulistiyawati
E-mail: ambarbudhi@gmail.com
(Penulis Korespondensi)

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Article Information

Keywords: Trademark Rights;
Collateral; Credit; Bank

Kata Kunci: Hak Merek;
Jaminan; Kredit; Perbankan

Abstract

This article examines how the application of intellectual property rights especially trademark as objects of credit guarantees in banks. This research is a normative study using legal sources derived from primary and secondary legal materials. The research results obtained are trademark should be able to be used as collateral objects because brand rights meet the requirements of intangible movable objects, but in the implementation of trademark rights as collateral objects are still constrained by applicable regulations and the absence of an intellectual property valuation agency. This causes the banks to not be able to accept the rights of the brand as an object of credit collateral.

Abstrak

Artikel ini mengkaji bagaimana penerapan hak kekayaan intelektual terutama hak merek sebagai objek jaminan kredit di perbankan. Artikel ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan sumber hukum yang berasal dari bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian yang didapat adalah hak merek seharusnya dapat dijadikan objek jaminan karena hak merek memenuhi syarat benda bergerak tidak berwujud, tetapi dalam pelaksanaannya hak merek sebagai objek jaminan masih terkendala peraturan yang berlaku dan belum adanya lembaga penilai aset hak kekayaan intelektual. Hal ini menyebabkan pihak perbankan belum dapat menerima hak merek sebagai objek jaminan kredit.

A. Pendahuluan

Perkembangan industri kreatif menjadikan kekayaan intelektual mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik. Hak Kekayaan intelektual yang terdiri dari: Hak Cipta, Hak Merek, Paten, Desain Industri, Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, Perlindungan Varietas Tanaman, dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Hak kekayaan intelektual mengacu kepada kreasi pemikiran yang dilindungi dalam undang-undang tertentu. Pada dewasa ini hak kekayaan intelektual tidak hanya dilihat melalui sisi nilai moral saja, tetapi juga dilihat dari sisi nilai ekonomis. Hal ini dikarenakan hak kekayaan intelektual memiliki sifat khusus yang dapat dilakukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta yang mana hasil ciptaannya tersebut dapat diperjual-belikan, dipindah tangankan dilisensikan, bahkan dapat dijadikan jaminan dalam perjanjian kredit. (Vipin Marthur, 2012:74)

Kredit merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang banyak digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank. Kredit tidak hanya digunakan oleh perorangan saja, tetapi sebuah perusahaan juga menggunakan kredit untuk menambah biaya modal dan mengembangkan usahanya. Pada sebuah perjanjian kredit disertai dengan adanya jaminan, jaminan ini berfungsi sebagai perlindungan bagi kreditur dan sebagai alternatif pembayaran apabila terjadi kredit macet atau debitur melakukan wanprestasi sehingga kredit tersebut tetap dapat dilunasi oleh debitur. Nilai jaminan yang diberikan haruslah setara dengan jumlah kredit yang diajukan atau nilai ekonomis dari benda tersebut cenderung mengalami kenaikan dan memiliki risiko yang kecil. Pada praktik bank di Indonesia, jaminan yang dapat diterima berupa jaminan kebendaan dan surat-surat berharga.

Di negara-negara maju banyak ditemukan lembaga perbankan menerima jaminan kredit bukan dalam bentuk barang atau surat-surat berharga. Kredit tersebut dapat diberikan karena bank melihat dari kredibilitas perusahaan yang dapat dipercaya. Kredit tersebut diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang benar-benar profesional dan bonafit sehingga kemungkinan kredit tersebut macet relatif lebih kecil. Tidak menutup kemungkinan kredit diberikan tanpa jaminan dengan melakukan penilaian terhadap prospek usahanya. (Dewi Asri Jayanto, Zainal Asikin, Muhaimin, 2017:511)

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan di atas, lembaga perbankan atau lembaga keuangan non bank tidak hanya menerima objek jaminan berupa benda dan surat-surat berharga saja, bahkan bank dapat memberikan kredit tanpa adanya jaminan dengan mempertimbangkan kredibilitas, profesionalitas, risiko, perkembangan ekonomi dan politik, serta prospek usaha berdasarkan kepercayaan dan keyakinan bank.

Penggunaan hak kekayaan intelektual sebagai objek jaminan dalam perjanjian kredit di Indonesia menggunakan jaminan dengan pembiayaan fidusia. Pada saat ini baru hak cipta dan paten yang secara jelas dapat dijadikan objek jaminan, hal ini terdapat dalam Pasal 16 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Sementara itu merek yang termasuk ke dalam hak kekayaan intelektual belum dapat dijadikan objek jaminan karena belum mempunyai payung hukum yang jelas mengenai hal tersebut. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak menjelaskan secara

eksplisit bahwa merek dapat dijadikan objek jaminan. Hal inilah yang akan dibahas dalam artikel ini.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu proses penemuan aturan hukum, doktrin-doktrin, dan prinsip-prinsip hukum untuk menjawab isu hukum yang ada. Penelitian ini berdasarkan bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yaitu berupa peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal penelitian, buku-buku, dan artikel hukum yang membahas hak kekayaan intelektual khususnya merek, perbankan, dan jaminan. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi kepustakaan dengan mengumpulkan semua bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi. Analisis yang digunakan menggunakan silogisme dengan pola pikir deduktif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Ketentuan Hukum yang Menjadi Dasar Hak Merek Sebagai Objek Jaminan

Hak Merek merupakan sebuah identitas dari suatu produk barang/jasa yang dapat dikenali oleh masyarakat secara mudah, merek juga berfungsi sebagai pembeda dan kualitas yang dihasilkan oleh produk barang/jasa serupa. Fungsi dari hak merek yang cukup penting membuat pemilik merek mendaftarkan mereknya untuk mendapatkan perlindungan dengan jangka waktu sepuluh tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, perlindungan ini berfungsi agar merek tidak dapat ditirui oleh pihak lain. (Kadek Yoni Vemberia Wijaya, I Gusti Ngurah Wairocana, 2018:2)

Dewasa ini hak merek tidak hanya dilihat dari nilai moralnya saja yaitu sebagai objek dari kekayaan intelektual, melainkan hak merek juga dilihat dari nilai ekonomisnya. Kepemilikan hak merek yang dapat dipindahtangkan melalui berbagai cara seperti waris, hibah, dan perjanjian sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang memungkinkan merek dapat dijadikan objek jaminan dengan catatan merek tersebut telah didaftarkan dan memiliki sertifikat merek yang tercatat pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kredit merupakan suatu produk dari bank atau lembaga keuangan lainnya yang berfungsi sebagai penyediaan uang atau tagihan serupa berdasarkan kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain yang wajib melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu disertai dengan pemberian bunga. Kredit biasanya digunakan oleh masyarakat untuk

memenuhi kebutuhannya atau untuk mendapatkan tambahan modal. Bank dalam memberikan kredit memerlukan adanya suatu jaminan, adanya jaminan ini untuk alternatif pembayaran apabila terjadi kredit macet dan menjadi perlindungan bagi pihak bank bahwa kredit yang telah disalurkan kembali lagi ke bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

Fokus penelitian ini terdapat pada hak kekayaan intelektual terutama hak merek digunakan sebagai objek jaminan. Di Indonesia baru hak cipta dan paten yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan dengan pembiayaan fidusia. Hal ini diatur dalam Pasal 16 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Sementara itu hak merek belum dapat dijadikan objek jaminan karena dalam undang-undang merek tidak menjelaskan secara eksplisit bahwa hak merek dapat dijadikan objek jaminan. Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Merek hanya mendefinisikan merek sebagai tanda yang ditampilkan secara grafis yang berupa rangkaian atau salah satu dari gambar, logo, nama, huruf, angka, dan suara, dalam undang-undang tersebut sama sekali tidak menyebutkan bahwa hak merek merupakan suatu benda baik itu benda bergerak atau tidak bergerak maupun benda berwujud atau tidak berwujud. (Yunita Hikmia, 2019:1498)

Menurut J.Satrio (2002:12-13) secara normatif merek dapat dikatakan sebagai benda bergerak tidak berwujud karena merek memiliki ciri-ciri dari sifat kebendaan, Adapun ciri-ciri tersebut antara lain:

- a. Memiliki hubungan secara langsung dengan benda tertentu yang dikuasai oleh debitur;
- b. Sifat dari kebendaan bisa dipertahankan haknya maupun dialihkan kepada pihak tertentu;
- c. Memiliki sifat *droit de suite*;
- d. Memiliki kedudukan yang lebih tinggi kepada yang lebih tua;
- e. Dapat dilaihkan atau dipindah tangankan kepada pihak tertentu/orang lain.

Berdasarkan sifat kebendaan diatas dan pengalihan hak merek yang tertuang dalam Pasal 41 undang-undang merek, maka pada dasarnya hak merek termasuk ke dalam kategori benda bergerak tidak berwujud, karena hak merek termasuk dalam benda bergerak tidak berwujud maka bentuk jaminan yang cocok untuk hak merek ada melalui penjaminan fidusia sesuai dengan Pasal 1 Ayat 4, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Oleh sebab itu seharusnya hak merek dapat dijadikan objek jaminan dalam pengajuan kredit karena hak merek memiliki sifat kebendaan dan nilai ekonomis.

2. Penggunaan Hak Merek Sebagai Objek Jaminan

a. Negara-Negara yang Mengakui Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan

Manfaat hak kekayaan intelektual sebagai objek jaminan sudah banyak digunakan di berbagai negara seperti Amerika Serikat, China, Denmark, Jepang, Inggris, dan Korea Selatan. Malaysia dan Singapura yang merupakan negara tetangga pun telah menerapkan hak kekayaan intelektual sebagai jaminan kredit.

Jenis-jenis hak kekayaan intelektual yang digunakan meliputi hak merek, hak cipta, dan paten. Penggunaan merek dagang sebagai jaminan kredit yang aman telah menjadi pilihan yang menarik bagi lembaga perbankan di manca negara. Amerika Serikat telah menambah jaminan baru berupa asset tak berwujud (*intangible*) sebagai agunan (*collateral*) berdasarkan revisi Pasal 9 *Uniform Commercial Code* tahun 1998. (Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, R. Serfianto D. Purnomo, 2018:10).

Berkembangnya tren hak kekayaan intelektual untuk dijadikan objek jaminan dalam kredit membuat beberapa negara mulai meregulasi dan memvaluasi hak kekayaan intelektual sebagai objek jaminan dalam kredit. Denmark memiliki lembaga valuasi bernama *Danish Patent and Trademark Office* (DPTO), dalam situs yang dapat diakses melalui www.dktpo.org pemilik hak kekayaan intelektual dapat mengakses berbagai macam informasi, memvaluasi nilai HKI dan mendapatkan gambaran dari harga paten dan hak cipta yang terdapat di pasaran. Penggunaan hak kekayaan intelektual harus didaftarkan dan divalusi terlebih dahulu oleh lembaga penilai yang terdaftar dan tersertifikasi untuk dapat dijadikan objek jaminan.

Penggunaan merek dagang, hak cipta, paten, dan hak kekayaan intelektual lainnya yang digunakan sekaligus sebagai objek jaminan kredit untuk melakukan *IP financing* di Amerika Serikat dilakukan oleh salah satu perusahaan busana terkenal yaitu *Levi's* milik Levi Strauss. Penjaminan tersebut meliputi merek dagang, desain, logo, standar pelayanan (*service mark*), *trade dress*, nama perusahaan induk, nama setiap jenis bisnis yang dimiliki oleh perusahaan induk, *trade style*, serta desain-desain produk baik yang sudah berbentuk jadi maupun dalam bentuk konsep desain dalam perangkat lunak yang dimiliki oleh perusahaan, jaminan tersebut digunakan untuk mendapatkan kredit sejumlah 350 juta dolar AS dari Bank of America. Pada tahun 2006 perusahaan otomotif di Amerika yaitu *Ford Motor Company* menjaminkan merek dagang dan paten produknya sebagai jaminan kredit melalui bank Citi Group dengan nilai kredit sebesar 18 juta dolar AS. Objek jaminan yang diberikan meliputi merek dagang, paten produk yang sedang dipasarkan, nama dan logo perusahaan induk, gedung dan pabrik. (Gerald B. Halt, 2017:29-30)

Beberapa negara-negara tetangga seperti Malaysia juga memiliki situs dalam pemanfaatan hak kekayaan intelektual bernama MyIPO yang dapat diakses melalui situs www.iprmarketplace.myipo.gov.my. Situs ini menyediakan berbagai macam informasi mengenai nilai ekonomis hak kekayaan intelektual dan pasar platform global. Situs ini juga memberikan informasi bagaimana mendapatkan hak cipta, hak paten, dan merek dagang. Serta informasi mengenai valuasi aset hak kekayaan intelektual. Situs ini memberikan kemudahan fasilitas kepada pasar yang dinamis bagi pemilik usaha berbasis hak kekayaan intelektual untuk memaksimalkan dan memonetisasi aset hak kekayaan intelektual yang mereka miliki. Pemerintah Malaysia cukup serius dalam mengembangkan industri kreatif dengan cara pembiayaan pelaku usaha kecil menengah melalui skema kredit dengan aset hak kekayaan intelektual sebagai jaminan yang disebut *Intellectual Property Financing Scheme* (IPFS). Langkah tersebut dapat dilihat dalam pengalokasian dana sebesar RM 200 juta yang dikelola oleh Malaysia Debt Venture (MDV).

Pemerintah Singapura fokus menjadikan Singapura sebagai pusat hak kekayaan intelektual di Asia, karena pemerintah Singapura memiliki keyakinan bahwa kekayaan intelektual dianggap sangat potensial dalam membantu perkembangan ekonomi dunia. Singapura juga telah memiliki lembaga pengelola hak kekayaan intelektual bernama *Intellectual Property of Singapore* (IPOS). IPOS berkedudukan di Singapura yang didirikan pada tahun 2001 dibawah naungan Kementerian Hukum Singapura, IPOS berfungsi sebagai lembaga yang memberikan pelayanan pemeriksaan dan analisis di bidang hak kekayaan intelektual. Berdasarkan *Patent Cooperation Treaty* yang diterbitkan oleh World Intellectual Property Organization (WIPO) pada tahun 2014 ruang lingkup IPOS tidak hanya pada tingkat nasional saja melainkan sudah mencakup lingkup internasional termasuk negara-negara Amerika Serikat, Jepang, Meksiko, Thailand dan Indonesia. IPOS juga yang akan menunjuk lembaga penilai aset hak kekayaan intelektual dan bank untuk memberikan kredit dengan jaminan hak kekayaan intelektual sebagai objek jaminannya.

b. Penggunaan Hak Merek Sebagai Jaminan Fidusia di Indonesia

Indonesia tergabung sebagai anggota *World Intellectual Property Organization* (WIPO) dan *World Trade Organization* (WTO) mengharuskan Indonesia untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual dengan TRIPs (*Trade Related Aspect of Property Rights*). Kemudian Indonesia juga berkomitmen untuk mengaseksi Protokol Madrid dalam perjanjian-perjanjian berskala nasional maupun internasional.

Secara historis penggunaan konsep hak kekayaan intelektual sebagai objek jaminan terlahir dan berkembang di negara-negara barat yang sudah memiliki regulasi dan kepastian hukum mengenai kekayaan intelektual. Betapa pentingnya hak kekayaan intelektual sebagai objek jaminan (*collateral*) terkait dengan perkembangan dunia usaha dimana pemilik usaha dan sekaligus pemilik hak kekayaan intelektual memerlukan tambahan modal untuk mengembangan usahanya sehingga melakukan permohonan kredit dengan hak kekayaan intelektual sebagai objek jaminannya. (Sri Mulyani, 2012 : 571)

Hak kekayaan intelektual yang terdiri dari hak cipta, merek, paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman termasuk kedalam benda bergerak yang pada prinsipnya dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang melalui skema fidusia dan gadai. Hak kekayaan intelektual yang termasuk ke dalam sifat benda (*tangible*) dan berwujud nyata (*material*) dapat diikat dengan jaminan fidusia dan gadai. Sedangkan hak kekayaan intelektual yang bersifat tidak benda (*intangible*) dan tidak berwujud (*inmaterial*) hanya dapat diikat melalui jaminan fidusia. Pada saat ini hanya hak cipta dan paten saja yang diakui secara legal sebagai objek jaminan utang berdasarkan undang-undang yang berlaku. (Iswi Hariyani, Cita Yustisia serviyani, R. Serfianto D.P, 2018:115).

Merek sebagai salah satu dari hak kekayaan intelektual diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menerangkan bahwa merek memiliki hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang telah terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut. Perlindungan merek ini dimaksudkan sebagai adanya kepastian hukum atas merek terdaftar untuk digunakan, diperpanjang, dilisensikan, dihapuskan dan sebagai alat bukti bila terjadi sengketa.

Hak merek telah diterima sebagai objek jaminan dalam kredit di Bank BNI dan Bank Muamalat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sri Mulyani pada tahun 2012, hak merek diterima sebagai objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit, tetapi diterima sebagai jaminan tambahan bukan jaminan utama. Bank BNI memberikan kredit dengan objek jaminan merek berdasarkan beberapa pertimbangan seperti ketentuan internal BNI dan BNI menganggap bahwa merek termasuk ke dalam benda bergerak tidak berwujud dengan bukti sertifikat merek.

Sedangkan, menurut penelitian yang dilakukan oleh Trisadini Prasastinan Usanti yang dilakukan pada tahun 2017 di Bank Muamalat. Hak merek diterima sebagai objek jaminan kredit dengan pengikat gadai dengan pembiayaan *Muharabah* dan *Musyarakah* yang diberikan oleh bank kepada debitur.

Berdasarkan dua penelitian diatas, pada prinsipnya hak merek dapat dijadikan objek jaminan karena merek termasuk ke dalam benda bergerak tidak berwujud. Merek sebagai objek jaminan dapat dimungkinkan untuk dibebani oleh pembiayaan fidusia dan gadai.

Pada saat ini penggunaan hak kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang masih terkendala oleh peraturan yang berlaku, yaitu belum adanya revisi Peraturan Bank Indonesia tentang agunan kredit, sehingga hak kekayaan intelektual belum termasuk sebagai jaminan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan Penyisihan Penghapusan Aset (PPA). Pasal 43 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum dan Pasal 45 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah mengatur bahwa penetapan agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) antara lain:

- a. Surat berharga dan saham yang diperdagangkan secara aktif di bursa efek Indonesia atau memiliki peringkat investasi dan diikat dengan gadai;
- b. Tanah, gedung, dan rumah tinggal yang diikat dengan hak tanggungan;
- c. Mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah yang diikat dengan hak tanggungan;
- d. Pesawat atau kapal laut dengan ukuran di atas 20 m³ yang diikat dengan hipotek;
- e. Kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat dengan fidusia;
- f. Resi gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resi gudang.

Kendala lain yang menyebabkan hak kekayaan intelektual terutama merek belum dapat dijadikan objek jaminan dalam perjanjian kredit yang di keluarkan bank atau lembaga keuangan lainnya adalah belum adanya lembaga penilai aset hak kekayaan intelektual di Indonesia yang berfungsi sebagai penilai aset hak kekayaan intelektual. Lembaga ini sangat penting keberadaannya karena dapat menyamaratakan nilai aset hak kekayaan intelektual secara umum. Selama ini pihak perbankan melakukan penilaian mandiri atas objek jaminan berdasarkan referensi harga pasar, NJOP, dan referensi yang diberikan oleh pihak produsen dari barang modal yang bersangkutan.

D. Simpulan

1. Hak merek secara normatif merupakan benda bergerak karena kepemilikan dari merek dapat dialihkan kepada pihak lain dengan cara dihibahkan, diwariskan, dan diperjual-belikan sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Berdasarkan Pasal 41 ini membuat merek dapat dimungkinkan untuk dijadikan objek jaminan fidusia sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.
2. Belum adanya payung hukum yang jelas membuat hak merek belum dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Pihak bank dalam memberikan kredit dengan objek jaminan HKI masih terhalang peraturan yang berlaku yaitu Pasal 43 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum dan Pasal 45 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

E. Saran

1. Pemerintah bersama DPR perlu merevisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan menyatakan bahwa merek termasuk ke dalam kategori benda dan dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Pemerintah juga perlu mendirikan lembaga penilai aset hak kekayaan intelektual.
2. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan perlu merevisi peraturan terkait penilaian kualitas aset bank umum, bank umum syariah, dan unit usaha syariah sehingga hak kekayaan intelektual dapat dijadikan sebagai objek jaminan.

F. Daftar Pustaka

Buku

Gerald B. Halt, dkk. 2017. *Intellectual Property in Consumer Electronics, Software and Technology Startup*. Swiss: Springer

IswiHariyani, Cita Yustisia Serfiyanti, R. Serfianto D. Purnomo. 2018. *Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Kredit*. Yogyakarta: Penerbit Andi

J. Satrio. 2002. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Jurnal

Dewi Asri Jayanto, Zainal Asikin, Muhaimin. 2017. "Kajian Yuridis terhadap Merek sebagai Jaminan Pada Lembaga Perbankan". *Jatiswara Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 32 Nomor 3, Edisi November 2017. Mataram: Universitas Mataram

- Kadek Yoni Vemberia Wijaya, I Gusti Ngurah Wairocana. 2018. "Upaya Perlindungan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Merek". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, [S.l.], ISSN 2303-0569, Vol. 06, No. 03, Mei 2018. Denpasar: Universitas Udayana
- Sri Mulyani. 2012. "Realitas Pengakuan Hukum terhadap Hak Atas Merek Sebagai Jaminan Fidusia Pada Praktik Perbankan di Indonesia". *HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT*. Volume 11 Nomor 2 APRIL 2014. Semarang: Universitas 17 Agustus 1945
- _____. 2012. "Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Agunan) untuk Mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia". *Jurnal Dinamika Hukum*. Volume 12 Nomor 3 September 2012. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman
- Trisadini Prasastinah Usanti. 2017. "Analisis Pembebanan Gadai Atas Sertifikat Merek di Bank Syariah". *Mimbar Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada
- Vipin Marthur. 2012. "Intellectual Property Rights and Their Significance in Biomedical Research". *International Journal of Biomedical Research*, Vol. 3, No. 2. Jodhpur: Lachoo Memorial College of Science & Technology
- Yunita Hikmia. 2019. "Hak Merek Sebagai Jaminan Tambahan Pada Perbankan". *Jurist-Diction*. Volume 2 Nomor 4, Edisi Juli 2019. Surabaya: Universitas Airlangga

Internet

- <https://www.ipos.gov.sg/media-events/press-releases/ViewDetails/singapore-becomes-asean-s-first-international-authority-under-the-patent-cooperation-treaty/>, diakses pada 21 April pukul 08.30 WIB
- www.iprmarketplace.myipo.gov.my, diakses 20 April 2020 pukul 16.30 WIB
- www.dkpto.org, diakses 20 April 2020 pukul 16.00 WIB

PERBANDINGAN HAK PESERTA BPJS KESEHATAN DENGAN JKN-KBS (KRAMA BALI SEJAHTERA) SEBAGAI BENTUK PELAYANAN JAMINAN SOSIAL DI INDONESIA

Aries Aditya Putra

E-mail: ariesa281@gmail.com

PT Shopee Indonesia Jakarta

Adi Sulistiyono

E-mail: adisulistiyono@staff.uns.ac.id

(Penulis Korespondensi)

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Article Information

Keywords: Health BPJS;
participant rights; JKN-KBS

Kata Kunci: BPJS Kesehatan;
Hak peserta; JKN-KBS

Abstract

This research is prescriptive and applied normative legal research. Types of legal materials include primary and secondary legal materials. Data collection techniques used were literature study, research instruments in the form of Presidential Regulation Number 82 Year 2018 on Health Insurance and, and Bali Governor Regulation Number 104 Year 2018 regarding National Health Insurance of Krama Bali Sejahtera, then the technical analysis used was the deductive method. The results of this study are an analysis of the fundamental differences between the rights of participants received in the Health BPJS and also JKN-KBS.

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan hak peserta yang lahir dari perjanjian antara peserta dengan BPJS Kesehatan dan juga JKN-KBS. Perjanjian antara peserta dengan BPJS Kesehatan dan juga JKN-KBS memiliki beberapa perbedaan terkait hak peserta sehingga perlu dilakukan perbandingan untuk perbaikan pelayanan jaminan sosial di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan. Jenis bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, instrumen penelitian berupa Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan dan, Peraturan Gubernur Bali Nomor 104 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional Krama Bali Sejahtera, selanjutnya teknis analisis yang digunakan adalah metode deduktif. Hasil dari penelitian ini adalah analisis perbedaan mendasar antara hak peserta yang diterima dalam BPJS Kesehatan dan juga JKN-KBS.

A. Pendahuluan

Suatu negara tentunya mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Salah satu tujuannya adalah kesejahteraan untuk masyarakat bagi semua negara, termasuk kedalamnya adalah Negara Indonesia. Bentuk kesejahteraan yang hendak dicapai sebagai contohnya adalah mengenai kesehatan masyarakat. Jaminan sosial merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk melindungi kesehatan masyarakat. Berangkat dari Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) salah satu hak dari masyarakat Indonesia adalah memperoleh jaminan sosial. Ketentuan mengenai jaminan sosial tersebut semakin diperkuat oleh Pasal 34 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menjelaskan negara yang bertanggung jawab terhadap penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang mempuni.

Pelayanan kesehatan yang layak adalah salah satu kebutuhan dari masyarakat dan dapat jadi tolak ukur dalam keberhasilan suatu pembangunan (Debra S. S. Rumengan, 2015: 89). Tanggung jawab negara terkait pelayanan kesehatan dalam sistem jaminan sosial telah dilakukan Indonesia sejak masa pemerintahan Hindia Belanda. Pada tahun 1936, semua pekerja dalam pemerintahan Hindia Belanda mendapatkan jaminan kesehatan. Sistem tersebut tetap berlanjut sampai kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Mulai tahun 1968, pemerintah melakukan perubahan terhadap penyelenggaraan jaminan kesehatan untuk pegawai negeri dan juga penerima pensiunan berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968 yang selanjutnya disebut sebagai program Asuransi Kesehatan (Askes). Selain Askes, pemerintah juga mendirikan PT Taspen bagi pegawai negeri dan PT Asabri bagi anggota Kepolisian/TNI sebagai penyelenggara program jaminan pensiun dan hari tua. Tenaga kerja swasta juga mendapatkan program Askes dengan didirikannya PT Jamsostek (Sulastomo, 2008: 16).

Undang-undang SJSN mengamanatkan dibentuknya sebuah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (yang selanjutnya disebut BPJS) secara sah mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2014. Hal tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang BPJS. BPJS Kesehatan merupakan badan hukum yang didirikan sebagai penyelenggara program jaminan kesehatan dengan tujuan untuk melindungi seluruh lapisan masyarakat (Abidin. 2016 : 71). Kepesertaan BPJS pun menjadi bersifat wajib untuk setiap orang termasuk orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 bulan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang BPJS. Menjadikan BPJS sebagai jaminan sosial wajib merupakan bentuk nyata dari pemerintah untuk memberikan jaminan perlindungan kesehatan kepada seluruh Warga Negara Indonesia. Kewajiban tersebut tentunya lahir karena adanya suatu hubungan hukum. Berdasarkan Undang-Undang BPJS hubungan hukum yang terdapat pada jaminan sosial adalah hubungan hukum perjanjian atau kontraktual yang berkaitan dengan hak dan juga kewajiban dari peserta BPJS maupun BPJS itu sendiri (Asen, 2016: 143).

Seiring dengan beroperasinya BPJS Kesehatan, masih terdapat keluhan dari peserta terkait dengan pelayanan ataupun hak yang diterima tidak sepadan dengan apa yang seharusnya didapatkan. Pada dasarnya hak mendapatkan jaminan sosial merupakan bentuk nyata suatu negara berusaha menjaga warganya agar tetap sehat dan terjamin. Kesehatan sebagai hak asasi manusia harus dapat terwujud melalui segala macam upaya yang dilakukan negara terhadap seluruh individu yang ada di dalamnya melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang memiliki kualitas dan juga terjangkau oleh masyarakat khususnya di Indonesia (Fheriyal Sri Isriawati, 2015: 1). Beberapa permasalahan yang terjadi tidak sejalan dengan cara pemerintah mewajibkan seluruh masyarakat mengikuti program BPJS Kesehatan. Permasalahan itu membuat beberapa peserta enggan untuk melanjutkan membayar iuran BPJS Kesehatan. Namun pemerintah tidak hanya diam melihat hal tersebut dan peserta yang tidak membayar iuran akan menerima konsekuensi tertentu yang telah ditetapkan pada awal perjanjian berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Permasalahan tersebutlah yang membuat Provinsi Bali menggunakan Program Jaminan Sosialnya sendiri, yaitu Jaminan Kesehatan Nasional Krama Bali Sejahtera (yang selanjutnya disebut JKN-KBS) berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 104 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional Krama Bali Sejahtera. JKN-KBS yang dicanangkan oleh Wayan Koster selaku Gubernur Bali ada untuk mengatasi permasalahan yang terdapat dalam BPJS Kesehatan. Terdapat perbedaan dalam segi pelayanan untuk memenuhi hak peserta antara BPJS Kesehatan dengan JKN-KBS.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menganalisis tentang perbedaan yang terdapat antara hak peserta yang berasal dari perjanjian BPJS Kesehatan dan yang berasal dari JKN-KBS.

B. Metode Penelitian

Penelitian hukum memiliki tujuan untuk memecahkan suatu permasalahan tertentu terkait dengan isu hukum. Maka diperlukan suatu metode atau cara untuk menyusun sebuah penelitian hingga mencapai hasil yang diinginkan.

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Sifat Penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah preskriptif dan terapan. Sumber penelitian yang digunakan adalah data hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan catatan resmi terkait masalah yang diteliti, dan bahan hukum sekunder yang meliputi buku, kamus hukum, jurnal hukum, dan artikel lainnya terkait dengan permasalahan yang diteliti.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Adanya JKN-KBS dianggap sebagai penyempurna dari sistem jaminan sosial yang selama ini diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Oleh karena itu terdapat beberapa perbedaan mendasar antara BPJS Kesehatan dengan JKN-KBS terkait

dengan hak peserta mulai dari pelayanan yang berbeda hingga adanya manfaat tambahan diluar BPJS Kesehatan. Perbedaan BPJS Kesehatan dengan JKN-KBS antara lain sebagai berikut:

1. Kepesertaan

Kepesertaan dari BPJS Kesehatan dengan JKN-KBS memiliki beberapa kesamaan, salah satunya adalah kepesertaan yang terbagi menjadi PBI dan juga Non PBI. Pembedanya tentu terletak dari pengertian peserta itu sendiri. Menurut Perpres Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan kesehatan. Peserta merupakan individu yang telah membayar iuran dengan besaran tertentu, yang terdiri dari masyarakat Indonesia itu sendiri maupun warga negara asing yang telah bekerja di Indonesia paling sedikit selama enam bulan. Sedangkan menurut Pergub Nomor 104 Tahun 2018 tentang JKN-KBS, peserta adalah seluruh Krama Bali/masyarakat Bali yang memiliki nomor induk kependudukan dengan alamat dan bertempat tinggal di wilayah Provinsi Bali. Jadi perbedaan mendasarnya adalah jika kepesertaan BPJS Kesehatan adalah untuk mereka yang membayar premi, dan kepesertaan JKN-KBS adalah hanya untuk Krama Bali saja.

JKN-KBS menambahkan satu jenis lagi yaitu PBI Daerah yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota berdasarkan hasil verifikasi dan validasi Dinas Sosial kabupaten/kota. Sehingga untuk iuran dari PBI Daerah akan dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota bukan tanggung jawab Pemerintah Pusat lagi. Bayi baru lahir dari peserta PBI juga memiliki perbedaan terkait bagaimana untuk mendapatkan haknya sebagai peserta jaminan sosial. Pasal 16 ayat (1) Perpres JKN menyebutkan bahwa bayi yang dilahirkan oleh ibu yang merupakan peserta dari jaminan kesehatan memiliki kewajiban untuk mendaftarkan bayi tersebut kepada BPJS Kesehatan dengan batas waktu paling lama adalah dua puluh delapan hari dihitung sejak hari kelahirannya.

Cara mendaftarkannya adalah dengan membawa kartu asli BPJS dari ibu kandung, membawa asli/fotokopi surat keterangan lahir dari dokter atau bidan tempat kelahiran bayi, dan membawa asli/fotokopi kartu keluarga orang tua ke kantor BPJS Kesehatan (<https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2014/20> diakses pada 8 April 2020 pukul 23.53 WIB). Hal berbeda dilakukan oleh JKN-KBS terkait dengan kepesertaan bayi baru lahir ini.

JKN-KBS mengklaim untuk bayi yang baru lahir dari orang tua PBI akan langsung terdaftar sebagai peserta (Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2019 :4). Penjelasannya terdapat pada Pasal 5 ayat (5) Pergub JKN-KBS yang menyebutkan bahwa ibu yang terdaftar sebagai peserta PBI JKN-KIS jika melahirkan bayi maka secara langsung bayi tersebut akan ditetapkan menjadi peserta PBI JKN-KIS juga sesuai dari apa yang disebutkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. JKN-KBS mengklaim hal tersebut dapat mengatasi kekurangan dari BPJS Kesehatan terkait dengan kepesertaan bayi yang baru lahir dari orang tua PBI.

2. Sistem Rujukan

Rujukan medis memiliki beberapa karakteristik yang dijelaskan oleh World Health Organization (WHO). Karakteristik meliputi adanya sebuah kerjasama yang dilakukan oleh fasilitas kesehatan, terdapat standar operasional rujukan yang dipatuhi, terdapat sarana dan prasarana yang lengkap, adanya formulir untuk melakukan rujukan, terdapat komunikasi yang baik antara fasilitas kesehatan perujuk dengan yang menerima rujukan dan juga adanya prosedur untuk melakukan rujukan balik. Rujukan medis harus dapat memenuhi segala persyaratan baik dari segi klinis maupun administratif (Dwi Ratnasari, 2017 : 147).

Sistem rujukan BPJS Kesehatan juga mengalami perubahan pada JKN-KBS. Pada pasal 55 ayat (1) Perpres JKN menjelaskan bahwa pelayanan kesehatan bagi peserta dilaksanakan secara berjenjang sesuai kebutuhan medis dan kompetensi Fasilitas Kesehatan dimulai dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (selanjutnya disebut FKTP) peserta terdaftar, kecuali dalam keadaan kegawatdaruratan medis. FKTP yang dimaksud meliputi puskesmas atau yang setara, praktik dokter, dan praktik dokter gigi. Jika FKTP tidak bisa menyelesaikan masalah peserta, maka peserta akan dirujuk ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).

Berdasarkan sistem rujukan bertingkat BPJS Kesehatan, dapat digambarkan bahwa Puskesmas merupakan FKTP dan Rumah Sakit merupakan FKRTL. Maksud dari sistem rujukan bertingkat adalah pada mulanya pasien yang mendapatkan rujukan dari puskesmas akan mendapatkan perawatan di RS tipe D. Jika RS tipe D tidak mampu menangani keluhan baik karena kekurangan sarana maupun prasarana maka pasien akan dirujuk ke RS tipe C, dan begitu seterusnya sampai RS tipe A. Itulah yang disebut dengan rujukan pada fasilitas kesehatan tersier yang sebelumnya dari fasilitas kesehatan sekunder. Kelemahan dari sistem rujukan bertingkat BPJS Kesehatan adalah pasien tidak bisa secara langsung mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan, memerlukan waktu yang lama karena RS rujukan memiliki jarak yang berjauhan, biaya operasional pasien lebih tinggi karena waktu dan jarak RS yang berjauhan tersebut, dan hal itulah yang membuat sistem ini tidak efektif dan efisien.

Sistem rujukan dalam JKN-KBS memiliki perbedaan, peserta tidak perlu melalui rujukan RS tipe D dan RS tipe C untuk mendapatkan pelayanan kesehatan pada RS tipe B. Puskesmas secara langsung akan merujuk peserta ke RS yang memiliki fasilitas baik sarana dan prasarana untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai terhadap peserta. Sistem ini disebut sebagai sistem rujukan terintegrasi. Puskesmas akan mendiagnosa apa yang diderita pasien, jika sudah ditemukan apa keluhannya maka puskesmas akan langsung merujuk peserta ke fasilitas kesehatan yang mampu memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai. Fasilitas kesehatan sebagai tempat rujukan akan mendapatkan pemberitahuan jika ada peserta yang akan dirujuk dalam monitor milik operator RS yang bersangkutan.

RS tersebut waib merespon kepada Puskesmas terkait ketersediaan dokter maupun fasilitas lainnya.

3. Manfaat yang diberikan

Manfaat dari jaminan kesehatan merupakan inti dari pelaksanaan pelayanan kesehatan itu sendiri. Peserta yang terdaftar dalam sistem jaminan sosial berhak mendapatkan manfaat yang disediakan oleh penyelenggara jaminan sosial. Pengaturan mengenai manfaat yang diberikan oleh BPJS Kesehatan kepada peserta terdapat dalam Pasal 46 ayat (1) Perpres JKN yang mengatakan bahwa peserta memiliki hak untuk mendapatkan manfaat jaminan kesehatan dengan sifat perorangan sesuai dengan apa yang dibutuhkan peserta terkait kebutuhan medis.

Manfaat jaminan kesehatan tersebut terdiri dari manfaat medis dan manfaat nonmedis. Manfaat medis merupakan manfaat yang didapatkan berdasarkan indikasi medis, sedangkan manfaat nonmedis merupakan manfaat yang didapatkan tanpa indikasi medis dan tergantung dari besaran iuran yang peserta bayar. Berdasarkan Perpres JKN pada Pasal 47 menyebutkan pelayanan kesehatan yang dijamin meliputi pelayanan kesehatan tingkat pertama, pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, dan pelayanan ambulans darat maupun air. Pelayanan ambulans hanya dapat diakses oleh peserta dengan kondisi yang telah ditentukan sebelumnya yang merupakan kondisi gawat darurat. Pelayanan kesehatan tingkat pertama merupakan pelayanan kesehatan nonspesialistik yang merupakan pelayanan kesehatan yang memberikan indikasi medis kepada peserta untuk pertama kalinya.

Manfaat nonmedis merupakan akomodasi layanan rawat inap yang diberikan sesuai dengan iuran yang dibayarkan oleh peserta. Iuran tersebut merupakan kewajiban dari peserta itu sendiri terhadap BPJS Kesehatan. Namun jika peserta termasuk kedalam PBI, maka kewajiban membayar iuran dilakukan oleh pemerintah yang bertanggung jawab. Bisa oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemenuhan kewajiban tersebut akan berbanding lurus dengan hak yang diterima oleh peserta. Jika iuran yang dibayarkan semakin tinggi kelasnya, maka pelayanan kesehatan yang menjadi hak dari peserta itu juga akan ikut meningkat kelasnya. Hal tersebut lebih cenderung berkaitan dengan kelar rawat inap yang diterima peserta berdasarkan indikasi medis yang diberikan oleh fasilitas kesehatan.

Secara garis besar manfaat yang dijamin oleh JKN-KBS sama seperti BPJS Kesehatan. Kepuasan peserta terhadap pelayanan program jaminan kesehatan merupakan kunci untuk terus memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada pada program tersebut. JKN-KBS hadir dengan menawarkan manfaat tambahan yang tidak didapatkan dari BPJS Kesehatan. Manfaat tambahan tersebut tertuang dalam Pasal 19 Pergub JKN-KBS. Manfaat tambahan tersebut diterima oleh seluruh peserta yang terdaftar dalam program JKN-KBS. Manfaat tambahan yang dimaksud meliputi (Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2020: 14):

- a) Memperoleh pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer di fasilitas kesehatan baik Puskesmas maupun Rumah Sakit. Pengobatan tradisional tersebut bersumber dari usadha (naskah yang menguraikan mengenai pengobatan tradisional) dan akan disiapkan oleh P u s a t Penanganan Pasca Panen Tanaman Obat (PPPPTO), sehingga kedepannya jamu, loloh, boreh dan semacamnya akan mendapatkan standar baik dan izin dari BPOM;
- b) Bagi pasien gawat darurat akan mendapatkan fasilitas transportasi gratis dari tempat tinggal peserta menuju fasilitas kesehatan yang hendak menanganinya;
- c) Sistem penanganan keluhan dilakukan secara online dan terintegrasi seluruh Bali berbasis *website* dengan *call center* yang tersedia di fasilitas kesehatan, Dinas, dan BPJS Kesehatan;
- d) Mendapatkan pelayanan *Visum et Repertum* gratis;
- e) Memperoleh layanan transportasi gratis juga disediakan untuk mengantar jenazah yang meninggal di fasilitas kesehatan menuju alamat yang dituju;
- f) Memperoleh pelayanan terapi hiperbarik (oksigen murni) dengan gratis bagi pasien yang membutuhkannya.

Manfaat tambahan tersebut diharapkan oleh Pemerintah Provinsi Bali dapat mengatasi kekurangan yang terdapat pada BPJS Kesehatan sehingga tingkat kepuasan peserta terhadap pelayanan JKN akan terus meningkat untuk kedepannya.

4. Konsekuensi tidak membayar iuran

Telat membayar iuran adalah pelanggaran yang paling sering dilakukan oleh peserta BPJS Kesehatan. Bahkan tidak sedikit yang berhenti melanjutkan pembayaran iuran dengan alasan tertentu. Pada tahun 2018, BPJS Kesehatan mencatat sedikitnya 12 juta peserta yang menunggak pembayaran iuran kepesertaan. Angka itu sekitar 6 persen dari total peserta BPJS Kesehatan yang mencapai 196 juta peserta tentu saja BPJS Kesehatan mengalami kerugian akibat kejadian tersebut.

BPJS Kesehatan pada dasarnya tidak memberikan sanksi kepada peserta yang menunggak membayar iuran, namun dalam Perpres JKN telah diatur konsekuensi yang akan diterima peserta jika telat atau tidak membayar iuran. Pada Pasal 40 Perpres JKN menyebutkan bahwa pembayaran iuran dilakukan kepada BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 10 pada setiap bulannya. Pasal 42 Perpres JKN menjelaskan mengenai konsekuensi yang diterima oleh peserta yang menunggak membayar iuran kepada BPJS Kesehatan. Peserta yang tidak membayar iuran sampai akhir bulan maka penjaminan manfaat peserta akan diberhentikan sejak tanggal 1 pada bulan

berikutnya. Status kepesertaan akan aktif kembali jika peserta telah melunasi iuran yang tertunggak pembayarannya.

JKN-KBS menerapkan hal yang sedikit berbeda dari BPJS Kesehatan terkait peserta yang menunggak membayar iuran. Pergub JKN-KBS tidak mengatur masalah terkait peserta yang menunggak membayar iuran ini, namun Dinas Kesehatan Provinsi Bali mengatakan bahwa peserta JKN yang menunggak membayar iuran dapat didaftarkan menjadi peserta PBI Daerah dan langsung dapat mengakses pelayanan kesehatan yang disediakan (Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2020: 5). Terkait dengan bagaimana syarat dan sistematikanya belum dibahas lebih lanjut oleh Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Tujuan dari Pemerintah Provinsi Bali melakukan hal tersebut tentunya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan juga untuk meningkatkan tingkat kepuasan peserta.

D. Simpulan

Terdapat beberapa perbedaan antara hak peserta yang diterima BPJS Kesehatan atau JKN-KBS. Namun secara garis besar pelayanan yang diberikan sama-sama memiliki tujuan untuk memberikan kepuasan terhadap peserta atas terpenuhinya hak mereka. Perbedaan yang ada merupakan bentuk penyempurnaan dari apa yang dianggap kurang oleh Pemerintah provinsi Bali terhadap pelayanan BPJS Kesehatan.

E. Saran

Pemenuhan hak peserta harusnya menjadi acuan untuk memberikan pelayanan yang bermutu dan berkualitas. Pemerintah Daerah sudah seharusnya mendukung penuh tercapainya UHC di Indonesia. Diharapkan Pemerintah daerah lain bisa menerapkan program jaminan kesehatannya masing-masing yang terintegrasi dengan JKN-KIS milik BPJS Kesehatan. Sehingga pemenuhan hak peserta dalam menerima pelayanan kesehatan bisa lebih merata, karena pemerintah daerah sendiri yang mengetahui bagaimana penduduknya dan bagaimana kualitas fasilitas kesehatan yang tersedia di wilayahnya. Alangkah lebih baik jika setiap warga negara memiliki satu jaminan sosial saja yang berasal dari pemerintah, jadi BPJS Kesehatan dan Jaminan Kesehatan daerah secara utuh bersinergi dan menjadi satu kesatuan sehingga tidak menimbulkan kebingungan dari masyarakat terkait jaminan sosial yang diterima.

F. Daftar Pustaka

- Asih Eka Putri. 2014. *Paham Transformasi Jaminan Sosial Indonesia*. Jakarta : CV Komunitas Pejaten Mediatama.
- Achmad Subianto. 2010. *Sistem Jaminan Sosial Nasional*. Jakarta : Gibon Group Publication dan Yayasan Bemula Dari Kanan.
- R. Subekti. 1980. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*. Bandung : Alumni.

Sulastomo. 2008. *Sistem Jaminan Sosial Nasional Sebuah Introduksi*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.

Jurnal

Abidin. 2016. Pengaruh Kualitas Pelayanan BPJS Kesehatan terhadap Kepuasan Pasien di Puskesmas Cempae Kota Parepare. *Jurnal MKMI Volume 12 Nomor 2, Juni 2016*. Makassar: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin.

Asen B. Tahupiah. 2016. Perjanjian Antara Peserta dengan BPJS Bidang Kesehatan Menurut UU NOMOR 24 Tahun 2011. *Lex Crimen Volume 5 Nomor 3 Tahun 2016* Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

Debra S. S. Rumengan, dkk. 2015. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Paniki Bawah Kecamatan Mapanget Kota Manado. *JIKMU Volume 5 Nomor 1, Januari 2015*. Manado: Universitas Sam Ratulangi.

Dwi Ratnasari. 2017. *Analisis Pelaksanaan Sistem Rujukan Berjenjang bagi Peserta JKN di Puskesmas X Kota Surabaya*. *JAKI Volume 5 Nomor 2, Juli-Desember 2017*. Surabaya: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga.

Fheriyal Sri Isriawati. 2015. Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Volume 3 Nomor 2 Tahun 2015*. Media Neliti.

Irena Dushi, dkk. 2017. "The Importance of Social Security Benefits to the Income of The Aged Population". *Sosial Security Bulletin Volume 77 Nomor 2 Tahun 2017*. Researchgate.

Putri Aulia. 2014. "Polemik Kebijakan Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah ke Sistem Jaminan Kesehatan Nasional". *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas Volume 8 Nomor 2, September 2014*. Padang: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Peraturan Gubernur Bali Nomor 104 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional Krama Bali Sejahtera.

FORMAT PENULISAN NASKAH PRIVAT LAW

1. Naskah ditulis dalam format Word. Baik Hard File maupun Soft File, Redaktur Menerima Naskah dari siapa pun yang hendak mempublikasikan Artikel
2. Format Naskah Hasil Penelitian (termasuk skripsi)
 - 2.1. Judul (terdiri atas kurang lebih lima belas kata)
 - 2.2. Nama Penulis dan Korespodensi (E-mail)
 - 2.3. Abstrak (memuat tujuan, metode, hasil penelitian dan kata kunci 3 - 5 kata, dalam bahasa Inggris dan Indonesia, abstrak 1 spasi, maks 250 kata, awal kalimat tidak menjorok serta satu alinea).
 - 2.4. Pendahuluan (memuat pemikiran logis yang berakhir dengan pernyataan-pernyataan mengenai apa yang diteliti dan apa yang diharapkan. Pada bagian ini harus terlihat permasalahan penelitiannya)
 - 2.5. Metode Penelitian (memaparkan jenis penelitian, sifatnya, data yang dipergunakan dan sumbernya, instrumen pengumpul data, dan proses analisis/ penafsiran hasil penelitian)
 - 2.6. Hasil Penelitian dan Pembahasan (memuat paparan data yang relevan dengan tujuan penelitian serta serangkaian argumen, relevansi data dengan masalah dan tujuan penelitian. Berisi juga temuan-temuan yang berguna bagi perkembangan ilmu dan penerapannya untuk pemecahan masalah)
 - 2.7. Simpulan (merupakan jawaban permasalahan penelitian)
 - 2.8. Saran (berisi alternatif solusi untuk mengatasi masalah yang diteliti)
 - 2.9. Persantunan (berisi ucapan terimakasih, penghargaan kepada pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penelitian). Tidak harus ada.
 - 2.10. Daftar Pustaka (memuat pustaka yang dirujuk diupayakan pustaka-pustaka terbaru dan disusunurut abjad dengan susunan : nama penulis.tahun.judul. kota terbit:penerbit) jarak satu pustaka (bila lebih satu baris) 1 spasi, jarak antara pustaka 1,5 spasi.
3. Format Naskah Non Penelitian
 - 3.1. Judul
 - 3.2. Nama Penulis dan Korespodensi
 - 3.3. Abstrak (dalam bahasa Inggris dan Indonesia lihat ketentuan no. 2.3, minus hasil penelitian)
 - 3.4. Pendahuluan
 - 3.5. Sub-sub Bahasan
 - 3.6. Penutup (berisi kesimpulan dan saran)
 - 3.7. Daftar Pustaka
4. Catatan
 - 4.1. Jumlah halaman naskah 12 halaman.
 - 4.2. Kutipan dengan menggunakan body note
 - 4.3. Naskah dari mahasiswa Fakultas Hukum UNS harus ada dosen pembimbing (telah melalui proses pembimbingan dan pendampingan serta disertai bukti bimbingan) Setiap naskah yang diterima dikenakan biaya penerbitan yang besarnya ditentukan oleh pengelola